

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	7
BAB III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PENYERTAAN SAHAM	9
BAB IV. PERNYATAAN UTANG.....	15
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	23
BAB VI. RISIKO USAHA.....	37
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	40
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	41
A. Riwayat Singkat Perseroan.....	41
B. Perizinan	44
C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	44
D. Struktur Organisasi Perseroan	52
E. Pengurusan dan Pengawasan	52
F. Sumber Daya Manusia	58
G. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Emiten dengan Pemegang Saham	61
H. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	61
I. Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal	65
J. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	65
K. Harta Kekayaan Perseroan	88
L. Asuransi	90
M. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Komisaris	95
BAB IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	96
A. Umum	96
B. Kegiatan Usaha	96
C. Armada Perseroan	98
D. Keunggulan Kompetitif	100
E. Strategi Usaha	101
F. Prospek dan Persaingan Usaha	101
G. Kepatuhan atas Ketentuan Lingkungan Hidup	105
BAB X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	109
BAB XI. EKUITAS	113
BAB XII. KEBIJAKAN DIVIDEN	114
BAB XIII. PERPAJAKAN	115
BAB XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK	117

BAB XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	119
BAB XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	122
BAB XVII.	LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	153
BAB XVIII.	LAPORAN PENILAI	235
BAB XIX.	ANGGARAN DASAR	255
BAB XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	287
BAB XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	293

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	: berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
AMDAL	: berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Anak Perusahaan	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Anggota Bursa	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Pasal 3 UUPM.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM atau penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	: berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.

Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)	: berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	: berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	: berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp[],- ([] Rupiah).
Hari Bursa	: berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
ISO	: berarti <i>International Organization for Standardization</i> , yaitu sistem standarisasi manajemen mutu.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-45/PM/2000 tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-10-2000), dalam hal ini PT Lautandhana Securindo.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga independen yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham	: berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan IX.A.8 dan dengan memperhatikan peraturan IX.A.2.
Penawaran Umum	: berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	: berarti Perseroan Terbatas yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum yang akan menjamin penjualan saham yang akan ditawarkan, dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam PPEE.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lautandhana Securindo dan PT UOB Kay Hian Securities.
Peraturan No.IX.A.2	: berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.A.7	: berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.I.7	: berarti Peraturan No. IX.I.7 Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 Tanggal : 28 Nopember 2008.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: berarti perjanjian antara Perseroan dengan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 531 tanggal 7 Maret 2016 beserta perubahan-perubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto S.H, Notaris di Jakarta.

Pernyataan Pendaftaran	: berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada Ketua OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.
Pernyataan Efektif	: berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1 dalam Peraturan No.IX.A.2
Perseroan	: berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Sillo Maritime Perdana Tbk, berkedudukan di Jakarta.
Prospektus	: berarti pernyataan dan informasi mengenai fakta-fakta penting dan relevan tentang Perseroan dan saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pernyataan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-sama sesuai dengan Peraturan No.IX.C.3 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.2.
POJK No.30	: berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
POJK No.33	: berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34	: berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35	: berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.55	: berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
POJK No.56	: berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Unit Audit Internal
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.

Rekening Penawaran Umum	: berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rupiah atau Rp	: berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	: berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	: berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan dari seluruh Saham untuk diperdagangkan di BEI, tanggal mana tidak boleh lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal terakhir dari masa penjataan yang ditetapkan oleh Manajer Penjataan, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Ton	: berarti ton metrik atau ton yang setara dengan 1.000 kilogram, atau 2.204,60 pon. Ton metrik, dan bukannya ton bersih atau ton Inggris, adalah unit pengukuran berat yang dimaksud dalam Prospektus ini.
USD	: berarti dolar AS.
UUPM	: berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 serta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 serta peraturan pelaksanaannya.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dalam mata uang dolar amerika serikat, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT SILLO MARITIME PERDANA", berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Sillomaritime Perdana No. 9 tanggal 1 Juni 1989 ("Akta Pendirian Perseroan"), yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Bogor, dimana Akta Pendirian Perseroan tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan. Akta Pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau disingkat "Menkumham") melalui Surat Keputusannya No. C2-1748 HT.01.01.Th.90 tanggal 26 Maret 1990, telah didaftarkan dalam register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 1025/1993 tanggal 14 April 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "BNRI") No. 31 tanggal 15 April 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "TBNRI") No. 4381. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Maret 2016 dibuat di hadapan Rudy Siswanto S.H., Notaris di Jakarta, dimana para pemegang saham menyetujui agenda-agenda sebagai berikut: (I). Menyetujui untuk mengubah status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; (II). Menyetujui Perubahan nilai nominal per saham menjadi Rp100,- (seratus Rupiah); (III). Menyetujui peningkatan modal dasar menjadi 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah); (IV). Menyetujui Penawaran umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal (*Go Public*) sejumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham; (V). Menyetujui pelaksanaan Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya 10% (Sepuluh persen) dari Jumlah seluruh saham yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 60.000.000 (enam puluh juta) Saham; (VI). Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, untuk: Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal; Melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal; (VII). Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah saham dalam rangka Penawaran Umum dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan nama-nama pemegang Saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya dalam Bursa Efek; (VIII). Menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0004213.AH.01.02. tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0027800.AH.01.11. tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0028256 tanggal 2 Maret 2016 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0027800.AH.01.11. tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pelayaran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang pelayaran yang meliputi kegiatan usaha:

- a. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*) dengan menggunakan berbagai jenis kapal, termasuk untuk menunjang kegiatan perusahaan minyak dan gas maupun pertambangan lainnya antara lain Kapal Tunda (*Tug Boats*), Kapal Penumpang (*Crew Boats*), AHT dan AHTS, SPOB, *Floating Storage Offloading (FSO)*, *Floating Production Storage and Offloading (FPSO)*, *Accommodation* dan *Work Barge*, dan sebagainya;
- b. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut untuk barang dan penumpang antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayaran tidak tetap dan tidak teratur;
- c. Menjalankan usaha sebagai perwakilan (*owner's representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut, baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri;
- d. Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan tanker;
- e. Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
- f. Menjalankan usaha pengelolaan kapal (*ship management*) yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan *docking*, penyewaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi dan sertifikasi kelaiklautan kapal;

Kegiatan Usaha Penunjang yang Mendukung Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah:

- a. Menyediakan menara pengeboran (*rig*) lepas pantai;
- b. Melakukan kegiatan *geophysical survey* seperti *survey* seismik dan *survey* bawah laut;
- c. Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
- d. Melakukan *integrated shorebase services*;
- e. Menjalankan jasa pengoperasian alur pelayaran berikut pemeliharaan dan pengerukan awal.

Sejak didirikan hingga sekarang, Perseroan terus berusaha dalam bidang Pelayaran dan tidak pernah melakukan perubahan kegiatan usaha

B. Penawaran Umum

Jumlah saham yang ditawarkan	: sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham biasa atas nama
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp[],- ([] Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS
Jumlah Penawaran Umum	: Sebesar Rp[],- ([] Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	: 8 – 10 Juni 2016
Tanggal Pencatatan di BEI	: 16 Juni 2016

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp[],- ([] Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp[],- ([] Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Maxima Prima Sejahtera	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00
2. PT Karya Sinergy Gemilang	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Maxima Prima Sejahtera	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00	1.000.000.000	100.000.000.000	38,46
2. PT Karya Sinergy Gemilang	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00	1.000.000.000	100.000.000.000	38,46
3. Masyarakat	-	-	-	600.000.000	60.000.000.000	23,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00	2.600.000.000	260.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000		2.400.000.000	240.000.000.000	

Sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta) saham akan dialokasikan pada program ESA sesuai Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2016.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Maxima Prima Sejahtera	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00	1.000.000.000	100.000.000.000	38,46
2. PT Karya Sinergy Gemilang	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00	1.000.000.000	100.000.000.000	38,46
3. Masyarakat	-	-	-	540.000.000	54.000.000.000	20,77
4. Karyawan	-	-	-	60.000.000	6.000.000.000	2,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00	2.600.000.000	260.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000		2.400.000.000	240.000.000.000	

C. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan di industri pelayaran pendukung hulu migas, terutama pada proyek tambang gas bumi lepas pantai, melalui penyertaan 50,84% (lima puluh koma delapan puluh empat persen) saham pada PT Suasa Benua Sukses (SBS), yang kesemuanya merupakan saham baru yang diterbitkan dari Portepel SBS sebanyak 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus) saham;
- b. Sisanya atau sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja guna mendukung kegiatan operasional Perseroan yang terkait beban operasional kapal dan beban umum dan administrasi Perseroan.

D. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain:

- Keahlian dan pengalaman yang mendalam mengenai industri Pelayaran, terutama pada industri hulu minyak dan gas
- Sistem manajemen dan standar mutu pelayanan yang tersertifikasi internasional
- Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dengan pelanggan yang merupakan perusahaan-perusahaan ternama di industrinya
- Tingkat utilisasi kapal yang optimal
- Manajemen yang kompeten dan berpengalaman dalam industri perkapalan dan pelayaran

E. Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan :

1. Melakukan ekspansi usaha
2. Inspeksi dan perawatan armada secara rutin
3. Pembangunan sumber daya manusia
4. Membina hubungan baik dengan seluruh *stakeholder*

F. Risiko Usaha

Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko pemutusan, penurunan tarif atau tidak diperpanjangnya kontrak
2. Risiko kerugian dan/atau kecelakaan maritim
3. Risiko ketidakmampuan Perseroan menjalankan kewajibannya berdasarkan kontrak
4. Risiko peningkatan biaya operasi dan biaya tak terduga
5. Risiko atas kerusakan kapal-kapal Perseroan
6. Risiko nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga pinjaman
7. Risiko kehilangan sumber daya manusia
8. Risiko persaingan usaha
9. Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa perseroan
10. Risiko perubahan kebijakan pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya

Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko tidak likuidnya perdagangan saham Perseroan di Bursa
2. Harga saham dapat sangat berfluktuasi.
3. Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen

G. Kinerja Keuangan

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan

- (i) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, yang laporannya dilampirkan dalam prospektus ini; dan
- (ii) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, yang tidak dilampirkan dalam prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan (anggota dari Crowe Horwath International), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal terhadap penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menyebabkan dilakukannya penyajian kembali laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dalam laporannya tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Horwath International), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal terhadap penerapan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" dalam laporannya tanggal 2 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, Ak., CPA.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

Uraian	Tahun yang berakhir pada 31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012*	2011*
Total Aset Lancar	3.121.402	7.098.537	8.285.940	8.809.286	5.301.512
Total Aset Tidak Lancar	38.844.937	40.933.902	44.190.732	47.669.018	39.405.078
TOTAL ASET	41.966.339	48.032.439	52.476.672	56.478.304	44.706.590
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.091.617	12.898.981	10.730.926	14.275.302	12.129.938
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.204.156	4.728.613	17.195.969	23.650.577	19.213.900
TOTAL LIABILITAS	11.295.773	17.627.594	27.926.895	37.925.879	31.343.838
TOTAL EKUITAS	30.670.566	30.404.845	24.549.777	18.552.425	13.362.752
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	41.966.339	48.032.439	52.476.672	56.478.304	44.706.590

Keterangan:

* disajikan kembali terkait Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dan Penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2013), "Pajak Penghasilan"

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada 31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012*	2011*
Pendapatan	15.602.187	20.292.970	19.639.967	42.411.875	40.520.271
Laba bruto	7.102.246	9.107.151	9.772.167	9.568.544	6.761.318
Laba tahun berjalan	4.448.416	5.904.721	6.001.992	5.217.233	3.289.459
Total laba komprehensif tahun berjalan	4.408.253	5.855.068	5.997.352	5.189.674	3.265.248
Laba per saham	142	19.682	20.007	17.390	10.965

Keterangan:

* disajikan kembali terkait Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dan Penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2013), "Pajak Penghasilan"

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	Pada Tanggal 31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012*	2011*
RASIO USAHA (%)					
Laba tahun berjalan terhadap pendapatan	28,51%	29,10%	30,56%	12,30%	8,12%
Laba tahun berjalan terhadap ekuitas (ROE)	14,50%	19,42%	24,45%	28,12%	24,62%
Laba tahun berjalan terhadap aset (ROA)	10,60%	12,29%	11,44%	9,24%	7,36%
RASIO SOLVABILITAS (X)					
Liabilitas / Aset	0,27	0,37	0,53	0,67	0,70
Liabilitas / Ekuitas**	0,37	0,58	1,14	2,04	2,35
RASIO LIKUIDITAS (X)					
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek**	0,61	0,55	0,77	0,62	0,44

Keterangan:

* disajikan kembali terkait Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dan Penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2013), "Pajak Penghasilan"

** Perseroan harus mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 3 kali, rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek minimal 1 kali.

H. Kebijakan Dividen Perseroan

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen Perseroan mengalami kerugian, maka dividen yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk mempertahankan rasio

pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih, dimulai tahun 2017 berdasarkan laba bersih tahun buku 2016.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp[],- ([] Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp[],- ([] Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.



PT Sillo Maritime Perdana Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam Bidang Usaha Pelayaran

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

The City Tower Building, Lt. 6

Jl. M.H Thamrin No.81

Jakarta 10310

Tel: (62-21) 31996196

Fax : (62-21) 31996169

Email: corpsec@sillomp.com

Website: www.sillomaritime.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU KETIDAKPASTIAN DALAM MEMPEROLEH KONTRAK DARI PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

BAHWA TERHADAP BIDANG USAHA PERSEROAN DI BIDANG PELAYARAN INI TERDAPAT PEMBASTAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBESAR MAKSIMAL 49% SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERPRES 39") AKAN TETAPI SESUAI DENGAN PASAL 5 PERPRES 39 PEMBASTAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT SILLO MARITIME PERDANA", berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Sillomaritime Perdana No. 9 tanggal 1 Juni 1989 ("Akta Pendirian Perseroan"), yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Bogor, dimana Akta Pendirian Perseroan tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan. Akta Pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau disingkat "Menkumham") melalui Surat Keputusannya No. 02-1748 HT.01.01.Th.90 tanggal 26 Maret 1990, telah didaftarkan dalam register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 1025/1993 tanggal 14 April 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "BNRI") No. 31 tanggal 15 April 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "TBNRI") No. 4381

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sillomaritime Perdana No. 1 tanggal 1 Agustus 2008 ("Akta Perseroan No. 1/2008"), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H, pada waktu itu Notaris di Jakarta. Akta Perseroan No. 1/2008 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-57233.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 1 September 2008 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0078054.AH.01.09.Tahun2008 tanggal 1 September 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Maret 2016 dibuat di hadapan Rudy Siswanto S.H., Notaris di Jakarta, dimana para pemegang saham menyetujui agenda-agenda sebagai berikut: (I). Menyetujui untuk mengubah status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; (II). Menyetujui Perubahan nilai nominal per saham menjadi Rp. 100,- (seratus Rupiah); (III). Menyetujui peningkatan modal dasar menjadi 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah); (IV). Menyetujui Penawaran umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal (*Go Public*) sejumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham; (V). Menyetujui pelaksanaan Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya 10% (Sepuluh persen) dari Jumlah seluruh saham yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 60.000.000 (enam puluh juta) Saham; (VI). Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, untuk: Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal; Melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal; (VII). Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah saham dalam rangka Penawaran Umum dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan nama-nama pemegang Saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya dalam Bursa Efek; (VIII). Menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0004213.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0027800.AH.01.11.Tahun2016 tanggal 2 Maret 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0028256 tanggal 2 Maret 2016 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0027800.AH.01.11.Tahun2016 tanggal 2 Maret 2016

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Maxima Prima Sejahtera	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00
2. PT Karya Sinergy Gemilang	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Maxima Prima Sejahtera	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00	1.000.000.000	100.000.000.000	38,46
2. PT Karya Sinergy Gemilang	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00	1.000.000.000	100.000.000.000	38,46
3. Masyarakat	-	-	-	600.000.000	60.000.000.000	23,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00	2.600.000.000	260.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000		2.400.000.000	240.000.000.000	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION)

Sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta) saham akan dialokasikan pada program ESA sesuai Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2016

Program alokasi saham manajemen dan karyawan (ESA) ini merupakan program pemberian jatah pasti saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Karyawan Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan ("Peserta ESA").

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh manajemen dan karyawan Perseroan sehingga mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Berdasarkan SK Direksi Perseroan No. 003/DIR/III/2016 tanggal 8 maret 2016, Direksi Perseroan menetapkan mekanisme pelaksanaan program ESA sebagai berikut:

- Jumlah dan nilai Saham untuk alokasi program ESA

Jumlah saham yang akan dialokasi dalam program ESA adalah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana atau sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta) saham. Harga pelaksanaan saham untuk program ESA adalah Rp[] per saham, dengan total nilai saham adalah sebesar Rp[] ([] Rupiah). Harga pelaksanaan adalah sama dengan harga penawaran saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum. Pembayaran diambil dari sebagian bonus tahunan karyawan yang berhak menerima bonus tahunan yang akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

- Peserta Program ESA

Peserta program ESA adalah seluruh karyawan Perseroan, tidak termasuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Kriteria peserta program ESA adalah karyawan Perseroan yang telah diangkat sebagai karyawan tetap Perseroan yang tercatat pada tanggal 31 Oktober 2015, dan masih bekerja sampai dengan penjabatan saham hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan selesai dilaksanakan. Total peserta Program ESA berjumlah 89 orang.

- Alokasi Program ESA

Alokasi Program ESA Perseroan berupa saham penghargaan, yaitu alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan dengan jumlah saham yang ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham ESA. Penetapan alokasi saham akan ditentukan berdasarkan pertimbangan dan keputusan Direksi dengan menimbang kinerja, sumbangsih peranan masing-masing Peserta Program ESA terhadap perusahaan. Beban sehubungan dengan pemberian saham penghargaan akan menjadi tanggungan Perseroan.

Saham Penghargaan diberlakukan lock-up masing-masing selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan bilamana Peserta Program ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan dalam masa *lock-up* maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur dan saham-saham tersebut akan dialokasikan kepada karyawan lainnya yang memenuhi kriteria sesuai keputusan Direksi.

Peserta ESA hanya dapat mentransaksikan saham ESA setelah periode lock-up berakhir.

Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ESA Perseroan adalah Tim Kordinator ESA yang diketuai oleh Kepala Divisi HRD, dan dianggotai *Corporate Secretary* dan Divisi HRD.

Proporsi alokasi saham dalam program ESA akan dilakukan secara proporsional terhadap bonus tahunan yang diterima oleh masing-masing peserta ESA dengan memperhatikan jenjang jabatan, lama bekerja, dan remunerasi karyawan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Maxima Prima Sejahtera	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00	1.000.000.000	100.000.000.000	38,46
2. PT Karya Sinergy Gemilang	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00	1.000.000.000	100.000.000.000	38,46
3. Masyarakat	-	-	-	540.000.000	54.000.000.000	20,77
4. Karyawan	-	-	-	60.000.000	6.000.000.000	2,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00	2.600.000.000	260.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000		2.400.000.000	240.000.000.000	

Aspek Perpajakan Program ESA

Program ESA adalah program penawaran saham kepada Peserta ESA. Harga saham ESA sama dengan Harga Penawaran. Tidak ada unsur perpajakan bagi Peserta maupun Perseroan dalam pelaksanaan Program ESA ini, kecuali setelah periode *lock-up* berakhir dan Peserta yang membeli saham ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

- b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Pencatatan Saham Di BEI

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebesar 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dari portepel, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 76,92% (tujuh puluh enam koma sembilan puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana, yang terdiri dari saham milik PT Maxima Prima Sejahtera sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dan PT Karya Sinergi Gemilang sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar saham) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Sehubungan dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.6 lampiran keputusan Bapepam No. KEP-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 ("Peraturan No. IX.A.6") tentang Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum, berikut adalah kronologis peningkatan modal Perseroan:

Pada tanggal 16 September 2015 para pemegang saham telah menyetujui untuk meningkatkan modal disetor yang semula Rp26.100.000.000 menjadi sebesar Rp200.000.000.000. PT Maxima Prima Sejahtera dan PT Karya Sinergi Gemilang, masing-masing melakukan peningkatan modal disetor sejumlah 43.475 saham dengan nilai nominal Rp2.000.000 per saham dengan total nilai sebesar Rp86.950.000.000. Penyetoran atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham Perseroan, PT Maxima Prima Sejahtera dan PT Karya Sinergi Gemilang, dilakukan secara bertahap sejak tanggal 21 September 2015 hingga 6 Oktober 2015, dengan cara melakukan penyetoran pada rekening Perseroan di Bank Windu.

Selanjutnya berdasarkan akta Perseroan No. 1/2016, Pemegang saham telah menyetujui perubahan nilai nominal dari sebelumnya Rp2.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham, oleh karena itu, sesuai Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.6, PT Maxima Prima Sejahtera dan PT Karya Sinergi Gemilang, selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka pemegang saham tersebut tidak akan menjual saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Baik PT Maxima Prima Sejahtera dan PT Karya Sinergi Gemilang, selaku pemegang saham Perseroan, berdasarkan surat pernyataan masing-masing tertanggal 7 April 2016 menyatakan bahwa saham-saham Perseroan yang dimiliki keduanya tidak akan dijual dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

- Sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan di industri pelayaran pendukung hulu migas, terutama pada proyek tambang gas bumi lepas pantai, melalui penyertaan 50,84% (lima puluh koma delapan puluh empat persen) saham pada PT Suasa Benua Sukses (SBS), yang kesemuanya merupakan saham baru yang diterbitkan dari Portepel SBS sebanyak 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus) saham;

Detail mengenai penyertaan saham pada SBS tersebut dapat dilihat pada bab III Prospektus ini.

- Sisanya atau sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja guna mendukung kegiatan operasional Perseroan yang terkait beban operasional kapal dan beban umum dan administrasi Perseroan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan, dan melaporkannya secara berkala kepada OJK berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember, sesuai dengan POJK No 30 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Dalam hal penggunaan dana hasil penawaran umum perdana yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil penawaran umum saham Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Apabila di kemudian hari Perseroan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan selanjutnya meminta persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Perkiraan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar []% dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini, yang meliputi:

- Biaya pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 0,05% dari total nilai emisi sesuai lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2014.
- Biaya jasa untuk Para Penjamin Emisi Efek sebesar []% yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar []%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar []% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar []%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya:
 - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar []%
 - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar []%
 - c. Jasa Notaris sekitar []%
 - d. Jasa Penilai sekitar []%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar []%;
- Biaya Jasa Konsultan Keuangan
- Biaya Pencatatan (BEI dan KSEI) sekitar []%;
- Biaya lain-lain yang meliputi biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya pencetakan Prospektus dan formulir, biaya pencetakan Prospektus dan formulir, biaya publikasi prospektus ringkas, dan lain-lain sekitar []%.

Dalam rangka pelaksanaan Program ESA, biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan program ESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan.

Dalam hal terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid. Pengungkapan rincian dan tempat penyimpanan atas sisa dana hasil Penawaran Umum akan disajikan dalam lembaran tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PENYERTAAN SAHAM

Sehubungan dengan rencana penggunaan Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, dimana sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan, melalui penyertaan 50,84% (lima puluh koma delapan puluh empat persen) saham ("Transaksi") pada PT Suasa Benua Sukses (SBS). SBS bergerak dibidang usaha transportasi angkutan laut yang memiliki 1 (satu) unit kapal FSO, 2 (dua) unit kapal Tug Boat yang saat ini dalam kondisi tersewa. Berikut adalah keterangan mengenai detail dari Transaksi tersebut:

1. Transaksi Penyertaan Saham

a. Transaksi penyertaan saham SBS

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Hak Untuk Membeli Saham Dalam PT Suasa Benua Sukses No. 24A tanggal 10 Maret 2016, disepakati bahwa jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan atas pembelian 50,84% (lima puluh koma delapan puluh empat persen) atau 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus) saham baru yang diterbitkan dari portepel SBS, adalah sebesar Rp63.069.450.000 (enam puluh tiga miliar enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah).

Setelah diterimanya dana hasil Penyertaan saham Perseroan oleh SBS, dana tersebut akan digunakan oleh SBS untuk pelunasan utang kepada pemegang saham SBS.

b. Penjelasan, pertimbangan dan alasan Transaksi

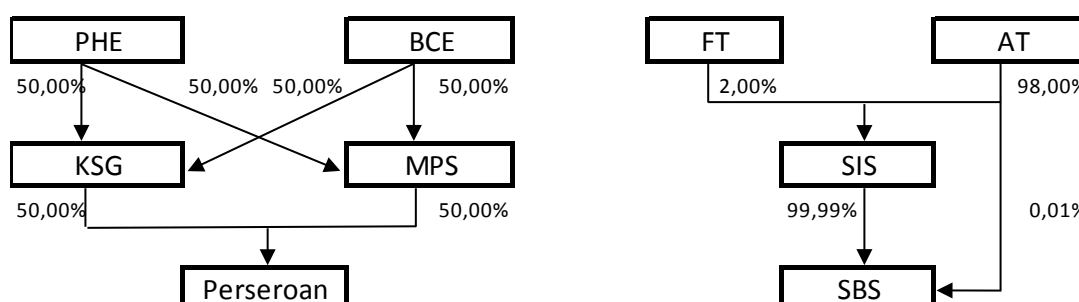
Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Penyertaan Saham adalah sebagai berikut:

- Transaksi Penyertaan Saham Perseroan di SBS dilaksanakan untuk tujuan pengembangan dan pertumbuhan usaha Perseroan dalam rangka mencapai suatu integrasi dan konsolidasi usaha secara horisontal (*horizontal integration and consolidation of business*) untuk memperkuat posisi Perseroan di bidang usaha pelayaran, dimana SBS merupakan suatu perusahaan pelayaran yang memiliki kinerja dan reputasi yang baik. Selain itu SBS juga memberikan ekstensifikasi usaha Perseroan pada industri migas, dimana saat ini SBS memiliki kontrak FSO dengan pelanggan dari produsen gas bumi, sehingga akan melengkapi sumber pendapatan Perseroan yang selama ini masih berfokus pada produsen minyak bumi.
- Dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja usaha dan keuangan SBS yang baik selama ini, serta didukung dengan kontrak yang bersifat jangka panjang yang dimiliki SBS dengan pihak yang memiliki reputasi yang baik, transaksi Penyertaan Saham diharapkan akan memberikan dampak yang baik dan positif bagi kinerja usaha dan keuangan konsolidasi Perseroan secara keseluruhan di masa yang akan datang, sehingga diharapkan akan menambah nilai Perseroan bagi pemegang saham Perseroan.

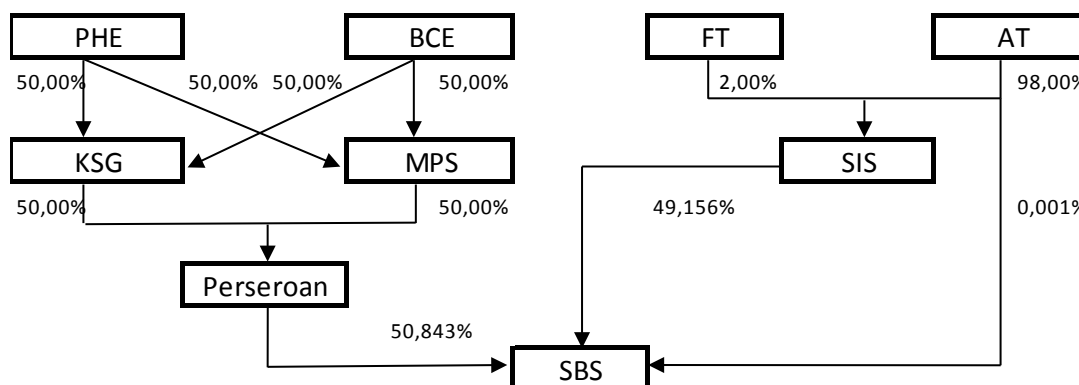
c. Struktur kepemilikan sebelum dan sesudah Transaksi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki entitas anak dan entitas asosiasi. Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana telah digunakan untuk melakukan Transaksi pada SBS, dan Transaksi tersebut telah efektif, maka Perseroan akan mengkonsolidasi SBS sebagai entitas anak.

Struktur kepemilikan Perseroan dan SBS Sebelum transaksi



Struktur kepemilikan Perseroan dan SBS sesudah transaksi



Keterangan atas singkatan nama-nama Perusahaan dan individu pemegang saham:

SBS: PT Suasa Benua Sukses; **PHE:** Paulus Hans Ekajaya (dahulu bernama Hans Gerry Ekajaya); **BCE:** Bartolomeus Christopher Ekajaya (dahulu bernama Christopher Ekajaya); **KSG:** PT. Karya Sinergy Gemilang; **MPS:** PT. Maxima Prima Sejahtera; **FT:** Felicia Tenden; **AT:** Adrian Tenden; **SIS:** PT Suasa Inti Sejahtera;

Berdasarkan struktur kepemilikan tersebut diatas, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Suasa Benua Sukses.

Tabel struktur kepemilikan pemegang saham SBS sebelum dan sesudah rencana transaksi

Berikut adalah tabel struktur kepemilikan pemegang saham SBS sebelum rencana transaksi.

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Suasa Inti Sejahtera	87.499	81.304.070.800	99,99
2. Adrian Tenden	1	929.200	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	87.500	81.305.000.000	100,00

Perseroan akan melakukan penyertaan melalui pembelian saham baru seri B yang dikeluarkan dari Portepel SBS dengan jumlah 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus) saham baru yang diterbitkan dari portepel SBS dengan nilai nominal Rp696.900 per saham. Berikut adalah tabel struktur kepemilikan pemegang saham SBS sesudah rencana transaksi.

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Rencana Transaksi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Suasa Inti Sejahtera	87.499	81.304.070.800	99,00	87.499	81.304.070.800	49,157
2. Adrian Tenden	1	929.200	1	1	929.200	0,001
3. PT Sillo Maritime Perdana Tbk	-	-	-	90.500	63.069.450.000	50,843
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	87.500	81.305.000.000	100,00	178.000	144.374.450.000	100,00

2. Keterangan tentang PT Suasa Benua Sukses

a. Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Suasa Benua Sukses ("**SBS**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia semula dengan nama "PT ANDROMEDA INDONESIA", berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Andromeda Indonesia No. 1 tanggal 5 Maret 2010 ("Akta Pendirian SBS"), yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana Akta Pendirian SBS tersebut memuat Anggaran Dasar SBS.

Akta Pendirian SBS tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau disingkat "Menkumham") melalui Surat Keputusannya No. AHU-19409.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 15 April 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0028640.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "BNRI") No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "TBNRI") No. 5314.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar SBS telah diubah berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Andromeda Indonesia No. 1 tanggal 14 Oktober 2010 ("Akta SBS No. 1/2010"), yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Tangerang, telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan SBS sehingga dengan demikian mengubah Pasal 3 anggaran dasar SBS.

Akta SBS No. 1/2010 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-53279.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 November 2010 dengan Daftar Perseroan No. AHU-00082255.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 11 November 2010.

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT Andromeda Indonesia No. 25 tanggal 17 Oktober 2011 ("Akta SBS No. 25/2011"), yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, telah menyetujui:
 - (i) penjualan 42.875 saham yang dimiliki oleh Jabung Shipping Limited, 42.875 saham yang dimiliki oleh PT Multi Inti Aliansi dan 1.749 saham yang dimiliki oleh Lary Romangsuriat kepada PT Andromeda Inti Sejahtera dan 1 saham yang dimiliki Lary Romangsuriat kepada Adrian Tenden;
 - (ii) perubahan status SBS yang semula merupakan perseroan penanaman modal asing menjadi perseroan terbatas tanpa fasilitas;
 - (iii) perubahan tempat kedudukan SBS dari Jakarta Pusat menjadi Jakarta Selatan, dan
 - (iv) perubahan susunan direksi dan komisaris SBS.

Akta SBS No. 25/2011 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-54535.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 9 November 2011 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0090573.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 November 2011, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-36460 tanggal 11 November 2011 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0091788.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 November 2011, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 95 tanggal 27 November 2012, TBNRI No. 75484.

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andromeda Indonesia No. 26 tanggal 17 Oktober 2011 ("Akta SBS No. 26/2011"), yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui (i) menegaskan kembali perubahan status perseroan, (ii) mengubah seluruh anggaran dasar perseroan disesuaikan dengan anggaran dasar perusahaan non-fasilitas, (iii) menegaskan kembali susunan pemegang saham perseroan dan (iv) menegaskan kembali susunan dewan komisaris dan direksi perseroan.

Akta SBS No. 26/2011 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-56444.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 dengan Daftar

Perseroan No. AHU-0093628.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 18 November 2011, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-37651 tanggal 23 November 2011 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0094856.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 96 tanggal 27 November 2012, TBNRI No. 77391.

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andromeda Indonesia No. 15 tanggal 8 September 2014 ("Akta SBS No. 15/2014") yang dibuat di hadapan M. Nova Faizal, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang mana menyetujui untuk mengubah nama perseroan yang semula bernama PT Andromeda Indonesia menjadi PT Suasa Buana Sukses.

Akta SBS No. 15/2014 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-07707.40.20.2014 tanggal 10 September 2014 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0091784.40.80.2014 tanggal 10 September 2014.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SBS sebagaimana tercantum dalam Akta SBS No. 26/2011, maksud dan tujuan SBS ialah berusaha dalam bidang usaha pelayaran dalam negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SBS dapat melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang pelayaran yang meliputi kegiatan usaha:

- menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal;
- menjalankan pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu;
- mengoperasikan dan/atau menyewakan *floating storage and offloading* (FSO) dan *Floating Production Storage and Offloading* (FPSO).

c. Struktur Permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta SBS No. 25/2011 dan Akta SBS No. 26/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp929.200 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	350.000	325.220.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Suasa Inti Sejahtera (d.h PT Andromeda Inti Sejahtera)	87.499	81.304.070.800	99,99
2. Adrian Tenden	1	929.200	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	87.500	81.305.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	262.500	243.915.000.000	

Pemegang Saham Pengendali SBS adalah PT Suasa Inti Sejahtera.

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andromeda Indonesia No. 70 tanggal 25 November 2013 ("Akta SBS No. 70/2013"), yang dibuat di hadapan Mochammad Nova Faisal, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, telah menyetujui perubahan susunan direksi dan komisaris SBS. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Adrian Tenden
 Komisaris Utama : Felicia Tenden

Akta SBS No. 70/213 telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-50706 tanggal 26 November 2013 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0111908.AH.01.09.Tahun2013 tanggal 26 November 2013.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

Uraian	Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2015	2014	2013
Total Aset Lancar	1.894.377	863.553	1.022.300
Total Aset Tidak Lancar	37.244.049	39.628.766	41.970.480
TOTAL ASET	39.138.426	40.492.319	42.992.780
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.726.174	3.773.050	3.609.346
Total Liabilitas Jangka Panjang	20.577.785	25.664.867	29.140.000
TOTAL LIABILITAS	30.303.959	29.437.917	32.749.346
TOTAL EKUITAS	8.834.467	11.054.402	10.243.434
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	39.138.426	40.492.319	42.992.780

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2015	2014	2013
Pendapatan	9.476.470	8.598.670	8.464.268
Laba bruto	4.498.261	3.536.227	3.582.346
Laba usaha	4.140.106	3.201.335	3.148.152
Laba tahun berjalan	2.431.434	806.684	440.150
Total laba komprehensif tahun berjalan	2.432.340	810.968	440.150

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB IV. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas berikut ini berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan (anggota dari Crowe Horwath International), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal terhadap penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menyebabkan dilakukannya penyajian kembali laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dalam laporannya tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki liabilitas sebesar USD11.295.773 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	Total
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	392.000
Utang usaha - pihak ketiga	305.879
Utang lain-lain - pihak ketiga	810
Beban masih harus dibayar	578.148
Utang pajak	14.672
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	3.730.351
Utang pembiayaan	69.757
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	5.091.617
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	5.715.813
Utang pembiayaan	61.080
Liabilitas imbalan kerja karyawan	427.263
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.204.156
TOTAL LIABILITAS	11.295.773

a) LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek

Pada tanggal 5 Desember 2011, Perseroan memperoleh fasilitas *invoice financing* dari PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata"), dengan maksimum pinjaman sebesar USD340.000 yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan selama satu tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2012 dan dikenai suku bunga mengambang sebesar 6% per tahun. Pinjaman ini dijamin secara gabungan dengan fasilitas pinjaman yang lain yang diperoleh Perseroan dari Bank Permata (utang bank jangka panjang).

Pada tanggal 28 Juni 2013, Bank Permata, melakukan pembaharuan atas fasilitas maksimum pinjaman bank jangka pendek dari USD340.000 menjadi USD500.000.

Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali. Terakhir pada tanggal 28 Mei 2015, dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2016. Pinjaman ini dikenakan suku bunga mengambang sebesar 6,75%

Utang Usaha - Pihak Ketiga

Utang usaha Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD305.879.

Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	Total
Belum jatuh tempo	58.405
Sudah jatuh tempo:	
1 - 30 hari	6.905
31 - 60 hari	221.323
61 - 90 hari	11.516
90 - 365 hari	7.730
Total	305.879

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	Total
Dolar Amerika Serikat	260.883
Rupiah	44.996
Total	305.879

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha yang diperoleh Perusahaan.

Beban Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebesar USD578.148 yang terdiri dari:

(dalam USD)

Keterangan	Total
Charter	535.500
Jasa tenaga ahli	22.429
Bunga	20.219
Total	578.148

Utang Pajak

Utang pajak Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD14.672 yang terdiri dari:

(dalam USD)

Keterangan	Total
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	7.648
Pasal 23	531
Pasal 26	6.493
Total	14.672

b) LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Bank Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Utang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD5.715.813 yang terdiri dari:

(dalam USD)

Keterangan	Total
PT Bank KEB Hana Indonesia	6.443.497
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	1.755.704
PT Bank Permata Tbk	1.107.143
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	139.820
Subtotal	9.446.164
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
PT Bank KEB Hana Indonesia	1.400.874
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	1.082.514
PT Bank Permata Tbk	1.107.143
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	139.820
Subtotal	3.730.351
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	5.715.813

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana)

Pada tanggal 18 September 2015, Perseroan menandatangani beberapa fasilitas perjanjian kredit yang diperoleh dari PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana), sebagai berikut:

- 1) Pinjaman investasi 1, dengan maksimum pinjaman sebesar USD700.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk *takeover* fasilitas kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (Maybank) yang digunakan untuk pembelian kantor "The City Tower". Fasilitas pinjaman ini dikenai suku bunga mengambang sebesar 3 (tiga) bulan LIBOR ditambah dengan 4,75%. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 26 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar USD28.556 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 November 2017.
- 2) Pinjaman investasi 2, dengan maksimum pinjaman sebesar USD5.300.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk *takeover* fasilitas kredit dari Maybank yang digunakan untuk pembelian kapal FSO. Fasilitas pinjaman ini dikenai suku bunga mengambang sebesar 3 (tiga) bulan LIBOR ditambah dengan 4,75%. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 50 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar USD132.849 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 November 2019.
- 3) Pinjaman investasi 3, dengan maksimum pinjaman sebesar USD10.500.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan *drydock* kapal FSO. Fasilitas pinjaman ini dikenai suku bunga mengambang sebesar 3 (tiga) bulan LIBOR ditambah dengan 4,75%. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 50 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar USD14.774 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 November 2019. Fasilitas pinjaman ini telah dicairkan oleh Perusahaan sebesar USD631.000.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- 1) 1 (satu) unit kantor yang terletak di "The City Tower Building" lantai 6 No. L8-01, Jl. MH Thamrin No. 81, Jakarta Pusat.
- 2) 1 (satu) unit kapal FSO (*Floating Storage Off-Loading*) bernama CNOOC 114.
- 3) Seluruh piutang atas nama Perseroan.
- 4) Jaminan pribadi pihak berelasi.
- 5) Jaminan perusahaan dari pemegang saham Perseroan, yaitu PT Maxima Prima Sejahtera dan PT Karya Sinergy Gemilang.

Selama jangka waktu pinjaman dengan Hana, Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain:

1. Memberikan laporan secara tertulis apabila memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain atau bank lain kepada Hana;
2. Memberikan kuasa kepada Hana untuk mendebet secara otomatis rekening giro atau tabungan atas nama Perseroan untuk pembayaran angsuran pada tanggal yang telah ditentukan (tanggal perjanjian kredit) setiap bulannya dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut;

3. Menerima petugas Hana yang melaksanakan kunjungan untuk penilaian aktivitas usaha;
4. Menyalurkan aktivitas kegiatan usaha melalui rekening di Hana;
5. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;
6. Menjaga saldo rekening koran/tabungan pada Hana untuk pembebanan bunga/angsuran minimum sejumlah 1 (satu) bulan;
7. Tidak melakukan perubahan anggaran dasar, penurunan modal dan perubahan pemegang saham tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Hana.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Hana pada tanggal 17 Desember 2015 melalui surat No. 27/115/MD/KRD/2015.

PT Bank Windu Kentjana International Tbk (Windu)

Pada tanggal 16 April 2015, Perseroan menandatangani beberapa fasilitas perjanjian kredit yang diperoleh dari PT Bank Windu Kentjana International Tbk (Windu), sebagai berikut:

- 1) Kredit investasi 1, dengan maksimum pinjaman sebesar USD1.500.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembelian *sparepart* kapal dengan anggaran sebesar USD2.415.200. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 25 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar USD64.996 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2017.
- 2) Kredit investasi 2, dengan maksimum pinjaman sebesar USD780.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk *takeover* fasilitas kredit dari Maybank. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 25 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar USD33.798 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2017.
- 3) Kredit investasi BG *Line*, dengan maksimum pinjaman sebesar USD200.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk mengikuti proyek *tender* penyewaan kapal di perusahaan Migas Nasional.

Fasilitas pinjaman Kredit investasi 1 dan 2 dikenai bunga sebesar 7,50%.

Fasilitas BG *Line* akan jatuh tempo pada 12 bulan sejak perjanjian kredit ini ditandatangani. Pada tanggal 31 Desember 2015, Fasilitas BG *Line* tidak digunakan oleh Perseroan.

Selama jangka waktu pinjaman dengan Windu, Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain:

1. Tidak menyewakan atau memindahtangankan barang jaminan atas pinjaman dengan Windu tanpa persetujuan tertulis;
2. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda perubahan anggaran dasar terutama tentang perubahan usaha utamanya, struktur permodalan, dan susunan pemegang saham dan susunan Direksi dan Komisaris;
3. Melakukan merger, akuisisi, konsolidasi atau reorganisasi;
4. Mengikatkan diri sebagai penjamin/menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
5. Menyatakan atau minta dinyatakan pailit/bankrupt atau mengundurkan diri;
6. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Windu pada tanggal 2 Desember 2015 melalui surat No. 036/BWK - PSG/AS/XII/15.

PT Bank Permata Tbk (Permata)

Pada tanggal 5 Desember 2011, Perseroan menandatangani beberapa fasilitas perjanjian kredit yang diperoleh dari PT Bank Permata Tbk (Permata), sebagai berikut:

- 1) Fasilitas pinjaman bank garansi (BG), dengan maksimum pinjaman sebesar USD1.000.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan *performance bonds or bid bonds* untuk proyek-proyek Perseroan. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo 12 bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit.
- 2) Fasilitas pinjaman valuta asing, dengan maksimum pinjaman sebesar USD100.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk menunjang kebutuhan *foreign exchange* Perseroan. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo 12 bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit ini.

Pada tanggal 13 April 2012, Perseroan kembali menandatangani perjanjian kredit dengan Permata. Berdasarkan perjanjian ini, Permata melakukan perpanjangan, pembaharuan dan penambahan fasilitas pinjaman Perseroan diantaranya adalah:

- 1) Perpanjangan fasilitas pinjaman bank garansi (BG) sampai dengan 26 April 2012.
- 2) Perpanjangan fasilitas pinjaman valuta asing sampai dengan 26 April 2012.
- 3) Penambahan beberapa fasilitas pinjaman diantaranya adalah:
 - a. Fasilitas pinjaman berjangka 1, dengan maksimum pinjaman sebesar USD1.000.000. Fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk pembiayaan *docking* kapal dan dikenai bunga sebesar 7% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dilunasi dalam 12 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar USD82.647 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2013.
 - b. Fasilitas pinjaman berjangka 2, dengan maksimum fasilitas pinjaman sebesar USD4.000.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan atas pembelian kapal Ina Permata 1 dan dikenai bunga sebesar 7% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dilunasi dalam 42 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar USD95.238 per bulan dan akan jatuh pada tanggal 15 Februari 2016.
 - c. Fasilitas pinjaman berjangka 3, dengan maksimum fasilitas pinjaman sebesar USD4.000.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan atas pembelian kapal Ina Permata 2 dan dikenai bunga sebesar 7% per tahun. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 48 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar USD83.333 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2016.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- 1) Jaminan pribadi pihak berelasi;
- 2) 3 (tiga) unit kapal yang bernama Ina Latu, Ina Permata 1 dan Ina Permata II;
- 3) Piutang usaha Perusahaan dengan nilai pertanggungan USD375.000 (setara dengan Rp5.173.125.000) dan USD360.000 (setara dengan Rp4.966.200.000) yang berasal dari kegiatan pengoperasian Ina Latu, Ina Permata 1 dan Ina Permata II;
- 4) Pencairan asuransi atas kapal Ina Latu, Ina Permata 1 dan Ina Permata II.

Selama jangka waktu pinjaman dengan Permata, Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain:

- 1) Perseroan harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. Rasio utang pada ekuitas maksimum 3 (*Total Interest Bearing Debt/Total Equity*);
 - b. *Current ratio* minimum 1 (*Total Current Asset/ (Current Liabilities - Current Portion Long Term Debt)*);
 - c. *Debt service coverage ratio* minimum 1 (*EBITDA/(Interest Expense + Current Portion Long Term Debt)*).
- 2) Tanpa persetujuan tertulis dari Permata, Perseroan tidak dapat:
 - a. Menerima pinjaman/melakukan penambahan pinjaman dari bank lain atau institusi keuangan lainnya;
 - b. Melakukan penarikan kembali atas modal yang telah disetorkan;
 - c. Melakukan perubahan susunan pengurus, pemegang saham dan akte perusahaan;
 - d. Melakukan pembayaran dividen;
 - e. *Merger*, akuisisi, menjual atau mengalihkan kepemilikan atas Perusahaan dan aset yang dijamin.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, Perseroan memiliki rasio utang pada ekuitas sebesar 0,31, 0,53, 1,02 dan 1,75, *current ratio* sebesar 2,29, 7,90, 3,34 dan 1,72, dan *debt service coverage ratio* sebesar 1,87, 0,80, 1,11 dan 0,94.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, Perseroan telah memenuhi persyaratan pinjaman tersebut dan telah memperoleh *waiver* sebagaimana yang diperlukan.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Permata pada tanggal 22 Desember 2015 melalui surat No. 570/SK/CGVC/CR/WB/12/2015.

Pada tanggal 26 April 2013, Perseroan kembali menandatangani perjanjian kredit dengan Permata. Berdasarkan perjanjian ini, Permata melakukan perpanjangan, pembaharuan dan penambahan fasilitas pinjaman Perseroan diantaranya adalah:

- 1) Perpanjangan fasilitas pinjaman bank garansi (BG) sampai dengan tanggal 26 April 2014.
- 2) Perpanjangan fasilitas pinjaman valuta asing sampai dengan tanggal 26 April 2014.
- 3) Perubahan fasilitas pinjaman berjangka 1 menjadi fasilitas berjangka 4, dengan peningkatan maksimum pinjaman dari USD1.000.000 menjadi USD2.000.000. Pinjaman ini akan digunakan untuk pembiayaan *docking* kapal Ina Latu dan dikenai bunga sebesar 7% per tahun. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 24 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar USD83.333 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2015.
- 4) Perubahan jumlah maksimum fasilitas pinjaman berjangka 2, dari USD4.000.000 menjadi USD3.047.619.
- 5) Perubahan jumlah maksimum fasilitas pinjaman berjangka 3, dari USD4.000.000 menjadi USD3.416.667.

Pada tanggal 19 Mei 2014, Perseroan kembali menandatangani perjanjian kredit dengan Permata. Berdasarkan perjanjian ini, Permata melakukan perpanjangan, pembaharuan dan penambahan fasilitas pinjaman Perseroan diantaranya adalah:

- 1) Perpanjangan fasilitas pinjaman bank garansi (BG) sampai dengan 26 April 2015.
- 2) Perubahan jumlah maksimum pinjaman untuk fasilitas pinjaman valuta asing dari USD100.000 menjadi USD1.000.000 dan perpanjangan fasilitas pinjaman ini sampai dengan tanggal 26 April 2015.
- 3) Perubahan maksimum pinjaman fasilitas pinjaman berjangka 2, dari USD3.047.619 menjadi USD2.285.714.
- 4) Perubahan maksimum pinjaman fasilitas pinjaman berjangka 3, dari USD3.416.667 menjadi USD2.833.333.
- 5) Perubahan maksimum pinjaman fasilitas pinjaman berjangka 4, dari USD2.000.000 menjadi USD1.500.000.

Pada tanggal 13 Juni 2014, Permata melakukan perubahan atas suku bunga pinjaman menjadi sebesar 7,25 % per tahun untuk fasilitas pinjaman berjangka.

Pada tanggal 28 Mei 2015, Perseroan kembali menandatangani perjanjian kredit dengan Permata. Berdasarkan perjanjian ini, Permata melakukan perpanjangan, pembaharuan dan penambahan fasilitas pinjaman Perseroan antara lain:

- 1) Perpanjangan fasilitas pinjaman bank garansi (BG) sampai dengan 26 April 2016.
- 2) Perpanjangan fasilitas pinjaman valuta asing sampai dengan 26 April 2016.
- 3) Perubahan maksimum pinjaman fasilitas berjangka 2, dari USD2.285.714 menjadi USD1.333.333.
- 4) Perubahan maksimum pinjaman fasilitas pinjaman berjangka 3, dari USD2.833.333 menjadi USD1.916.667.
- 5) Perubahan maksimum pinjaman fasilitas pinjaman berjangka 4, dari USD1.500.000 menjadi USD583.333.

Fasilitas pinjaman berjangka 2 dan 3 masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2016 dan 16 November 2016. Sedangkan untuk fasilitas pinjaman berjangka 4 telah dilunasi pada tanggal 28 Juni 2015.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman investasi dan fasilitas bank garansi (BG) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dengan jumlah maksimum fasilitas masing - masing sebesar USD900.000 dan USD700.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan oleh Perseroan untuk pembelian kapal Perseroan bernama Ina Tuni.

Fasilitas pinjaman investasi ini dilunasi dalam 36 kali angsuran bulanan sebesar USD25.000 sampai dengan 1 Oktober 2013 dan dikenai bunga sebesar 8% per tahun. Fasilitas kredit investasi dijamin dengan 1 (satu) unit kendaraan dan 1 (satu) unit kapal Perusahaan dengan nama Ina Tuni.

Fasilitas BG akan jatuh tempo 12 bulan sejak tanggal penandatanganan kredit.

Seluruh fasilitas pinjaman investasi dan fasilitas bank garansi (BG) dari BRI telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 1 Oktober 2013.

Pada tanggal 17 Maret 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka baru sebesar USD839.000 dari BRI. Pinjaman ini akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan dikenai bunga sebesar 7% per tahun.

Fasilitas pinjaman berjangka ini akan dilunasi dalam 24 angsuran bulanan masing-masing sebesar USD34.959. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2016.

Pada tanggal 3 Oktober 2014, berdasarkan Surat No. R.II.230-ADK/DKR-1/10/2014, BRI setuju untuk melakukan perpanjangan atas fasilitas pinjaman Bank Garansi (BG), dengan maksimum pinjaman sebesar USD700.000, hingga 1 Oktober 2015. Pada tanggal 16 Desember 2015, berdasarkan Surat No. R.II.199-ADK/DKR-1/12/2015, BRI kembali setuju untuk melakukan perpanjangan fasilitas Bank Garansi (BG) hingga tanggal 1 Oktober 2016.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- 1) Piutang usaha Perseroan senilai Rp28.581.0000.000 (setara dengan USD2.071.838) untuk fasilitas BG *Line* dan Rp56.000.000.000 (setara dengan USD4.059.442) untuk fasilitas pinjaman berjangka;
- 2) 1 (satu) unit kapal Perusahaan atas nama Ina Tunj.

Tanpa persetujuan tertulis dari BRI, Perseroan tidak dapat melakukan:

- 1) Melakukan *merger*, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dan *go public*.
- 2) Menjaminkan kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- 3) Melakukan penyertaan ke perusahaan lain.
- 4) Melunasi dan/atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang di BRI dilunasi terlebih dahulu.
- 5) Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal.
- 6) Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
- 7) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lain.
- 8) Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset Perseroan melebihi Rp5.000.000.000 dalam jangka waktu satu tahun.
- 9) Memiliki utang piutang dengan pihak berelasi.
- 10) Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan saham dan perubahan struktur permodalan.

Utang Pembiayaan

Utang pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebesar USD61.080 yang terdiri dari:

(dalam USD)	
Keterangan	Total
PT BCA Finance	130.837
Dikurangi:	
Utang pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun	(69.757)
Total	61.080

PT BCA Finance

Pada tanggal 17 Juli 2013, Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Bank BCA Finance untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini, sebesar Rp848.464.000 dan dikenai bunga tetap sebesar 3,88% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sebesar Rp23.568.500 per bulan sejak 17 Juli 2013 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2016.

Pada tanggal 17 Desember 2013, Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini, sebesar Rp3.200.000.000 dan dikenai bunga tetap sebesar 9,99% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 48 angsuran bulanan sebesar Rp80.480.100 per bulan sejak 17 Desember 2013 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2017.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Saldo liabilitas imbalan kerja Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebesar USD427.263 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)	
Keterangan	Total
Saldo awal	361.562
Beban imbalan kerja karyawan tahun berjalan	50.757
Penghasilan komprehensif lain	53.551
Penyesuaian selisih kurs	(38.607)
Total	427.263

Asumsi Aktuaria yang digunakan dalam menentukan estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto (per tahun)	: 8,80%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	: 5%
Usia pensiun (tahun)	: 55
Tabel mortalitas	: TMII - II 1999

Sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban dan ikatan-ikatan lain yang jumlahnya material selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan auditor independen dan laporan keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas yang telah dinyatakan di dalam prospektus dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini.

Seluruh liabilitas Perseroan per tanggal Laporan Keuangan telah diungkapkan di dalam Prospektus.

Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban yang telah diungkapkan tersebut di atas, manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat *negative covenants* yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan (anggota dari Crowe Horwath International), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal terhadap penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menyebabkan dilakukannya penyajian kembali laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dalam laporannya tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

A. Umum

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT SILLO MARITIME PERDANA", berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Sillomaritime Perdana No. 9 tanggal 1 Juni 1989 ("Akta Pendirian Perseroan"), yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Bogor, dimana Akta Pendirian Perseroan tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan. Akta Pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau disingkat "Menkumham") melalui Surat Keputusannya No. 02-1748 HT.01.01.Th.90 tanggal 26 Maret 1990, telah didaftarkan dalam register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 1025/1993 tanggal 14 April 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "BNRI") No. 31 tanggal 15 April 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "TBNRI") No. 4381.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1989, dan pada saat ini bergerak pada bidang jasa Pelayaran, dimana Perseroan menyewakan kapal milik sendiri atau kapal milik orang lain. Kegiatan utama Perseroan adalah jasa pelayaran penunjang industri hulu minyak dan gas. Perseroan saat ini memiliki dan mengoperasikan 8 armada penunjang lepas pantai (*offshore support vessels*). Pelanggan Perseroan umumnya adalah Perusahaan-perusahaan minyak dan gas internasional yang bereputasi seperti China National Offshore Oil Corporation SES Ltd (CNOOC SES Ltd), Petrochina International Jabung Ltd, Total E&P Indonesia, Chevron Indonesia, dan PT Conocophillips Indonesia Inc. Ltd. Selain itu Perseroan juga mendapatkan kontrak dari Perusahaan Konstruksi Nasional bereputasi seperti PT Timas Suplindo dan PT McDermott Indonesia.

B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Hasil Operasi

Kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan telah dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, yang beberapa di antaranya diyakini Perseroan akan terus mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasionalnya.

1. Faktor Internal

- Ketersediaan dan Kondisi Armada Perseroan

Ketersediaan dan kondisi armada akan mempengaruhi hasil operasional Perseroan, dimana hal tersebut akan menentukan kebijakan manajemen dalam penambahan armada guna memperoleh kontrak baru atau mengikuti tender. Perseroan memiliki risiko kehilangan pendapatan (*opportunity lost*) bila Perseroan tidak dapat menyediakan kapalnya (misal kapal sedang *off-hire* karena dalam masa perawatan/ *docking*), atau tidak memiliki kapal yang memenuhi persyaratan calon pelanggan, sehingga Perseroan tidak dapat melayani kontrak baru atau tidak dapat mengikuti tender.

Selain itu usia armada, akan sangat berpengaruh pada efisiensi biaya operasional dan biaya perawatan/ *docking*. Semakin tua armada, maka kinerja mesin dan kemampuan kapal berpotensi semakin menurun, disamping akan semakin tingginya biaya perawatan dikarenakan banyaknya komponen/ *spare-part* yang akan diganti.

Perseroan berkomitmen melakukan inspeksi dan perawatan secara rutin agar kondisi armada selalu prima sehingga utilisasi armada akan tetap optimal.

2. Faktor Eksternal

- Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi industri pelayaran

Pemberlakuan asas *cabotage* berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2008, dimana pengangkutan barang melalui laut wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia, terutama untuk sektor penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2011. Pelaksanaan asas *cabotage* menyebabkan keberadaan kapal berbendera asing menjadi sangat terbatas dan membuka peluang bagi perusahaan pelayaran nasional pada umumnya dan Perseroan pada khususnya. Namun Pemberlakuan asas *cabotage* ini sempat memberikan dampak negatif bagi Perseroan. Dampak negatif tersebut dirasakan Perseroan sejak tahun 2013, dengan berkurangnya secara signifikan jasa keagenan, dimana Perseroan tidak dapat lagi menawarkan kapal-kapal berbendera asing untuk disewakan pada pelanggan-pelanggan Perseroan.

Meskipun demikian, semenjak diberlakukannya asas tersebut, manajemen Perseroan terdorong untuk melakukan pembelian kapal/ penambahan armada, sehingga dapat mengantisipasi penurunan pendapatan keagenan dan memperoleh dari tambahan pendapatan jasa *charter*.

- Kondisi industri minyak dan gas

Mulai akhir tahun 2014 harga minyak dunia terus menurun, sehingga hal tersebut berimbas pada kegiatan Perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya mengurangi aktifitas dan melakukan efisiensi, bahkan beberapa Perusahaan ada yang menghentikan kegiatan eksplorasinya disebabkan harga jual minyak yang sangat rendah. Hal tersebut diyakini akan berimbas pada penurunan kinerja Perusahaan-perusahaan pelayaran penunjang industri hulu migas, yang antara lain berkurangnya pendapatan akibat pemutusan/ tidak diperpanjangnya kontrak atau negosiasi penurunan *tariff charter*.

Namun, kondisi tersebut tidak berdampak signifikan bagi kinerja Perseroan karena:

- Semua kapal-kapal milik Perseroan disewa oleh perusahaan minyak dan gas yang telah memproduksi dan kapal-kapal tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan produksi. Perusahaan minyak dan gas ini harus tetap memproduksi karena mereka memiliki kontrak dengan SKK Migas dan harus memasok hasil produksinya. Namun, berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang masih dalam tahap eksplorasi, yang terkena dampak signifikan terhadap kondisi industri minyak dan gas yang menurun. Perusahaan yang baru melakukan eksplorasi ini banyak yang menghentikan kegiatan eksplorasinya sehingga kapal-kapal yang digunakan terhenti kegiatannya.
- Hampir semua kontrak yang dimiliki Perseroan adalah kontrak jangka panjang (*time charter*) untuk masa sekitar 2 – 8 tahun sehingga apabila terdapat penurunan harga minyak dan gas tidak akan berdampak signifikan terhadap nilai kontrak. Perseroan tidak pernah mempunyai kontrak *call-out* basis.

Untuk ke depannya, Perseroan akan mengantisipasi faktor eksternal tersebut dengan melakukan ekstensifikasi usaha kepada penyediaan jasa penunjang industri hulu migas yang berfokus pada tambang gas alam lepas pantai sehingga hal tersebut akan meminimalisir penurunan pendapatan Perseroan yang saat ini masih bergantung pada produsen minyak bumi.

A. Hasil Operasi dan Kondisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

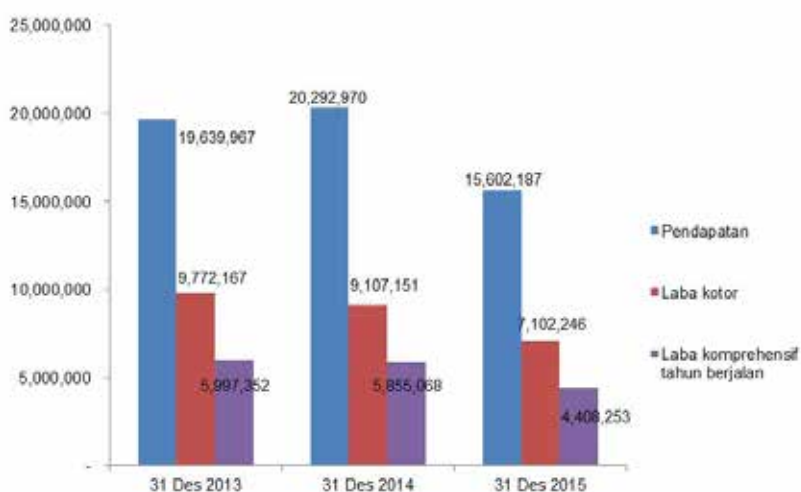
(dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2015	2014*	2013*
Pendapatan	15.602.187	20.292.970	19.639.967
Beban pokok pendapatan	8.499.941	11.185.819	9.867.800
Laba bruto	7.102.246	9.107.151	9.772.167
Beban usaha			

Beban umum dan administrasi	1.642.529	1.465.416	1.593.111
Beban pajak penghasilan final	177.505	267.939	235.652
Total beban usaha	1.820.034	1.733.355	1.828.763
Laba usaha	5.282.212	7.373.796	7.943.404
Pendapatan (Beban) lain-lain			
Beban bunga - neto	(832.856)	(1.477.950)	(1.960.725)
Beban administrasi bank	(66.996)	(56.115)	(73.882)
Laba selisih kurs - neto	43.926	7.758	95.742
Lain-lain - neto	9.441	52.477	12.923
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	4.435.727	5.899.966	6.017.462
Manfaat (beban) pajak penghasilan	12.689	4.755	(15.470)
Laba tahun berjalan	4.448.416	5.904.721	6.001.992
Penghasilan (beban) komprehensif lain			
Penghasilan (beban) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Pengukuran kembali imbalan kerja	(53.551)	(66.204)	(6.186)
Dikurangi:			
Manfaat pajak penghasilan terkait	13.388	16.551	1.546
Penghasilan (beban) komprehensif lain - neto	(40.163)	(49.653)	(4.640)
Total laba komprehensif tahun berjalan	4.408.253	5.855.068	5.997.352
Laba per saham dasar	142	19.682	20.007

* disajikan kembali terkait Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dan Penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2013), "Pajak Penghasilan"

Grafik Pertumbuhan Pendapatan, Laba Kotor dan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan 31 Desember 2013 – 2015 (dalam USD)



Perkembangan Pendapatan

(dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2015	%	2014	%	2013	%
Pendapatan <i>charter</i>	15.593.180	99,94%	20.256.294	99,82%	19.468.091	99,12%
Pendapatan kontrak	9.007	0,06%	6.676	0,03%	168.251	0,86%
Pendapatan jasa manajemen	-	0,00%	30.000	0,15%	-	0,00%
Pendapatan <i>Handling fee</i>	-	0,00%	-	0,00%	3.625	0,02%
Jumlah	15.602.187	100,00%	20.292.970	100,00%	19.639.967	100,00%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Total pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD15.602.187, yang merupakan penurunan sebesar USD4.690.783 atau sebesar 23,12% dibandingkan dengan total pendapatan usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar USD20.292.970. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya pendapatan *charter* sebesar USD4.663.114 atau sebesar 23,02%, dimana penurunan tersebut diakibatkan karena kontrak kapal Perseroan FSO CNOOC 114 dengan CNOOC SES Ltd telah berakhir pada akhir bulan Juli 2015 dan Perseroan memenangkan kontrak baru untuk kapal tersebut dengan periode *firm* hingga awal September 2018 dan *optional extension* hingga Januari 2023. Kapal tersebut dipersiapkan untuk melakukan *dry dock* dan saat ini sedang dilakukan *dry dock* di Sembawang Shipyard sejak awal Agustus 2015, Singapore yang diperkirakan akan selesai pada bulan September 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Total pendapatan usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD20.292.970, yang merupakan peningkatan sebesar USD653.003 atau sebesar 3,32% dibandingkan dengan total pendapatan usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu sebesar USD19.639.967. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada pendapatan *charter* sebesar USD788.203 atau sebesar 4,05%.

Perkembangan Beban Pokok Pendapatan

(dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2015	2014	2013
Beban <i>charter</i>	1.310.346	3.480.411	2.631.890
Beban kontrak	9.007	6.676	30.599
Beban kapal	7.180.588	7.698.732	7.205.311
Total	8.499.941	11.185.819	9.867.800

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Total beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD8.499.941, yang merupakan penurunan sebesar USD2.685.878 atau sebesar 24,01% dibandingkan dengan total beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar USD11.185.819. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya beban *charter* sebesar USD2.170.065 atau sebesar 62,35%, seiring dengan menurunnya pendapatan *charter* Perseroan ditunjang dengan kemampuan manajemen dalam menerapkan efisiensi operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Total beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD11.185.819, yang merupakan peningkatan sebesar USD1.318.019 atau sebesar 13,36% dibandingkan dengan total

beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu sebesar USD9.867.800. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya beban *charter* sebesar USD848.521 atau sebesar 32,24%, seiring dengan meningkatnya pendapatan *charter* Perseroan.

Perkembangan Beban Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Total beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD1.820.034, yang merupakan peningkatan sebesar USD86.679 atau sebesar 5,00% dibandingkan dengan total beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar USD1.733.355. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya beban umum dan administrasi sebesar USD177.113 atau sebesar 12,08%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Total beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD1.733.355, yang merupakan penurunan sebesar USD95.408 atau sebesar 5,22% dibandingkan dengan total beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu sebesar USD1.828.763. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya beban umum dan administrasi sebesar USD127.695 atau sebesar 8,02%.

Perkembangan Beban Bunga dan Pendapatan Bunga

(dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2015	2014	2013
Pendapatan bunga	4.148	7.263	13.332
Beban bunga			
Utang bank	819.072	1.459.052	1.972.692
Utang pembiayaan	17.932	26.161	1.365
Total beban bunga - neto	(832.856)	(1.477.950)	(1.960.725)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Total beban bunga - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD832.856 mengalami penurunan sebesar USD645.093 atau sebesar 43,65% dibandingkan dengan total beban bunga bersih Perseroan pada 31 Desember 2014 sebesar USD1.477.950. Penurunan ini terutama karena adanya penurunan pada beban bunga pada utang bank sebesar USD639.980 atau sebesar 43,86% sebagai akibat pelunasan dipercepat salah satu utang Perseroan, sehingga mengakibatkan menurunnya total saldo utang bank Perseroan sebesar USD16.222.661 pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar USD9.446.164 pada tanggal 31 Desember 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Total beban bunga bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD1.477.950 mengalami penurunan sebesar USD482.775 atau sebesar 24,62% dibandingkan dengan total beban bunga bersih Perseroan pada 31 Desember 2013 sebesar USD1.960.725. Penurunan ini terutama karena adanya penurunan beban bunga pada utang bank sebesar USD513.640 atau sebesar 26,04% sebagai akibat menurunnya total utang Bank Perseroan dari sebesar USD24.956.190 pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi sebesar USD16.222.661 pada tanggal 31 Desember 2014.

Perkembangan Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Total laba komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD4.408.253, yang merupakan penurunan sebesar USD1.446.815 atau sebesar 24,71% dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar USD5.855.068. Penurunan tersebut seiring dengan menurunnya pendapatan *charter* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD4.663.114 atau sebesar 23,02% dibandingkan dengan tahun 2014.

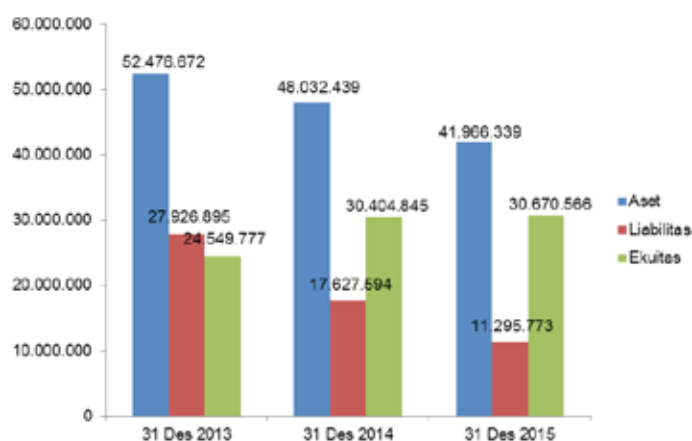
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Total laba komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD5.855.068, yang merupakan penurunan sebesar USD142.284 atau sebesar 2,37% dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu sebesar USD5.997.352. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan beban pokok Perseroan lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan Perseroan.

Analisis Posisi Keuangan

Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam USD)



Aset

(dalam USD)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Desember					
	2015	%	2014*	%	2013*	%
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas	674.684	1,61%	3.623.724	7,54%	3.381.295	6,44%
Piutang usaha - pihak ketiga - bersih	1.368.960	3,26%	688.687	1,43%	3.635.523	6,93%
Piutang lain-lain - pihak ketiga	1.508	0,00%	5.858	0,01%	29.475	0,06%
Uang muka dan beban dibayar di muka	335.936	0,80%	334.855	0,70%	276.694	0,53%
Pajak dibayar di muka	37.019	0,09%	40.410	0,08%	-	0,00%
Bank yang dibatasi penggunaannya	703.295	1,68%	2.405.003	5,00%	962.953	1,84%
TOTAL ASET LANCAR	3.121.402	7,44%	7.098.537	14,78%	8.285.940	15,79%
ASET TIDAK LANCAR						
Aset Tetap - net	38.681.384	92,17%	40.254.229	83,80%	43.378.495	82,66%
Aset pajak tangguhan	106.816	0,25%	90.390	0,19%	65.428	0,12%
Beban ditangguhkan	56.737	0,14%	-	-	-	-
Piutang pihak berelasi	-	-	589.283	1,23%	746.809	1,42%
Deposito yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	-	-	-
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	38.844.937	92,56%	40.933.902	85,22%	44.190.732	84,21%
TOTAL ASET	41.966.339	100,00%	48.032.439	100,00%	52.476.672	100,00%

* disajikan kembali terkait Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dan Penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2013), "Pajak Penghasilan"

Perbandingan total Aset pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Total aset pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD41.966.339 mengalami penurunan sebesar USD6.066.100 atau 12,63% dari total aset pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD48.032.439. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan saldo kas dan setara kas dan aset tetap.

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD674.684, mengalami penurunan sebesar USD2.949.040 atau 81,38% dari total kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD3.623.724. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan saldo bank pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD3.013.199 atau sebesar 84,20% dimana penurunan saldo bank tersebut digunakan untuk pembayaran utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada salah satu kreditur Perseroan yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD36.681.384, mengalami penurunan sebesar USD1.572.845 atau 3,91% dari total aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD40.254.229. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembebanan penyusutan atas aset tetap Perseroan.

Perbandingan total Aset pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Total aset pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD48.032.439, mengalami penurunan sebesar USD4.444.233 atau 8,47% dari total aset pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar USD52.476.672. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan saldo piutang usaha pihak ketiga, aset tetap dan piutang pihak berelasi.

Piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD688.687, mengalami penurunan sebesar USD2.946.836 atau 81,06% dari total piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar USD3.635.523. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pelunasan piutang usaha yang dibayar lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dari pelanggan Perseroan.

Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD40.254.229, mengalami penurunan sebesar USD3.124.266 atau 7,20% dari total aset tetap pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar USD43.378.495. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembebanan penyusutan atas aset tetap Perseroan.

Piutang pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD589.283, mengalami penurunan sebesar USD157.526 atau 21,09% dari total piutang pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar USD746.809. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pelunasan piutang pihak berelasi.

Liabilitas

(dalam USD)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Desember					
	2015	%	2014*	%	2013*	%
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang bank jangka pendek	392.000	3,47%	485.000	2,75%	480.000	1,72%
Utang usaha - pihak ketiga	305.879	2,71%	274.212	1,56%	1.819.226	6,51%
Utang lain-lain - pihak ketiga	810	0,01%	1.373	0,01%	1.829	0,01%
Beban masih harus dibayar	578.148	5,12%	39.249	0,22%	58.031	0,21%
Utang pajak	14.672	0,13%	17.275	0,10%	41.421	0,15%
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Utang bank	3.730.351	33,02%	12.000.698	68,08%	8.252.857	29,55%
Utang pembiayaan	69.757	0,62%	81.174	0,46%	77.562	0,28%
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	5.091.617	45,08%	12.898.981	73,18%	10.730.926	38,43%

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Utang bank	5.715.813	50,60%	4.221.963	23,95%	16.703.333	59,81%
Utang pembiayaan	61.080	0,54%	145.088	0,82%	230.922	0,83%
Liabilitas imbalan kerja karyawan	427.263	3,78%	361.562	2,05%	261.714	0,93%
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.204.156	54,92%	4.728.613	26,82%	17.195.969	61,57%
TOTAL LIABILITAS	11.295.773	100,00%	17.627.594	100,00%	27.926.895	100,00%

* disajikan kembali terkait Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dan Penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2013), "Pajak Penghasilan"

Perbandingan total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD11.295.773, mengalami penurunan sebesar USD6.331.821 atau 35,92% dari total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD17.627.594. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan saldo utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD3.730.351, mengalami penurunan sebesar USD8.270.347 atau 68,92% dari total utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD12.000.698. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun yang dilakukan oleh Perseroan, dimana Perseroan melakukan pelunasan dipercepat pada salah satu kreditur Perseroan yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Perbandingan total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD17.627.594, mengalami penurunan sebesar USD10.299.301 atau 36,88% dari total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar USD27.926.895. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan saldo utang bank jangka panjang.

Utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD4.221.963, mengalami penurunan sebesar USD12.481.370 atau 74,72% dari total utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar USD16.703.333. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh percepatan pembayaran utang bank jangka panjang yang dilakukan oleh Perseroan, dimana sejak bulan November 2014, Perseroan telah melakukan pelunasan dipercepat pada salah satu kreditur Perseroan yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Ekuitas

(dalam USD)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Desember		
	2015	2014*	2013*
EKUITAS			
Modal saham	14.086.577	133.166	133.166
Saldo laba	16.583.989	30.271.679	24.416.611
TOTAL EKUITAS	30.670.566	30.404.845	24.549.777

* disajikan kembali terkait Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dan Penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2013), "Pajak Penghasilan"

Perbandingan total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD30.670.566, mengalami peningkatan sebesar USD265.721 atau 0,87% dari total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD30.404.845. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan modal saham oleh masing-masing pemegang saham, yang menunjukkan tingginya komitmen para pemegang saham dalam memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Perbandingan total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD30.404.845, mengalami peningkatan sebesar USD5.855.068 atau 23,85% dari total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar USD24.549.777. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan saldo laba dari hasil usaha tahun 2014.

Profitabilitas

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Rasio Kinerja dan Operasional (%)			
Laba (rugi) bruto terhadap Pendapatan	45,52	44,88	49,76
Laba (rugi) usaha terhadap Pendapatan	33,86	36,34	40,45
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap Pendapatan	28,51	29,10	30,56

Marjin laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014, dan 2013, masing-masing adalah 45,52%; 44,88%; dan 49,76%; terlihat bahwa marjin rata-rata Perseroan berada pada kisaran $\pm 45\%$, dimana khususnya pada tahun 2014 marjin laba bruto Perseroan mengalami penurunan. Hal tersebut terutama dikarenakan adanya penurunan pendapatan Perseroan dari sewa kapal asing sebagai akibat dari mulai berlakunya asas *cabotage* pada jenis kapal yang biasa ditawarkan oleh Perseroan.

Marjin laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014, dan 2013, masing-masing adalah 33,86%; 36,34%; dan 40,45%. Meskipun terjadi penurunan selama 3 tahun terakhir, namun manajemen Perseroan masih mampu mempertahankan marjin laba usaha tersebut diatas 30%.

Marjin laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 masing-masing adalah 28,51%; 29,10%; dan 30,56%. Sama halnya dengan marjin laba usaha, terlihat marjin tersebut selama tiga tahun terus mengalami penurunan, namun manajemen Perseroan terus berusaha mempertahankan target marjin yang konsisten pada kisaran 28%.

Likuiditas

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Likuiditas (x)			
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	0,61	0,55	0,77

Menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2015, 2014, dan 2013 rasio likuiditas Perseroan adalah berturut-turut sebesar 0,61; 0,55; dan 0,77. Rasio likuiditas Perseroan selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat, yang menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan memenuhi liabilitas jangka pendeknya semakin membaik.

Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua utang jangka pendek maupun utang jangka panjang yang dihitung dengan cara membandingkan total liabilitas dengan total aset atau total ekuitas.

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Solvabilitas (x)			
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,37	0,58	1,14
Total Liabilitas/Total Aset	0,27	0,37	0,53

Debt to Equity Ratio Perseroan pada 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 0,37; 0,58; dan 1,14;. Selama tiga tahun terakhir rasio tersebut terus menurun, dimana hal tersebut terutama diakibatkan oleh meningkatnya nilai ekuitas dimana pada tahun 2013 dan 2014 saldo laba Perseroan mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor.

Debt to Asset Ratio Perseroan pada 31 Desember 2015, 2014, dan 2013, berturut-turut adalah sebesar 0,27; 0,37; dan 0,53. Pada tanggal 31 Desember 2014, rasio tersebut mengalami penurunan disebabkan liabilitas Perseroan mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai akibat pembayaran atas utang bank.

Rentabilitas

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Rentabilitas (%)			
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap Aset	10,60	12,29	11,44
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap Ekuitas	14,50	19,42	24,45

Rasio Rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan imbal hasil berdasarkan aset maupun modal yang dimilikinya kemampuan tersebut diukur dengan membandingkan laba tahun berjalan terhadap aset dan laba tahun berjalan terhadap ekuitas.

Imbal hasil aset Perseroan pada 31 Desember 2015, 2014, dan 2013, berturut-turut adalah sebesar 10,60%; 12,29%; dan 11,44%. Pada tanggal 31 Desember 2015 terjadi penurunan imbal hasil aset dari 12,29% menjadi 10,60% yang disebabkan adanya penurunan kinerja usaha Perseroan yang diakibatkan oleh kapal FSO CNOOC114 yang sedang dilakukan *drydock*.

Imbal hasil ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 14,50%; 19,42%; dan 24,45%. Terlihat bahwa imbal hasil ekuitas Perseroan menurun secara signifikan sejak tahun 2013, dimana hal tersebut sesuai dengan terus meningkatnya nilai ekuitas Perseroan dikarenakan peningkatan modal Perseroan.

Arus Kas

Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan:

(dalam USD)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Desember		
	2015	2014	2013
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	7.383.182	10.342.077	6.456.088
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.515.757)	(4.374)	(101.286)
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(8.816.465)	(10.095.274)	(7.087.914)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	(2.949.040)	242.429	(733.112)
Kas dan setara kas awal tahun	3.623.724	3.381.295	4.114.407
Kas dan setara kas akhir tahun	674.684	3.623.724	3.381.295

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada 31 Desember 2015, arus kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasional sebesar USD7.383.182 yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Pada 31 Desember 2015, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar USD1.515.757 yang terutama digunakan untuk pemugaran kembali aset tetap kapal, pembelian aset tetap berupa perabotan dan perlengkapan, dan peralatan kantor.

Pada 31 Desember 2015, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar USD8.816.465 dimana pada tahun tersebut terdapat penambahan modal saham sebesar USD13.953.411 yang utamanya digunakan untuk pembayaran utang bank jangka panjang sebesar USD15.647.498 dan utang bank jangka pendek sebesar USD2.837.040.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pada 31 Desember 2014, arus kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasional sebesar USD10.342.077 yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Pada 31 Desember 2014, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar USD4.374 yang terutama digunakan untuk pembelian aset tetap berupa peralatan kantor.

Pada 31 Desember 2014, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar USD10.095.274 yang utamanya disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka panjang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pada 31 Desember 2013, arus kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasional hanya sebesar USD6.456.088, yang utamanya diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan.

Pada 31 Desember 2013, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi hanya sebesar USD101.286. Hal ini disebabkan, meskipun pada tahun tersebut Perseroan melakukan pembelian aset tetap berupa kendaraan, namun pada tahun yang sama Perseroan juga melakukan penjualan aset tetapnya berupa kendaraan.

Pada 31 Desember 2013, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar USD7.087.914 yang utamanya disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka panjang dan utang bank jangka pendek.

B. Belanja Modal

Tabel dibawah ini menunjukkan belanja modal Perseroan di masa lalu:

Belanja Modal	Nilai (USD)	Keterangan
<i>Dry docking</i> FSO CNOOC 114	1.508.062	Pemugaran kapal
Total belanja modal	1.508.062	

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal tersebut berasal dari arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan. Seluruh pembelian atas belanja modal Perseroan adalah dalam mata uang USD, dimana risiko atas fluktuasi kurs mata uang asing tidak berdampak material, dikarenakan Perseroan juga memiliki pendapatan dalam mata uang tersebut. Pemugaran kapal adalah untuk menunjang perolehan proyek baru Perseroan, dimana pelanggan Perseroan menetapkan kondisi dan spesifikasi kapal untuk kebutuhan kontrak baru yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

C. Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan Perseroan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyajian laporan keuangan Perseroan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen Perseroan untuk memilih metode dan kebijakan akuntansi yang spesifik dari beberapa alternatif yang berlaku. Selanjutnya, estimasi dan pertimbangan yang signifikan dibutuhkan dalam memilih dan menerapkan metode dan kebijakan tersebut yang akan memengaruhi kondisi finansial dan hasil operasi yang dilaporkan. Manajemen Perseroan melakukan estimasi dan penilaiannya berdasarkan kegiatan Perseroan di masa lampau dan beberapa asumsi lainnya yang diyakini cukup beralasan dalam keadaan tertentu. Hasil aktual mungkin saja berbeda secara signifikan dari estimasi dan penilaian tersebut pada asumsi atau kondisi yang berbeda.

Perseroan meyakini kebijakan akuntansi untuk Perseroan yang dijelaskan di bawah ini penting untuk menggambarkan kondisi finansial dan hasil operasi, serta membutuhkan pertimbangan yang sulit, subjektif, atau kompleks, yang sering kali sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk melakukan estimasi tentang dampak adanya sesuatu yang secara inheren bersifat tidak pasti.

Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam total tercatat

aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Kapal	16-20
Kendaraan	4-8
Peralatan dan perlengkapan	4
Peralatan kantor	4

Biaya pemugaran kapal (*docking*) yang mempengaruhi masa manfaat dari kapal dikapitalisasi pada saat terjadinya dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode hingga jadwal pemugaran kapal (*docking*) selanjutnya.

Total tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perseroan menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010) "Pendapatan".

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa terdiri dari pendapatan *charter* kapal, kontrak dan *handling fee*. Pendapatan ini dilakukan dengan kapal milik sendiri dan kapal sewa dan pendapatannya diakui selama periode sewa kapal yang bersangkutan.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penempatan dana di bank dan deposito yang diakui pada saat diperoleh atau saat terjadinya.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Perseroan menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada tahun berjalan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan ke mata uang Dolar Amerika Serikat, mata uang penyajian Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013
10.000 Rupiah (IDR)	0,7249	0,8039	0,8204
1 Dolar Singapura (SGD)	0,7069	0,7574	0,7899

D. Tujuan Dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perseroan dihadapi dengan risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan yaitu risiko pasar (yaitu risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga) dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Kebijakan keuangan Perseroan dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Perseroan.

a. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan harga pasar. Perseroan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga.

Risiko Mata Uang Asing

Risiko mata uang adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari mata uang Singapura Dolar dan Indonesia Rupiah.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko terhadap tingkat suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh tingkat suku bunga terutama terkait pada kas dan setara kas, bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya, utang bank dan utang pembiayaan.

Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan secara tepat waktu. Perseroan tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Perseroan juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman dan utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

VI. RISIKO USAHA

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran ini, sebelum melakukan investasi dalam Saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan dibawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. Risiko-risiko lain yang saat ini tidak Perseroan ketahui atau yang saat ini tidak dianggap penting juga dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Pemutusan, Penurunan Tarif atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak

Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dari beberapa pelanggan besar yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Walaupun Perseroan berkeyakinan mempunyai hubungan baik dengan pelanggannya, tapi tidak ada kepastian bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan terus menggunakan jasa pelayaran Perseroan di masa mendatang dengan konsekuensi yang sama atau dengan memperoleh syarat, tarif dan kondisi yang baik bagi Perseroan seperti yang terjadi selama ini. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan mampu mempertahankan pelanggan utama atau pelanggan utama akan tetap memperpanjang kontrak atau memberi kontrak baru kepada Perseroan. Dalam hal pelanggan utama Perseroan memutuskan kontraknya atau tidak lagi memperpanjang kontraknya di masa datang atau mengurangi frekuensi penggunaan jasa Perseroan atau Perseroan tidak memperoleh syarat, tarif, dan kondisi yang baik, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap keuangan Perseroan yaitu berkurangnya pendapatan, laba sehingga berdampak pada menurunnya kinerja usaha Perseroan.

2. Risiko Kerugian dan/atau Kecelakaan Maritim

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko kerugian dan/atau kecelakaan maritim yang antara lain disebabkan oleh berbagai hal, seperti bencana alam, cuaca buruk, gelombang ombak yang sangat tinggi, tabrakan / benturan, kapal terdampar, kebakaran, kegagalan mekanis, kelalaian manusia, dan tumpahnya muatan dan/atau kebocoran yang mengakibatkan polusi sehingga menyebabkan klaim dari pihak ketiga. Selain dari risiko-risiko tersebut, operasi kapal juga dipengaruhi oleh terganggunya bisnis akibat kondisi sosial politik, perselisihan buruh, pemogokan, terorisme, perang, pembajakan, dan sebab-sebab lainnya. Kejadian-kejadian seperti yang disebutkan diatas berdampak negatif pada kinerja Perseroan dan dapat menyebabkan peningkatan pada beban usaha dan penurunan pendapatan. Sedangkan bencana-bencana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi reputasi Perseroan sebagai pemilik dan operator kapal yang dapat diandalkan dan aman yang pada akhirnya dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

Perseroan telah melindungi kapal-kapalnya dengan asuransi "Hull and Machinery" serta "Protection and Indemnity". Namun demikian, walaupun Perseroan telah melindungi kapal-kapalnya dengan asuransi, masih terdapat kemungkinan Perseroan tidak dapat mengatasi semua kerugian/kerusakan yang dideritanya antara lain: (i) kerugian yang diakibatkan oleh beberapa risiko tertentu yang tidak dapat diasuransikan seperti risiko kerusakan akibat biokimia atau (ii) perusahaan asuransi yang digunakan mengalami kepailitan. Apabila hal-hal ini terjadi dan menyebabkan Perseroan tidak mampu melindungi asetnya, mendapatkan perlindungan asuransi, atau membayar jumlah kewajiban hukum, hal ini dapat berdampak negatif secara signifikan terhadap pendapatan usaha, arus kas, kinerja dan laba neto Perseroan.

3. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Menjalankan Kewajibannya Berdasarkan Kontrak

Dalam operasional pelayaran kapal, kondisi cuaca yang buruk dapat menyebabkan terlambatnya pengiriman barang, atau angkutan kepada pelanggan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kontrak. Selain itu pelanggan besar dari industri minyak dan gas juga mewajibkan standar minimum yang cukup tinggi untuk dipenuhi dalam kontraknya, semisalnya spesifikasi kapal dan keamanan dalam menampung hasil penyulingan minyak/ gas. Ketidakmampuan perseroan memenuhi ketepatan jadwal, standar minimum yang diperlukan, dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila pelanggan menetapkan penalti/ ganti rugi atas hal tersebut.

4. Risiko Peningkatan Biaya Operasi dan Biaya tidak Terduga

Komponen utama dari biaya operasional kapal salah satunya adalah biaya perbaikan dan pemeliharaan. Secara umum biaya perbaikan dan pemeliharaan sebuah kapal agar dapat beroperasi dengan layak akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia kapal, akan tetapi sulit untuk memperkirakan hal tersebut secara akurat. Apabila terdapat

peningkatan biaya tersebut maupun pengeluaran yang tidak terduga, dapat mengakibatkan penurunan pada kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Atas Kerusakan Kapal-Kapal Perseroan

Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan dapat mengalami kerusakan di laut sehingga mengakibatkan timbulnya biaya perbaikan dan hilangnya potensi pendapatan yang diperoleh dari operasional kapal tersebut. Jika kapal masih dalam kontrak maka ada kemungkinan Perseroan harus menyewa kapal serupa dari pihak ketiga untuk mengganti kapal Perseroan yang sedang rusak. Nilai sewa kapal pengganti pihak ketiga, tergantung situasi pasar saat itu, ada kemungkinan lebih tinggi dari kontrak yang dipegang dan Perseroan akan terbebani dengan kerugian ini. Perseroan selain diharuskan membayar biaya perbaikan atas kerusakan-kerusakan kapal yang rusak juga harus membayar biaya mobilisasi kapal yang rusak ke galangan dan kembali ke lokasi setelah selesai perbaikan. Apabila hal ini terjadi, akan mengakibatkan kerugian material atas pendapatan dan arus kas Perseroan yang berdampak negatif bagi kinerja usaha Perseroan.

6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Tingkat Suku Bunga Pinjaman

Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan hampir seluruhnya menggunakan mata uang asing, antara lain tetapi tidak terbatas pada penerimaan pendapatan Perseroan dimana sebagian besar kontrak dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika (USD), dan belanja modal berupa kapal-kapal dari luar negeri. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi margin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan.

Selain itu, seluruh pinjaman/ utang Perseroan didapatkan dalam mata uang USD, dimana umumnya suku bunga pinjaman dalam mata uang USD jauh lebih kecil dari suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah. Apabila di kemudian hari Perseroan tidak mendapatkan lagi pinjaman dalam mata uang USD, maka Perseroan juga memiliki risiko atas meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman, dimana hal tersebut akan meningkatkan beban bunga dan keuangan Perseroan sehingga berdampak negatif pada likuiditas dan kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia

Saat ini Perseroan dikelola sejumlah manajemen dan karyawan senior yang memiliki pengalaman dalam operasional perusahaan dan industri pelayaran. Apabila Perseroan kehilangan personel senior dan tidak mampu merekrut personel pengganti yang kompeten, hal ini dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasi. Perseroan berkeyakinan bahwa faktor penting bagi kesuksesan bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan karyawan yang cakap, berkualitas, dan berpengalaman serta mempertahankan awak kapalnya. Jika Perseroan tidak mampu menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan dan awak kapalnya, maka dapat berdampak negatif pada hasil kinerja Perseroan. Walaupun Perseroan dapat menarik dan mempertahankan personel tersebut, persaingan untuk memperoleh karyawan dapat meningkatkan biaya dan kompensasi secara signifikan sehingga dapat menurunkan laba neto Perseroan.

8. Risiko Persaingan Usaha

Para Pesaing Perseroan maupun pendatang baru dapat memiliki biaya operasional yang lebih rendah, akses keuangan, teknologi, armada, maupun sumber daya lain yang lebih baik dari Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, mereka dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif dan tingkat pelayanan yang sebanding atau mungkin lebih baik dari Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan mengantisipasi pesaing dalam mempertahankan kontrak yang ada atau memperoleh kontrak yang baru, dapat berdampak negatif pada pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

9. Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa Perseroan.

Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, dimana terjadi pelemahan output/ hasil produksi, menurunnya permintaan dan harga komoditas utama, serta penurunan harga barang konsumsi baik pada negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan atas jasa pelayaran Perseroan, dimana pelanggan utama Perseroan yang merupakan Perusahaan berbasis komoditas (minyak dan gas), saat ini sangat terpengaruh oleh pelemahan harga dan permintaan komoditas yang diproduksi. Hal tersebut berdampak pada kelangsungan usaha pelanggan Perseroan, yang pada akhirnya dapat menurunkan permintaan atas jasa pelayaran Perseroan. Selain itu perubahan kestabilan ekonomi, sosial dan politik, juga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan pelanggan Perseroan. Apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik terus bergejolak, akan memberikan sentimen negatif bagi para pelaku bisnis dan investor, sehingga dapat berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

10. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pelayaran Nasional

Pelayaran merupakan industri yang sangat diatur dan kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti azas *cabotage*, dimana transportasi domestik laut wajib dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia, serta pemberlakuan pembatasan kepemilikan asing pada bidang usaha pelayaran maksimal sampai dengan 49% (empat puluh sembilan persen). Hal-hal tersebut saat ini berdampak positif dan melindungi Perseroan dari persaingan yang lebih terbuka, namun tidak terdapat jaminan bahwa di kemudian hari Pemerintah Indonesia dapat merubah peraturan dan perundangan yang berlaku, sehingga lebih kompetitifnya persaingan dengan kapal berbendera asing, atau masuknya pemain baru dari perusahaan asing pada industri pelayaran nasional akan berdampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan Perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

2. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Penambahan atau pemberhentian personil kunci;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN, TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 19 Mei 2016 atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan (anggota dari Crowe Horwath International), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal terhadap penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menyebabkan dilakukannya penyajian kembali laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama “PT SILLO MARITIME PERDANA”, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Sillomaritime Perdana No. 9 tanggal 1 Juni 1989 (“Akta Pendirian Perseroan”), yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Bogor, dimana Akta Pendirian Perseroan tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan.

Akta Pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau disingkat “Menkumham”) melalui Surat Keputusannya No. 02-1748 HT.01.01.Th.90 tanggal 26 Maret 1990, telah didaftarkan dalam register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 1025/1993 tanggal 14 April 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “BNRI”) No. 31 tanggal 15 April 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “TBNRI”) No. 4381. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Berita Acara PT Sillomaritime Perdana No. 3 tanggal 4 Oktober 1993 (“Akta Perseroan No. 3/1993”), yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan sehingga mengubah pasal 4 Anggaran Dasar. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.
2. Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT Sillomaritime Perdana No. 91 tanggal 9 Februari 2000 (“Akta Perseroan No. 91/2000”), yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Akta Perseroan No. 91/2000 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. C-18308HT.01.04.Th.2001 tanggal 5 November 2001, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 3455/RUB 09.05/III/2002 tanggal 28 Maret 2002, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 31 tanggal 15 April 2008, TBNRI No. 4382.

3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sillomaritime Perdana No. 1 tanggal 1 Agustus 2008 (“Akta Perseroan No. 1/2008”), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Akta Perseroan No. 1/2008 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-57233.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 1 September 2008 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0078054.AH.01.09.Tahun2008 tanggal 1 September 2008. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

4. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sillomaritime Perdana No. 15 tanggal 22 Oktober 2008 (“Akta Perseroan No. 15/2008”), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui untuk melakukan penambahan atas maksud dan tujuan Perseroan sehingga mengubah pasal 3 Anggaran Dasar.

Akta Perseroan No. 15/2008 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-91003.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 November 2008 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0115363.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 27 November 2008. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

5. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sillomaritime Perdana No. 25 tanggal 28 Januari 2009 (“Akta Perseroan No. 25/2009”), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H, pada waktu itu Notaris di

Jakarta, telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan sehingga dengan demikian mengubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.

Akta Perseroan No. 25/2009 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-07117.AH.01.02.Tahun2009 tanggal 11 Maret 2009 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0008452.AH.01.09.Tahun2009 tanggal 11 Maret 2009. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

6. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sillomaritime Perdana No. 19 tanggal 12 Juni 2015 ("Akta Perseroan No. 19/2015"), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H, pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, telah menyetujui:
- (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah),
 - (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) menjadi Rp 26.100.000.000,- (dua puluh enam miliar seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 13.050 (tiga belas ribu lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah),
 - (iii) pengeluaran saham baru sebanyak 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) atau sebesar Rp 25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) yang seluruhnya diambil dan disetor penuh secara proporsional dengan uang tunai oleh PT Maxima Prima Sejahtera dan PT Karya Sinergy Gemilang, dan
 - (iv) perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan.

Akta Perseroan No. 19/2015 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0938427.AH.01.02.Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015 dengan Daftar Perseroan No. AHU-3527037.AH.01.11. Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947153 tanggal 1 Juli 2015 dengan Daftar Perseroan No. AHU-3527037.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 67 tanggal 21 Agustus 2015, TBNRI No. 41060. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

7. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sillomaritime Perdana No. 16 tanggal 21 September 2015 ("Akta Perseroan No. 16/2015"), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H, pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, telah menyetujui: (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah), (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp26.100.000.000,- (dua puluh enam miliar seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 13.050 (tiga belas ribu lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah), (iii) pengeluaran saham baru sebanyak 86.950 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) atau sebesar Rp173.900.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) yang seluruhnya diambil dan disetor penuh secara proporsional dengan uang tunai oleh PT Maxima Prima Sejahtera dan PT Karya Sinergy Gemilang, dan (iv) perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan.

Akta Perseroan No. 16/2015 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0943945.AH.01.02.Tahun2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan Daftar Perseroan No. AHU-3566173. AH.01.11.Tahun2015 tanggal 15 Oktober 2015, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0972126 tanggal 15 Oktober 2015 dengan Daftar Perseroan No. AHU-3566134.AH.01.11.Tahun2015 tanggal 15 Oktober 2015. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sillomaritime Perdana No. 1 tanggal 1 Maret 2016 ("Akta Perseroan No. 1/2016"), yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Utara, telah menyetujui: (i) untuk mengubah status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, (ii) Perubahan nilai nominal per saham menjadi Rp100,- (seratus Rupiah), (iii) peningkatan modal dasar menjadi 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), (iv) Penawaran umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal (*Go Public*) sejumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham dalam Perseroan, setelah anggaran dasar ini memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiadengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal/Otoritas Jasa keuangan dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku ditempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan, (v) pelaksanaan Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya 10% (Sepuluh persen) dari Jumlah seluruh saham yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 60.000.000 (enam puluh juta) saham, (vi) untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, untuk: mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal, dan melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, (vii) untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah saham dalam rangka Penawaran Umum dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan nama-nama pemegang Saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya dalam Bursa Efek, dan (viii) untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Akta Perseroan No. 1/2016 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0004213.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0027800.AH.01.11.Tahun2016 tanggal 2 Maret 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0028256 tanggal 2 Maret 2016 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0027800.AH.01.11.Tahun2016 tanggal 2 Maret 2016. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pelayaran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang pelayaran yang meliputi kegiatan usaha:

- Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*) dengan menggunakan berbagai jenis kapal, termasuk untuk menunjang kegiatan perusahaan minyak dan gas maupun pertambangan lainnya antara lain Kapal Tunda (*Tug Boats*), Kapal Penumpang (*Crew Boats*), AHT dan AHTS, SPOB, *Floating Storage Offloading (FSO)*, *Floating Production Storage and Offloading (FPSO)*, *Accommodation* dan *Work Barge*, dan sebagainya;
- Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut untuk barang dan penumpang antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayaran tidak tetap dan tidak teratur;
- Menjalankan usaha sebagai perwakilan (*owner's representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut, baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri;
- Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan tanker;
- Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
- Menjalankan usaha pengelolaan kapal (*ship management*) yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan *docking*, penyewaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi dan sertifikasi kelaiklautan kapal;

Kegiatan Usaha Penunjang yang Mendukung Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah:

- Menyediakan menara pengeboran (*rig*) lepas pantai;
- Melakukan kegiatan *geophysical survey* seperti *survey* seismik dan *survey* bawah laut;

- c. Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
- d. Melakukan *integrated shorebase services*;
- e. Menjalankan jasa pengoperasian alur pelayaran berikut pemeliharaan dan pengerukan awal.

B. Perizinan

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

No.	Nama Dokumen	Tanggal	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku
1.	Tanda Daftar Perusahaan No. 09.05.1.61.14482	29 Desember 2014	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4 Januari 2020
2.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut No. BXXV-121/AL.58	25 Januari 2002	Direktur Jenderal Perhubungan Laut	berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.342.992.3-081.000	11 Juni 2012	-	-
4.	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-01702/WPJ.07/KP.1003/2012	23 Juli 2012	Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Wilayah DJ Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi	-
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01824/WPJ.07/KP.1003/2012	25 Juli 2012	Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Wilayah DJ Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi	-
6.	Angka Importir Produsen No. 090205895-P	12 Februari 2013	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Povinsi DKI Jakarta	terdapat kewajiban untuk melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali
7.	Surat Keterangan Tentang Domisili Badan Usaha No. 3334/27.1.0/31.71.06.1001/ 1.824/2015	24 Juni 2015	Kepala Seksi SATLAK PTSP Kelurahan Menteng	24 Juni 2016

C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Tahun 1989

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan berdasarkan pada Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	300	600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Marcus Pattinaya	30	60.000.000	50,00
2. Christina Martina Pattinaya	30	60.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60	120.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	240	480.000.000	

Seluruh saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah disetor dengan kas secara penuh dan tunai oleh para pemegang saham Perseroan.

Tahun 1993

Berdasarkan Akta Berita Acara PT Sillomaritime Perdana No. 16 tanggal 16 September 1993, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Bogor, Perseroan telah menyetujui penghibahan seluruh saham milik Christina Martina Pattinaya kepada Zainudin Arif sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	300	600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Marcus Pattinaya	30	60.000.000	50,00
2. Zainuddin Arief	30	60.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60	120.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	240	480.000.000	

Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Pengalihan 30 (tiga puluh) saham milik Christina Martina Pattinaya kepada Zainudin Arif dilakukan berdasarkan Akta Hibah Saham No. 17 tanggal 16 September 1993, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Bogor

Berdasarkan Akta Perseroan No. 3/1993, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Marcus Pattinaya	150	300.000.000	50,00
2. Zainuddin Arief	150	300.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200	400.000.000	

Peningkatan modal dasar dan penyertaan saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta tersebut telah disetor dengan kas secara penuh dan tunai oleh para pemegang saham Perseroan.

Tahun 2000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sillomaritime Perdana No. 87 tanggal 9 Februari 2000 ("Akta Perseroan No. 87/2000"), yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui (i) pengalihan saham milik Zainudin Arief kepada Christina Martina Pattinaya dan (ii) perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan. Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Marcus Pattinaya	150	300.000.000	50,00
2. Christina Martina Sapulete-Pattinaya	150	300.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200	400.000.000	

Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Pengalihan 150 (seratus lima puluh) saham milik Zainudin Arief kepada Christina Martina Sapulete-Pattinaya dituangkan dalam Akta Penyimpanan Surat (Depot) No. 88 tanggal 9 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Berita Acara PT Sillomaritime Perdana No. 89 tanggal 9 Februari 2000 ("Akta Perseroan No. 89/2000"), yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah (i) menyetujui penjualan saham dalam Perseroan dan (ii) perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Christina Martina Sapulete-Pattinaya	150	300.000.000	50,00
2. Jonathan Zakarias Pattinaja	150	300.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200	400.000.000	

Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Pengalihan saham milik Marcus Pattinaya kepada Jonathan Zakarias Pattinaja dilakukan berdasar Akta Jual Beli Saham No. 90 tanggal 8 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta.

Tahun 2001

Berdasarkan Akta Berita Acara PT Sillomaritime Perdana No. 2 tanggal 2 Mei 2001 ("Akta Perseroan No. 2/2001"), yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui (i) penjualan saham dalam Perseroan dan (ii) perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Christina Martina Sapulete-Pattinaya	81	162.000.000	27,00
2. Jonathan Zakarias Pattinaja	84	168.000.000	28,00
3. Fransiscus Xaverius Wiwoho Soewono	135	270.000.000	45,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200	400.000.000	

Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Pengalihan saham dilakukan berdasarkan:

- Pengalihan 69 (enam puluh sembilan) lembar saham dalam Perseroan milik Christina Martina Sapulete-Pattinaya kepada Fransiscus Xaverius Wiwoho Soewono dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli No. 3 tanggal 2 Mei 2001, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta;
- Pengalihan 66 (enam puluh enam) lembar saham dalam Perseroan milik Jonathan Zakarias Pattinaja kepada Fransiscus Xaverius Wiwoho Soewono dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli No. 4 tanggal 2 Mei 2001, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta

Tahun 2002

Berdasarkan Akta Berita Acara PT Sillomaritime Perdana No. 19 tanggal 6 Maret 2002 ("Akta Perseroan No. 19/2002"), yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui penjualan saham milik (i) Christina Martina Sapulete-Pattinaja sebanyak 81 (delapan puluh satu) saham dalam Perseroan kepada Herjati, (ii) Jonathan Zakarias Pattinaja sebanyak 69 (enam puluh sembilan) belas saham dalam Perseroan kepada Herjati sebanyak 59 (lima puluh sembilan) saham dan Subianto sebanyak 10 (sepuluh) saham sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Jonathan Zakarias Pattinaja	15	30.000.000	5,00
2. Fransiscus Xaverius Wiwoho Soewono	135	270.000.000	45,00
3. Herjati	140	280.000.000	46,67
4. Subianto	10	20.000.000	3,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200	400.000.000	

Akta Perseroan No. 19/2002 telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris PT Sillomaritime Perdana No. C-UM.02.01.5076 Tanggal 15 April 2005. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Pengalihan saham dilakukan berdasarkan:

- Pengalihan 81 (delapan puluh satu) lembar saham dalam Perseroan milik Christina Martina Sapulete-Pattinaja kepada Herjati dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 6 Maret 2002, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta;
- Pengalihan 59 (lima puluh sembilan) lembar saham dalam Perseroan milik Jonathan Zakarias Pattinaja kepada Herjati dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 21 tanggal 6 Maret 2002, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta;
- Pengalihan 10 (sepuluh) lembar saham dalam Perseroan milik Jonathan Zakarias Pattinaja kepada Subianto dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 22 tanggal 6 Maret 2002, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Berita Acara PT Sillomaritime Perdana No. 29 tanggal 11 Maret 2002 ("Akta Perseroan No. 29/2002"), yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui penjualan saham milik (i) Fransiscus Xaverius Wiwoho Soewono sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) saham dalam Perseroan kepada Herjati, (ii) Jonathan Zakarias Pattinaja sebanyak 15 (lima belas) saham dalam Perseroan kepada Herjati sebanyak 10 (sepuluh) saham dan Subianto sebanyak 5 (lima) saham sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Herjati	285	570.000.000	95,00
2. Subianto	15	30.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200	400.000.000	

Akta Perseroan No. 29/2002 telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris PT Sillomaritime Perdana No. C-UM.02.01.5076 Tanggal 15 April 2005. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Pengalihan saham dilakukan berdasarkan:

- Pengalihan 135 (seratus tiga puluh lima) lembar saham dalam Perseroan milik Fransiscus Xaverius Wiwoho Soewono kepada Herjati dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 30 tanggal 11 Maret 2002, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta;
- Pengalihan 10 (sepuluh) lembar saham dalam Perseroan milik Jonathan Zakarias Pattinaja kepada Herjati dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 31 tanggal 11 Maret 2002, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta;
- Pengalihan 5 (lima) lembar saham dalam Perseroan milik Jonathan Zakarias Pattinaja kepada Subianto dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 32 tanggal 11 Maret 2002, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta.

Tahun 2003

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sillomaritime Perdana No. 21 tanggal 30 Oktober 2003 ("Akta Perseroan No. 21/2003"), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui penjualan sebagian saham-saham dalam Perseroan milik Herjati sebanyak 30 (tiga puluh) saham kepada Magdalena Angela Marie Pattinaya Lisapaly sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Herjati	255	510.000.000	85,00
2. Magdalena Angela Marie Pattinaya Lisapaly	30	60.000.000	10,00
3. Subianto	15	30.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200	400.000.000	

Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Pengalihan 30 (tiga puluh) lembar saham dalam Perseroan milik Herjati kepada Magdalena Angela Marie Pattinaya Lisapaly dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli PT Sillomaritime Perdana No. 22 tanggal 30 Oktober 2003 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta.

Tahun 2004

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sillomaritime Perdana No. 23 tanggal 20 Desember 2004 ("Akta Perseroan No. 23/2004"), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui (i) penjualan saham-saham dalam Perseroan dan (ii) perubahan susunan Direksi dan Komisaris sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Herjati	255	510.000.000	85,00
2. Sumanto Hartanto	15	30.000.000	5,00
3. Magdalena Angela Marie Pattinaya Lisapaly	30	60.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200	400.000.000	

Akta Perseroan No. 23/2004 telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris PT Sillomaritime Perdana No. C-UM.02.01.10697 tanggal 26 Juli 2005. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Pengalihan 15 (lima belas) lembar saham dalam Perseroan milik Subianto kepada Sumanto Hartanto dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 24 tanggal 20 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta.

Tahun 2010

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sillomaritime Perdana No. 19 tanggal 18 Mei 2010 ("Akta Perseroan No. 19/2010"), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui penjualan sebagian saham dalam Perseroan sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Paulus Hans Ekajaya	150	300.000.000	50,00
2. Bartolomeus Christopher Ekajaya	150	300.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200	400.000.000	

Akta Perseroan No. 19/2010 telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-13635 tanggal 3 Juni 2010. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016

Pengalihan saham dilakukan berdasarkan:

- pengalihan 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar saham dalam Perseroan milik Herjati kepada Paulus Hans Ekajaya sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham dan Bartolomeus Christopher Ekajaya sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham berdasarkan Akta Jual Beli PT Sillomaritime Perdana No. 20 tanggal 18 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta;
- pengalihan 15 (lima belas) lembar saham dalam Perseroan milik Sumanto Hartanto kepada Bartolomeus Christopher Ekajaya berdasarkan Akta Jual Beli PT Sillomaritime Perdana No. 21 tanggal 18 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta;

- c. pengalihan 30 (tiga puluh) lembar saham dalam Perseroan milik Sumanto Hartanto kepada Bartolomeus Christopher Ekajaya berdasarkan Akta Jual Beli PT Sillomaritime Perdana No. 22 tanggal 18 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta;

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sillomaritime Perdana No. 39 tanggal 23 Desember 2010 ("Akta Perseroan No. 39/2010"), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui penjualan sebagian saham dalam Perseroan sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Maxima Prima Sejahtera	225	450.000.000	75,00
2. PT Karya Sinergy Gemilang	75	150.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200	400.000.000	

Akta Perseroan No. 39/2010 telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-33718 tanggal 30 Desember 2010. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Pengalihan saham dilakukan berdasarkan:

- Pengalihan 150 (seratus lima puluh) lembar saham milik Paulus Hans Ekajaya dalam Perseroan kepada MPS dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli PT Sillomaritime Perdana No. 40 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta;
- Pengalihan 150 (seratus lima puluh) lembar saham milik Bartolomeus Christopher Ekajaya dalam Perseroan kepada KSG dan MPS masing-masing 75 lembar saham dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli PT Sillomaritime Perdana No. 41 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta.

Tahun 2011

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sillomaritime Perdana No. 37 tanggal 29 April 2011 ("Akta Perseroan No. 37/2011"), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui penjualan sebagian saham dalam Perseroan sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Maxima Prima Sejahtera	150	300.000.000	50,00
2. PT Karya Sinergy Gemilang	150	300.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200	400.000.000	

Akta Perseroan No. 37/2011 telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-16689 tanggal 31 Mei 2011. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Pengalihan 75 lembar saham milik MPS kepada KSG dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Perseroan No. 38 tanggal 29 April 2011, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta.

Tahun 2015

Berdasarkan Akta Perseroan No. 19/2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Maxima Prima Sejahtera	6.525	13.050.000.000	50,00
2. PT Karya Sinergy Gemilang	6.525	13.050.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.050	26.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	36.950	73.900.000.000	

Penyetoran atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh MPS dan KSG dilakukan secara bertahap pada tanggal 17 Juni 2015 dan 18 Juni 2015 di mana dilakukan dengan cara melakukan penyetoran pada rekening Perseroan di Bank Windu.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 16/2015, telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Maxima Prima Sejahtera	50.000	100.000.000.000	50,00
2. PT Karya Sinergy Gemilang	50.000	100.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	200.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Penyetoran atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh MPS dan KSG dilakukan secara bertahap sejak tanggal 21 September 2015 hingga 6 Oktober 2015 di mana dilakukan dengan cara melakukan penyetoran pada rekening Perseroan di Bank Windu.

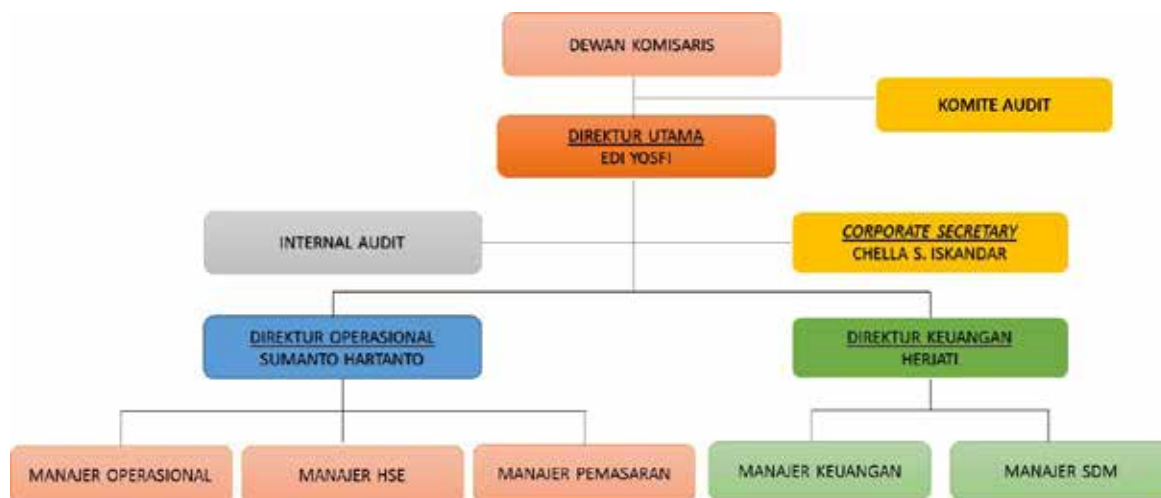
Tahun 2016

Berdasarkan Akta Perseroan No. 1/2016, telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan nilai nominal menjadi Rp100,- setiap saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Maxima Prima Sejahtera	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00
2. PT Karya Sinergy Gemilang	1.000.000.000	100.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000	

D. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



E. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sillo Maritime Perdana No. 72 tanggal 30 Desember 2015 ("Akta Perseroan No. 72/2015"), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Sutanto
Komisaris Independen	:	Djunggu Sitorus

Direksi

Direktur Utama	:	Edi Yosfi
Direktur Independen	:	Sumanto Hartanto
Direktur	:	Herjati

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Akta Perseroan No. 72/2015 tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0007850 tanggal 28 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0012429. AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016. Perseroan telah melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat No. SMP-L-166 tanggal 29 Maret 2016 yang telah diterima oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Direktur Independen tanggal 8 Maret 2016, Perseroan menyatakan bahwa Sumanto Hartanto merupakan Direktur Independen.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Komisaris Independen tanggal 8 Maret 2016, Perseroan menyatakan bahwa Drs. Djunggu Sitorus, Akt., M. Si. merupakan Komisaris Independen.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Bapepam No.IX.I.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 serta POJK No. 33 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Sutanto

Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Lulus pendidikan militer LEMHANAS pada tahun 2000.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2015.

2013 – Sekarang	Presiden Komisaris (Independen) PT. Gajah Tunggal Tbk
2012 – Sekarang	Komisaris Utama PT. Ancora Indonesia Resource Tbk
2012 – Sekarang	Presiden Komisaris PT. Nusadua Graha Internasional
2011 – Sekarang	Komisaris Independen PT. Media Nusantara Citra Tbk
2010 – 2011	Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia
2005 – 2008	Kepala kepolisian Republik Indonesia

Djunggu Sitorus

Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, 62 tahun, Sarjana Akuntansi/Keuangan, lulusan dari Institut Ilmu Keuangan (IIK Dep. Keu), Jakarta tahun 1980, dengan pendidikan terakhir Pasca Sarjana Program Ilmu Administrasi dan Kebijakan Bisnis, lulusan dari Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2002.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Desember 2015.

2015 - sekarang	Komisaris Independen PT Mitra Pemuda Tbk
2006 – 2008	Kepala Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrik - Bapepam
2004 – 2006	Kepala Bagian penilaian Usaha Industri Barang Konsumsi - Bapepam
2001 – 2004	Kepala Bagian Bina Wali Amanat dan Penilai - Bapepam
2000 – 2001	Kepala Bagian Bina Penasehat Investasi - Bapepam
1997 – 2000	Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek - Bapepam
1985 – 1992	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Direksi

Edi Yosfi

Direktur Utama



Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Mendapat gelar sarjana teknik dari The *Karlsruhe Institute of Technology*, German pada tahun 1987.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2015.

2013 – sekarang	Direktur PT Puri Persada Lampung
2011 – sekarang	Direktur PT Adiperkasa Citra Esemka
2011 – sekarang	Direktur PT C&E Indonesia
2004 – sekarang	Komisaris PT C&E International
2000 – sekarang	Direktur PT Usaha Tani Lestari

Herjati

Direktur Keuangan



Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur keuangan Perseroan sejak tahun 2002.

2001 – 2002	Manajer Keuangan dan Administrasi PT. Sumi Asih Oleochemicals
1997 – 1998	Vice President Tirtamas Group
1993 – 1997	Vice President Bank Kredit Asia
1989 – 1993	Associate Manager Prasetyo, Utomo & Co

Sumanto Hartanto

Direktur Operasional



Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Mendapat gelar Engineer dari University of Texas fakultas teknik jurusan Petroleum Engineering pada tahun 1978.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak 30 Desember 2015.

2004 – 2015	Komisaris PT. Sillo Maritime Perdana, Tbk.
2002 – 2004	Manajer Business Development - Canada Way Enterprise Corporation, Canada
1997 - 2001	Direktur Bali Turtle Island Development & Property Management I - Gajah Tunggal Corporation
1995 – 1997	Direktur Pemasaran - Panca Media Rumah Utama
1993 – 1995	General Manager & Direktur Pemasaran - Bersama Besar Corporation
1986 – 1993	Country Manager for Indonesia - Baker Sand Control, USA
1979 – 1986	Production, Reservoir & Sr. Operations Engineer – UNOCAL Corporation

Ketentuan Rangkap Jabatan

Sesuai dengan Peraturan POJK No. 33 pasal 6 :

- anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain
- anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Sesuai POJK No. 33 pasal 4 :

- Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Kompensasi Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing adalah sebagai berikut:

dalam USD

Keterangan	2015	2014	2013
Gaji Direksi	119.755	103.362	85.145
Gaji Komisaris	103.712	92.483	83.691

Sekretaris Perseroan

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/DIR/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, Perseroan telah menunjuk **Chella Iskandar** sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) dengan tanggung jawab sebagai berikut:

- mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

- a) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- b) penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
- c) penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
- d) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- e) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- f) sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris Perseroan adalah sebagai berikut:

The City Tower Building, Lt. 6
Jl. M.H Thamrin No.81 Jakarta 10310
Tel: (62-21) 31996196
Fax : (62-21) 31996169
Email: corpsec@sillomp.com

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit serta penunjukan ketua maupun anggota Komite Audit dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan Lampiran Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi Perseroan No. 002/KOM/III/2016 tentang Piagam Komite Audit tanggal 8 Maret 2016, telah sesuai dengan POJK No.33 dan POJK No.55/ POJK.04/2015.

Perseroan membuat keputusan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/KOM/III/2016 tanggal 8 Maret tentang Pembentukan Komite Audit, yang mana rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan anggota Komite audit sejak tanggal keputusan dan akan berakhir masa jabatannya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, yaitu:

Ketua : Djunggu Sitorus

Anggota : Wahyudi Susanto

Anggota : Kurniadi

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana disebut dalam POJK No.55 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Wewenang Komite Audit:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Audit Internal

Pembentukan Unit Audit Internal serta penunjukan Ketua Unit Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.56/POJK.04/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 mengenai pengangkatan Ketua dan pelaksana Departemen Audit Internal dan Piagam Audit Internal, Perseroan telah menunjuk:

Ketua merangkap anggota : Milky Siboney Handojono

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56/POJK.04/2015. mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling sedikit meliputi :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- a. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- b. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- c. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- d. bekerja sama dengan Komite Audit;
- e. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- f. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- a. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- b. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- c. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta penunjukan ketua maupun anggota Komite Nominasi dan Numerasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2014.

Perseroan membuat keputusan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/KOM/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Numerasi, yang mana rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal keputusan dan akan berakhir masa jabatannya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, yaitu:

Ketua : Drs. Djunggu Sitorus, Akt., M.Si.

Anggota : Irene Dian Wiryandari

Anggota : Elisabeth Sulistyanti Ningsih

Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

a. Terkait dengan fungsi Nominasi:

- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi;
- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

G. Sumber Daya Manusia

Per 31 Desember 2015, Perseroan memiliki 39 karyawan darat (termasuk direksi dan komisaris), yang seluruhnya merupakan karyawan tetap.

Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perseroan

Karyawan Darat

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Desember					
	2015		2014		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Komisaris	3	8	1	3	1	3
Direksi	2	5	1	3	1	3
Manager/Head Dept	8	21	7	22	8	26
Staff	20	51	18	56	16	52
Non Staff	6	15	5	16	5	16
Total	39	100	32	100	31	100

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember					
	2015		2014		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
20 – 30 tahun	10	26	7	22	7	23
31 – 40 tahun	12	31	12	38	11	35
41 – 50 tahun	7	18	6	19	5	16
51 – 60 tahun	8	21	7	22	8	26
> 60	2	5	0	0	0	0
Total	39	100	32	100	31	100

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember					
	2015		2014		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S2	3	8	1	3	1	3
S1	19	49	15	47	14	45
D3	6	15	6	19	6	19
SLTA	6	15	6	19	6	19
SLTP	5	13	4	13	4	13
Total	39	100	32	100	31	100

Seluruh karyawan darat adalah karyawan dengan status tetap.

Karyawan Laut

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

PENDIDIKAN CREW	31 Desember					
	2015		2014		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
ANT 1	1	0	-	0	1	1
ANT II	1	2	1	1	1	1
ANT III	4	6	3	4	3	4
ANT IV	9	15	12	16	12	17
ANT V	7	11	6	8	5	7
ANT DASAR	19	31	26	36	25	35
ATT I	1	0	-	0	-	0
ATT II	2	3	1	1	1	1
ATT III	5	8	7	10	5	7
ATT IV	6	10	8	11	10	14
ATT V	3	5	2	3	1	1
ATT DASAR	6	10	7	10	7	10
Total	62	100	73	100	71	99

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Desember					
	2015		2014		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Nahkoda	6	10	7	10	7	10
Mualim I	8	13	9	12	8	11
Mualim II	6	10	6	8	6	8
KKM	6	10	7	10	7	10
Masinis I	6	10	7	10	7	10
Masinis II	3	5	2	3	2	3
Juru Mudi	24	39	31	42	30	42
Cook	3	5	4	5	4	6
Operator Crane	-	0	-	0	-	0
Helper	-	0	-	0	-	0
Total	62	100	73	100	71	100

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember					
	2015		2014		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
20-30	7	11	12	16	13	18
31-40	35	56	42	58	35	49
41-50	16	26	14	19	19	27
51-60	3	5	4	5	3	4
>60	1	2	1	1	1	1
Total	62	100	73	100	71	100

Seluruh karyawan laut adalah karyawan dengan status kontrak/ tidak tetap.

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kesepakatan kerja bersama antara Perseroan dan pegawai.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.

Perseroan memberikan fasilitas dana pensiun bagi karyawan dengan mendaftarkan karyawannya pada program BPJS ketenagakerjaan.

Saat ini Perseroan tidak terlibat perselisihan terkait tenaga kerja yang material yang dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Tenaga Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing

Pelatihan Karyawan

Perseroan senantiasa melakukan pelatihan karyawan guna peningkatan kualitas SDM, menunjang operasional pelayanan Perseroan kepada pelanggan, serta pemenuhan kualifikasi dari stakeholder. Hal tersebut wajib dilakukan secara rutin setiap tahunnya oleh divisi-divisi tertentu baik yang berhubungan dengan operasional maupun divisi yang melakukan kegiatan penunjang. Beberapa materi wajib antara lain: *Basic Safety Training*, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), ISO 14001/9001, serta *Maritime Pollution Control* (Marpol) *training*, pelatihan pajak, dan sebagainya.

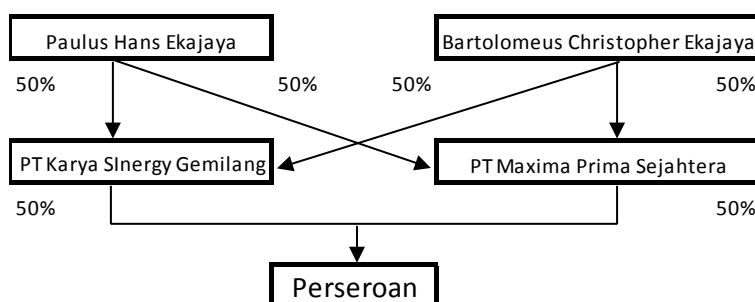
Keselamatan Pekerja

Berikut ini adalah tingkat kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan lingkungan, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh Perseroan untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013:

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja	-	-	-
Kecelakaan lingkungan	-	-	-
Kematian akibat kecelakaan kerja	-	-	-

H. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Emiten dengan Pemegang Saham

Struktur Kepemilikan Perseroan sebelum IPO adalah sebagai berikut:



Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan Perseroan:

Nama	Perseroan	PT. Karya Sinergy Gemilang	PT. Maxima Prima Sejahtera
Dewan Komisaris			
Sutanto	KU	-	-
Djunggu Sitorus	KI	-	-
Direksi			
Edi Yosfi	DU	-	-
Herjati	D	-	-
Sumanto Hartanto	DI	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama

KI : Komisaris Independen DI : Direktur Independen

K : Komisaris D : Direktur

Berdasarkan surat Pernyataan dari Paulus Hans Ekajaya dan Bartolomeus Christopher Ekajaya tanggal 20 Mei 2016, menyatakan KSG dan MPS untuk berkomitmen mengendalikan Perseroan secara bersama-sama.

I. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

PT Karya Sinergy Gemilang (KSG)

KSG adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT KARYA SINERGY GEMILANG", berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 22 September 2010 ("Akta Pendirian KSG") yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, dimana Akta Pendirian KSG tersebut memuat Anggaran Dasar KSG.

Akta Pendirian KSG tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-53123.AH.01.01 tanggal 11 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-

0082071.AH.01.09 Tahun 2010 Tanggal 11 November 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 24 Tanggal 22 Maret 2012 TBNRI No.12258.

KSG beralamat di Gedung The City Tower Lantai 6, Jalan MH. Thamrin No. 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kota, Jakarta Pusat 10310.

Telp: 021 31996179

Fax: 021 31996175

E-mail: karyasinergygemilang@yahoo.com

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar KSG sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian KSG, maksud dan tujuan KSG adalah berusaha dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, pengangkutan darat, percetakan, perbengkelan, dan jasa.

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan oleh KSG adalah penyertaan saham pada entitas anak

KSG memiliki 25% penyertaan saham di Perseroan sejak tahun 2010 dan meningkat menjadi 50% pada tahun 2011.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Karya Sinergy Gemilang No. 68 tanggal 30 Januari 2014 ("Akta KSG No. 68/2014"), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Paulus Hans Ekajaya

Direksi

Direktur : Bartolomeus Christopher Ekajaya

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Tahun 2010

Struktur permodalan dan pemegang saham SBS pada saat didirikan berdasarkan pada Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Lukman Sanjaya	3.000	300.000.000	50,00
2. Efraim Abraham Rikumahu	3.000	300.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.000	400.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 14 Desember 2010 ("**Akta KSG No. 17/2010**") yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, telah menyetujui (i) penjualan dan pengalihan seluruh saham milik Lukman Sanjaya sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham dalam KSG kepada Bartolomeus Christopher Ekajaya (ii) penjualan dan pengalihan seluruh saham milik Efraim Abraham Rikumahu sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham dalam KSG kepada Davita Natalia Ekajaya (ii) mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBS yang baru sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1. Bartolomeus Christopher Ekajaya	3.000	300.000.000	50,00
2. Davita Natalia Ekajaya	3.000	300.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.000	400.000.000	

Pengalihan 3.000 (tiga ribu) saham milik Lukman Sanjaya kepada Bartolomeus Christopher Ekajaya berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 18 yang dibuat tanggal 14 Desember 2010 di hadapan Muhammad Hanafi, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan.

Pengalihan 3.000 (tiga ribu) saham milik Efraim Abraham Rikumahu kepada Davita Natalia Ekajaya berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 19 yang dibuat tanggal 14 Desember 2010 di hadapan Muhammad Hanafi, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan.

Tahun 2014

Berdasarkan Akta KSG No. 68/2014 telah menyetujui (i) penjualan dan pengalihan saham seluruh saham milik Davita Natalia Ekajaya sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham dalam KSG kepada Paulus Hans Ekajaya (ii) perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris sehingga struktur permodalan dan pemegang saham KSG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Bartolomeus Christopher Ekajaya	3.000	300.000.000	50,00
2. Paulus Hans Ekajaya	3.000	300.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.000	400.000.000	

Pengalihan 3.000 (tiga ribu) saham milik Davita Natalia Ekajaya kepada Paulus Hans Ekajaya berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 69 yang dibuat tanggal 30 Januari 2014 di hadapan Muhammad Hanafi, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan.

Sumber utama dana penyertaan KSG pada Perseroan berasal dari pemegang saham KSG.

Ikhtisar data Keuangan

Berikut adalah ikhtisar data keuangan KSG untuk tiga tahun terakhir yang bersumber dari laporan keuangan KSG yang tidak diaudit.

dalam Rupiah

Keterangan	2015	2014	2013
Total Asset	128.549.339.549	600.000.000	600.000.000
Total Liabilitas	-	-	-
Total Ekuitas	128.549.339.549	600.000.000	600.000.000
Pendapatan	127.950.000.000	-	-
Laba Bruto	127.950.000.000	-	-
Laba Bersih	127.949.339.549	-	-

PT Maxima Prima Sejahtera (MPS)

MPS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT MAXIMA PRIMA SEJAHTERA", berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 22 September 2010 ("Akta Pendirian MPS"), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dimana Akta Pendirian MPS tersebut memuat Anggaran Dasar MPS.

Akta Pendirian MPS tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-52606.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 9 November 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081150.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 9 November 2010.

MPS beralamat di Gedung The City Tower Lantai 6, Jalan MH. Thamrin No. 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10310.

Telp: 021 31996179

Fax: 021 31996175

E-mail: maximaprimasejahtera@gmail.com

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MPS sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian MPS, maksud dan tujuan MPS ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, pengangkutan darat, percetakan, perbengkelan dan jasa.

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan oleh MPS adalah penyertaan saham pada entitas anak.

MPS memiliki 50% penyertaan saham di Perseroan sejak tahun 2010.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 71 tanggal 30 Desember 2015 ("Akta MPS No. 71/2015"), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MPS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Bartolomeus Christopher Ekajaya

Direksi

Direktur : Paulus Hans Ekajaya

Akta MPS No. 71/2015 telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0006488 tanggal 26 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0010872.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berikut ini merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Tahun 2010

Struktur permodalan dan pemegang saham MPS pada saat didirikan berdasarkan pada Akta Pendirian MPS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Lukman Sanjaya	3.000	300.000.000	50,00
2. Marhendro	3.000	300.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.000	400.000.000	

Seluruh saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham MPS berdasarkan Akta Pendirian MPS telah disetor dengan kas secara penuh dan tunai oleh para pemegang saham MPS.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 14 Desember 2010 ("Akta MPS No. 14/2010"), yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan pemegang saham MPS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Paulus Hans Ekajaya	3.000	300.000.000	50,00
2. Bartolomeus Christopher Ekajaya	3.000	300.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.000	400.000.000	

Akta MPS No. 14/2010 telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-32933 tanggal 23 Desember 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0092698. AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010.

Pengalihan saham dilakukan berdasarkan:

- Pengalihan 3.000 (tiga ribu) lembar saham milik Lukman Sanjaya kepada Paulus Hans Ekajaya dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli No. 15 tanggal 14 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta.
- Pengalihan 3.000 (tiga ribu) lembar saham milik Marhendro kepada Bartolomeus Christopher Ekajaya dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli No. 16 tanggal 14 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta.

Sumber utama dana penyertaan MPS pada Perseroan berasal dari pemegang saham MPS.

Ikhtisar data Keuangan

Berikut adalah ikhtisar data keuangan MPS untuk tiga tahun terakhir yang bersumber dari laporan keuangan MPS yang tidak diaudit.

dalam Rupiah

Keterangan	2015	2014	2013
Total Asset	128.549.794.566	7.930.564.077	9.703.176.260
Total Liabilitas	-	7.330.564.077	9.103.176.260
Total Ekuitas	128.549.794.566	600.000.000	600.000.000
Pendapatan	127.950.000.000	-	-
Laba Bruto	127.950.000.000	-	-
Laba Bersih	127.949.794.566	-	-

J. Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat lagi transaksi dengan pihak terafiliasi sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal.

K. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

PERJANJIAN FASILITAS PINJAMAN

1. Perjanjian dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Akta Perjanjian Pemberian Bank Garansi No. 14 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Yatty Srijati Shudaiwiraatmaja, S.H., M.M, M. Hum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang mana telah diubah secara berurutan dengan (i) Akta Addendum Bank Garansi No. 22 tanggal 22 September 2010, yang dibuat di hadapan Yatty Srijati Shudaiwiraatmaja, S.H., M.M, M. Hum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, (ii) Akta Adendum Suplesi Bank Garansi No. 5 tanggal 1 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Yatty Srijati Shudaiwiraatmaja, S.H., M.M, M. Hum,

pada waktu itu Notaris di Jakarta, (iii) Akta Adendum Bank Garansi No. 1 tanggal 3 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, (iv) Akta Adendum Bank Garansi No. 50 tanggal 28 November 2011 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, (v) Akta Adendum Bank Garansi No. 63 tanggal 30 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, (vi) Akta Adendum Bank Garansi No. 28 tanggal 18 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, (vii) Akta Adendum Bank Garansi No. 3 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, (viii) Akta Addendum Bank Garansi No. 59 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Idam Hudi, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 44/MPDN.JKT.SELATAN/CT/X/2014 tertanggal 7 Oktober 2014, sebagai pengganti dari Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, dan terakhir dengan Akta Addendum Bank Garansi no. 43 tanggal 18 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan (secara keseluruhan disebut "**Perjanjian Bank Garansi BRI**"), antara Perseroan dan BRI dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah Fasilitas : USD700,000 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat)
- Jenis Pinjaman : bank garansi *plafond*
- Tujuan : untuk jaminan lelang (*tender/bid bond*) dan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) atas proyek-proyek yang dikerjakan oleh debitur
- Jangka Waktu : a. *availability period*: 12 bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 1 Oktober 2016;
b. tenor penerbitan bank garansi adalah 15 bulan sepanjang *plafond* masih tersedia dan mencukupi
- Kontra Garansi : berupa aktiva tetap yang menjadi satu kesatuan dengan agunan untuk fasilitas kredit modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit BRI dengan rincian sebagai berikut:
- a. Piutang usaha
- Akta Penyerahan Jaminan secara Fidusia No. 26 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta beserta dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00199920.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 10 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia No. 61 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Idam Hudi, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 44/MPDN.JKT.SELATAN/CT/X/2014 tertanggal 7 Oktober 2014 sebagai pengganti dari Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta beserta dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00632463.AH.05.02 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014 ("**Jaminan Fidusia atas Piutang Usaha - BRI**").
- Nilai Penjaminan : Rp13.291.323.000,- (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu Rupiah)
- Syarat dan Ketentuan : (i) Obyek jaminan fidusia tetap berada pada dan dalam kekuasaan Perseroan selaku peminjam pakai. Tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada BRI;
- (ii) Apabila bagian dari obyek jaminan fidusia atau diantara obyek jaminan fidusia ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Perseroan akan mengambil bagian yang tidak dapat dipergunakan tersebut;
- (iii) Perseroan tidak berhak melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia;
- (iv) Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh Perseroan kepada BRI dengan syarat-syarat yang memutuskan yakni sampai dengan Perseroan telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada BRI sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit BRI.
- Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- b. Piutang usaha sesuai kontrak dengan Petrochina PCJ-2077-CA
Akta Pemberian Jaminan dengan Pemindahan Hak (Cessie) No. 29 tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pemberian Jaminan dengan Pemindahan Hak (Cessie) No. 27 tanggal 27 Maret 2014 yang keduanya dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan terakhir telah diubah dengan Akta Addendum Pemberian Jaminan dengan Pemindahan Hak (Cessie) No. 60 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Idam Hudi, S.H. berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 44/MPDN.JKT.SELATAN/CT/X/2014 tertanggal 7 Oktober 2014 sebagai pengganti dari Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta ("**Cessie atas Kontrak Petrochina – BRI**").
- c. 1 unit kapal INA TUNI
Akta Hipotek No. 332/2010 tanggal 24 November 2010, yang dibuat di hadapan Sahattua Pardamean Simatupang, M.M., Kepala Sub Direktorat Pengukura, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta ("**Hipotek Kapal INA TUNI – BRI**").
- d. 1 unit kapal INA SELA
- e. 1 unit kapal Laksmini

2. Perjanjian dengan PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**")

Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 161 tanggal 26 April 2011 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, yang mana telah diubah dengan akta-akta berikut (i) Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 30 tanggal 6 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, (ii) Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 67 tanggal 22 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, (iii) Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/12/0765/AMD/CGVC tanggal 26 April 2012, (iv) Akta Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 93 tanggal 16 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, (v) Akta Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No.58 tanggal 13 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, (vi) Akta Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 122 tanggal 23 November 2012, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, (vii) Akta Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 95 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, (viii) Akta Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 194 tanggal 28 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, (ix) Akta Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 75 tanggal 21 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, (x) Akta Perubahan Kesepuluh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 57 tanggal 12 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/15/1994/ADD/CGVC tanggal 28 September 2015 (secara bersama-sama disebut "**Perjanjian Kredit Permata**"), antara Bank Permata dan Perseroan, dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas	:	a. Omnibus <i>invoice financing</i> – <i>buyer</i> & LC/SKBDN <i>sight, usance</i>, UPAS, UFAM (“Fasilitas 1 Bank Permata”): limit hingga USD500,000 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) b. Bank garansi (“Fasilitas 2 Bank Permata”): limit hingga USD1,000,000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) c. <i>Foreign exchange</i> (Tod, Tom, Spot, Forward max 3 months) dan IRS (“Fasilitas 3 Bank Permata”): limit hingga USD1,000,000 (satu juta Dolar Amerika Serikat), notional spot USD5,000,000 (lima juta Dolar Amerika Serikat) (LER 2%), notional forward 3 bulan USD666,667 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) (LER 15%) d. <i>Term loan 2</i> (“Fasilitas 4 Bank Permata”): limit hingga USD1,333,333.20 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat dua puluh sen); e. <i>Term Loan 3</i> (“Fasilitas 5 Bank Permata”): limit hingga USD1,916,666.75 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam Dolar Amerika Serikat tujuh puluh lima sen); f. <i>Term Loan 4</i> (“Fasilitas 6 Bank Permata”): limit hingga USD583,333.39 (lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat tiga puluh sembilan sen)
Jumlah <i>Outstanding</i> per 30 April 2016	:	a. Omnibus Invoice Financing: USD282,000 b. Term loan 3: USD583,333
Jenis Pinjaman	:	fasilitas pinjaman untuk kegiatan usaha
Tujuan	:	a. Fasilitas 1 Bank Permata : membiayai modal kerja operasional Perseroan; b. Fasilitas 2 Bank Permata : <i>performance bonds</i> atau <i>bid bonds</i> untuk proyek-proyek Perseroan; c. Fasilitas 3 Bank Permata : menunjang kebutuhan <i>foreign exchange</i> Perseroan; d. Fasilitas 4 Bank Permata : pembiayaan atas pembelian kapal Ina Permata 1 e. Fasilitas 5 Bank Permata : pembiayaan atas pembelian kapal Ina Permata 2; f. Fasilitas 6 Bank Permata : pembiayaan <i>docking</i> kapal yang dimiliki Perseroan
Bunga	:	a. Fasilitas 1 Bank Permata: (i) <i>invoice financing - buyer</i> IDR : 12,75% p.a. floating USD : 6,75% p.a. floating (ii) UPAS/UFAM : USD : 4% p.a., IDR : 11,5% (indikatif) yang ditentukan kemudian pada saat utilisasi fasilitas LC/SKBDN b. Fasilitas 4 Bank Permata : 7,25% p.a. floating c. Fasilitas 5 Bank Permata : 7,25% p.a. floating
Jangka Waktu	:	a. Fasilitas 1 Bank Permata : sampai tanggal 26 April 2016 dan perpanjangan otomatis setiap 3 bulan; b. Fasilitas 2 Bank Permata : sampai tanggal 26 April 2016 dan perpanjangan otomatis setiap 3 bulan; c. Fasilitas 3 Bank Permata : sampai tanggal 26 April 2016 dan perpanjangan otomatis setiap 3 bulan; d. Fasilitas 4 Bank Permata : sampai tanggal 27 Februari 2016; <u>Catatan:</u> Bank Permata telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas tertanggal 3 Mei 2016 atas fasilitas 4 tersebut. e. Fasilitas 5 Bank Permata : sampai tanggal 6 November 2016; f. Fasilitas 6 Bank Permata : sampai tanggal 28 Juni 2015; <u>Catatan:</u> Bank Permata telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas tertanggal 3 Mei 2016 atas fasilitas 6 tersebut.

- Kewajiban Perseroan :
- a. menyalurkan sebagian besar pendapatan dari kapal yang dibiayai oleh Bank Permata ke rekening nasabah di Bank Permata;
 - b. wajib menyalurkan dana hasil pembayaran sewa atas kapal yang dibiayai Bank Permata ke rekening *escrow* nasabah di Bank Permata sebesar minimal 60% dari hasil sewa, dimulai sejak pembayaran sewa pertama;
 - c. kewajiban untuk mengasuransikan jaminan pada perusahaan asuransi rekanan bank dengan *banker's clause* ke Bank Permata;
 - d. klausul lain mengenai kewajiban nasabah yang pada umumnya disyaratkan oleh Bank Permata;
 - e. membayar setiap provisi, biaya administrasi, biaya notaris dan biaya lainnya sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit
 - f. *first right refusal*, Bank Permata diberikan hak pertama untuk membiayai atau menolak untuk membiayai proyek-proyek Perseroan yang membutuhkan pembiayaan (termasuk *corporate action* yang meliputi namun tidak terbatas pada transaksi di pasar modal)
 - g. menjaga *debt to equity* maksimum 3 kali, yang akan dipantau setiap kuartal dan dilaporkan 60 hari dari periode laporan;
 - h. menjaga *current ratio* minimal 1,1x (satu koma satu kali) yang akan dipantau setiap kuartal dan dilaporkan 60 hari dari periode laporan;
 - i. menjaga *debt service coverage ratio* minimal yang akan dipantau setiap kuartal dan dilaporkan 60 hari dari periode laporan
 - j. menyerahkan laporan keuangan tahunan *audited* dalam waktu 180 hari dari periode laporan;
 - k. menyerahkan laporan keuangan *in house* kuartalan dalam waktu 90 hari dari periode laporan;
 - l. menjaga minimum *balance* sejumlah 1 bulan cicilan pembayaran dan 1 kali beban bunga dan 1 kali beban bunga dalam rekening nasabah dalam waktu 14 hari sebelum pembayaran pokok dan bunga atau maksimum hari h pengebetan pokok dan bunga;
 - m. melakukan *independent appraisal* minimal 2 tahun sekali, kecuali terdapat penurunan;
 - n. seluruh hutang *shareholder*/Direktur yang sudah ada maupun yang akan ada wajib disubordinasi terhadap pinjaman bank selama jangka waktu pinjaman bank. Hutang *shareholder*/direktur baru dapat dibayar setelah ada persetujuan tertulis dari Bank Permata;
 - o. Perseroan wajib menjaga seluruh kebutuhan lisensi yang diwajibkan, yang diperlukan dalam sifat dasar usaha Perseroan;
 - p. Bank Permata memiliki hak untuk melakukan kunjungan secara reguler dan untuk mereview kegiatan operasional dan pencatatan keuangan;
 - q. laporan penjualan tiga bulanan yang diberikan ke Bank Permata selambat-lambatnya satu bulan;
 - r. menyerahkan copy kontrak baru/perpanjangan atau *letter of intent* atau *letter of award* dari bowheer selambat-lambatnya 1 bulan sebelum kontrak yang ada habis
- Pembatasan-pembatasan :
- Selama fasilitas kredit belum dilunasi, Perseroan dilarang melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata:
- a. mendapatkan fasilitas kredit atau tambahan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan lain;
 - b. melakukan penarikan/penurunan terhadap modal disetor;
 - c. melakukan perubahan susunan pengurus, pemegang saham dan akta perusahaan;
 - d. membagikan dividen;
 - e. melakukan merger, akuisisi, perubahan bidang usaha, penjualan aktiva tetap, melakukan investasi (*capital expenditure*) dalam jumlah material, menyerahkan aset perusahaan sebagai jaminan kepada pihak ketiga, dan menjadi penjamin atas kewajiban perusahaan afiliasi/pemegang saham/subsidiary company;
 - f. melakukan perubahan yang merugikan secara material pada kondisi keuangan nasabah
- Pembatasan atas Perubahan susunan Pengurus, Pemegang Saham, dan Akta Perusahaan, serta pembagian dividend telah dihapuskan berdasarkan surat dari PT Bank Permata Tbk No. 439/SK/LC/CR/WB/5/2016 tanggal 19 Mei 2016 Perihal Persetujuan Penghapusan Negative Covenant.

- Jaminan : a. *Personal Guarantee* dari Davita Natalia Ekajaya
- Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 167 tanggal 26 April 2011, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, antara Bank Permata dan Davita Natalia Ekajaya.
- Penanggungan : Davita Natalia Ekajaya menanggung pembayaran kembali secara penuh, tertib dan sebagaimana mestinya atas seluruh jumlah uang yang terhutang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Permata hingga sejumlah Rp12.900.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah)
- Pengalihan : Davita Natalia Ekajaya memberi kuasa kepada Bank Permata untuk dan atas nama Davita Natalia Ekajaya melaksanakan semua dan setiap hak-hak Davita Natalia Ekajaya untuk mempergunakan semua jumlah uang yang diterimanya guna membayar seluruh hutang dengan urutan pembayaran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit atau urutan lain yang dianggap baik oleh Bank Permata
- Personal Guarantee* dari Paulus Hans Ekajaya
- Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 191 tanggal 29 April 2011, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, antara Bank Permata dan Paulus Hans Ekajaya.
- Penanggungan : Bartolomeus Christopher Ekajaya menanggung pembayaran kembali secara penuh, tertib dan sebagaimana mestinya atas seluruh jumlah uang yang terhutang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Permata hingga sejumlah Rp12.900.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah)
- Pengalihan : Bartolomeus Christopher Ekajaya memberi kuasa kepada Bank Permata untuk dan atas nama Bartolomeus Christopher Ekajaya melaksanakan semua dan setiap hak-hak Bartolomeus Christopher Ekajaya untuk mempergunakan semua jumlah uang yang diterimanya guna membayar seluruh hutang dengan urutan pembayaran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit atau urutan lain yang dianggap baik oleh Bank Permata
- Personal Guarantee* dari Bartolomeus Christopher Ekajaya
- Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 190 tanggal 29 April 2011, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, antara Bank Permata dan Bartolomeus Christopher Ekajaya.
- Penanggungan : Bartolomeus Christopher Ekajaya menanggung pembayaran kembali secara penuh, tertib dan sebagaimana mestinya atas seluruh jumlah uang yang terhutang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Permata hingga sejumlah Rp12.900.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah)
- Pengalihan : Bartolomeus Christopher Ekajaya memberi kuasa kepada Bank Permata untuk dan atas nama Bartolomeus Christopher Ekajaya melaksanakan semua dan setiap hak-hak Bartolomeus Christopher Ekajaya untuk mempergunakan semua jumlah uang yang diterimanya guna membayar seluruh hutang dengan urutan pembayaran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit atau urutan lain yang dianggap baik oleh Bank Permata
- b. rekening escrow dan rekening operasional
- Akta Perjanjian Pemberian Gadai No. 163 tanggal 26 April 2011 dan Akta Jaminan dan Kuasa Pencairan Rekening No. 164 tanggal 26 April 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat

Akta Perjanjian Pemberian Gadai No. 165 tanggal 26 April 2011 dan Akta Jaminan dan Kuasa Pencairan Rekening No. 166 tanggal 26 April 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat

c. *Tug boat* dengan nama lambung Ina Latu

Akta Hipotek No. 116/2012 tanggal 27 April 2012 yang dibuat di hadapan Zahara Saputra, S.T., M.M., Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta.

d. Fidusia atas *account receivables*

Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No. 195 tanggal 28 Juni 2013, dibuat di hadapan Mira Marizal, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 030/MPD.JKT.PST/CT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 sebagai pengganti dari Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat beserta Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.W10.00432353.AH.05.02. TAHUN 2014 tanggal 7 Juli 2014.

Nilai Penjaminan : USD375,000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) ekuivalen sebesar Rp3.748.125.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Syarat dan Ketentuan : (i) Atas tagihan yang sekarang telah dimiliki/dipunyai oleh Perseroan, maka penerbitan jaminan secara fidusia atas tagihan ini mulai berlaku sejak tanggal ini sedangkan mengenai tagihan yang di kemudian hari akan dimiliki/dipunyai oleh Perseroan, maka penerbitan jaminan secara fidusia atas tagihan ini mulai berlaku seketika Perseroan menjadi pemilik atau memperoleh tagihan tersebut;

(ii) semua pembayaran yang diterima oleh Bank Permata sebagai pembayaran atas tagihan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk penagihannya akan dipergunakan oleh Bank Permata untuk pembayaran atas segala suatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit dalam urutan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Tug boat dengan nama lambung Ina Permata 1

Akta Hipotek No. 314/2012 tanggal 23 November 2012 yang dibuat di hadapan Zahara Saputra, S.T., M.M., Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta.

f. Fidusia atas pencairan asuransi kapal Ina Permata 1

Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No. 91 tanggal 14 September 2012, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat beserta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-057983AH.05.01.TH2012/STD tanggal 4 Desember 2012.

Nilai Penjaminan : USD4,000,000 (empat juta Dolar Amerika Serikat) ekuivalen sebesar Rp38.280.000.000,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah)

Syarat dan Ketentuan : (i) Atas tagihan yang sekarang telah dimiliki/dipunyai oleh Perseroan, maka pemebrian jaminan secara fidusia atas tagihan ini mulai berlaku sejak tanggal ini sedangkan mengenai tagihan yang di kemudian hari akan dimiliki/dipunyai oleh Perseroan, maka pemebrian jaminan secara fidusia atas tagihan ini mulai berlaku seketika Perseroan menjadi pemilik atau memperoleh tagihan tersebut;

- : (ii) semua pembayaran yang diterima oleh Bank Permata sebagai pembayaran atas tagihan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk penagihannya akan dipergunakan oleh Bank Permata untuk pembayaran atas segala suatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit dalam urutan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Assignment of contract - Ina Permata 1

Akta Cessie Piutang No. 77 tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat.

h. Fidusia atas *account receivables*

Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No. 69 tanggal 22 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat beserta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-015859AH.05.01.TH2012/STD tanggal 23 April 2012 dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00442948.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 15 Juli 2014.

Nilai Penjaminan : USD360,000 (tiga ratus enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen sebesar Rp3.420.000.000,- (tiga miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah)

- Syarat dan Ketentuan : (i) Atas tagihan yang sekarang telah dimiliki/dipunyai oleh Perseroan, maka pemebrian jaminan secara fidusia atas tagihan ini mulai berlaku sejak tanggal ini sedangkan mengenai tagihan yang di kemudian hari akan dimiliki/ dipunyai oleh Perseroan, maka pemebrian jaminan secara fidusia atas tagihan ini mulai berlaku seketika Perseroan menjadi pemilik atau memperoleh tagihan tersebut;
- (ii) semua pembayaran yang diterima oleh Bank Permata sebagai pembayaran atas tagihan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk penagihannya akan dipergunakan oleh Bank Permata untuk pembayaran atas segala suatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit dalam urutan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Tug boat dengan nama lambung Ina Permata 2

Akta Hipotek No. 327/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Zahara Saputra, S.T., M.M., Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta.

j. Fidusia atas pencairan asuransi kapal Ina Permata 2

Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No. 78 tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat beserta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.7-79.735AH.05.01.TH2012/STD tanggal 28 Desember 2012.

Nilai Penjaminan : USD4,000,000 (empat juta Dolar Amerika Serikat) ekuivalen sebesar Rp38.280.000.000,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah)

- Syarat dan Ketentuan : (i) Atas tagihan yang sekarang telah dimiliki/dipunyai oleh Perseroan, maka pemberian jaminan secara fidusia atas tagihan ini mulai berlaku sejak tanggal ini sedangkan mengenai tagihan yang di kemudian hari akan dimiliki/dipunyai oleh Perseroan, maka pemberian jaminan secara fidusia atas tagihan ini mulai berlaku seketika Perseroan menjadi pemilik atau memperoleh tagihan tersebut;
- (ii) semua pembayaran yang diterima oleh Bank Permata sebagai pembayaran atas tagihan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk penagihannya akan dipergunakan oleh Bank Permata untuk pembayaran atas segala suatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit dalam urutan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit
- Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Assignment of contract – Ina Permata 2

Akta Cessie Piutang No. 92 tanggal 14 September 2012, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat.

I. Fidusia atas *account receivables* sebesar USD500,000

Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No. 123 tanggal 23 November 2012, yang dibuat di hadapan Audrey Wardhani, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 018/MPD.JKT.PST/CT/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, sebagai pengganti dari Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat beserta Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00432372.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 7 Juli 2014.

- Nilai Penjaminan : USD500,000 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) ekuivalen sebesar Rp4.814.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat belas juta Rupiah)
- Syarat dan Ketentuan : (i) Atas tagihan yang sekarang telah dimiliki/dipunyai oleh Perseroan, maka pemberian jaminan secara fidusia atas tagihan ini mulai berlaku sejak tanggal ini sedangkan mengenai tagihan yang di kemudian hari akan dimiliki/dipunyai oleh Perseroan, maka pemberian jaminan secara fidusia atas tagihan ini mulai berlaku seketika Perseroan menjadi pemilik atau memperoleh tagihan tersebut;
- (ii) semua pembayaran yang diterima oleh Bank Permata sebagai pembayaran atas tagihan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk penagihannya akan dipergunakan oleh Bank Permata untuk pembayaran atas segala suatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit dalam urutan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

3. Perjanjian dengan PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank Hana")

Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 53 tanggal 18 September 2015, yang dibuat di hadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Kredit Bank Hana**"), antara Bank Hana dan Perseroan, dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah Fasilitas : USD16,500,000 (enam belas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:
- Fasilitas *Investment Loan* 1 sebesar USD700,000 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat);
 - Fasilitas *Investment Loan* 2 sebesar USD5,300,000 (lima juta tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat);
 - Fasilitas *Investment Loan* 3 sebesar USD10,500,000 (sepuluh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat)
- Jumlah *Outstanding* per 30 April 2016 : USD10,170,245
- Jenis Pinjaman : fasilitas kredit investasi
- Tujuan :
 - Fasilitas *Investment Loan* 1 dimaksudkan untuk *takeover* fasilitas kredit dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk. ("BII") yang digunakan untuk pembelian kantor "The City Tower";
 - Fasilitas *Investment Loan* 2 dimaksudkan untuk *rastic* fasilitas kredit dari BII yang digunakan untuk pembelian kapal FSO;
 - Fasilitas *Investment Loan* 3 dimaksudkan untuk *drydock* kapal FSO
- Bunga : 3 bulan LIBOR + 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per *annum* efektif, *floating* (sewaktu-waktu dapat disesuaikan oleh Bank Hana)
- Jangka Waktu
 - Fasilitas *Investment Loan* 1 : 26 (dua puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan;
 - Fasilitas *Investment Loan* 2 : 50 (lima puluh) bulan sejak tanggal pencairan termasuk *grace period* 6 (enam) bulan, *grace period* selama 6 bulan sejak pencairan kredit;
 - Fasilitas *Investment Loan* 3 : 50 (lima puluh) bulan sejak tanggal pencairan termasuk *grace period* 6 (enam) bulan, *grace period* selama 6 bulan sejak pencairan kredit dan *availability period* selama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini
- Kewajiban Perseroan :
 - Perseroan wajib memberikan laporan keuangan audit tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku;
 - Perseroan wajib memberikan laporan keuangan *in house* per 6 (enam) bulan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal laporan;
 - seluruh jaminan diasuransikan dengan *banker's clause* Bank Hana;
 - Perseroan tidak diwajibkan memasang *vessel tracking system* pada FSO CNOOC 114 namun Bank Hana berhak melakukan cek lokasi FSO sewaktu-waktu jika dibutuhkan melalui jalur komunikasi yang ada dan Bank Hana diperkenankan melakukan visit ke kapal tersebut sewaktu-waktu;
 - Perseroan wajib menyediakan *sinking fund* sebesar 1 (satu) kali angsuran (pokok dan bunga);
 - Bank Hana berhak melakukan cek fisik FSO pada saat proses *drydock* di galangan kapal di Singapura;
 - memberikan laporan secara tertulis apabila memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain atau bank lain kepada Bank Hana;
 - memberi kuasa kepada bank untuk mendebet secara otomatis rekening giro atau tabungan atas nama Perseroan untuk pembayaran angsuran pada tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut;
 - menerima petugas Bank Hana yang melaksanakan kunjungan untuk *rastic* aktivitas usaha;
 - menyalurkan aktivitas keuangan usaha melalui rekening di Bank Hana;
 - menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;
 - menjaga saldo rekening *rust*/tabungan pada Bank Hana untuk pembebanan bunga/angsuran minimum sejumlah 1 (satu) bulan
- Pembatasan-pembatasan : Tidak melakukan perubahan anggaran dasar, penurunan modal dan perubahan pemegang saham tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Hana.

Pembatasan-pembatasan tersebut telah dihapuskan berdasarkan surat dari PT Bank KEB Hana Indonesia No. 28/55/MD/KRD/2016 tanggal 19 Mei 2016 Perihal Pemberitahuan Persetujuan Penghapusan *Negative Covenant*.

- Jaminan : a. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 280/II/Menteng atas nama Perseroan Tanah tersebut telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 144/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Hambit Maseh, S.H., pada waktu Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Pusat dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3893/2015 tanggal 2 Desember 2015.
- b. Sebuah kapal *floating storage* bernama CNOOC 114
Akta Hipotek Kapal No. 257/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Abdi Sabda, S.T., M.H., pada waktu itu Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Baliknama Kapal di Jakarta, dibantu oleh Meizi Syelfia, S. Sos, pada waktu itu Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pada Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- c. Tagihan-tagihan (A/R) milik Perseroan kepada CNOOC SES LTD sebesar USD18,960,000 (delapan belas juta rastic ratus enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat).
Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 56 tanggal 18 September 2015, yang dibuat di hadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Bank Hana beserta Sertifikat Fidusia No. W10.00407510.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015.
- Nilai Penjaminan : USD18,960,000 (delapan belas juta rastic ratus enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat)
- Syarat dan Ketentuan : (i) pengalihan kepemilikan atas obyek jaminan fidusia dari Perseroan kepada Bank Hana terjadi berdasarkan akta ini dan Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Bank Hana adalah pemilik dari obyek jaminan fidusia, namun obyek jaminan fidusia tetap dipegang/ dikuasai oleh Perseroan untuk kepentingan Bank Hana sebagai jaminan;
- (ii) pengalihan kepemilikan atas obyek jaminan fidusia kepada Bank Hana meliputi pula pengalihan atas segala hak dan hak istimewa yang melekat di dalamnya;
- (iii) bila obyek jaminan fidusia atau bagian darinya rusak atau hilang atau ada yang tidak dipergunakan lagi oleh sebab apapun atau harga pasar obyek jaminan fidusia menurun secara rastic, maka Perseroan dengan ini berjanji untuk menambah obyek jaminan fidusia lainnya yang sejenis dan yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang disetujui Bank Hana, dan pengganti obyek jaminan fidusia tersebut termasuk dalam obyek jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini;
- (iv) Bank Hana memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya dari Perseroan, karenanya Bank Hana berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia lebih dahulu daripada kreditur lain dari Perseroan;
- (v) Bank Hana dengan ini meminjamkan obyek jaminan fidusia kepada Perseroan dengan hak untuk memakai obyek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1744 sampai dengan 1749 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperkenankan oleh undang-undang, dengan ketentuan bahwa Perseroan wajib segera mengembalikan obyek jaminan fidusia beserta semua dokumen penunjangnya pada permintaan pertama Bank Hana.
- Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- d. *Personal Guarantee* dari Paulus Hans Ekajaya
Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 57 tanggal 18 September 2015, yang dibuat di hadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Bank Hana dan Paulus Hans Ekajaya.
- Penanggungan : Paulus Hans Ekajaya menanggung pembayaran kembali setiap hutang Perseroan kepada Bank Hana berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Hana berikut penambahan, perubahan, perpanjangan dan restrukturisasi atas fasilitas kredit tersebut, dan atas permintaan pertama Bank Hana melaksanakan pembayaran kepada Bank Hana atas setiap bagian atau seluruh hutang Perseroan yang bertanggung jawab sepenuhnya dengan seluruh harta benda (kekayaan) Paulus Hans Ekajaya

Pengalihan : Paulus Hans Ekajaya mengalihkan kepada Bank Hana dan memberikan kepada Bank Hana suatu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan tanpa kecuali, semua hak dan tuntutan Paulus Hans Eka Jayayang ada sekarang atau di kemudian hari timbul terhadap Perseroan dan harta Perseroan sehubungan dengan:

- (i) Setiap hak yang timbul berdasarkan pasal 1402 ayat 3 jo. Pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (ii) Hasil harta Perseroan atas likuidasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas sebagai akibat dari setiap kepailitan atau perkara lain; dan
- (iii) Setiap hutang atau jumlah lain oleh sebab apapun yang terutang terhadap Paulus Hans Ekajaya

e. *Personal Guarantee* dari Bartolomeus Christopher Ekajaya

Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 57 tanggal 18 September 2015, yang dibuat di hadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Bank Hana dan Bartolomeus Christopher Ekajaya.

Penanggungan : Bartolomeus Christopher Ekajaya menanggung pembayaran kembali setiap hutang Perseroan kepada Bank Hana berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Hana berikut penambahan, perubahan, perpanjangan dan restrukturisasi atas fasilitas kredit tersebut, dan atas permintaan pertama Bank Hana melaksanakan pembayaran kepada Bank Hana atas setiap bagian atau seluruh hutang Perseroan yang bertanggung jawab sepenuhnya dengan seluruh harta benda (kekayaan) Bartolomeus Christopher Ekajaya

Pengalihan : Bartolomeus Christopher Ekajaya mengalihkan kepada Bank Hana dan memberikan kepada Bank Hana suatu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan tanpa kecuali, semua hak dan tuntutan Bartolomeus Christopher Ekajaya yang ada sekarang atau di kemudian hari timbul terhadap Perseroan dan harta Perseroan sehubungan dengan:

- (i) Setiap hak yang timbul berdasarkan pasal 1402 ayat 3 jo. Pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (ii) Hasil harta Perseroan atas likuidasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas sebagai akibat dari setiap kepailitan atau perkara lain; dan
- (iii) Setiap hutang atau jumlah lain oleh sebab apapun yang terutang terhadap Bartolomeus Christopher Ekajaya

f. *Corporate Guarantee* dari PT Maxima Prima Sejahtera ("MPS")

Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 59 tanggal 18 September 2015, yang dibuat di hadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Bank Hana dan MPS.

Penanggungan : MPS menanggung pembayaran kembali setiap hutang Perseroan kepada Bank Hana berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Hana berikut penambahan, perubahan, perpanjangan dan restrukturisasi atas fasilitas kredit tersebut, dan atas permintaan pertama Bank Hana melaksanakan pembayaran kepada Bank Hana atas setiap bagian atau seluruh hutang Perseroan yang bertanggung jawab sepenuhnya dengan seluruh harta benda (kekayaan) MPS

Pengalihan : MPS mengalihkan kepada Bank Hana dan memberikan kepada Bank Hana suatu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan tanpa kecuali, semua hak dan tuntutan MPS yang ada sekarang atau di kemudian hari timbul terhadap Perseroan dan harta Perseroan sehubungan dengan:

- (i) Setiap hak yang timbul berdasarkan pasal 1402 ayat 3 jo. Pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (ii) Hasil harta Perseroan atas likuidasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas sebagai akibat dari setiap kepailitan atau perkara lain; dan
- (iii) Setiap hutang atau jumlah lain oleh sebab apapun yang terhutang terhadap MPS.

g. *Corporate Guarantee* dari PT Karya Sinergy Gemilang (“KSG”)

Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 60 tanggal 18 September 2015, yang dibuat di hadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Bank Hana dan KSG.

Penanggungan : KSG menanggung pembayaran kembali setiap hutang Perseroan kepada Bank Hana berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Hana berikut penambahan, perubahan, perpanjangan dan restrukturisasi atas fasilitas kredit tersebut, dan atas permintaan pertama Bank Hana melaksanakan pembayaran kepada Bank Hana atas setiap bagian atau seluruh hutang Perseroan yang bertanggung jawab sepenuhnya dengan seluruh harta benda (kekayaan) KSG

Pengalihan : KSG mengalihkan kepada Bank Hana dan memberikan kepada Bank Hana suatu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan tanpa kecuali, semua hak dan tuntutan KSG yang ada sekarang atau di kemudian hari timbul terhadap Perseroan dan harta Perseroan sehubungan dengan:

- (i) Setiap hak yang timbul berdasarkan pasal 1402 ayat 3 jo. Pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (ii) Hasil harta Perseroan atas likuidasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas sebagai akibat dari setiap kepailitan atau perkara lain; dan
- (iii) Setiap hutang atau jumlah lain oleh sebab apapun yang terhutang terhadap KSG.

Domisili Hukum : Para pihak memilih domisili yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak Bank Hana untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Perseroan berkenaan dengan perjanjian ini di pengadilan-pengadilan lain di Indonesia.

4. Perjanjian dengan PT Bank Windu Kentjana Internasional Tbk (“Bank Windu”)

Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 43 tanggal 16 April 2015, yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta (“Perjanjian Kredit Bank Windu”), antara Perseroan dan Bank Windu, dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas : sejumlah USD2,280,000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kredit Investasi 1 : sampai jumlah USD1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat)
- b. Kredit Investasi 2 : sampai jumlah USD780,000 (tujuh ratus delapan puluh ribu Dolar Amerika Serikat)

Jumlah *Outstanding* per 30 April 2016 : USD1,410,375

Jenis Pinjaman : Fasilitas Kredit Investasi

Tujuan : pembelian *spare part* kapal dan untuk *take over* fasilitas kredit dari BII

Bunga : 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun dari seluruh pinjaman, *floating* mengikuti suku bunga pasar

Jangka Waktu : sejak tanggal perjanjian hingga tanggal 16 Juli 2017, termasuk *grace period* 2 (dua) bulan dan *availability periode* 2 (dua) bulan

- Kewajiban Perseroan :
- a. mempergunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Windu untuk pembelian *spare part* kapal dan untuk take over fasilitas kredit dari BII;
 - b. mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Windu dari pembayaran-pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh Perseroan terhadap siapapun juga;
 - c. membayar semua kewajiban pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah menurut sebagaimana mestinya;
 - d. menjaga perputaran rekening koran/giro Perseroan di Bank Windu secara aktif;
 - e. mengasuransikan kapal dan obyek yang dijaminkan kepada Bank Windu berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Windu kepada perusahaan asuransi hingga jumlah dan syarat-syarat yang disetujui oleh Bank Windu, termasuk di dalamnya klausula bank untuk keuntungan Bank Windu (*banker's clause*);
 - f. memberitahukan segera kepada Bank Windu tiap-tiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh buruk terhadap usaha Perseroan atau menyebabkan keterlambatan Perseroan untuk membayar bunga atau hutang pokok dari fasilitas kredit;
 - g. menyerahkan kepada Bank Windu:
 - (i) fotokopi setiap pembaharuan izin usaha dan izin-izin lainnya dari Perseroan;
 - (ii) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Perseroan;
 - h. memberitahukan kepada Bank Windu setiap ada perubahan anggaran dasar, susunan anggota direksi dan dewan komisaris, serta susunan pemegang saham Perseroan;
 - i. menyerahkan kepada Bank Windu laporan keuangan tahunan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari Perseroan yang dibuat oleh akuntan publik yang terdaftar selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah penutupan tahun buku Perseroan;
 - j. menempatkan pinjaman dari Bank Windu sebagai senior *debt* terhadap pinjaman Perseroan pada pemegang saham Perseroan;
 - k. Perseroan wajib menyediakan *sinking fund* 1 (satu) kali angsuran untuk Kredit investasi 1 dan kredit investasi 2 tersebut;
 - l. menyerahkan *copy* surat kontrak kerjasama, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 25 September 2014, No. PCJ-2259-CA, antara Petrochina International Jabung, Ltd. dan Perseroan, sekurang-kurangnya sejumlah USD3,861,000 (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat);
 - m. menyalurkan aktivitas usaha di rekening Bank Windu minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari omzet, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit Bank Windu;
 - n. *standing instruction* pembayaran dari Petrochina International Jabung, Ltd. ke rekening Bank Mandiri *escrow* atas nama Perseroan qq. Bank Windu untuk proyek ini, dengan jangka waktu maksimal pengurusan selama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit Bank Windu;
 - o. menyerahkan laporan keuangan audit tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal periode laporan keuangan berakhir dan laporan keuangan inhouse per semester paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal periode laporan keuangan berakhir;
 - p. jaminan wajib dinilai oleh appraisal internal selambat-lambatnya 1 (satu) sejak penandatanganan Perjanjian Kredit Bank Windu.
- Pembatasan-pembatasan :
- Tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Windu, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyewakan / menjual / mengoperkan / memindahtangankan / menjaminkan dan/atau menggadaikan kepada pihak ketiga manapun juga kapal, tagihan dan obyek yang telah dijaminkan kepada Bank Windu berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Windu;
 - b. menjual atau setuju untuk menjual sebagian besar harta yang dimiliki oleh Perseroan, kecuali transaksi yang berhubungan dengan menjalankan kegiatan usaha Perseroan secara normal;
 - c. mengubah anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta susunan pemegang saham Perseroan;
 - d. mendirikan atau mengambil alih anak perusahaan atau melakukan investasi pada perusahaan lainnya ataupun perusahaan kecuali yang berhubungan dengan menjalankan usahanya secara normal dan melakukan pembelian aset, kecuali untuk berlangsungnya usaha Perseroan;
 - e. memberikan jaminan perusahaan dan meminjamkan uang kepada pihak lain, kecuali untuk keperluan usaha sehari-hari dari Perseroan;
 - f. membubarkan perusahaan yang dioperasikannya atau mengizinkan atau melakukan penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan yang dapat mengubah secara mendasar bentuk dari kepemilikan saham;
 - g. meminjam atau mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, kecuali untuk keperluan usaha sehari-hari dari Perseroan.

- Jaminan :
- a. Sebuah kapal motor tunda (*tug boat*) bernama "INA WAKA"
 Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek No. 53 tanggal 17 April 2015 yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta.
 - b. Seluruh tagihan kontrak kerjasama antara Petrochina International Jabung Ltd. Dengan Perseroan.
 Akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 21 September 2015, yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Bank Windu dan Perseroan beserta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00397214.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015.
- Nilai Penjaminan : Rp36.719.000.000,- (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta Rupiah)
- Syarat dan Ketentuan :
- (i) Obyek jaminan fidusia tetap berada pada dan dalam kekuasaan Perseroan. Selaku peminjam pakai. Tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk membayar biaya/ ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Bank Windu;
 - (ii) Apabila bagian dari obyek jaminan fidusia atau diantara obyek jaminan fidusia ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Perseroan akan mengganti bagian yang tidak dapat dipergunakan tersebut;
 - (iii) Perseroan tidak berhak melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia;
 - (iv) Perseroan mengasuransikan obyek jaminan fidusia pada perusahaan asuransi yang ditunjuk dan disetujui Bank Windu terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh Bank Windu;
 - (v) Bank Windu berhak menjual obyek jaminan fidusia jika Perseroan lalai dan tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini dan Perjanjian Kredit Bank Windu;
 - (vi) Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh Perseroan kepada Bank Windu dengan syarat-syarat yang memutuskan yakni sampai dengan Perseroan telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Windu sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit Bank Windu.
- Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Utara
- c. *Personal Guarantee* dari Paulus Hans Ekajaya
 Akta Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 48 tanggal 16 April 2015, yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Paulus Hans Ekajaya dan Bank Windu.
- Penanggungan : Paulus Hans Ekajaya menanggung pembayaran kembali setiap hutang Perseroan kepada Bank Windu berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Windu.
- Pengalihan : Paulus Hans Ekajaya memberikann kuasa kepada Bank Windu guna melaksanakan untuk dan atas nama Paulus Hans Ekajaya semua dan setiap hak-hak Paulus Hans Ekajaya berdasarkan Pasal 1402 (3) jo. Pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

d. *Personal Guarantee* dari Bartolomeus Christopher Ekajaya

Akta Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 49 tanggal 16 April 2015, yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Bartolomeus Christopher Ekajaya dan Bank Windu.

- Penanggungan : Bartolomeus Christopher Ekajaya menanggung pembayaran kembali setiap hutang Perseroan kepada Bank Windu berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Windu.
- Pengalihan : Bartolomeus Christopher Ekajaya memberikann kuasa kepada Bank Windu guna melaksanakan untuk dan atas nama Bartolomeus Christopher Ekajaya semua dan setiap hak-hak Bartolomeus Christopher Ekajaya berdasarkan Pasal 1402 (3) jo. Pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

e. *Corporate Guarantee* dari PT Maxima Prima Sejahtera ("MPS")

Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 46 tanggal 16 April 2015, yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Bank Windu dan MPS.

- Penanggungan : MPS menanggung pembayaran yang lunas, penuh tertib dan dengan cara sebagaimana mestinya atas semua jumlah uang yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Windu, baik berupa hutang-hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar, maka KSG dengan ini menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan kepada Bank Windu dan Bank Windu meenrima baik pemberian jaminan tersebut.
- Pengalihan : MPS memberikan kuasa kepada Bank Windu bertindak untuk dan atas nama MPS melaksanakan semua dan setiap hak-hak MPS untuk mempergunakan semua jumlah uang yang diterimanya berdasarkan kuasa ini membayar seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh MPS kepada Bank Windu berdasarkan perjanjian ini.

Corporate Guarantee dari PT Karya Sinergy Gemilang ("KSG")

Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 47 tanggal 16 April 2015, yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Bank Windu dan KSG.

- Penanggungan : Untuk menjamin pembayaran yang lunas, penuh tertib dan dengan cara sebagaimana mestinya atas semua jumlah (-jumlah) uang yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Windu, baik berupa hutang-hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar, maka KSG dengan ini menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Bank Windu dan Bank Windu menerima baik pemberian jaminan tersebut dari KSG.
- Pengalihan : KSG memberikan kuasa kepada Bank Windu bertindak untuk dan atas nama KSG melaksanakan semua dan setiap hak-hak KSG untuk mempergunakan semua jumlah uang yang diterimanya berdasarkan kuasa ini membayar seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh KSG kepada Bank Windu berdasarkan perjanjian ini.

Domisili Hukum : Para pihak memilih domisili yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak Bank Windu untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Perseroan berkenaan dengan perjanjian ini di pengadilan-pengadilan lain di Indonesia.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 1182004931-PK-001 tanggal 17 Desember 2013, antara PT BCA Finance ("BCA Finance") dan Perseroan.

Tujuan Perjanjian	:	Perseroan mengikatkan diri kepada BCA Finance dalam rangka pembelian kendaraan.
Obyek Perjanjian	:	1 (satu) unit Mercedes benz S-Series S 500.
Nilai Perjanjian	:	Rp4.254.230.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) termasuk suku bunga 5,18% flat p.a. atau setara dengan 9,99% effective p.a.
Jumlah <i>outstanding</i> per 30 April 2016	:	Rp1.451.095.007
Jangka Waktu Pembayaran	:	48 kali angsuran di mana tanggal dimulai angsuran adalah 17 Desember 2013 dan tanggal berakhir angsuran adalah 17 November 2017.
Pembayaran	:	Pembayaran akan dilakukan dengan cara mengangsur sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran.
Hak dan Kewajiban	:	- BCA Finance berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang-barang serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang dan/atau barang-barang kepada penjual; - selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh kewajiban utang maka BCA Finance berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan tersebut; - Perseroan melepaskan hak kompensasi yang dimilikinya terhadap BCA Finance; - Obyek perjanjian tetap dipegang oleh Perseroan, tetapi Perseroan tidak sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam pakai dari BCA Finance; - Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas barang atau barang jaminan yang pembeliannya dibiayai dengan fasilitas ini dan melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berikut ketentuan undang-undang dan ketentuan/peraturan pemerintah lainnya yang terkait; - Perseroan wajib untuk mengasuransikan obyek perjanjian dan mencattakan nama BCA Finance dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko; - Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas barang atau barang jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk/direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan, pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen barang atau barang jaminan; - Perseroan menyetujui dan memberikan hak kepada BCA Finance atas pertimbangan BCA Finance sendiri untuk menjual, mengalihkan atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen atau pihak ketiga lainnya serta lembaga/badan-badan pemerintahan, baik karena kepentingan BCA Finance sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan; - Perseroan dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA Finance untuk dan atas nama Perseroan, apabila dipandang perlu oleh BCA Finance.
Jaminan	:	Perseroan memberikan jaminan fidusia atas obyek perjanjian. Atas pemberian jaminan tersebut terdapat Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00010466.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 dan Akta Jaminan Fidusia No. 3875 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Djulachri, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Purwakarta.

- Berakhirnya Perjanjian : BCA Finance berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Perseroan dapat dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:
- Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian ini;
 - Perseroan lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara BCA Finance dan Perseroan;
 - Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya;
 - Perseroan terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Perseroan diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh BCA Finance dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada BCA Finance;
 - Perseroan atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - Perseroan terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak BCA Finance maupun pihak ketiga lainnya;
 - menurut pertimbangan BCA Finance kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya;
 - harta kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;
 - barang atau barang jaminan musnah, hilang atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang;
 - bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
- Penyelesaian Perselisihan : Segala perselisihan yang mungkin timbul, para pihak setuju untuk memilih domisili hukum tetap yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh BCA Finance.

2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9642002720-PK-001 tanggal 17 Juli 2013, antara BCA Finance dan Perseroan

- Tujuan Perjanjian : Perseroan mengikatkan diri kepada BCA Finance dalam rangka pembelian kendaraan.
- Obyek Perjanjian : 1 (satu) unit BMW X3 3,5.
- Nilai Perjanjian : Rp997.768.760,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) termasuk suku bunga 3,88% flat p.a. atau setara dengan 7,73% effective p.a.
- Jangka Waktu Pembayaran : 36 kali angsuran di mana tanggal dimulai angsuran adalah 17 Juli 2013 dan tanggal berakhir angsuran adalah 17 Juni 2016.
- Pembayaran : Pembayaran akan dilakukan dengan cara mengangsur sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran.

- Hak dan Kewajiban :
- a. BCA Finance berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang-barang serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang dan/atau barang-barang kepada penjual;
 - b. selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh kewajiban utang maka BCA Finance berhak mengurus, meenrma, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan tersebut;
 - c. Perseroan melepaskan hak kompensasi yang dimilikinya terhadap BCA Finance;
 - d. Obyek perjanjian tetap dipegang oleh Perseroan, tetapi Perseroan tidak sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam pakai dari BCA Finance;
 - e. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas barang atau barang jaminan yang pembelianya dibiayai dengan fasilitas ini dan melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berikut ketentuan undang-undang dan ketentuan/peraturan pemerintah lainnya yang terkait;
 - f. Perseroan wajib untuk mengasuransikan obyek perjanjian dan mencattakan nama BCA Finance dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko;
 - g. Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas barang atau barang jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/peraikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk/ direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan, pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen barang atau barang jaminan;
 - h. Perseroan menyetujui dan memberikan hak kepada BCA Finance atas pertimbangan BCA Finance sendiri untuk menjual, mengalihkan atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen atau pihak ketiga lainnya serta lembaga/badan-badan pemerintahan, baik karena kepentingan BCA Finance sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan;
 - i. Perseroan dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA Finance untuk dan atas nama Perseroan, apabila dipandang perlu oleh BCA Finance untuk.
- Jaminan :
- Perseroan memberikan jaminan fidusia atas obyek perjanjian. Atas pemberian jaminan tersebut terdapat Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.194991.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan Akta Jaminan Fidusia No. 193 tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Djulachri, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Purwakarta.
- Berakhirnya Perjanjian :
- BCA Finance berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Perseroan dapat dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:
- a. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian ini;
 - b. Perseroan lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara BCA Finance dan Perseroan;
 - c. Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya;
 - d. Perseroan terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Perseroan diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh BCA Finance dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada BCA Finance;
 - e. Perseroan atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

- : f. Perseroan terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak BCA Finance maupun pihak ketiga lainnya;
- g. menurut pertimbangan BCA Finance kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya;
- h. harta kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;
- i. barang atau barang jaminan musnah, hilang atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang;
- j. bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar.

Penyelesaian Perselisihan : Segala perselisihan yang mungkin timbul, para pihak setuju untuk memilih domisili hukum tetap yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh BCA Finance.

PERJANJIAN SEHUBUNGAN KEGIATAN USAHA

1. **Surat No. PRES/S-411/XI-2015 tanggal 20 November 2015** perihal Surat Penunjukan Pemenang Tender tentang *Charter Hire of One (1) Unit Floating Storage Offloading for Cinta Terminal "CNOOC 114"*; Tender No. PS2137135R; Referensi *Charter* No. 332004202 ("**SP**") antara CNOOC SES Ltd dan Perseroan.

Tujuan Perjanjian : CNOOC SES Ltd telah menunjuk Perseroan untuk menyediakan pekerjaan yang diperlukan yaitu *Charter Hire of One (1) Unit Floating Storage Offloading for Cinta Terminal "CNOOC 114"*

Obyek Perjanjian : FSO CNOOC 114

Jangka Waktu : Periode *charter* dari pekerjaan terdiri dari periode *charter* komitmen dan periode *charter* opsional. Periode *charter* komitmen adalah mulai dari tanggal penyerahan yang disepakati pada tanggal 16 November 2016 hingga tanggal 6 September 2018, sedangkan periode *charter* opsional yang dimulai dari tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 pada saat di mana *charter* akan berakhir kecuali diputus lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *charter*.

Hukum yang Berlaku : Indonesia

2. **Agreement No. PCJ-2468-CA Time Charter of High Speed Crew Boat Services** tanggal 16 Desember 2015, antara Petrochina International Jabung Ltd. ("**Petrochina Jabung**") dan Perseroan.

Tujuan Perjanjian : penyediaan jasa *time charter high speed crew boat services* bagi Petrochina Jabung

Obyek Perjanjian : jasa berupa *penyewaan high speed crew boat Ina Sela*

Jangka Waktu : berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016 dan/atau setelah menerima surat pemberitahuan tertulis dari Petrochina Jabung, dan berkekuatan hukum serta berlaku penuh untuk jangka waktu 36 bulan atau hingga saat perjanjian diakhiri, yang mana yang terjadi lebih dulu.

Hukum yang Berlaku : Indonesia

3. **Contract No. 332004088 Rental of 1 unit Harbour Tug #2 for Cinta Terminal tanggal 24 Juni 2015** sebagaimana telah diubah dengan *Side Agreement Letter* No. 068/SMP/II/16 tanggal 5 Februari 2016, yang dibuat oleh dan antara CNOOC SES Ltd dan Perseroan.

Tujuan Perjanjian : penyediaan jasa *time charter harbour tugboat services* bagi CNOOC SES Ltd.

Obyek Perjanjian : jasa berupa *penyewaan harbour tugboat Ina Permata 2*.

Jangka Waktu : berlaku hingga tanggal 23 Juni 2017.

Hukum yang Berlaku : Indonesia

4. **Contract No. 332004085 Rental of 1 unit Harbour Tug #1 for Widuri Terminal tanggal 17 Juni 2015** sebagaimana telah diubah dengan *Side Agreement Letter* No. 067/SMP/II/16 tanggal 5 Februari 2016, yang dibuat oleh dan antara CNOOC SES Ltd dan Perseroan.

Tujuan Perjanjian : penyediaan jasa *time charter harbour tugboat services* bagi CNOOC SES Ltd.

Obyek Perjanjian : jasa berupa *penyewaan harbour tugboat Ina Permata 1*.

Jangka Waktu : berlaku mulai tanggal 7 Juli 2015, dan berkekuatan hukum serta berlaku penuh untuk jangka waktu 731 hari atau hingga saat perjanjian diakhiri, yang mana yang terjadi lebih dulu.

Hukum yang Berlaku : Indonesia

5. Agreement No. PCJ-2259-CA Time Charter Harbout Tug boat Services tanggal 25 September 2014 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 Perjanjian No. PCJ-2259-CA *Time Charter Harbour Tugboat Services* tanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh dan antara Petrochina Jabung dan Perseroan.

Tujuan Perjanjian : penyediaan jasa *time charter harbor tugboat services* bagi Petrochina Jabung.

Obyek Perjanjian : jasa berupa penyewaan *harbour tugboat* Ina Waka

Jangka Waktu : berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2014, dan berkekuatan hukum serta berlaku penuh untuk jangka waktu 36 bulan atau hingga saat perjanjian diakhiri, yang mana yang terjadi lebih dulu.

Hukum yang Berlaku : Indonesia

6. Agreement No. PCJ-2077-CA Time Charter of Utility Tug Services tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 Perjanjian No. PCJ-2077-CA *Time Charter of Utility Tug Services* tanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh dan antara Petrochina Jabung dan Perseroan.

Tujuan Perjanjian : penyediaan jasa *time charter of utility tug services* bagi Petrochina Jabung.

Obyek Perjanjian : jasa berupa penyewaan *utility tug* Ina Tuni.

Jangka Waktu : berlaku mulai tanggal 6 November 2013, dan/atau setelah surat pemberitahuan tertulis dari Petrochina diterima dan berkekuatan hukum serta berlaku penuh untuk jangka waktu 36 bulan atau hingga saat perjanjian diakhiri, yang mana yang terjadi lebih dulu.

Hukum yang Berlaku : Indonesia

7. Agreement No. PCJ-1933-CA Self Propeller Oil Barge Rental Services tanggal 5 Desember 2012, yang dibuat oleh dan antara Petrochina Jabung dan Perseroan.

Tujuan Perjanjian : penyediaan jasa *self propeller oil barge rental services* bagi Petrochina Jabung.

Obyek Perjanjian : penyediaan jasa *self propeller oil barge* Laksmini.

Jangka Waktu : berlaku mulai tanggal 5 Desember 2012, dan berkekuatan hukum serta berlaku penuh untuk jangka waktu 36 bulan atau hingga saat perjanjian diakhiri, yang mana yang terjadi lebih dulu.

Hukum yang Berlaku : Indonesia

8. Agreement No. PC-1092-CA Harbour Tug Boat Services tanggal 30 Desember 2015, antara Petrochina International (Bermuda) Ltd. ("Petrochina Bermuda") dan Perseroan.

Tujuan Perjanjian : penyediaan jasa *time charter harbour tugboat services* bagi Petrochina Bermuda.

Obyek Perjanjian : jasa penyewaan *harbour tugboat* TB Limin.

Jangka Waktu : berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016, dan berkekuatan hukum serta berlaku penuh untuk jangka waktu 80 (delapan puluh) hari atau hingga saat perjanjian diakhiri, yang mana yang terjadi lebih dulu.

Hukum yang Berlaku : Indonesia

9. Contract No. 183/VI/2015 BIMCO Time Charter Party for Offshore Service Vessels, Codename: "Supplytime 2015" tanggal 1 Juni 2015, yang dibuat oleh dan antara PT Limin KST ("Limin") dan Perseroan.

Tujuan Perjanjian : penyewaan kapal Limin KST 41.

Obyek Perjanjian : jasa berupa penyewaan kapal.

Jangka Waktu : 90 hari + 30 hari + 30 hari + 30 hari sesuai opsi Perseroan.

Hukum yang Berlaku : Indonesia

10. Charter Party Agreement No. 019-CPA-SMP-ENA-XII-2015 tanggal 17 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan *Addendum No. 1 to the "Bimco – Supply Time 2005" Charter Party Agreement No. 019-CPA-SMP-*

ENA-XII-2015 dated 17th December 2015 tanggal 21 Desember 2015 antara PT Pelayaran Ena Bahari ("PEB") dan Perseroan.

Tujuan Perjanjian : penyewaan kapal ENA SOVEREIGN kepada Perseroan
 Obyek Perjanjian : kapal ENA SOVEREIGN
 Jangka Waktu : Para pihak setuju bahwa jangka waktu permulaan pelayaran dari PT Pandan Bahari Shipyard, Tanjung Uncang, Batam dan kembali ke PT Pandan Bahari Shipyard, Tanjung Uncang, Batam adalah 70 hari termasuk penarikan ke dan dari PT Pandan Bahari Shipyard, Tanjung Uncang, Batam.
 Hukum yang Berlaku : Indonesia

11. Charter Party Agreement For Time Charter For Offshore Vessel (Bimco – Supply Time 2005) No. TSOFF-CPA-SM-2015-036 tanggal 15 November 2015, sebagaimana telah diubah dengan *Addendum No. 1 to the "Bimco – Supply Time 2005" Charter Party Agreement No. TSOFF-CPA-SM-2015-036 dated 15th December 2015* tanggal 21 Desember 2015 antara Perseroan dan PT Timas Suplindo ("Timas").

Tujuan Perjanjian : penyewaan kapal AHT ENA SOVEREIGN kepada Timas.
 Obyek Perjanjian : kapal AHT ENA SOVEREIGN.
 Jangka Waktu : Para pihak setuju bahwa jangka waktu permulaan pelayaran dari PT Pandan Bahari Shipyard, Tanjung Uncang, Batam dan kembali ke PT Pandan Bahari Shipyard, Tanjung Uncang, Batam adalah 70 hari termasuk penarikan ke dan dari PT Pandan Bahari Shipyard, Tanjung Uncang, Batam.
 Hukum yang Berlaku : Indonesia

12. Catering and Accomodation Contract For The FSO "CNOOC 114" No. 001/XII/2013 – SMP/BBS tanggal 9 Desember 2013 sebagaimana telah diubah dengan *Addendum No. 1 to Catering and Accomodation Contract For The FSO "CNOOC 114" No. 001/XII/2013 – SMP/BBS* tanggal 1 Oktober 2014, *Addendum No. 2 to Catering and Accomodation Contract For The FSO "CNOOC 114" No. 001/XII/2013 – SMP/BBS* tanggal 1 Oktober 2015, dan *Addendum No. 3 to Catering and Accomodation Contract For The FSO "CNOOC 114" No. 001/XII/2013 – SMP/BBS* tanggal 1 Oktober 2015 antara Perseroan dan PT Baasithu Boga Services ("BBS").

Tujuan Perjanjian : penyediaan jasa katering dan akomodasi untuk awak kapal FSO "CNOOC 114" di Cinta Field oleh BBS
 Obyek Perjanjian : jasa katering dan akomodasi untuk awak kapal FSO "CNOOC 114" di Cinta Field
 Jangka Waktu : perjanjian berlaku hingga tanggal 1 Oktober 2016
 Hukum yang Berlaku : Indonesia

13. Block Fee Agreement For Survey After Construction No. 2015/X3/ tanggal 29 April 2015 antara Perseroan dan PT Rina Indonesia ("RINA")

Tujuan Perjanjian : jasa survey guna memverifikasi kepatuhan dengan persyaratan class dan hukum

Obyek Perjanjian : survey yang dilakukan adalah:

- a. no.1 Class Renewal Survey
- b. no.1 Class Hull Intermediate survey
- c. no.5 Class Hull Annual survey
- d. no.1 Class Machinery Renewal survey
- e. no.5 Class Machinery Annual survey
- f. no.1 Bottom surveys at renewal survey
- g. no.1 Bottom surveys
- h. no.1 Tail shaft survey
- i. no.8 boiler surveys
- j. no.1 Load line Renewal survey
- k. no.4 Load line Annual survey
- l. no.1 AFS endorsement of statement of compliance
- m. no.20 crane annual survey
- n. no.4 crane overload test

Jangka Waktu : 1 Mei 2015 – 31 April 2020

Hukum yang Berlaku : Inggris

14. Management Agreement tanggal 16 Februari 2010, sebagaimana telah diubah dengan *Addendum Number 1 to the Management Agreement* tanggal 19 Januari 2012, *Addendum Number 2 to the Management Agreement DTD 16th February 2010* tanggal 19 Januari 2014, dan *Addendum Number 3 to the Management Agreement DTD 16th February 2010* tanggal 9 Februari 2016 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan International Andromeda Shipping SAM ("Andromeda").

Tujuan Perjanjian : penyediaan jasa manajemen bagi kapal CNOOC 114.

Obyek Perjanjian : jasa manajemen dan operator bagi kapal CNOOC 114.

Jangka Waktu : berlaku hingga tanggal 9 Februari 2018.

Hukum yang Berlaku : Inggris

Perseroan melalui Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2016 menyatakan bahwa atas perjanjian-perjanjian berikut:

1. *Agreement No. PCJ-1933-CA Self Propeller Oil Barge Rental Services* tanggal 5 Desember 2012, yang dibuat oleh dan antara Petrochina Jabung dan Perseroan;
2. *Agreement No. PC-1092-CA Harbour Tug Boat Services* tanggal 30 Desember 2015, antara Petrochina International (Bermuda) Ltd. ("Petrochina Bermuda") dan Perseroan;
3. *Contract No. 183/VI/2015 BIMCO Time Charter Party for Offshore Service Vessels, Codename: "Supplytime 2015"* tanggal 1 Juni 2015, yang dibuat oleh dan antara Limin dan Perseroan;
4. *Charter Party Agreement No. 019-CPA-SMP-ENA-XII-2015* tanggal 17 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan *Addendum No. 1 to the "Bimco – Supply Time 2005" Charter Party Agreement No. 019-CPA-SMP-ENA-XII-2015 dated 17th December 2015* tanggal 21 Desember 2015 antara PEB dan Perseroan;
5. *Charter Party Agreement For Time Charter For Offshore Vessel (Bimco – SupplyTime 2005) No.TSOF-CPA-SM-2015-036* tanggal 15 November 2015, sebagaimana telah diubah dengan *Addendum No. 1 to the "Bimco – Supply Time 2005" Charter Party Agreement No. TSOF-CPA-SM-2015-036 dated 15th December 2015* tanggal 21 Desember 2015 antara Perseroan dan Timas.

Perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat bagi para pihak

L. Harta Kekayaan Perseroan

Tabel dibawah ini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Satuan Rumah Susun

Perseroan memiliki unit satuan rumah susun yang kepemilikannya dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 280/VII diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2009 yang terletak di The City Tower, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Lantai 6 No. L-6-01, seluas 713,33 m2 (tujuh ratus tiga belas koma tiga tiga meter persegi) berdasarkan Gambar Denah No. 31/2009 tanggal 2 Februari 2009. Atas tanah tersebut dibebankan hak tanggungan peringkat pertama kepada PT Bank KEB Hana Indonesia berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 144/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Hambit Maseh, S.H., pada waktu Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Pusat dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3893/2015 tanggal 2 Desember 2015.

Kapal Laut

No	Nama	Tahun Pembuatan	Grosse Akta	Pejabat Pendaftar dan Pencatat Nama Kapal	Berat (GT/NT)	Tanda Selar
1.	FSO. CNOOC 114 Certificate of Class No. 93413-V002-001, No. IMO: 8011811, diterbitkan oleh RINA SERVICES S.p.A. pada tanggal 4 Desember 2014, berlaku hingga tanggal 31 Mei 2019	1984	Pendaftaran No. 6403 tanggal 6 Juli 2010	Jakarta	66060/41323	GT. 66084 No. 2914/Ba.
2.	KM. INA LATU eks SEA EAGLE Sertifikat Klasifikasi Mesin No. Register: 12441, No. IMO:7435307, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2014, berlaku hingga tanggal 30 November 2019 Sertifikat Klasifikasi Lambung No. Register: 12441, No. IMO:7435307, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2014, berlaku hingga tanggal 30 November 2019	1975	Pendaftaran No. 5433 tanggal 28 Oktober 2008	Jakarta	1029/309	GT. 1029 No. 4281/Bc
3.	KM. INA PERMATA 1 eks TONG YEONG 5 Sertifikat Klasifikasi Mesin No. register: 20280, No. IMO 9278260, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 3 Juli 2015, berlaku hingga tanggal 4 Agustus 2016 Sertifikat Klasifikasi Lambung No. register: 20280, No. IMO 9278260, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 3 Juli 2015, berlaku hingga tanggal 4 Agustus 2016 Certificate of Classification No. JKTCC-0004-12, diterbitkan oleh Korean Register of Shipping pada tanggal 11 Mei 2012, berlaku hingga tanggal 4 Agustus 2016	2001	Pendaftaran No. 7281 tanggal 16 Mei 2012	Jakarta	328/99	GT. 328 No. 3294/Ba



PT Sillo Maritime Perdana Tbk

4.	KM. INA PERMATA 2 eks TONG YEONG 7 Sertifikat Klasifikasi Mesin No. Register 19509, No. IMO: 9278272, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 17 Juli 2014, berlaku hingga tanggal 4 Agustus 2016 Sertifikat Klasifikasi Lambung No. Register 19509, No. IMO: 9278272, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 17 Juli 2014, berlaku hingga tanggal 4 Agustus 2016 Certificate of Classification No. JKTCC-0006-12, diterbitkan oleh Korean Register of Shipping pada tanggal 20 Juli 2012, berlaku hingga tanggal 4 Agustus 2016	2002	Pendaftaran No. 7401 tanggal 27 Juli 2012	Jakarta	334/101	GT. 334 No. 3356/Ba
5.	KM. INA SELA Sertifikat Klasifikasi Mesin No. register 14494, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 2 November 2011, berlaku hingga tanggal 14 Agustus 2016 Sertifikat Klasifikasi Lambung No. register 14494, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 2 November 2011, berlaku hingga tanggal 14 Agustus 2016	2009	Pendaftaran No. 1938 tanggal 30 Juli 2010	Jakarta	207/63	GT.207 No. 2388/PPm
6.	KM. INA TUNI eks ENA SUPPLY 1 Sertifikat Klasifikasi Mesin No. Register: 13444, No. IMO: 8327959, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 15 Februari 2012, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2017 Sertifikat Klasifikasi Lambung No. Register: 13444, No. IMO: 8327959, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 15 Februari 2012, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2017	1981	Pendaftaran No. 6534 tanggal 30 September 2010	Jakarta	421/127	GT. 421 No. 2918/Ba

7.	KM. INA WAKA Sertifikat Sementara Klasifikasi Mesin No. Register: 19037, No. IMO: 9618252, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 24 Februari 2016, berlaku hingga tanggal 23 Agustus 2016 Sertifikat Sementara Klasifikasi Lambung No. Register: 19037, No. IMO: 9618252, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 24 Februari 2016, berlaku hingga tanggal 23 Agustus 2016.	2010	Pendaftaran No. 6712 tanggal 22 Maret 2011	Jakarta	250/75	GT. 250 No. 3273/Pst
8.	KM. Laksmi Sertifikat Klasifikasi Mesin No. Register 08765, No. IMO: 9068328, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 3 Januari 2014, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2018 Sertifikat Klasifikasi Lambung No. Register 08765, No. IMO: 9068328, diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 3 Januari 2014, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2018	1997	Balik Nama No. 2073 tanggal 24 Februari 2009	Palembang	1035/568	GT 1035 No. 932/DDa

Kendaraan Bermotor

No.	Nomor BPKB	Nomor Polisi	Merk/Type/Jenis	Tahun Pembuatan	Warna	Tempat, Tanggal BPKB
1.	K-02664188	B 1341 PJG	BMW / XS XORIVE351 A/T / Mb. Penumpang	2012	Putih Metalik	Jakarta, 13 Juli 2013
2.	L-00222882	B 1916 PAF	Mercedes Benz / S500 / Mb. Penumpang	2013	Abu Tua Metalik	Jakarta, 19 Juni 2014
3.	F-5379799	B 1038 PFC	Toyota / Avanza 1300 S / Mb. Penumpang	2008	Silver Metalik	Jakarta, 11 November 2008
4.	H-00021078	B 6769 POB	Honda / NF11810 M/T / Sepeda Motor	2010	Hitam	Jakarta, 18 Maret 2010
5.	G-3065065	B 196 AMS	Mercedes Benz / E 300 AT / Mb. Penumpang	2010	Hitam Metalik	Jakarta, 8 Februari 2010
6.	J-05716060	B 1874 PZA	Toyota / Kijang Innova G AT / Mmb. Penumpang	2012	Silver Metalik	Jakarta, 25 Januari 2013
7.	J-03570649	BH 2264 YF	Yamaha/1 DY/SPM	2012	Hitam	Jambi, 30 November 2012

M.Asuransi

sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

Asuransi Bangunan

No.	Nama Perusahaan Asuransi	Objek	Jenis Dan Total Nilai Pertanggungan	Periode	Tanggungan
1.	PT ACE Jaya Proteksi	The City Tower, Jl. M.H. Thamrin	Property All Risks Property Damage: Rp300.450.000.000,- Business Interruption: Rp6.000.000.000,-	9 September 2015 – 9 September 2016	PT Kencana Graha Gemilang selaku pengelola gedung Berdasarkan Endorsement No. 516/01/2015 tanggal 21 Oktober 2015 telah dilekatkan banker's clause kepada Bank Hana
			Earthquake Property Damage: Rp300.450.000.000,- Business Interruption: Rp6.000.000.000,-	9 September 2015 – 9 September 2016	PT Kencana Graha Gemilang selaku pengelola gedung Berdasarkan Endorsement No. 234/01/2015 tanggal 21 Oktober 2015 telah dilekatkan banker's clause kepada Bank Hana
			Machine Breakdown Rp60.000.000.000,-	9 September 2015 – 9 September 2016	PT Kencana Graha Gemilang selaku pengelola gedung Berdasarkan Endorsement No. 517/01/2015 tanggal 21 Oktober 2015 telah dilekatkan banker's clause kepada Bank Hana

Asuransi Kendaraan Bermotor

NO.	ASURANSI	NO. POLIS	OBJEK	JENIS DAN TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE	TANGGUNGAN
2.	PT AIG Insurance Indonesia	0115004597	Honda Revo dengan nomor polisi B 6768 POB Honda Revo dengan nomor polisi B 6769 POB Honda Astrea dengan nomor polisi B 6083 PKD	Motor Vehicle Insurance Total Loss Only : Rp7.800.000,- Act of God : Rp7.800.000,- SRCCTS : Rp7.800.000,- Third Party Liability : Rp10.000.000,- per kendaraan	7 Mei 2015 – 7 Mei 2016	Perseroan

NO.	ASURANSI	NO. POLIS	OBJEK	JENIS DAN TOTAL NILAI PER-TANGGUNGAN	PERIODE	TANGGUNGAN
3.	PT Tugu Pratama Indonesia	PWM1500972	Toyota Avanza dengan nomor polisi B 1038 PFC	Asuransi Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor : Rp85.000.000,- TJH Pihak Ketiga : Rp200.000.000,- Banjir ; Rp85.000.000,- Gempa : Rp85.000.000,- Terorisme & Sabotage : Rp85.000.000,- Huru-Hara/Kerusuhan : Rp85.000.000,-	31 Desember 2015-31 Desember 2016	Perseroan
		PWM1600411	Toyota Innova dengan nomor polisi B 1874 PZA	Asuransi Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor : Rp160.000.000,- TJH Pihak Ketiga : Rp200.000.000,- Banjir ; Rp160.000.000,- Huru-Hara/Kerusuhan : Rp160.000.000,- Terorisme & Sabotage : Rp160.000.000,- Authorized Workshop : Rp160.000.000,-	1 Maret 2016 – 1 Maret 2017	
		PWM1600409	Mercedes Benz dengan nomor polisi B 196 AMS	Asuransi Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor : Rp550.000.000,- TJH Pihak Ketiga : Rp200.000.000,- Banjir ; Rp550.000.000,- Huru-Hara/Kerusuhan : Rp550.000.000,- Terorisme & Sabotage : Rp550.000.000,- Authorized Workshop : Rp550.000.000,-		

NO.	ASURANSI	NO. POLIS	OBJEK	JENIS DAN TOTAL NILAI PER-TANGGUNGAN	PERIODE	TANGGUNGAN
4.	PT Asuransi Raksa Pratikara	Polis Induk No. 01-M-00001-001-11-2008 Sertifikat No. 01-M-01336-000-07-2013	Mercedes S-Class	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Kerugian Fisik/Materi : RP712.500.000,- Resiko Sendiri (Setiap kejadian) : Rp200.000,- TJH Pihak III (maksimum limit / kejadian) : Rp50.000.000,- Atas polis tersebut terdapat klausula terlampir: a. endorsemen kerusakan, pemogokan dan huru-hara; b. endorsemen gempa bumi; c. klausula komponen kendaraan bermotor; d. klausula leasing atas nama BCA Finance; e. klausula pengecualian sewa	17 Juli 2013 – 17 Juli 2016	BCA Finance qq BCA qq Perseroan
		Polis Induk No. 01-M-00001-001-11-2008 Sertifikat No. 01-M-01157-000-12-2013	Mercedes S-Class	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Kerugian Fisik/Materi : RP2.800.000.000,- Resiko Sendiri (Setiap kejadian) : Rp200.000,- TJH Pihak III (maksimum limit / kejadian) : Rp50.000.000,- Atas polis tersebut terdapat klausula terlampir: a. endorsemen kerusakan, pemogokan dan huru-hara; b. endorsemen gempa bumi; c. endorsemen banjir; d. klausula komponen kendaraan bermotor; e. klausula leasing atas nama BCA Finance; f. klausula pengecualian sewa	17 Desember 2013 – 17 Desember 2017	

Asuransi Kapal

No.	Asuransi	Objek	Jenis Dan Total Nilai Pertanggungan	Periode	Tanggungan
1.	PT Asuransi Wahana Tata	kapal INA TUNI	Marine Hull Policy Hull Machinery : USD750,375 Increased Value : USD250,125 War : USD1,000,500	31 Desember 2015 – 31 Desember 2016	BRI qq. Perseroan
2.	PT Tugu Pratama Indonesia	kapal CNOOC 114	Marine Hull Policy Hull & Machinery : USD14,421,611 Increased Value/Disbursement : USD3,605,402 War Risks : USD18,027,013	1 Januari 2016 – 31 Desember 2016	Bank Hana qq Perseroan

No.	Asuransi	Objek	Jenis Dan Total Nilai Pertanggungan	Periode	Tanggungan
3.	PT Asuransi QBE Pool Indonesia	kapal INA LATU	Marine Hull Hull and Machinery : USD969,012 War Risks : USD969,012	1 Januari 2016 – 31 Desember 2016	Perseroan
		kapal INA SELA	Marine Hull Hull and Machinery : USD2,621,084 Increased Value : USD873,695 War Risks : USD3,494,778	1 Januari 2016 – 31 Desember 2016	Perseroan
		kapal LAKSMINI	Marine Hull Hull and Machinery : USD765,727 Increased Value : USD255,242 War Risks : 1,020,969	1 Januari 2016 – 31 Desember 2016	Perseroan
4.	PT Asuransi Astra Buana	kapal INA PERMATA 1	Marine Hull Insurance Hull and Machinery : USD3,042,506 Increased Value/Disbursements : USD1,014,169 War Risks : USD4,056,675	1 Januari 2016 – 31 Desember 2016	Bank Permata qq. Perseroan
		kapal INA PERMATA 2	Marine Hull Insurance Hull and Machinery : USD3,042,506 Increased Value/Disbursements : USD1,014,169 War Risks : USD4,056,675	1 Januari 2016 – 31 Desember 2016	Bank Permata qq. Perseroan
5.	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.	kapal INA WAKA	Marine Hull Insurance Hull and Machinery : USD2,345,725 Increased Value/Disbursements : USD783,242 War Risks : USD3,132,967	1 Januari 2016 – 31 Desember 2016	Bank Windu qq. Perseroan
	Assurance foreningen SKULD	kapal INA LATU kapal INA PERMATA 1 kapal INA PERMATA 2 kapal INA SELA kapal INA TUNI kapal INA WAKA kapal LAKSMINI	Protection & indemnity Insurance – Owners' Fixed Batas tunggal gabungan di bawah Asuransi ini adalah USD500,000,000 per kapal dalam satu waktu Terdapat asuransi tambahan untuk seluruh kapal yang menjadi obyek kecuali kapal INA LATU, yaitu berupa Extended Contractual Liability dengan ketentuan tidak akan ada pemulihan berdasarkan Section B untuk satu kesempatan atas unit kapal apabila melebihi USD5,000,000;	20 Februari 2016 – 20 Februari 2017	Perseroan
	The London P&I Club	kapal CNOOC 114	maksimum total sejumlah USD1,000,000,000 dalam satu waktu	20 Februari 2016 – 20 Februari 2017	Perseroan

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransinya telah sesuai dengan standar yang berlaku

di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko yang dipertanggungkan. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing perusahaan asuransi sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

N. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Komisaris

Berdasarkan keterangan dari Perseroan, tidak terdapat gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

Berdasarkan keterangan dari Direksi dan Komisaris Perseroan, tidak terdapat perkara yang dihadapi oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. Umum

Perseroan berdiri dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1989, dan pada saat ini bergerak pada bidang jasa Pelayaran, dimana Perseroan menyewakan kapal milik sendiri atau kapal milik perusahaan lain. Kegiatan utama Perseroan adalah jasa pelayaran penunjang industri hulu minyak dan gas.

Sejak tahun 1989 hingga tahun 2008, Perseroan tidak memiliki kapal atas namanya sendiri. Perseroan hanya menyewakan kapal milik perusahaan kapal asing seperti Tidewater, Gulf Marine, Maersk, Eastern Navigation, dll, ke Perusahaan Minyak dan Gas bumi di Indonesia yang beroperasi di Indonesia. Baru pada tahun 2008, Sillo membeli Kapal Pertama nya dari Gulf Marine dan diberi nama Ina Latu. Selanjutnya pada tahun 2009 sampai dengan 2012 Perseroan berturut-turut menambah armadanya, termasuk pembelian FSO CNOOC 114 pada tahun 2010. Perseroan saat ini memiliki dan mengoperasikan 8 armada penunjang lepas pantai (*offshore support vessels*).

Pelanggan Perseroan umumnya adalah Perusahaan-perusahaan minyak dan gas internasional yang bereputasi seperti China National Offshore Oil Corporation SES Ltd (CNOOC SES Ltd), Petrochina International Jabung Ltd, Total E&P Indonesia, Chevron Indonesia, dan PT Conocophillips Indonesia Inc. Ltd. Selain itu Perseroan juga mendapatkan kontrak dari Perusahaan Konstruksi Nasional bereputasi seperti PT Timas Suplindo dan PT McDermott Indonesia.

Perseroan senantiasa menjaga mutu pelayanan dari jasanya, dengan memenuhi standar manajemen mutu, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan dalam kegiatan operasional perkapalan. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan ISM Code (standar internasional untuk pengelolaan dan keamanan pengoperasian kapal di laut, serta pencegahan polusi), ISO 14001 (sistem manajemen lingkungan), ISO 9001 (sistem manajemen mutu), dan OHSAS 18001 (sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Visi

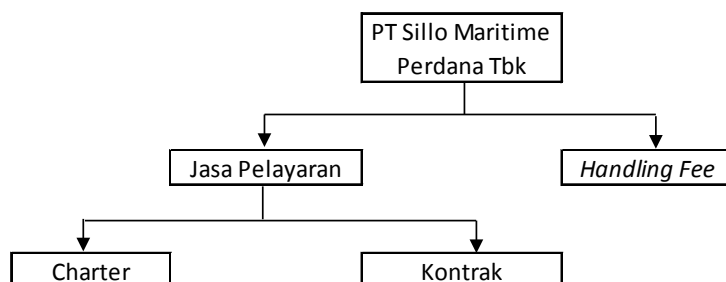
Menjadikan Perseroan sebagai pemain utama dalam penyediaan armada/ kapal di Indonesia khususnya sektor minyak dan gas

Misi

- Menyediakan jasa yang berkualitas dan dapat diandalkan dengan mengutamakan unsur keselamatan
- Mencapai standar manajemen yang tinggi terutama dalam hal kualitas, integritas, dan efisiensi
- Melakukan pengembangan jaringan pelanggan sehingga dapat mendukung pengembangan usaha yang signifikan

B. Kegiatan Usaha

Perseroan adalah Perusahaan pelayaran yang memiliki spesialisasi pada penyediaan armada lepas pantai (*offshore vessels*) untuk menunjang kegiatan usaha industri hulu minyak dan gas. Perseroan mengelompokkan kegiatan usahanya ke dalam 2 kelompok, dengan pembagian sebagai berikut:



Sumber: Perseroan, Maret 2016

Berikut adalah kontribusi pendapatan masing-masing segmen usaha Perseroan:

dalam USD

Keterangan	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%
<i>Charter</i>	15.593.180	99,94	20.256.294	99,82	19.468.091	99,12	37.908.832	89,38	39.122.421	96,55
<i>Management Fee</i>	-	-	30.000	0,15	-	-	-	-	-	-
Kontrak	9.007	0,06	6.676	0,03	168.251	0,86	4.488.262	10,58	1.341.112	3,31
<i>Handling Fee</i>	-	-	-	-	3.625	0,02	14.781	0,04	56.738	0,14
Total	15.602.187	100,00	20.292.970	100,00	19.639.967	100,00	42.411.875	100,00	40.520.271	100,00

Sumber: Perseroan, Maret 2016

1. Jasa Pelayaran:

Perseroan membagi dua segmen usaha pada jasa pelayarannya, yaitu *charter* dan kontrak.

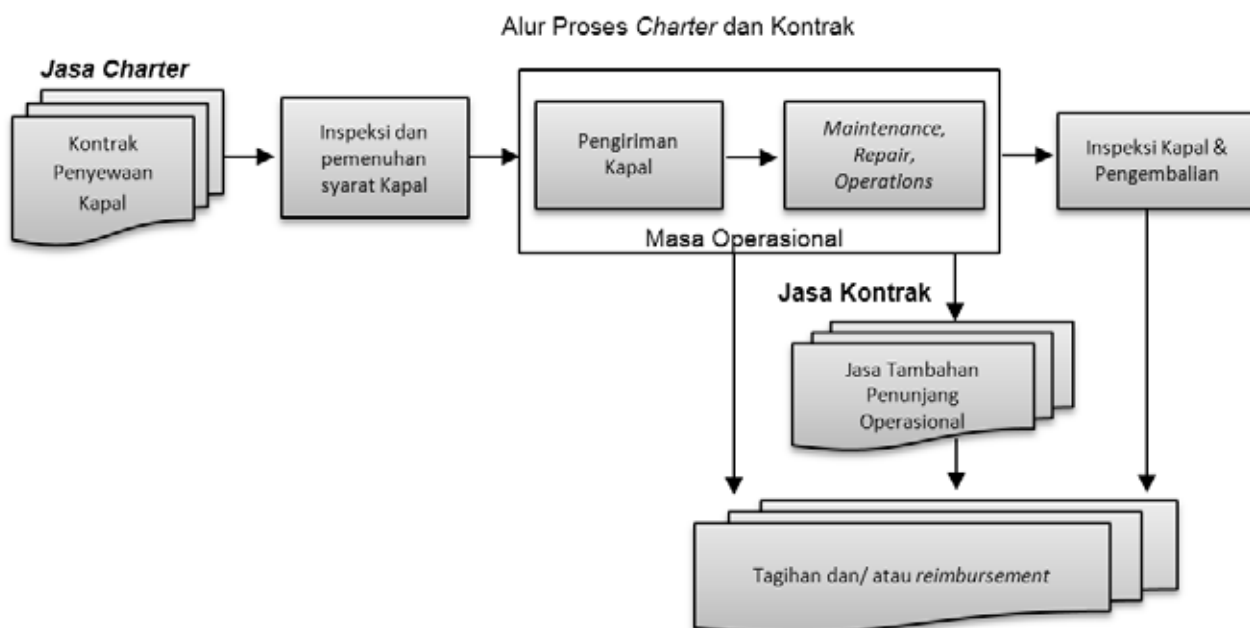
1) *Charter*

Pada segmen usaha *charter*, Perseroan menyewakan kapal miliknya sendiri dengan kontrak berbasis jangka waktu (*time charter*). Perseroan melakukan penyewaan kapal kepada para pelanggan untuk jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan sewa hasil *tender* atau hasil negosiasi antara kedua belah pihak. Selama jangka waktu penyewaan, pihak penyewa bertanggung jawab untuk membayar seluruh biaya perjalanan, termasuk bahan bakar dan pelabuhan. Di sisi lain, sebagai pemilik kapal, Perseroan bertanggung jawab atas awak kapal (termasuk kebutuhan sehari-hari), pemeliharaan kapal, suku cadang dan biaya operasional lainnya, dimana seluruh biaya ini telah diperhitungkan dalam imbalan sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Secara garis besar, dalam skema *time charter*, pelanggan menyewa kapal dan awak kapal secara penuh selama periode tertentu dan dapat secara langsung mengarahkan kemana kapal harus pergi dan muatan apa yang akan dibawa.

2) Kontrak

Sedangkan yang dimaksud dengan segmen usaha Kontrak, Perseroan menyediakan jasa tambahan penunjang untuk melengkapi jasa *charter*-nya, yang antara lain pengerjaan instalasi pipa bawah laut, jasa pasokan air bersih atau sejenisnya bagi pihak penyewa.

Berikut adalah alur proses kegiatan usaha Perseroan (*time charter* dan kontrak) kapal Perseroan:



Sumber: Perseroan, Maret 2016

Dalam melakukan transaksi penyewaan kapal, setelah Perseroan mendapatkan penjelasan atau permintaan kontrak dari pelanggan, Perseroan akan melakukan pengecekan ketersediaan kapal dan inspeksi fisik terlebih dahulu. Dalam beberapa kontrak, Pelanggan Perseroan terkadang meminta Perseroan untuk memenuhi beberapa persyaratan/kriteria tambahan pada kapal yang akan digunakan. Sebagai contoh, untuk kontrak penyewaan *Floating Storage Offloading (FSO)*, Perseroan diharuskan melakukan *dry docking* terlebih dahulu yaitu melakukan *partial repairment* seperti penggantian pelat-pelat kapal, perbaikan boiler, pengecatan ulang, dan lain-lain.

Setelah kapal Perseroan memenuhi syarat, maka Perseroan akan mengirimkannya kepada pelanggan ke daerah operasional mereka. Tidak jarang bahwa dalam masa operasional ada beberapa pembelian *supply*, atau kebutuhan pelanggan (seperti instalasi pipa, penyediaan air bersih atau makanan) yang tidak tercakup dalam kontrak *charter*, maka Perseroan akan menyediakan jasa tambahan tersebut, untuk selanjutnya pembelian/ pekerjaan tersebut dikerjakan dan ditalangi terlebih dahulu pembayarannya oleh Perseroan.

Pembayaran atau *reimbursement* dapat ditagih pada masa operasional dan/atau setelah inspeksi dan pengembalian kapal selesai, tergantung pada *term pembayaran yang disetujui* pada perjanjian jasa *charter* atau jasa kontrak.

2. *Handling Fee*

Pendapatan Perseroan ini berasal dari jasa pengelolaan dokumen-dokumen, berikut jasa dari pembelian spareparts dan kebutuhan operasional, yang diperlukan dari kapal milik pihak asing yang beroperasi di Indonesia. Dimana sejak tahun 2014 Perseroan sudah tidak melakukan kegiatan usaha ini sebagai akibat pemberlakuan asas *cabotage*.

C. Armada Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengoperasikan 8 Armada kapal yang spesifikasinya telah disesuaikan sehingga dapat menunjang kegiatan operasional industri hulu minyak dan gas.

Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis kapal Perseroan:

Deskripsi Kapal

Foto Kapal

- *Floating Storage Offloading (FSO)*: kapal yang digunakan untuk industri minyak dan gas lepas pantai sebagai tempat penyimpanan minyak sementara, untuk selanjutnya disalurkan kembali ke kapal tanker untuk diangkut atau disalurkan melalui pipa. Pada FSO umumnya ditambahkan perlengkapan khusus yang dibutuhkan oleh pelanggan dan yang sesuai dengan karakteristik dari minyak yang disimpan seperti instalasi boiler yang berguna untuk menjaga suhu minyak pada kondisi tertentu dan helipad sebagai landasan pendaratan *helicopter*, dll.
- *Self Propelled Oil Barge (SPOB)*: tongkang pengangkut minyak yang memiliki mesin/ motor sendiri.



- *Tugboats*: kapal tunda, yaitu kapal yang menggerakkan kapal lain, atau tongkang, dengan menarik atau mendorongnya untuk masuk ke pelabuhan atau *berthing space*. Salah satu alasan menggunakan kapal tunda adalah untuk faktor keselamatan dan karena adanya keterbatasan ruang gerak bagi kapal besar untuk menggunakan tenaga mesinnya sendiri.
- *Anchor Handling Tug Supply (AHTS)*: kapal tunda yang dirancang dan dilengkapi dengan peralatan khusus untuk menggerakkan dan meletakkan jangkar kapal dan/ atau alat pengeboran minyak (*oil rig*) di tengah laut.
- *Utility vessel*: kapal dengan desain serba guna untuk mendukung operasional lepas pantai, mengangkut awak kapal, dan peralatan tambang kecil, serta dapat digunakan untuk aplikasi yang lebih luas dari sekedar transportasi laut.
- *Crew boat*: kapal ini utamanya digunakan untuk membawa kru, kargo, dan perlengkapan umum lainnya dari pantai ke daerah operasional di tengah laut dan sebaliknya dari tengah laut kembali ke pantai.



Tabel di bawah ini menjelaskan lebih detail nama, jenis, dan status operasional kapal-kapal yang dimiliki Perseroan:

Tabel Status Operasional Kapal-kapal Perseroan

No.	Nama Kapal	Tipe	Penyewa	Lokasi	Status/ Periode Kontrak	Total Nilai Kontrak (USD) per tahun
1	CNOOC 114	FSO	CNOOC SES Ltd	Laut Jawa	16 Nov 2016 – 24 Jan 2023 (dengan opsi)	> 10.000.000
2	Ina Waka	Harbour Tugboats	Petrochina International Jabung	Jambi	1 Okt 2014 – 30 Sept 2017	> 1.200.000
3	Ina Sela	Crew Boat	Petrochina International Jabung	Jambi	1 Jan 2016 – 1 Jan 2019	> 800.000

4	Ina Permata 1	Harbour Tugboats	CNOOC SES Ltd	Laut Jawa	24 Juni 2015 – 23 Juni 2017	> 1.500.000
5	Ina Permata 2	Harbour Tugboats	CNOOC SES Ltd	Laut Jawa	7 Juli 2015 – 6 Juli 2017	> 1.500.000
6	Ina Latu	AHTS	PT Meindo Elang Indah	Laut Jawa	1 Januari – 31 Maret 2016	> 270.000
7	Laksmi	SPOB	Petrochina International Jabung	Jambi	5 Des 2015 – 5 Des 2016 (saat ini sedang dalam proses <i>bridging</i> kontrak)	> 800.000
8	Ina Tunj	Utility Vessel	Petrochina International Jabung	Jambi	7 Nov 2013 – 6 Nov 2016	> 900.000

Sumber: Perseroan, Maret 2016

Berdasarkan tabel diatas, terdapat dua pelanggan Perseroan yang berkontribusi lebih dari 20% total pendapatan Perseroan, yaitu CNOOC Ses Ltd dan Petrochina International Jabung yang berkontribusi masing-masing sekitar 77% dan 22%. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan Perseroan terhadap kedua pelanggan tersebut.

Namun Perseroan juga melihat bahwa ketergantungan tersebut merupakan ketergantungan yang positif karena kontrak sewa kapal Perseroan di kedua perusahaan tersebut selalu dapat diperpanjang kembali, yang menunjukkan bahwa jasa pelayanan sewa yang diberikan oleh Perseroan memuaskan dan berhasil terjaganya hubungan baik dengan pelanggan. Selain itu juga kontrak yang dimiliki oleh Perseroan dari kedua perusahaan tersebut adalah kontrak jangka panjang, dengan jangka waktu minimum 3 (tiga) tahun, sehingga cukup menjamin keberlangsungan pendapatan Perseroan.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan para pelanggan Perseroan.

Tidak ada kegiatan promosi yang dilakukan Perseroan, dimana kontrak sewa yang diperoleh oleh Perseroan adalah umumnya adalah hasil dari tender yang diikuti dan dimenangkan Perseroan. Untuk itu Perseroan senantiasa memonitor pengumuman tender pengadaan kapal secara rutin melalui website, maupun komunikasi dengan calon penyewa.

D. Keunggulan Kompetitif

1. Keahlian dan pengalaman yang mendalam mengenai industri Pelayaran terutama pada industri hulu minyak dan gas

Perseroan merupakan salah satu perusahaan penyedia armada penunjang kegiatan di industri hulu minyak dan gas selama lebih dari 26 tahun. Perseroan telah memiliki keahlian dan pengalaman operasional yang mendalam di bidang usaha ini. Dengan bekal pengalaman tersebut, Perseroan telah berhasil membangun reputasi dan *track record* yang baik yang memungkinkan Perseroan memiliki keunggulan dalam memperoleh kontrak dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang terkemuka.

2. Sistem Manajemen Dan Standar Mutu Pelayanan Yang Tersertifikasi Internasional

Perseroan selalu berusaha memenuhi dan memiliki sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan terkait dengan kegiatan usahanya. Perseroan telah berhasil memenuhi berbagai standar dan peraturan yang ditetapkan oleh para pelanggan dan lembaga sertifikasi yang berwenang.

Sertifikasi yang saat ini sudah dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- Standar manajemen mutu ISO 9001:2008 dari Global Group
- Standar manajemen lingkungan ISO 14001: 2004 dari Global Group

Selain itu Perseroan juga telah memiliki prestasi dan mendapatkan penghargaan atas QHSE *Performance Without Recordable Accident* yang menunjukkan rekam jejak baik dalam mutu kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

3. Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dengan pelanggan yang merupakan Perusahaan-perusahaan ternama di industrinya

Perseroan memiliki kontrak dengan jangka waktu 3 sampai 8 tahun dengan pelanggan yang merupakan perusahaan – perusahaan minyak dan gas internasional yang besar dan ternama yang antara lain: CNOOC SES Ltd, dan Petrochina International.

4. Tingkat utilisasi kapal yang optimal

Pada periode 2013-2015, terlihat Perseroan memiliki tingkat utilisasi kapal yang optimal yaitu sekitar 98%, dimana dari 8 armada yang dimiliki seluruhnya sedang beroperasi. Sejak Juli 2015, FSO CNOOC 114 *off-hired* setelah menyelesaikan kontraknya sejak Oktober 2004, dan saat ini telah memperoleh kontrak baru yang akan berakhir sampai dengan Januari 2023. FSO ini sudah membuktikan kemampuannya dapat beroperasi tanpa adanya *downtime* selama periode kontrak terdahulu yang lebih dari 10 tahun (dari Oktober 2004 – Juli 2015) dan Perseroan menargetkan kemampuan yang sama untuk kontrak yang baru ini. Saat ini FSO CNOOC 114 sedang dalam proses *dry docking* di Sembawang Shipyard, untuk persiapan pelayanan kontrak baru tersebut.

5. Manajemen yang kompeten dan berpengalaman dalam industri pelayaran

Perseroan memiliki tim manajemen yang berdedikasi dan berpengalaman selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun dalam industri penyewaan kapal di sektor lepas pantai. Pengalaman manajemen tersebut memungkinkan Perseroan untuk memiliki hubungan yang baik dengan para pihak yang berhubungan dengan bisnis ini, antara lain para pelanggan, pemasok, pemerintah, karyawan serta dalam hal pengembangan kontrak baru yang terkait dengan solusi jasa penunjang kegiatan minyak dan gas lepas pantai

E. Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan :

1. Melakukan ekspansi usaha

Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi secara non-organik dengan mengakuisisi atau melakukan penyertaan saham pada Perusahaan pelayaran lain yang memberikan *benefit* berupa *channel* atau *market* baru (yang salah satunya adalah produsen gas bumi), disamping penambahan armada baru. Selain itu Perseroan akan berupaya untuk melakukan ekspansi usaha dengan organik. Hal tersebut salah satunya adalah dilakukan dengan penambahan armada baru dengan usia yang lebih muda dan berkualitas, sehingga akan dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh tender-tender baru, dan memberikan kinerja yang lebih efisien.

2. Inspeksi dan Perawatan Armada secara rutin

Dengan melakukan inspeksi dan perawatan pada armada-armada Perseroan, diharapkan armada-armada tersebut dapat beroperasi dengan baik, efisien, serta tidak memiliki *downtime* yang lama. Hal tersebut akan meningkatkan utilisasi kapal Perseroan dan menekan biaya tidak terduga dari kerusakan/ perbaikan yang tidak direncanakan. Perseroan menjadwalkan armada-armada kapalnya untuk melakukan *dry dock* dalam 2,5 tahun sekali, sedangkan khusus untuk FSO, *dry dock* saat ini untuk dapat dipakai selama 10 tahun ke depan.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perseroan berkeyakinan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, akan berdampak pada kinerja dan pelayanan yang baik kepada pelanggan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan loyalitas pelanggannya. Pembangunan sumber daya manusia tidak sebatas pada perekrutan karyawan yang selektif, namun juga terus membangun *knowledge, skill, and attitude* mereka dengan pelatihan-pelatihan dan program pengembangan.

4. Membina hubungan baik dengan seluruh stakeholder

Selain itu, Perseroan juga berkeyakinan dengan membina hubungan baik, dan menjaga komunikasi dengan seluruh *stakeholder*, baik itu pelanggan lama, pelanggan baru, pemasok, dan para pihak yang terlibat dalam industri perkapalan maupun industri minyak dan gas, akan dapat memperluas jaringan dan peluang usaha. Hal ini dapat berupa informasi atas tender-tender baru, referensi calon pelanggan baru, maupun perpanjangan dan negosiasi kontrak yang lebih baik.

F. Prospek dan Persaingan Usaha

Industri jasa pelayaran angkutan penunjang kegiatan lepas pantai saat ini memang sedang mengalami penurunan, hal ini diakibatkan oleh berkurangnya permintaan jasa dari pelanggan yang berasal dari produsen minyak, seiring dengan anjloknya harga minyak, akibat penurunan permintaan dan imbas pelemahan ekonomi global. Namun Perseroan memiliki keyakinan bahwa kegiatan usaha pelayaran Perseroan masih memiliki prospek berdasarkan hal-hal berikut ini:

1. Peraturan Pemerintah yang mendorong pertumbuhan pelayaran nasional

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan asas cabotage, dimana pengangkutan barang melalui laut wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2011. Khusus untuk sektor penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi Pemerintah Melalui Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) No.15 Tahun 2013 mengatur tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Dalam beleid itu ditetapkan target TKDN sebesar 75 persen bagi jasa perkapalan dalam jangka tahun 2013 hingga 2016 mendatang. Selain itu Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 48 Tahun 2011 yang memberlakukan asas cabotage dengan memberikan jangka waktu kepada industri migas untuk segera melengkapi kapalnya dengan bendera Indonesia sampai dengan tahun 2015.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan penerapan implementasi asas cabotage pada industri migas:

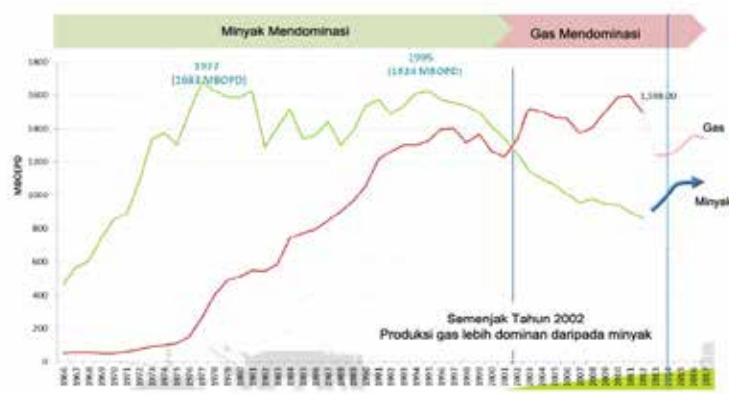
No.	Aktivitas	Tipe Kapal	2012	2013	2014	2015
1	Penunjang lepas pantai	<i>Anchor Handling Tug Supply Vessel</i> $\geq$ 5000 BHP dengan <i>Dynamic Position</i> (DP2/DP3), <i>platform supply vessels</i> dan <i>Diving Support Vessel</i> (DSV)		✓	✓	✓
	Konstruksi lepas pantai	<i>derrick/crane, pipe/ cable/ Subsea Umbilical Riser Flexible ((SURF) laying barge/ vessel; dan Diving Support Vessel</i> (DSV)		✓	✓	✓
2	Pengerukan	<i>drag-head suction hopper dredger; trailing suction hopper dredger</i>			✓	✓
3	Pekerjaan konstruksi bawah laut dan penyelamatan lepas pantai	<i>heavy floating crane, heavy crane barge dan survey salvage</i>			✓	✓
4	Survei minyak dan gas	survei seismik, survei geofisika, dan survei geoteknik				✓
5	pengeboran	<i>jack up rig; semi submersible rig; deep water drill ship;tender assist rig; dan swamp barge rig</i>				

Pada tabel terlihat sejak 2013, asas cabotage telah membatasi perusahaan asing pada aktivitas penunjang lepas pantai dari konstruksi lepas pantai. Dengan berlakunya kedua peraturan tersebut, diharap dapat mendorong pertumbuhan industri pelayaran nasional dan melindungi Perseroan selaku perusahaan pelayaran domestik dari persaingan dengan perusahaan pelayaran asing.

2. Perkembangan Industri Migas Nasional di masa depan

Minyak dan gas merupakan komoditas utama dalam kebutuhan sumber daya energi nasional. Melihat perkembangan industri migas nasional, terlihat kecenderungan bahwa telah terjadi *shifting* atau peralihan era, dimana sejak tahun 2002 gas lebih dominan dalam hal BOEPD (*Barrel Oil Equivalent Per Day*) yang merupakan acuan atas jumlah produksi dan distribusi minyak/gas. Berdasarkan data SKK Migas, saat ini produksi gas lebih tinggi dibandingkan minyak, yaitu 8.000 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) atau ekuivalen 1.598 MBOPD (ribu barel per hari) berbanding produksi minyak yang berada pada angka 835 MBOPD.

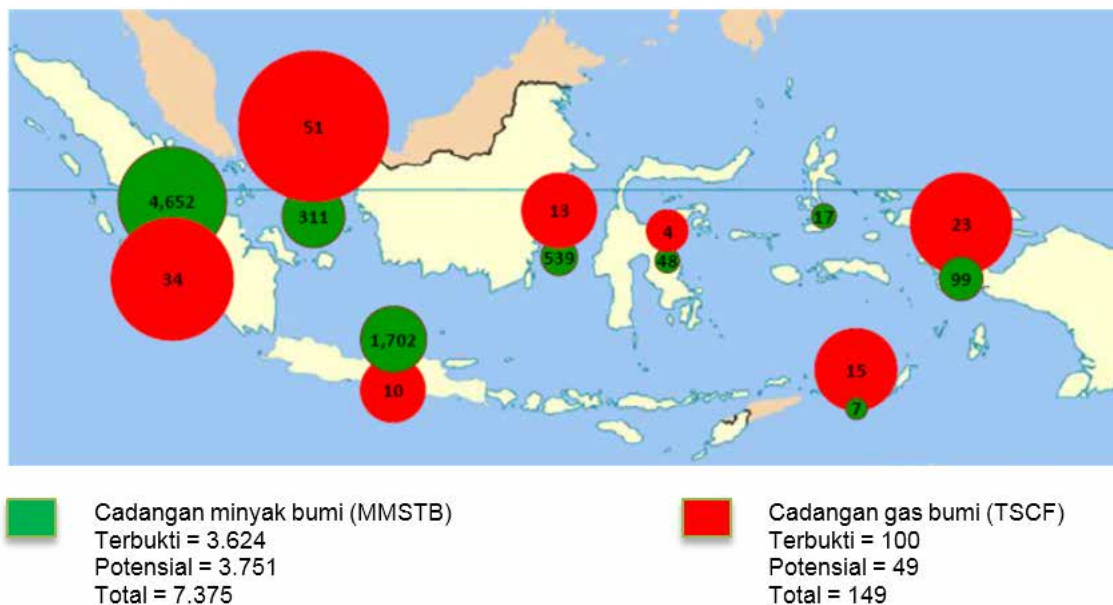
Data Produksi Minyak dan Gas Indonesia



Sumber: "Industri Hulu Migas Untuk Kepentingan Nasional", 17 Februari 2016, SKK Migas

Selain itu cadangan gas bumi Indonesia juga saat ini lebih besar dibandingkan cadangan minyak, dimana berdasarkan data SKK Migas, total cadangan terbukti dan potensial gas bumi Indonesia adalah sebesar 149 TSCF (triliun standar kaki kubik), dibandingkan cadangan terbukti dan potensial minyak bumi Indonesia sebesar 7.375 MMSTB (juta tank barel).

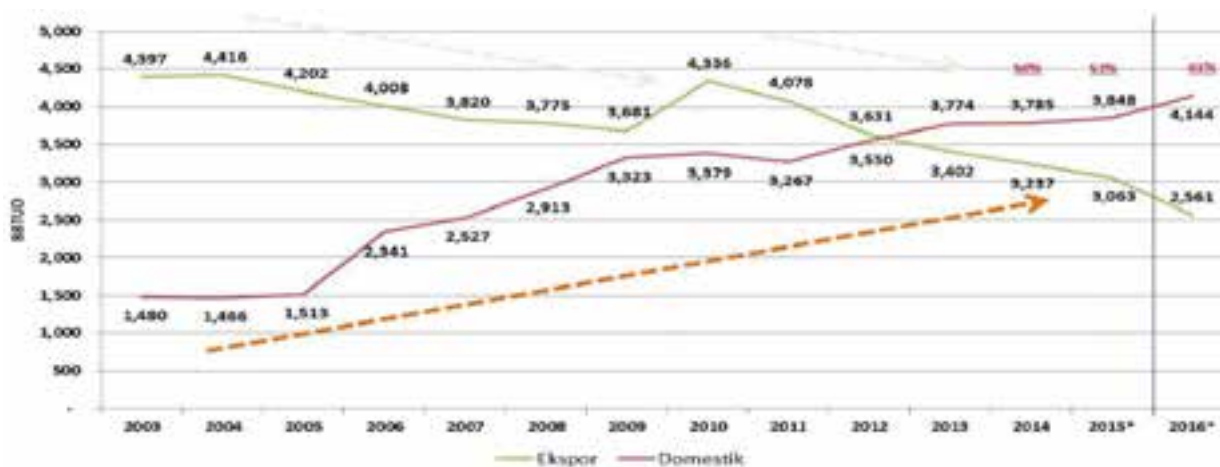
Peta Cadangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia



Sumber: "Industri Hulu Migas Untuk Kepentingan Nasional", 17 Februari 2016, SKK Migas

Berdasarkan data SKK Migas per 31 Desember 2015, 8 dari 11 proyek hulu migas utama yang sedang berlangsung sampai dengan 2025 adalah proyek pertambangan gas bumi, menunjukkan bahwa pertambangan gas ke depannya akan diprioritaskan guna memenuhi permintaan *stakeholder* domestik yang semakin meningkat. Sejak tahun 2003 sampai dengan 2015 terjadi peningkatan rata-rata permintaan sebesar 9% per tahun dan diprediksi pada tahun 2016 kebutuhan domestik akan lebih besar dibandingkan dengan ekspor, dimana porsi alokasi gas untuk domestik pada tahun 2015 adalah 53%, dan pada tahun 2016 menjadi 61%.

Kebutuhan Gas Domestik

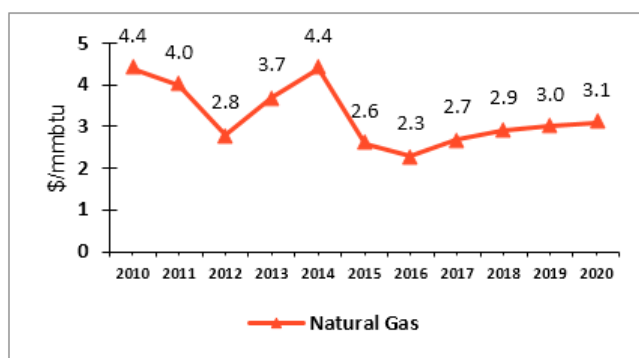
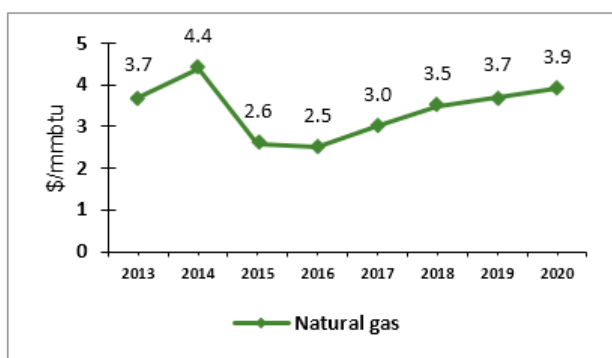
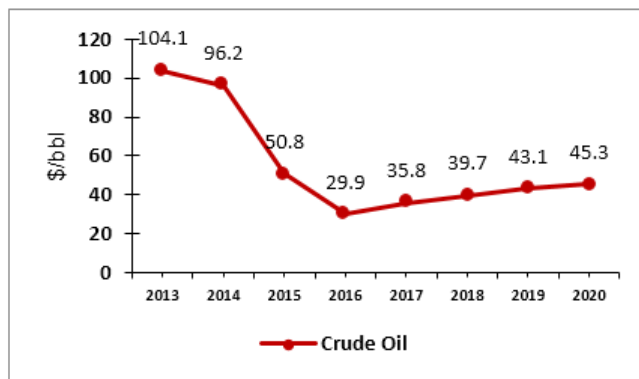
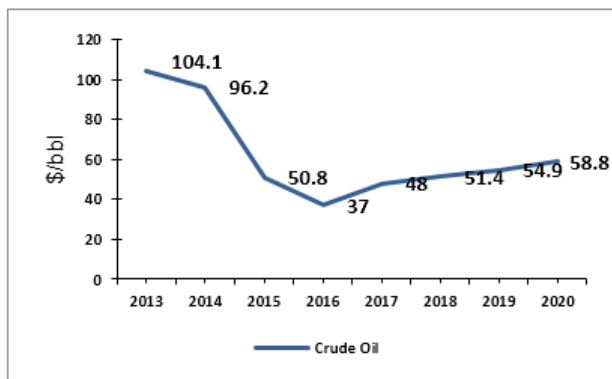


Sumber: "Industri Hulu Migas Untuk Kepentingan Nasional", 17 Februari 2016, SKK Migas

Perseroan berkeyakinan bahwa tren pergeseran dominasi produksi dan permintaan dari minyak menjadi gas bumi dalam industri migas di Indonesia akan memberikan prospek usaha yang baik, dimana Perseroan ke depannya akan berusaha untuk menangkap peluang dari permintaan jasa penunjang untuk eksplorasi dan produksi gas di lepas pantai atau laut.

3. Perkiraan Harga Minyak Bumi dan Gas Alam Internasional di masa depan

Perkiraan harga minyak mentah dan gas alam dunia



Sumber: World Bank Commodity Forecast Price, 26 January 2016

IMF Commodity Forecast Price, 20 January 2016

Berdasarkan perkiraan harga komoditas yang diterbitkan oleh *World Bank* dan *International Monetary Fund*, tahun 2016 merupakan tahun dimana harga komoditas minyak mentah dan gas alam dunia mencapai titik terendahnya. Setelah tahun 2016, diperkirakan harga kedua komoditas tersebut akan kembali pulih dan merangkak naik seiring perbaikan ekonomi global dan permintaan atas kedua komoditas tersebut. Dengan pulihnya harga minyak dan gas, Perseroan berharap hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif pada aktifitas produksi hulu migas yang membutuhkan jasa penunjang dari Perseroan, yang pada akhirnya akan memberikan potensi peningkatan kinerja pendapatan dan operasional Perseroan.

4. Persaingan Usaha

Perseroan mengidentifikasi Pesaingnya berdasarkan jenis armada kapal laut yang dimiliki. Hal ini dikarenakan beberapa jenis kapal dapat hanya dapat digunakan untuk medan atau jenis pelayaran tertentu. Sebagai gambaran, AHTS dan FPSO/ FSO adalah kapal yang telah disesuaikan dan memiliki spesifikasi khusus untuk kegiatan usaha penunjang industri minyak dan gas lepas pantai.

Berikut adalah beberapa Perusahaan Pelayaran yang Perseroan identifikasi sebagai pesaing terdekat berdasarkan jenis armada kapal laut yang ditawarkan: PT Logindo Samudra Makmur Tbk PT Pan Maritime Wira Pawitra, PT Pelayaran Salam Bahagia, PT Pelayaran Sumatra Wahana Perkasa, PT Limin Marine & Offshore, PT Bayu Maritim Berkah, PT Jawa Tirtamarine, PT Sea Horse, PT Baruna Raya Logistics, PT Wintermar Offshore Marine Tbk, PT Armada Gema Nusantara, PT Pelayaran Trans Parau Sorat, PT Duta Marine

Dalam menghadapi persaingan usaha, strategi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Perseroan selalu berusaha untuk memberikan harga sewa yang paling ekonomis bagi pelanggan sehingga Perseroan dapat memenangkan kontrak sewa kapal dalam setiap tender.
- Memberikan jasa pelayanan yang berkualitas dan dapat diandalkan, dengan mengutamakan unsur keselamatan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi penyewa.

Diharapkan dengan menerapkan kedua strategi tersebut perseroan dapat menghadapi pesaing sejenis, dan tetap menjaga hubungan baik pelanggan.

5. Prospek usaha Perseroan terkait dengan rencana akuisisi 50,84% saham SBS

Dengan dilakukannya akuisisi 50,84% saham SBS, hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kinerja usaha Perseroan, dikarenakan SBS saat ini memiliki kontrak sewa LPG FSO jangka panjang hingga tahun 2020 dan kontrak sewa 2 (dua) tugboat hingga tahun 2017.

Selain itu SBS juga memberikan ekstensifikasi usaha Perseroan pada industri migas karena pada saat ini SBS memiliki kontrak dengan pelanggan dari produsen gas bumi sehingga akan melengkapi sumber pendapatan Perseroan yang saat ini masih berfokus pada produsen minyak bumi.

G. Kepatuhan atas Ketentuan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 ("Permen LH No. 05/2012") tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL") disebutkan bahwa: "Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini." Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 ("Permen LH No. 13/2010") tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UKL") Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UPL") Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa: "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL." Keputusan Gubernur No. 189 tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 2333 Tahun 2002 Tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Di Propinsi DKI Jakarta secara lebih lanjut mengatur mengenai kegiatan usaha yang wajib UKL-UPL atau SPPL. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan selaku penyedia jasa pelayaran tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilakukan melalui pencegahan pencemaran dari pengoperasian kapal yang meliputi (i) pencemaran minyak dari kapal, (ii) pencemaran bahan cair beracun dari kapal, (iii) pencemaran muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan dari kapal, (iv) pencemaran kotoran dari kapal, (v) pencemaran sampah dari kapal, (vi) pencemaran udara termasuk emisi mesin dan efisiensi energi, dan (vii) pencemaran yang timbul akibat tumpahnya muatan dan barang dari kapal. Berikut ini daftar sertifikat yang dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29 Tahun 2014.

1. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi

No.	No. Surat/ Dokumen	Nama Kapal	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
1	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak No. PK.401/546/CLC/DK-16 tanggal 18 Januari 2016	CNOOC 114	Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal	20 Februari 2017
	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. PK.401/547/CLCB/DK-16 tanggal 18 Januari 2016			
2	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. PK.401/2502/CLCB/DK-16 tanggal 30 Maret 2016	INA WAKA	Direktur Perkapalan dan Kepelautan	
3	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. PK.401/2496/CLCB/DK-16 tanggal 30 Maret 2016	INA LATU		
4	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. PK.401/2501/CLCB/DK-16 tanggal 30 Maret 2016	INA TUNI		
5	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. PK.401/2498/CLCB/DK-16 tanggal 30 Maret 2016	INA PERMATA 1		
6	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. PK.401/2499/CLCB/DK-16 tanggal 30 Maret 2016	INA PERMATA 2		
7	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. PK.401/2500/CLCB/DK-16 tanggal 30 Maret 2016	INA SELA		
8	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. PK.401/2497/CLCB/DK-16 tanggal 30 Maret 2016	LAKSMINI		

No.	No. Surat/ Dokumen	Nama Kapal	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
1	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. PK.401/3/3/KSOP.TLD-2016 tanggal 9 April 2016	INA TUNI	Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku	3 Agustus 2016
2	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak No. PK.402/1246/IOPP/DK-14 tanggal 13 Agustus 2014	INA LATU	Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal, Direktur Perkapalan dan Kelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut	13 September 2017
3	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. PK.401/4291/SNPP/DK-15 tanggal 19 Oktober 2015	INA PERMATA 2		29 Juli 2018
4	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. PK.401/734/SNPP/DK-14 tanggal 13 Mei 2014	INA WAKA		12 Mei 2017
5	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak No. PK.402/352/IOPP/DK-14 tanggal 7 Maret 2014	CNOOC 114		6 Maret 2017
6	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. PK.401/734/SNPP/DK-14 tanggal 28 Februari 2014	INA PERMATA 1		9 Februari 2017
7	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak No. PK.402/1597/IOPP/DK-13 tanggal 11 September 2013	LAKSMINI		27 Agustus 2016
8	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. PK.401/2822/SNPP/DK-13 tanggal 29 Agustus 2013	INA SELA		19 Agustus 2016

3. Sertifikat Pencegahan Pencemaran Udara

No.	No. Surat/ Dokumen	Nama Kapal	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
1	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Udara No. B.1125/PK.001/383/SYBTPK-16 tanggal 20 April 2016	INA LATU	Kabid. Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	18 Juli 2016
2	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. PK.401/3/3/KSOP.TLD-2016 tanggal 9 April 2016	INA TUNI	Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku	3 Agustus 2016
3	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara No. PK.402/353/IAPP/DK-14 tanggal 7 Maret 2014	CNOOC 114	Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal, Direktur Perkapalan dan Kelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut	6 Maret 2017
4	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara No. PK.402/3/5/KSOP.PLG-16 tanggal 16 Maret 2016	LAKSMINI	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang	15 Juni 2016

4. Sertifikat Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran

No.	No. Surat/ Dokumen	Nama Kapal	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
1	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. PK.401/3/3/KSOP.TLD-2016 tanggal 9 April 2016	INA TUNI	Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku	3 Agustus 2016
2	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Kotoran No. PK.402/354/ISPP/DK-14 tanggal 7 Maret 2014	CNOOC 114	Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut	6 Maret 2017
3	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Kotoran No. PK.402/3/6/KSOP.PLG-16 tanggal 7 Maret 2014	LAKSMINI	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang	15 Juni 2016

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan

- (i) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, yang laporannya dilampirkan dalam prospektus ini; dan
- (ii) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, yang tidak dilampirkan dalam prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyan, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan (anggota dari Crowe Horwath International), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal terhadap penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menyebabkan dilakukannya penyajian kembali laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dalam laporannya tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyan, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Horwath International), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal terhadap penerapan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" dalam laporannya tanggal 2 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, Ak., CPA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012*	2011*
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	674.684	3.623.724	3.381.295	4.114.407	379.834
Piutang usaha - pihak ketiga	1.368.960	688.687	3.635.523	3.193.133	3.513.261
Piutang lain-lain - pihak ketiga	1.508	5.858	29.475	38.718	4.786
Uang muka dan beban dibayar di muka	335.936	334.855	276.694	281.091	164.061
Pajak dibayar di muka	37.019	40.410	-	42.232	16.157
Bank yang dibatasi penggunaannya	703.295	2.405.003	962.953	1.139.705	1.223.413
TOTAL ASET LANCAR	3.121.402	7.098.537	8.285.940	8.809.286	5.301.512
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - net	38.681.384	40.254.229	43.378.495	46.034.622	38.536.284
Aset pajak tangguhan	106.816	90.390	65.428	69.259	54.629
Beban ditangguhkan	56.737	-	-	-	-
Piutang pihak berelasi	-	589.283	746.809	574.877	-
Deposito yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	987.443	804.240
Aset tidak lancar lainnya	-	-	-	2.817	9.925

TOTAL ASET TIDAK LANCAR	38.844.937	40.933.902	44.190.732	47.669.018	39.405.078
TOTAL ASET	41.966.339	48.032.439	52.476.672	56.478.304	44.706.590
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank jangka pendek	392.000	485.000	480.000	974.659	310.000
Utang usaha - pihak ketiga	305.879	274.212	1.819.226	2.774.518	4.094.188
Utang lain-lain - pihak ketiga	810	1.373	1.829	1.143.164	-
Beban masih harus dibayar	578.148	39.249	58.031	125.850	50.043
Utang pajak	14.672	17.275	41.421	112.600	339.505
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang bank	3.730.351	12.000.698	8.252.857	9.140.799	6.657.495
Utang pembiayaan	69.757	81.174	77.562	3.712	678.707
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	5.091.617	12.898.981	10.730.926	14.275.302	12.129.938
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang bank	5.715.813	4.221.963	16.703.333	23.372.857	12.930.000
Utang pembiayaan	61.080	145.088	230.922	683	3.085
Liabilitas imbalan kerja karyawan	427.263	361.562	261.714	277.037	218.517
Utang pihak berelasi	-	-	-	-	6.062.298
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.204.156	4.728.613	17.195.969	23.650.577	19.213.900
TOTAL LIABILITAS	11.295.773	17.627.594	27.926.895	37.925.879	31.343.838
EKUITAS					
Modal saham	14.086.577	133.166	133.166	133.166	133.166
Saldo laba	16.583.989	30.271.679	24.416.611	18.419.259	13.229.586
TOTAL EKUITAS	30.670.566	30.404.845	24.549.777	18.552.425	13.362.752
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	41.966.339	48.032.439	52.476.672	56.478.304	44.706.590

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada 31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011
Pendapatan	15.602.187	20.292.970	19.639.967	42.411.875	40.520.271
Beban pokok dari pendapatan jasa	8.499.941	11.185.819	9.867.800	32.843.331	33.758.953
Laba bruto	7.102.246	9.107.151	9.772.167	9.568.544	6.761.318
Beban usaha					
Beban umum dan administrasi	1.642.529	1.465.416	1.593.111	1.575.543	1.431.153
Beban pajak penghasilan final	177.505	267.939	235.652	406.374	455.951
Total beban usaha	1.820.034	1.733.355	1.828.763	1.981.917	1.887.104
Laba usaha	5.282.212	7.373.796	7.943.404	7.586.627	4.874.214
Pendapatan (Beban) lain-lain					
Beban bunga - neto	(832.856)	(1.477.950)	(1.960.725)	(1.855.157)	(1.455.382)
Beban administrasi bank	(66.996)	(56.115)	(73.882)	(364.787)	(213.431)
Laba selisih kurs - neto	43.926	7.758	95.742	(72.130)	17.131
Kerugian atas penjualan aset	-	-	-	-	(2.114)
Lain-lain - neto	9.441	52.477	12.923	32.454	81.657
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	4.435.727	5.899.966	6.017.462	5.327.007	3.302.075
Manfaat (Beban) pajak penghasilan	12.689	4.755	(15.470)	(109.774)	(12.616)
Laba tahun berjalan	4.448.416	5.904.721	6.001.992	5.217.233	3.289.459
Penghasilan (beban) komprehensif lain					
Penghasilan (beban) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:					
Pengukuran kembali imbalan kerja	(53.551)	(66.204)	(6.186)	(36.746)	(32.281)
Dikurangi:					
Manfaat pajak penghasilan terkait	13.388	16.551	1.546	9.187	8.070
Penghasilan (beban) komprehensif lain - neto	(40.163)	(49.653)	(4.640)	(27.559)	(24.211)
Total laba komprehensif tahun berjalan	4.408.253	5.855.068	5.997.352	5.189.674	3.265.248
EBITDA	8.534.690	10.774.494	11.303.481	10.374.432	7.525.246
Laba per saham dasar	142	19.682	20.007	17.390	10.965

Rasio Keuangan

Keterangan	Pada Tanggal 31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012*	2011
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Pendapatan	-23,12%	3,32%	-53,69%	4,67%	n.a
Beban Pokok Pendapatan	-24,01%	13,36%	-69,95%	-2,71%	n.a
Laba (Rugi) Bruto	-22,01%	-6,81%	2,13%	41,52%	n.a
Beban Usaha	5,00%	-5,22%	7,73%	5,02%	n.a
Laba Usaha	-28,37%	-7,17%	4,70%	55,65%	n.a
Laba Tahun Berjalan	-24,66%	-1,62%	15,04%	58,60%	n.a
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-24,71%	-2,37%	15,56%	58,94%	n.a

Total aset	-12,63%	-8,47%	-7,09%	26,33%	n.a
Total liabilitas	-35,92%	-36,88%	-26,36%	21,00%	n.a
Total ekuitas	0,87%	23,85%	32,33%	38,84%	n.a
RASIO USAHA (%)					
Laba kotor terhadap pendapatan	45,52%	44,88%	49,76%	22,56%	16,69%
Laba usaha terhadap pendapatan	33,86%	36,34%	40,45%	17,89%	12,03%
Laba tahun berjalan terhadap pendapatan	28,51%	29,10%	30,56%	12,30%	8,12%
Laba tahun berjalan terhadap ekuitas	14,50%	19,42%	24,45%	28,12%	24,62%
Laba tahun berjalan terhadap aset	10,60%	12,29%	11,44%	9,24%	7,36%
RASIO SOLVABILITAS (X)					
Liabilitas / Aset	0,27	0,37	0,53	0,67	0,70
Liabilitas / Ekuitas**	0,37	0,58	1,14	2,04	2,35
RASIO LIKUIDITAS (X)					
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek**	0,61	0,55	0,77	0,62	0,44

Keterangan:

* disajikan kembali terkait Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dan Penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2013), "Pajak Penghasilan"

** Perseroan harus mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 3 kali, rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek minimal 1 kali.

BAB XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, yang angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan (anggota dari Crowe Horwath International), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal terhadap penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menyebabkan dilakukannya penyajian kembali laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dalam laporannya tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 2.000.000 per lembar saham Modal dasar - 100.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2015, 500 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2014, dan 2013			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 100.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2015, 300 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2014, dan 2013	14.086.577	133.166	133.166
Saldo Laba	16.583.989	30.271.679	24.416.611
Jumlah Ekuitas	30.670.566	30.404.845	24.549.777

Seandainya perubahan struktur permodalan Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana sejumlah 600.000.000 Saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp [],- kepada masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2015, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015

(dalam USD)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor / Agio	Saldo laba	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.	14.086.577	-	16.583.989	30.670.566
Proforma Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2015, jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:				
- Penawaran Umum Perdana sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp [] per saham	[]	[]	-	[]
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 setelah Penawaran Umum Perdana	[]	[]	[]	[]

Setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2015 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

BAB XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU No. 40 Tahun 2007 dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk mempertahankan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih, dimulai tahun 2017 berdasarkan laba bersih tahun buku 2016.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Penentuan jumlah distribusi, jika ada, yang dibayarkan kepada Perseroan oleh anak perusahaan Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari masing-masing perjanjian hutang anak perusahaan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak terdapat *negative covenants* dalam rangka pembagian dividen Perseroan.

BAB XIII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak-terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4(2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2016 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

BAB XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 531 tanggal 7 Maret 2016 beserta perubahan-perubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto S.H., Notaris di Jakarta, Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 600.000.000 (enam ratus juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum ini.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1	PT Lautandhana Securindo	[]	[]	[]
2	PT UOB Kay Hian Securities	[]	[]	[]
Penjamin Emisi Efek:				
1	[]	[]	[]	[]
2	[]	[]	[]	[]
3	[]	[]	[]	[]
4	[]	[]	[]	[]
5	[]	[]	[]	[]
Jumlah		[]	[]	[]

Berdasarkan UUUPM, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) Perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara Perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
- hubungan antara Perusahaan dan pemegang saham utama.

PT Lautandhana Securindo dan PT UOB Kay Hian Securities selaku penjamin pelaksana emisi efek dan para penjamin

emisi efek seperti di atas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 25-30 Mei 2016.

Dalam masa *bookbuilding*, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp[] ([] Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp[] ([] Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp[] ([] Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp[] ([] Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan para penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri energi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

BAB XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Akuntan publik	:	Juninho Widjaja
No. STTD	:	26/PM.22/STTD-AP/2015
Tanggal STTD	:	3 Maret 2015
Pedoman kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik
Asosiasi profesi	:	IAPI
Standar profesi	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan kerja	:	berdasarkan Surat No. KNTR-C2/0014/10/2015/JY/JW tanggal 19 Oktober 2015
Riwayat pengalaman kerja di bidang pasar modal	:	Penawaran Umum Perdana Saham: - PT Kino Indonesia Tbk - 2015 - PT Anabatic Technologies Tbk - 2015 - PT Garuda Metalindo Tbk - 2015 - PT Graha Layar Prima Tbk - 2015 - PT Blue Bird Tbk - 2014 - PT Soechi Line Tbk - 2014 - PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk - 2013

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Budiarto Law Partnership

No. STTD	:	510/PM/STTD-KH/2003 tanggal 31 Juli 2003 atas nama Widjojo Budiarto
No. Anggota HKHPM	:	200408
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran keputusan HKHPM No. KEP. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2016
Surat Penunjukan	:	121/SMP/L/III/16 tanggal 8 Maret 2016

Riwayat pengalaman kerja di : Penawaran Umum Perdana Saham/ Obligasi:
bidang pasar modal

- PT Chitose Internasional Tbk – 2014
- PT Greenwood Sejahtera Tbk – 2014

Penawaran Umum Terbatas:

- PT Indospring Tbk - 2013

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Penilai : KJPP Iskandar dan Rekan

No. STTD : 29/BL/STTD-P/AB/2010 atas nama Iskandar, MAPPI (Cert) tertanggal 11 Agustus 2010

No. Asosiasi MAPPI : 92-S-00298

Pedoman Kerja : Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4, Standar Penilaian Indonesia (SPI – 2015) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Surat Penunjukan : berdasarkan Proposal Penawaran Jasa Penilaian Properti Milik PT Sillo Maritime Perdana dalam rangka Initial Public Offering (IPO) No. 181.9/IDR/Pr-AL-IPO/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015

Riwayat pengalaman kerja di : Penawaran Umum Perdana Saham:
bidang pasar modal

- PT Arita Prima Indonesia Tbk - 2013

Penilaian, dan/atau Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi dan/ atau Aksi Korporasi:

- PT Wijaya Karya Tbk - 2015
- PT Panorama Sentrawisata Tbk - 2015
- PT Bank Negara Indonesia - 2015
- PT Danayasha Arthatama Tbk - 2014
- PT HD Capital Tbk - 2014
- PT Garuda Indonesia Tbk – 2014

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada lokasi-lokasi usaha Perseroan serta melakukan penilaian berdasarkan "NILAI PASAR" atas aktiva tetap yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 yang terdiri atas: ruang kantor, kapal, kendaraan bermotor, serta peralatan kantor, furniture dan fixture yang berada di Jakarta, Jambi, dan Singapura Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan Nilai Wajar, Penilai senantiasa mengacu pada Peraturan OJK No. VIII.C.4, Standar Penilaian Indonesia (SPI-2015) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Notaris : Rudy Siswanto, SH

No. STTD : 900/PM/STTD-N/2006 tanggal 22 Maret 2006 atas nama Rudy Siswanto

No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.29/PD.Jkt-Utr/VIII/2010

Pedoman Kerja : Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Surat Penunjukan : berdasarkan proposal fee notaris no. 61/NOT/RS/X/2015

Riwayat pengalaman kerja di : Penawaran Umum Perdana Saham:
bidang pasar modal

- PT Arita Prima Indonesia Tbk - 2013
- PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk - 2013

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek : Datindo Entrycom

No. STTD : Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991

Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Surat Penunjukan : No.120/SMP/III/16 tanggal 8 Maret 2016

Riwayat pengalaman kerja di : Penawaran Umum Perdana Saham:
bidang pasar modal

- PT Mitra Pemuda Tbk - 2016
- PT Kino Indonesia Tbk - 2015
- PT Bank Harda Internasional Tbk - 2015
- PT Arita Prima Indonesia Tbk - 2013

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

BAB XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hukum Budiarto Law & Partnership.



No. 3338/WB/BLP/V/2016

Jakarta, 20 Mei 2016

Kepada Yth.

PT Sillomaritime Perdana Tbk
Gedung The City Tower Lantai 6
Jalan M. H. Thamrin No. 81
Kelurahan Menteng
Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Pendapat Segi Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana oleh PT Sillomaritime Perdana Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), PT Sillomaritime Perdana Tbk ("Perseroan") suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat melalui penawaran umum saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dengan nilai nominal masing-masing Rp100,- (seratus Rupiah), yang ditawarkan dengan harga Rp[*] (*) tiap sahamnya (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham Perdana**"). Sebanyak-banyaknya sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana atau sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta) saham akan dialokasikan pada program Employee Stock Allocation ("ESA") sesuai dengan Akta Perseroan No. 1/2016 (sebagaimana dijelaskan di dalam Pendapat Segi Hukum ini).

Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini ("**Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana**"), setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, adalah sebagai berikut:

- a. sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan di industri pelayaran pendukung hulu migas, terutama pada proyek tambang gas bumi lepas pantai, melalui penyertaan 50,84% (lima puluh koma delapan empat persen) saham pada PT Suasa Benua Sukses ("**SBS**"), yang kesemuanya merupakan saham baru yang diterbitkan dari Portepel SBS sebanyak 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus) saham;
- b. sisanya atau sekitar 10 % (sepuluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja guna mendukung kegiatan operasional Perseroan yang terkait beban operasional kapal dan beban umum dan administrasi Perseroan.

Rincian atas penggunaan dana hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebagaimana diuraikan dalam prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.

Dalam kaitannya dengan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana pada huruf a. diatas, Perseroan dan para pemegang saham SBS telah membuat Perjanjian Pemberian Hak

1



www.blp.co.id

Untuk Membeli Saham dalam PT Suasa Benua Sukses No. 24A tanggal 10 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan. Perseroan selanjutnya wajib mengikuti dan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berkaitan dengan pengambilalihan saham SBS tersebut.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK serta mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan menyampaikan hasil penggunaan dana tersebut kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum tersebut telah terpakai seluruhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib mengemukakan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") kepada OJK dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum selain yang telah disebutkan dalam Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan transaksi tersebut merupakan transaksi material dan atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan atau Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan sebagai Emiten dan PT Lautandhana Securindo sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah membuat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Sillomaritime Perdana Tbk No. 531 yang dibuat pada tanggal 7 Maret 2016 yang telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Sillomaritime Perdana Tbk No. 634 yang dibuat tanggal 12 Mei 2016 yang keduanya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Utara ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, PT Lautandhana Securindo sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) atas terjualnya seluruh saham sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana telah dituangkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sillomaritime Perdana No. 1 ("**Akta Perseroan No. 1/2016**") yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2016 di hadapan Rudy Siswanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (berikut pendahulunya, "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0004213.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0027800.AH.01.11.Tahun2016 tanggal 2 Maret 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0028256 tanggal 2 Maret 2016 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0027800.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016.

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan perizinan/persetujuan atau melakukan pemberitahuan tertentu dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dari/kepada instansi pemerintah yang berwenang. Hal tersebut juga telah didukung dengan adanya surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2016.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, kami, Widjojo Budiarto, S.H., dari kantor Konsultan Hukum BUDIARTO LAW Pasrtnership, beralamat di AXA Tower – Kuningan City, Lantai 28, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan – Setiabudi, Jakarta 12940, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada kepada OJK berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.

510/PM/STTD-KH/2003 tanggal 31 Juli 2003, dan yang telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. 200408, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan Direksi Perseroan No. 002/DIR/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ("**Pendapat Segi Hukum**") yang didasarkan pada pemeriksaan dari segi hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") yang tercantum dalam laporan atas Pemeriksaan Hukum (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Segi Hukum**") No. 3337/WB/BLP/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, yang dilakukan terhadap Perseroan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Sebagai konsultan hukum independen dalam rangka Penawaran Umum ini, kami bertugas memeriksa aspek hukum Perseroan serta menerbitkan Pendapat Segi Hukum atas Perseroan dengan berpedoman pada Standar Profesi HKHPM, sebagaimana yang termaktub dalam Keputusan Ketua HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Keputusan Ketua HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM.

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan seluruh pendapat segi hukum yang telah kami berikan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 3333/WB/BLP/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, serta dengan tunduk pada asumsi dan kualifikasi di bawah ini, Pendapat Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama "PT SILLOMARITIME PERDANA" berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Akta Perseroan Terbatas PT Sillomaritime Perdana No. 9 tanggal 1 Juni 1989 ("**Akta Pendirian**"), yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Bogor. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. C02-1748 HT.01.01.Th.90 tanggal 26 Maret 1990, telah didaftarkan dalam register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 1025/1993 tanggal 14 April 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**BNRI**") No. 31 tanggal 15 April 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**TBNRI**") No. 4381. Perseroan berkedudukan di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Akta Perseroan No. 1/2016. Akta Perseroan No. 1/2016 secara sah memuat seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam UUPT dan semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Publik dan Perusahaan ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perseroan No. 1/2016, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang pelayaran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- i) menjalankan usaha penyewaan kapal laut (chartering) dengan menggunakan berbagai jenis kapal, termasuk untuk menunjang kegiatan perusahaan minyak

dan gas maupun pertambangan lainnya antara lain Kapal Tunda (Tug Boats), Kapal Penumpang (Crew Boats), AHT dan AHTS, SPOB, Floating Storage Offloading (SFO), Floating reduction Storage and Offloading (FPSO), Accomodation dan Work Barge, dan sebagainya;

- ii) menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut untuk barang dan penumpang antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayaran tidak tetap dan tidak teratur;
 - iii) menjalankan usaha sebagai perwakilan (owner's representative) dari perusahaan pelayaran angkutan laut, baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri;
 - iv) menjalankan usaha pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan tanker;
 - v) menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
 - vi) menjalankan usaha pengelolaan kapal (ship management) yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan docking, penyewaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi dan sertifikasi kelaiklautan kapal.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang:
- i) menyediakan menara pengeboran (rig) lepas pantai;
 - ii) melakukan kegiatan geophysical survey seperti survey seismik dan survey bawah laut;
 - iii) melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
 - iv) melakukan kegiatan integrated shorebase services;
 - v) menjalankan jasa pengoperasian alur pelayaran berikut pemeliharaan dan pengerukan awal.

Maksud and tujuan Perseroan telah sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX.J.1.

- 3. Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka ("**Perpres No. 39/2014**") dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal membatasi kepemilikan modal asing pada bidang usaha angkutan laut dalam negeri dan luar negeri sampai dengan 49%. Meskipun demikian, berdasarkan pasal 5 Perpres 39/2014, pembatasan tersebut tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Dengan demikian, rencana penawaran umum perdana Perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan penanaman modal terkait pembatasan kepemilikan modal asing.
- 4. Setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami tidak menerima:

- a. bukti persetujuan dari Menkumham dan pendaftaran dalam register Kantor Pengadilan Negeri untuk Akta Berita Acara PT Sillomaritime Perdana No. 3 tanggal 4 Oktober 1993, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta ("**Akta Perseroan No. 3/1993**");

Catatan: Berdasarkan Pasal 36 jo. Pasal 38 jo. Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("**KUHD**"), setiap perubahan-perubahan akta pendirian atau anggaran dasar diwajibkan untuk disetujui oleh Menteri dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri tempat domisili perusahaan dan diumumkan pada BNRI dan TBNRI. Kelalaian dalam melaksanakan ketentuan diatas maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah Akta Perseroan No. 3/1993 tersebut selalu mendapatkan persetujuan dari Menkumham dan kemudian diumumkan pada BNRI dan TBNRI.

- b. bukti pengumuman akta-akta sebagai berikut pada BNRI dan TBNRI:

- (i) Akta Perseroan No. 3/1993;

Catatan: Berdasarkan Pasal 36 jo. Pasal 38 jo. Pasal 39 KUHD, setiap perubahan-perubahan akta pendirian atau anggaran dasar diwajibkan untuk disetujui oleh Menkumham dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri tempat domisili perusahaan dan diumumkan pada BNRI dan TBNRI. Kelalaian dalam melaksanakan ketentuan diatas maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah Akta Perseroan No. 3/1993 tersebut selalu mendapatkan persetujuan dari Menkumham dan kemudian diumumkan pada BNRI dan TBNRI.

- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sillomaritime Perdana No. 1 tanggal 1 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H, pada waktu itu Notaris di Jakarta ("**Akta Perseroan No. 1/2008**");

- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sillomaritime Perdana No. 15 tanggal 22 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H, pada waktu itu Notaris di Jakarta ("**Akta Perseroan No. 15/2008**");

- (iv) Akta Perseroan No. 1/2016;

Catatan: berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT, pengumuman akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan Menkumham (dalam hal ini akta-akta yang dijelaskan pada huruf (ii) sampai dengan (iii) di atas) dilakukan oleh Menkumham dalam TBNRI dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Menkumham. Dalam hal Menkumham terlambat melakukan pengumuman, tidak ada sanksi hukum yang dapat dibebankan kepada Perseroan.

5. Berdasarkan Akta Perseroan No. 1/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp100,- per saham		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	500.000.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	200.000.000.000	2.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Maxima Prima Sejahtera	100.000.000.000	1.000.000.000	50
2. PT Karya Sinergy Gemilang	100.000.000.000	1.000.000.000	50
Jumlah Saham Dalam Portepel		3.000.000.000	

Struktur modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan di atas adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan diatas pada tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Alamat	Saham			Penyetoran Modal	Gadai Saham	Keterangan
		Tanggal Perolehan	Nomor Surat Saham Kolektif Number of	Jumlah Saham	Tunai (Rp))		
1.	PT Maxima Prima Sejahtera The City Tower Lantai 6, Jl. MH. Thamrin No. 81, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat	01-03-2016	1	1.000.000.000 (satu miliar) saham	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	-	Akta Perseroan No. 16/2015
2.	PT Karya Sinergy Gemilang The City Tower Lantai 6, Jl. MH. Thamrin No. 81, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat	01-03-2016	2	1.000.000.000 (satu miliar) saham	Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)	-	Akta Perseroan No. 16/2015

Sebagai pemenuhan ketentuan angka 1 Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.6 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, PT Maxima Prima Sejahtera dan PT Karya Sinergy Gemilang, selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran

kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka mereka tidak boleh menjual saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Masing-masing Paulus Hans Ekajaya dan Bartolomeus Christopher Ekajaya memiliki 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh dalam masing-masing PT Maxima Prima Sejahtera ("**MPS**"), PT Karya Sinergi Gemilang ("**KSG**") dan dengan surat pernyataan tanggal 20 Mei 2016, menyatakan bahwa (i) mereka sepakat untuk mengendalikan MPS, KSG dan Perseroan secara bersama-sama dengan cara (antara lain) (a) selalu hadir dalam RUPS MPS, KSG atau Perseroan; (b) memberikan suara yang sama atas agenda-agenda dalam RUPS MPS, KSG atau Perseroan; (c) secara bersama menetapkan cara pengoperasian dan pengambilan kebijaksanaan untuk MPS, KSG dan/atau Perseroan; dan (ii) kami berkomitmen untuk menjaga total kepemilikan saham MPS dan KSG pada Perseroan minimal sebanyak 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan.

6. Susunan pemegang saham Perseroan dan permodalan Perseroan diatas diatas adalah benar, sah dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan tiap-tiap perubahan kepemilikan saham dan/atau pengalihan saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tersebut. Selain itu, sampai tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami tidak menerima:
 - a. bukti setoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas Perseroan atas penyertaan modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perseron No. 3/1993;

Catatan: Perseroan melalui surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2016 menyatakan bahwa setoran modal tersebut telah dilakukan secara tunai (cash) dan penuh oleh para pemegang saham ke dalam kas Perseroan.
 - b. bukti persetujuan dari Menkumham, pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pengumuman pada BNRI dan TBNRI atas perubahan susunan pemegang saham berdasarkan Akta Berita Acara PT Sillomaritime Perdana No. 16 tanggal 16 September 1993, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Bogor ("**Akta Perseroan No. 16/1993**");

Catatan: berdasarkan Pasal 36 jo. Pasal 38 jo. Pasal 39 KUHD, setiap perubahan-perubahan akta pendirian atau anggaran dasar wajib disetujui oleh Menkumham dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri tempat domisili perusahaan dan diumumkan pada BNRI dan TBNRI. Kelalaian dalam melaksanakan ketentuan diatas maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.
 - c. bukti pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham berdasarkan akta-akta sebagai berikut kepada Menkumham dan bukti penerimaan pemberitahuan tersebut dari Menkumham:
 - i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sillomaritime Perdana No. 87 tanggal 9 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta ("**Akta Perseroan No. 87/2000**");
 - ii) Akta Berita Acara PT Sillomaritime Perdana No. 89 tanggal 9 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta ("**Akta Perseroan No. 89/2000**");

- iii) Akta Berita Acara PT Sillomaritime Perdana No. 2 tanggal 2 Mei 2001, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta (**"Akta Perseroan No. 2/2001"**);
- iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sillomaritime Perdana No. 21 tanggal 30 Oktober 2003, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta (**"Akta Perseroan No. 21/2003"**);

Catatan: meskipun pada masa berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT 1995"**), perubahan susunan pemegang saham selalu diberitahukan kepada Menkumham, kami tidak menemukan sanksi yang eksplisit dalam UUPT 1995 atas tidak dipatuhinya praktek tersebut.

7. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sillomaritime Perdana No. 72 (**"Akta Perseroan No. 72/2015"**) yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2015 di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta. Akta Perseroan No. 72/2015 tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0007850 tanggal 28 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0012429.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan akta tersebut adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Edi Yosfi
Direktur	: Herjati
Direktur	: Sumanto Hartanto
Komisaris Utama	: Sutanto
Komisaris	: Djunggu Sitorus

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tersebut.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8 Maret 2016.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah mengangkat Direktur Tidak Terafiliasi dan Komisaris Independen sebagai pemenuhan ketentuan: (i) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan tercatat dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana ternyata di dalam Akta Perseroan No. 72/2015, surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 8 Maret 2016 terkait pengangkatan Direktur Tidak Terafiliasi dan surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 8 Maret 2016 terkait pengangkatan Komisaris Independen.

8. Secara umum setiap perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tersebut. Namun demikian, sampai tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami tidak menerima bukti persetujuan dari Menkumham, pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri dan pengumuman pada BNRI dan TBNRI atas Akta Berita Acara PT Sillomaritime Perdana No. 18 tanggal 16 September 1993, yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim, S.H., pada waktu itu Notaris di Bogor (**"Akta Perseroan No. 18/1993"**).

Catatan: berdasarkan Pasal 36 jo. Pasal 38 jo. Pasal 39 KUHD, setiap perubahan-perubahan akta pendirian atau anggaran dasar wajib disetujui oleh Menkumham dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri tempat domisili perusahaan dan diumumkan pada BNRI dan TBNRI. Kelalaian dalam melaksanakan ketentuan diatas maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

9. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan mengangkat Sekretaris Perusahaan Chella Iskandar sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/DIR/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
10. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/KOM/III/2016 tanggal 8 Maret. Adapun susunan anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

Ketua : Djunggu Sitorus
Anggota : Wahyudi Susanto
Anggota : Kurniadi

11. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi Perseroan No. 002/KOM/III/2016 tentang Piagam Komite Audit tanggal 8 Maret 2016.
12. Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal yang dibuat tanggal 8 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Edi Yosfi sebagai Direktur Utama dan Drs Sutanto sebagai Komisaris Utama.

Perseroan juga telah menunjuk Milky Siboney Handojono sebagai Ketua Audit Internal yang sekaligus merangkap sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Audit Internal PT Sillomaritime Perdana Tbk tanggal 8 Maret 2016.

13. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan membentuk Komite Nominasi dan Numerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/KOM/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun susunan anggota Komite Nominasi dan Numerasi Perseroan berdasarkan surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Djunggu Sitorus, Akt., M.Si.
Anggota : Irene Dian Wiryandari
Anggota : Elisabeth Sulistyanti Ningsih

14. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

15. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh ijin-ijin dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk ijin-ijin dan sertifikat-sertifikat atas kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin tersebut masih berlaku kecuali untuk sertifikat-sertifikat berikut ini pada kapal CNOOC 114:

a. Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal untuk kapal CNOOC 114

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal ("PM 45/2012"), kapal dengan spesifikasi berikut:

- i) kapal penumpang, termasuk kapal penumpang kecepatan tinggi semua ukuran;
- ii) kapal tangki minyak, kapal tangki pengangkut bahan kimia, dan kapal pengangkut gas dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau sama dengan GT 150 (seratus lima puluh Gross Tonnage); dan
- iii) kapal barang lainnya, kapal barang kecepatan tinggi, kapal pengangkut curah, kapal ikan, unit pengeboran lepas pantai yang bergerak (Mobile Offshore Drilling Unit), dan unit penampungan/produksi terapung (Floating Storage Unit and Offloading/Floating Production Storage and Off-loading Facilities) termasuk tongkang berawak dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau sama dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage);

wajib memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal yang mana apabila telah dipenuhi akan diberikan sertifikat manajemen keselamatan.

Berdasarkan Pasal 169 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ("UU No. 17/2008"), pemilik atau operator kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal akan diberikan Sertifikat Manajemen Keselamatan untuk kapal.

Atas pelanggaran ini, berdasarkan Pasal 219 ayat 3 UU No. 17/2008, Surat Persetujuan Berlayar dapat tidak diberikan atau dicabut kepada kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Pada saat ini kapal sedang dalam proses *dry docking*, Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal akan diproses setelah kapal CNOOC 114 selesai melakukan proses *dry docking* sebagaimana dinyatakan di dalam surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2016.

b. Sertifikat Keselamatan Kapal (Radio, Konstruksi, Perlengkapan) untuk kapal CNOOC 114

Sertifikat Keselamatan Kapal Barang yang meliputi Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dan Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang untuk Kapal CNOOC 114.

Berdasarkan Pasal 124 UU No. 17/2008, setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Berdasarkan Pasal 126 ayat 1 UU No. 17/2008, kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri Perhubungan.

Berdasarkan Pasal 130 ayat 1 UU No. 17/2008, setiap kapal yang memperoleh sertifikat wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Berdasarkan Pasal 171 ayat 1 dari UU No. 17/2008, pelanggaran kewajiban memelihara sertifikat dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, denda administratif, pembekuan izin atau pembekuan sertifikat, pencabutan ijin, pencabutan sertifikat, tidak diberikan sertifikat/tidak diberikan persetujuan berlayar. Kemudian, atas pelanggaran ini, berdasarkan Pasal 219 ayat 3 UU No. 17/2008, Surat Persetujuan Berlayar juga dapat tidak diberikan atau dicabut kepada kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan Pasal 305 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Berdasarkan surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2016, Perseroan menyatakan komitmennya untuk mengurus Sertifikat Keselamatan Kapal Barang untuk kapal CNOOC 114 setelah proses *dry docking* selesai.

Ketiadaan (i) Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal, (ii) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, (iii) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dan (iv) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, dapat mengakibatkan tidak diberikannya izin berlayar pada kapal-kapal tersebut sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan Direksi tanggal 10 Mei 2016.

16. Perseroan memiliki kapal-kapal sebagai berikut:

No	Nama	Tahun Pembuatan	Grosse Akta	Pejabat Pendaftar dan Pencatat Nama Kapal	Berat (GT/NT)	Panjang (M)	Lebar (M)	Tinggi (M)	Tanda Selar
1.	FSO. CNOOC 114	1984	Pendaftaran No. 6403 tanggal 6 Juli 2010	Jakarta	66060/41323	252,15	39,60	23,10	GT. 66084 No. 2914/Ba.
2.	KM. INA LATU eks SEA EAGLE	1975	Pendaftaran No. 5433 tanggal 28 Oktober 2008	Jakarta	1029/309	52,77	13,11	4,8	GT. 1029 No. 4281/Bc
3.	KM. INA PERMATA 1 eks TONG YEONG 5	2001	Pendaftaran No. 7281 tanggal 16 Mei 2012	Jakarta	328/99	30,53	9,5	4	GT. 328 No. 3294/Ba
4.	KM. INA PERMATA 2 eks TONG YEONG 7	2002	Pendaftaran No. 7401 tanggal 27 Juli 2012	Jakarta	334/101	30,53	9,5	4	GT. 334 No. 3356/Ba
5.	KM. INA SELA	2009	Pendaftaran No. 1938 tanggal 30 Juli 2010	Jakarta	207/63	32,13	7,45	3,44	GT.207 No. 2388/PPm

6.	KM. INA TUNI eks ENA SUPPLY 1	1981	Pendaftaran No. 6534 tanggal 30 September 2010	Jakarta	421/12 7	36,3 6	9,6	3,9	GT. 421 No. 2918/Ba
7.	KM. INA WAKA	2010	Pendaftaran No. 6712 tanggal 22 Maret 2011	Jakarta	250/75	33,6 5	8,7	3,8	GT. 250 No. 3273/Pst
8.	KM. Laksmini	1997	Balik Nama No. 2073 tanggal 24 Februari 2009	Palembang	1035/5 68	62,6 1	15,8 6	3,74	GT 1035 No. 932/DDa

Kepemilikan Perseroan atas harta kekayaan berupa kapal-kapal dan kendaraan bermotor telah sah dan telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebanyak 8 (delapan) kapal yang dimiliki oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini sedang dijaminkan guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditor Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian kredit dengan pihak ketiga dan secara umum pembebanan jaminan tersebut diatas telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan. Namun demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini kami belum menerima:

- a. akta hipotik untuk kapal KM INA Waka terkait dengan Perjanjian Kredit Bank Windu, antara Perseroan dan Bank Windu, sebagaimana dijelaskan pada angka 21 huruf d Pendapat Segi Hukum dibawah ini;

Catatan: Berdasarkan Surat Keterangan No. 021/BWK-PSG/LGL/V/16 tanggal 12 Mei 2016 dinyatakan bahwa pembebanan hipotik atas kapal KM INA Waka masih dalam proses pendaftaran oleh Johny Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta.

- b. akta hipotik untuk kapal KM INA Sela dan kapal KM Laksmini terkait dengan:
 - i) Perjanjian Bank Garansi BRI antara Perseroan dan Bank BRI, sebagaimana dijelaskan pada angka 21 huruf a Pendapat Segi Hukum dibawah ini; dan
 - ii) Perjanjian Bank Garansi BRI antara Perseroan dan Bank BRI, sebagaimana dijelaskan pada angka 21 huruf a Pendapat Segi Hukum dibawah ini;

dimana berdasarkan:

- a) Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/1/2/KSOP.PLG-16 tanggal 18 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa kapal bernama Laksmini sedang dibebani hipotek pertama dengan Akta Hipotek No. 16/2011 tanggal 15 Juni 2011 untuk kepentingan PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (sekarang bernama PT Bank Maybank Indonesia Tbk. untuk selanjutnya disebut sebagai "**Maybank**");

Catatan: berdasarkan Surat No. S.2015.37/DIR OPS & IT – CAC, TOC & CPC perihal Permohonan Roya Grosse Akta Hipotek Kapal Motor "Laksmini" a/n PT Sillomaritime Perdana tanggal 18 September 2015 yang diajukan oleh Maybank kepada Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok, menyatakan

bahwa Maybank mengajukan permohonan penghapusan/pencoretan (roya) atas grosse akta hipotek dengan data sebagai berikut:

- a. Nomor Akta Hipotek : 16/2011
- b. Tanggal Akta Hipotek : 15 Juni 2011
- c. Peringkat : Pertama
- d. Nilai Hipotik : USD1,000,000

- b) Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/7/2/SYB.TPK-2016 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa kapal bernama INA Sela sedang dibebani hipotek pertama dengan Akta Hipotek No. 195/2011 tanggal 10 Agustus 2011 untuk kepentingan Maybank.

Catatan: berdasarkan Surat No. S.2015.36/DIR OPS & IT – CAC, TOC & CPC perihal Permohonan Roya Grosse Akta Hipotek Kapal Motor "Ina Sela" a/n PT Sillomaritime Perdana tanggal 18 September 2015 yang diajukan oleh Maybank kepada Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok, menyatakan bahwa Maybank mengajukan permohonan penghapusan/pencoretan (roya) atas grosse akta hipotek dengan data sebagai berikut:

- a. Nomor Akta Hipotek : 195/2011
- b. Tanggal Akta Hipotek : 10 Agustus 2011
- c. Peringkat : Pertama
- d. Nilai Hipotik : USD4,700,000

- c. dokumen yang menyatakan bahwa hipotik atas kapal INA Latu eks Sea Eagle dan kapal INA Permata 1 eks Tong Yeong 5 telah dihapuskan berdasarkan Surat No. 133/CUST-CRC/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dari Bank Permata kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- 17. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan Direksi tanggal 10 Mei 2016, Perseroan tidak memiliki kapal-kapal lain selain dari kapal-kapal yang disebutkan diatas dan tidak ada perkara maupun sengketa atas kepemilikan Perseroan terhadap kapal-kapal tersebut.
- 18. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, selain dari harta Perseroan yang telah disebutkan diatas, Perseroan juga memiliki harta berwujud tidak bergerak yang terdaftar atas nama Perseroan berupa unit satuan rumah susun yang terletak di The City Tower, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Lantai 6 No. L-6-01, seluas 713,33 m2 (tujuh ratus tiga belas koma tiga tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 280/VII diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2009 dan Gambar Denah No. 31/2009 tanggal 2 Februari 2009 ("**SHMSRS No. 280/VII/Menteng**"). Harta Perseroan berupa unit satuan rumah susun tersebut telah sah dimiliki Perseroan dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SHMSRS No. 280/VII/Menteng tersebut diatas pada saat ini sedang dijaminkan sebagai jaminan hutang atas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari PT Bank KEB Hana Indonesia sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit Bank Hana antara Perseroan dan PT Bank KEB Hana Indonesia ("**Bank Hana**"), sebagaimana dijelaskan pada angka 21 huruf c Pendapat Segi Hukum dibawah ini. Pembebanan jaminan tersebut diatas telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.

19. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2016, Perseroan tidak memiliki harta berwujud tidak bergerak lain selain dari SHMSRS No. 280/VII/Menteng yang disebutkan diatas dan tidak ada perkara maupun sengketa atas kepemilikan Perseroan terhadap SHMSRS No. 280/VII/Menteng tersebut.
20. Berdasarkan surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2016, harta kekayaan atau aset-aset milik Perseroan yang saat ini sedang dijaminkan merupakan harta kekayaan Perseroan yang sifatnya material dan apabila harta kekayaan yang sedang dijaminkan tersebut dilakukan eksekusi oleh pihak kreditor maka akan berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan kelangsungan usaha Perseroan.
21. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan memiliki beberapa perjanjian-perjanjian dengan beberapa bank yaitu:
 - a. Akta Perjanjian Pemberian Bank Garansi No. 14 yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2009 di hadapan Yatty Srijati Shudaiwiraatmaja, S.H., M.M, M. Hum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang mana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Akta Addendum Bank Garansi no. 43 tanggal 18 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan (beserta seluruh penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"Perjanjian Bank Garansi BRI"**), antara Perseroan dan Bank BRI;
 - b. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 161 yang dibuat pada tanggal 26 April 2011 di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, yang mana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/15/1994/ADD/CGVC tanggal 28 September 2015 beserta seluruh penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"Perjanjian Kredit Permata"**), antara Perseroan dan Bank Permata;

Catatan: Sebagaimana dijelaskan dalam Surat No. 439/SK/LC/CR/WB/5/2016 tanggal 19 Mei 2016 dari Bank Permata, Bank Permata telah setuju untuk mengubah pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) di dalam Perjanjian Kredit Permata yang dapat berpotensi membatasai hak-hak pemegang saham publik Perseroan yaitu larangan pembagian dividen, perubahan susunan pengurus, pemegang saham dan akta perusahaan, terkait dengan hal tersebut dan untuk selanjutnya, setiap hal tersebut hanya wajib diberitahukan secara tertulis oleh Perseroan kepada Bank Permata dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender.

Selain itu berdasarkan Surat No. 444/SK/LC/CR/WB/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 dari Bank Permata, Bank Permata telah setuju untuk mengubah pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) di dalam Perjanjian Kredit Permata yang dapat berpotensi membatasai hak-hak pemegang saham publik Perseroan yaitu larangan menyerahkan aset Perseroan sebagai jaminan kepada pihak ketiga, terkait dengan hal tersebut dan untuk selanjutnya, untuk penyerahan aset Perseroan sebagai jaminan kepada pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan operasional maka hanya wajib diberitahukan secara tertulis oleh Perseroan kepada Bank Permata dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender setelah melakukan kegiatan tersebut.

Untuk beberapa fasilitas kredit dari Bank Permata yang telah jatuh tempo, Perseroan telah melunasinya dan Bank Permata telah menerbitkan surat keterangan lunas tertanggal 3 Mei 2016.

- c. Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 53 ang dibuat pada tanggal 18 September 2015, di hadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Kredit Bank Hana**"), antara Perseroan dan Bank Hana;

Catatan: Dalam Perjanjian Kredit Bank Hana tersebut diatas terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang berpotensi membatasai hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan yaitu larangan perubahan anggaran dasar dan perubahan pemegang saham Perseroan tanpa persetujuan Bank Hana terlebih dahulu dan terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan penghapusan kewajiban untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu atas perubahan pemegang saham sedangkan terkait dengan perubahan anggaran dasar hal tersebut hanya cukup untuk diberitahukan kepada Bank Hana selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perubahan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat No. 28/55/MD/KRD/2016 tanggal 19 Mei 2016.

- d. Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 43 yang dibuat pada tanggal 16 April 2015 di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Kredit Bank Windu**"), antara Perseroan dan Bank Windu.

Perjanjian-perjanjian tersebut diatas telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perjanjian-perjanjian tersebut diatas masih berlaku dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Selain dari Perjanjian Kredit Permata dan Perjanjian Kredit Bank Hana, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian-perjanjian tersebut diatas yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

- 22. Berdasarkan Perjanjian Kredit Permata dan Perjanjian Kredit Bank Windu terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi atau membatasi pelaksanaan rencana penggunaan dana atas Penawaran Umum Saham Perdana tersebut.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Permata dan Bank Windu berdasarkan:

- a. Surat No. 318/SK/LC/CR/WB/4/2016 tanggal 8 April 2016 dari Bank Permata; dan
- b. Surat No. 014/BWK-PSG/AS/IV/2016 tanggal 7 April 2016 dari Bank Windu.

Selain perjanjian-perjanjian dengan bank, Perseroan juga memiliki perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan material antara lain perjanjian carter kapal (*time charter agreement*), penyediaan jasa catering dan akomodasi, perjanjian jasa survey dan verifikasi kepatuhan dengan persyaratan kelas dan hukum, perjanjian jasa manajemen kapal, dan perjanjian jasa *self propeller oil barge rental services*. Perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan tersebut yang dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan adalah sah dan berlaku kecuali untuk hal-hal berikut ini:

- a. beberapa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan pihak ketiga (yang dalam hal ini adalah pihak asing), hanya dibuat dalam bahasa Inggris;

Catatan: Berdasarkan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia di mana nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

UU No. 24 Tahun 2009 tidak menyebutkan sanksi atas tidak dibuatnya nota kesepahaman atau perjanjian dalam bahasa Indonesia. Meskipun demikian, sehubungan dengan nota kesepahaman atau perjanjian yang hanya dibuat dengan menggunakan bahasa asing telah terdapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. yang isinya menyatakan bahwa perjanjian yang mana melibatkan lembaga swasta Indonesia dan hanya dibuat dalam bahasa asing menjadi batal demi hukum. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan telah terdapat Putusan Banding No.48/PDT/2014/PT.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan pada website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor register 601 K/PDT/2015 dan pada tanggal 31 Agustus 2015 telah diputuskan bahwa kasasi tersebut ditolak. Sebagai catatan: pembatalan atas perjanjian yang menggunakan bahasa asing tidak serta merta berlaku karena harus melalui proses gugatan di pengadilan dan hukum di Indonesia tidak menganut asas *stare decisis* (preseden mengikat).

Merujuk pada peraturan tersebut diatas, Perseroan menyatakan komitmennya untuk melakukan negosiasi dengan pihak *counter party* agar perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dalam versi Bahasa Indonesia sebagaimana dinyatakan pada surat pernyataan Direksi tanggal 10 Mei 2016.

Berdasarkan surat pernyataan Direksi tanggal 19 Mei 2016, Perseroan menyatakan bahwa apabila perjanjian-perjanjian tersebut dibatalkan maka tidak akan berdampak material bagi kegiatan usaha Perseroan.

- b. beberapa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan pihak ketiga (yang dalam hal ini adalah pihak asing), menggunakan valuta asing sebagai mata uang pembayarannya;

Catatan: Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ("**PBI No. 17/3/PBI/2015**"), setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi untuk perjanjian tertulis yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut di mana perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis tersebut harus tunduk pada ketentuan yang ada dalam PBI No. 17/3/PBI/2015. Gubernur Bank Indonesia melalui Surat No. 17/9/GBI perihal Tanggapan atas Penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia menyetujui hasil pemetaan daftar transaksi di bidang hulu minyak dan gas bumi yang termasuk dalam kategori 1 di mana bidang usaha marine vessel service (berbendera Indonesia) masuk dalam kategori 1 sehingga wajib menggunakan mata uang Rupiah.

Berdasarkan Pasal 18 PBI No. 17/3/PBI/2015, pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis,

kewajiban membayar, dan/atau larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Berdasarkan Pasal 20 dan penjelasan Pasal 20 PBI No. 17/3/PBI/2015, selain sanksi administratif dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, BI dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya di mana rekomendasi yang disampaikan antara lain berupa rekomendasi untuk mencabut izin usaha atau menghentikan kegiatan usaha.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang menggunakan mata uang asing, Perseroan melalui surat pernyataan Direksi tanggal 10 Mei 2016 menyatakan komitmennya untuk melakukan diskusi dengan pihak-pihak dalam perjanjian-perjanjian agar dapat dilakukan transaksi dengan mata uang Rupiah.

Berdasarkan surat pernyataan Direksi tanggal 19 Mei 2016, Perseroan menyatakan bahwa:

- i) apabila sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 18 PBI No. 17/3/PBI/2015 diberlakukan, maka tidak akan berdampak material bagi kegiatan usaha Perseroan;
- ii) apabila sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 20 PBI No. 17/3/PBI/2015 diberlakukan, maka akan berdampak material bagi kegiatan usaha Perseroan.

23. Perseroan telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan ketenagakerjaan yaitu dengan telah:

- i) memilik Peraturan Perusahaan;
- ii) melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan Wajib Lapor Perusahaan;
- iii) mengikutsertakan Perseroan dan seluruh karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- iv) mengikutsertakan karyawan Perseroan dalam jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh BPJS;
- v) memenuhi Upah Minimum Provinsi tahun 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 230 tanggal 30 Oktober 2015.

24. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah memiliki sertifikat-sertifikat di bidang lingkungan hidup, kecuali Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kotoran untuk INA Latu.

Berdasarkan Pasal 23 PM 29/2014:

- a) setiap kapal dengan tonase kotor GT 400 (empat ratus Gross Tonnage) atau lebih dan/atau kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 400 (empat ratus Gross Tonnage) dengan jumlah pelayar 15 (lima belas) orang atau lebih yang berlayar di perairan internasional wajib memenuhi ketentuan dalam Annex IV MARPOL 73/78;
- b) setiap kapal dengan tonase kotor GT 400 (empat ratus Gross Tonnage) atau lebih dan/atau kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 400 (empat ratus Gross Tonnage)

dengan jumlah pelayar 15 (lima belas) orang atau lebih yang berlayar di perairan Indonesia wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29 Tahun 2014;

- c) setiap kapal dengan tonase kotor GT 100 (seratus Gross Tonnage) sampai dengan GT 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan Gross Tonnage) dengan jumlah pelayar kurang dari 14 (empat belas) orang yang berlayar di perairan Indonesia dan di perairan internasional wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29 Tahun 2014;

Catatan: untuk kapal yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka a, b, dan c akan diterbitkan sertifikat pencegahan pencemaran oleh kotoran oleh Direktur Jenderal.

Perseroan sedang mengurus penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kotoran untuk kapal Ina Latu berdasarkan Surat No. SMP-L-149 tanggal 21 Maret 2016 yang dikirimkan oleh Perseroan kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan yang mana surat tersebut telah diterima pada tanggal 22 Maret 2016.

- 25. Perseroan telah menutup risiko-risiko sebagaimana risiko yang ditutup oleh perusahaan sejenis dengan asuransi, untuk melindungi aset perseroan yang bersifat material bagi kegiatan usaha perseroan. Asuransi-asuransi tersebut ditutup pada sejumlah perusahaan asuransi dalam jangka waktu yang cukup sebagaimana dinyatakan di dalam surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2016.
- 26. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menggunakan sebagian besar dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana untuk mengambilalih 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus) saham baru yang akan diterbitkan oleh SBS dimana saham-saham tersebut akan mewakili 50,84% (lima puluh koma delapan puluh empat persen) dari seluruh saham yang diterbitkan oleh SBS pada saat tersebut, berikut ini Pendapat Segi Hukum kami atas SBS yang didasarkan pada Pemeriksaan Hukum yang tercantum dalam lampiran IV A Laporan Pemeriksaan Segi Hukum:

a. Pendirian dan Anggaran Dasar

SBS yang semula didirikan dengan nama "PT ANDROMEDA INDONESIA" adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Andromeda Indonesia No. 1 tanggal 5 Maret 2010 ("**Akta Pendirian SBS**"), yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Tangerang dimana Akta Pendirian SBS tersebut memuat Anggaran Dasar SBS sebelum berganti nama dari PT Andromeda Indonesia menjadi PT Suasa Benua Sukses. Akta Pendirian SBS tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-19409.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 15 April 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0028640.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 11 Maret 2011, TBNRI No. 5314.

Anggaran Dasar SBS telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andromeda Indonesia No. 15 tanggal 8 September 2014 ("**Akta SBS No. 15/2014**") yang dibuat di hadapan M. Nova Faizal, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta.

Setiap perubahan Anggaran Dasar SBS telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar SBS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sampai dengan

tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kami tidak menerima bukti pengumuman akta-akta sebagai berikut pada BNRI dan TBNRI:

- a. Akta SBS No. 1/2010; dan
- b. Akta SBS No. 15/2014

Catatan: berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT, pengumuman akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan Menkumham (dalam hal ini akta-akta yang dijelaskan pada huruf a) sampai dengan b) di atas) dilakukan oleh Menkumham dalam TBNRI dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Menkumham. Dalam hal Menkumham terlambat melakukan pengumuman, tidak ada sanksi hukum yang dapat dibebankan kepada SBS.

b. Susunan permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta SBS No. 25/2011 dan Akta SBS No. 26/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBS adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp2.000.000,- per saham		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	325.220.000.000	350.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	81.305.000.000	87.500	
Pemegang Saham:			
1. PT Andromeda Inti Sejahtera	81.304.070.800	87.499	99
2. Adrian Tenden	929.200	1	1
Jumlah Saham Dalam Portepel	243.915.000.000	262.500	

Susunan pemegang saham dan permodalan SBS diatas diatas adalah benar, sah dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar SBS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan pemegang saham dan permodalan SBS telah beberapa kali mengalami perubahan dan tiap-tiap perubahan kepemilikan saham dan/atau pengalihan saham SBS telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan Anggaran Dasar SBS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tersebut.

c. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBS telah diubah beberapa kali dan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andromeda Indonesia No. 70 tanggal 25 November 2013 ("Akta SBS No. 70/2013"), yang dibuat di hadapan Mochammad Nova Faisal, S.H., M.Kn., pada waktu itu

Notaris di Jakarta Selatan. Akta SBS No. 70/2013 telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-50706 tanggal 26 November 2013 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0111908.AH.01.09.Tahun2013 tanggal 26 November 2013. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBS berdasarkan akta tersebut adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Adrian Tenden

Komisaris Utama : Felicia Tenden

Setiap perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBS telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar SBS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tersebut.

d. Perijinan

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, SBS telah memperoleh ijin-ijin dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk ijin-ijin dan sertifikat-sertifikat atas kapal-kapal yang dimiliki oleh SBS sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin tersebut masih berlaku kecuali untuk:

- i) surat laut yang telah beratas namakan SBS untuk kapal TPS Alpha dan kapal TPS Beta.

Catatan: Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal ("**PM No.13/2012**"), bagi kapal yang telah memperoleh surat laut apabila mengalami perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau terjadi pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan surat laut yang baru oleh Direktur Jenderal.

Proses balik nama atas surat laut untuk kapal TPS Alpha tidak dapat dilakukan saat ini karena (i) akta pendaftaran untuk kapal tersebut sedang dilakukan proses balik nama dari pemilik lama kepada SBS. Berdasarkan Surat Keterangan No. 03/EGR-CN/I/2916 tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Eveline Gandauli Rajagukguk, SH, pada waktu itu notaris/PPAAT di Jakarta; dan (ii) kapal TPS Alpha saat ini sedang dalam proses docking. Berdasarkan surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016, SBS berkomitmen untuk menyelesaikan pengurusan Surat Laut baru tersebut, setelah proses balik nama dan docking kapal TPS Alpha selesai.

Sedangkan untuk proses balik nama atas surat laut untuk kapal TPS Beta, SBS melalui surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016 menyatakan bahwa sehubungan dengan baru diterimanya grosse balik kapal TPS Beta No. 1036 tanggal 8 Maret 2016, dari Notaris pada tanggal 18 Mei 2016, maka SBS belum dapat melakukan pengurusan Surat Laut baru untuk kapal TPS Beta menjadi atas nama SBS dan SBS berkomitmen untuk melakukan pengurusan surat laut baru.

- ii) Dokumen penyesuaian manajemen keselamatan

Catatan: Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PM 45/2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal menyatakan bahwa Perusahaan yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), (2) (a) dan (3) (a) PM 45/2012, untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) akan diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan.

Berdasarkan Pasal 169 ayat 1, 2 dan 3 UU No. 17/2008, pemilik atau operator kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal akan diberikan dokumen penyesuaian manajemen keselamatan.

Berdasarkan surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016, SBS menjamin bahwa International Andromeda Shipping SAM selaku operator kapal Petrostar, akan menyerahkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan tersebut.

- iii) Sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal untuk kapal TPS Alpha

Catatan: Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal, setiap kapal yang melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki Sertifikat Sanitasi Kapal.

Berdasarkan surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016, SBS berkomitmen untuk melakukan perpanjangan atas sertifikat bebas tindakan sanitasi untuk kapal TPS Alpha, setelah proses balik nama dan docking kapal TPS Alpha selesai.

- iv) Izin Stasiun Radio yang telah beratas namakan SBS untuk kapal TPS Alpha dan kapal TPS Beta.

Catatan: Proses balik nama atas izin stasiun radio untuk kapal TPS Alpha tidak dapat dilakukan saat ini karena (i) akta pendaftaran untuk kapal tersebut sedang dilakukan proses balik nama dari pemilik lama kepada SBS Berdasarkan Surat Keterangan No. 03/EGR-CN/I/2916 tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Eveline Gandauli Rajagukguk, SH, pada waktu itu notaris/PPAAT di Jakarta; dan (ii) kapal TPS Alpha saat ini sedang dalam proses docking. Berdasarkan surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016, SBS berkomitmen untuk menyelesaikan pengurusan izin stasiun radio tersebut, setelah proses balik nama dan docking kapal TPS Alpha selesai.

Sedangkan untuk proses balik nama atas izin stasiun radio untuk kapal TPS Beta, SBS melalui surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016 menyatakan bahwa sehubungan dengan baru diterimanya grosse balik kapal TPS Beta No. 1036 tanggal 8 Maret 2016, dari Notaris pada tanggal 18 Mei 2016, maka SBS belum dapat melakukan pengurusan izin stasiun radio untuk kapal TPS Beta menjadi atas nama SBS dan SBS berkomitmen untuk melakukan pengurusan izin tersebut.

- v) Dokumen keselamatan pengawakan minimum untuk kapal TPS Alpha dan kapal TPS Beta.

Catatan: Berdasarkan Pasal 13 (e) dan 14 (c) Keputusan Menteri Perhubungan No: KM. 70 Tahun 1998 Tentang Pengawakan Kapal Niaga, untuk kapal TPS Alpha dan kapal TPS Beta terdapat kewajiban untuk memenuhi ketentuan

pengawakan minimum yaitu 5 (orang) awak kapal untuk bagian dek dan 7 (tujuh) awak kapal untuk bagian mesin. Terhadap kapal yang telah memenuhi persyaratan minimal tersebut di atas akan diterbitkan sertifikat pengawakan (safe manning certificate) oleh Direktur Jenderal Perhubungan laut atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan Pasal 117 ayat (2) jo. Pasal 219 ayat (3), pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, menyebabkan tidak diberikannya atau dicabutnya surat persetujuan berlayar.

Berdasarkan surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016, SBS berkomitmen untuk melakukan pengurusan sertifikat pengawakan untuk kapal TPS Alpha setelah proses balik nama dan docking kapal TPS Alpha selesai.

Berdasarkan surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016, sehubungan dengan baru diterimanya grosse akta balik nama kapal TPS Beta No. 1036 tanggal 8 Maret 2016, dari Notaris pada tanggal 18 Mei 2016, maka SBS belum dapat melakukan pengurusan sertifikat pengawakan tersebut. Terhadap hal ini, SBS berkomitmen untuk melakukan pengurusan sertifikat pengawakan kapal.

Terkait dengan poin i) – v) diatas, SBS menyatakan bahwa hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan operasional kapal-kapal milik SBS namun SBS berkomitmen untuk melengkapi ijin-ijin dan sertifikat-sertifikat tersebut diatas.

e. Harta Kekayaan

i) Benda Bergerak

SBS memiliki dan/atau menguasai kapal-kapal sebagai berikut:

No	Nama	Tahun Pembuatan	Grosse Akta	Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Nama Kapal	Berat (GT/NT)	Panjang (M)	Lebar (M)	Tinggi (M)	Tanda Selar
1.	PETROSTAR	1977	Pendaftaran No. 6474 tanggal 23 Agustus 2010	Jakarta	49983	217,96	35,40	22,60	GT.49983 No. 2931/Ba
2.	TPS ALPHA eks PW Alpha	-	Pendaftaran No. 625 tanggal 14 Maret 2007	Batam	328	25	9,80	4,90	GT. 329 No. 146/PPm
3.	TPS BETA eks Maju-4.	1994	Pendaftaran No. 779 tanggal	Jambi	325	30,65	9,50	4,30	GT. 325 No. 638/R

			27 Agustus 2007						Rc
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	----

Kepemilikan SBS atas harta kekayaan berupa kapal-kapal dan kendaraan bermotor telah sah dan telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk kapal TPS Alpha yang belum dibaliknama keatas nama SBS. Berdasarkan Surat Keterangan No. 03/EGR-CN/I/2916 tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Eveline Gandauli Rajagukguk, SH, pada waktu itu notaris/PPAAT di Jakarta, proses baliknama tersebut sedang dalam proses.

Sebanyak 3 (tiga) kapal yang dimiliki atau dikuasai oleh SBS yaitu kapal Petrostar, kapal TPS Beta dan TPS Alpha sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini sedang dijaminan guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditor SBS sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian kredit dengan pihak ketiga dan secara umum pembebanan jaminan atas kapal Petrostar telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar SBS. Namun demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini kami belum menerima:

- a) akta hipotik untuk kapal Petrostar terkait dengan Perjanjian Kredit SBS - PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("**Bank Maybank**");
- b) akta hipotik untuk kapal TPS Alpha terkait dengan Perjanjian Kredit SBS-Bank Windu. Berdasarkan Surat Keterangan No. 03/EGR-CN/I/2916 tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Eveline Gandauli Rajagukguk, SH, pada waktu itu notaris/PPAT di Jakarta, proses pendaftaran hipotik atas kapal tersebut sedang dalam proses.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016, SBS tidak memiliki kapal-kapal lain selain dari kapal-kapal yang disebutkan diatas dan tidak ada perkara maupun sengketa atas kepemilikan SBS terhadap kapal-kapal tersebut.

ii) Benda Tidak Bergerak

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, selain dari harta SBS yang telah disebutkan diatas, SBS juga memiliki harta berwujud tidak bergerak yang terdaftar atas nama SBS berupa unit satuan rumah susun yang terletak di Rusun Hunian dan Non Hunian Mall dan Apartemen Ambassador, Jl. Prof. Dr. Satrio, Lantai 6 RT. 008 RW 03, seluas 164,183 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 3563/VI/Kuningan diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2003 yang terletak di Rusun Hunian dan Non Hunian Mall dan Apartemen Ambassador, Jl. Prof. Dr. Satrio, Lantai 6 RT. 008 RW 03, seluas 164,183 m2 (seratus enam puluh empat koma seratus delapan puluh tiga meter persegi) berdasarkan Gambar Denah No. 812/2003 tanggal 21 April 2003 ("**SHMSRS No. 3563/VI/Karet Kuningan**"). Harta SBS berupa unit satuan rumah susun tersebut telah sah dimiliki SBS dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SHMSRS No. 3563/VI/Karet Kuningan tersebut diatas pada saat ini sedang dijaminan sebagai jaminan hutang atas pinjaman yang diperoleh SBS dari Bank Windu sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit SBS - Bank Windu antara SBS dan Bank Windu. Pembebanan jaminan tersebut diatas telah

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar SBS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016, Perseroan tidak memiliki harta berwujud tidak bergerak lain selain dari SHMSRS No. 3563/VI/Karet Kuningan yang disebutkan diatas dan tidak ada perkara maupun sengketa atas kepemilikan Perseroan terhadap SHMSRS No. 3563/VI/Karet Kuningan tersebut.

Berdasarkan surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016, harta kekayaan atau aset-aset milik SBS yang saat ini sedang dijaminkan merupakan harta kekayaan SBS yang sifatnya material dan apabila harta kekayaan yang sedang dijaminkan tersebut dilakukan eksekusi oleh pihak kreditor maka akan berdampak material terhadap kegiatan usaha SBS dan kelangsungan usaha SBS.

f. Perjanjian

i) Perjanjian kredit

SBS memiliki beberapa perjanjian-perjanjian dengan beberapa bank yaitu:

- a) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 72 tanggal 24 Januari 2014, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta sebagaimana dirubah dengan Akta Perubahan II Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 6 tanggal 27 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, ("**Perjanjian Kredit SBS-Bank Windu**") oleh dan antara Bank Windu dan SBS;

Catatan: Dalam Perjanjian Kredit SBS-Bank Windu terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat berpotensi membatasi hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan yaitu larangan untuk mengubah pemegang saham atau struktur kepemilikan dan manajemen SBS, melakukan penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan yang dapat mengubah secara mendasar bentuk dan kepemilikan saham, menyewakan dan memindahtangankan jaminan di Bank Windu dan mengikatkan diri sebagai penjamin/menjaminkan harta kekayaan SBS kepada pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, SBS telah memperoleh persetujuan perubahan atas *negative covenant* tersebut dari Bank Windu dimana untuk setiap tindakan tersebut cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bank Windu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender berdasarkan Surat No. 024/BWK-PSG/AY/V/16 tanggal 19 Mei 2016.

- b) Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 17 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, ("**Perjanjian Kredit SBS-Bank Maybank**") oleh dan antara Bank Maybank dan SBS;

Catatan: Dalam Perjanjian Kredit SBS-Bank Maybank terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat berpotensi membatasi hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan yaitu larangan untuk melakukan:

- (i) perubahan pemegang saham atau struktur kepemilikan dan manajemen dari SBS;

- (ii) merger, akuisisi, menjual atau mengalihkan hak SBS serta menjaminkan asset SBS;
- (iii) perubahan nama, sektor industri dan status hukum dari SBS;
- (iv) pembayaran deviden dan pembayaran kembali hutang pemegang saham (dalam hal terdapat kelebihan dana kas, SBS dapat membayar outstanding fasilitas kredit, denda atau membayar pinjaman pemegang saham dengan ketentuan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Maybank;

Terkait dengan hal tersebut, SBS telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat No. S.2016.048/DIR Global Banking-Public Sector & Energy tanggal 20 Mei 2016, yaitu sebagai berikut:

- (a) menghapuskan *negative covenant* untuk poin (i) diatas;
- (b) menghapus dan mengganti *negative covenant* untuk poin (ii) diatas menjadi SBS dapat menjaminkan asset-asset SBS selain asset-asset yang telah dijaminkan kepada Bank Maybank dalam rangka untuk mendukung operasional SBS;
- (c) menghapus dan mengganti *negative covenant* untuk poin (iii) diatas menjadi SBS dapat melakukan perubahan nama, sektor industri dan status hukum dari SBS;
- (d) menghapus dan mengganti *negative covenant* untuk poin (iv) diatas menjadi SBS dapat melakukan pembayaran deviden.

Perjanjian-perjanjian tersebut diatas telah dibuat oleh SBS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SBS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii) Perjanjian kegiatan usaha

Selain perjanjian-perjanjian dengan bank, SBS juga memiliki perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan material antara lain perjanjian penyewaan *Jack up Platform*, perjanjian carter kapal (*time charter agreement*), perjanjian konsorsium, perjanjian sewa menyewa tempat, perjanjian manajemen kapal. Perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan tersebut yang dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SBS dan peraturan perundang-undangan adalah sah dan berlaku kecuali untuk hal-hal berikut ini:

- a) perjanjian-perjanjian yang mengalihkan hak dan kewajiban PT Pelayaran Trans Parau Sorat ("**PTPS**") kepada SBS sebagai pihak yang saat ini menguasai kapal TPS Alpha dan kapal TPS Beta:
 - (i) Perjanjian No. PCJ-2091-CA Time Charter of Harbour Tug Services tanggal 30 Januari 2014, oleh dan antara PTPS dan Petrochina International jabung ("**PIJ**");
 - (ii) Perjanjian No. PCJ-2092-CA Time Charter of Harbour Tugboat Services tanggal 25 November 2013, oleh dan antara PIJ dan PTPS;

- b) beberapa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara SBS dan pihak ketiga (yang dalam hal ini adalah pihak asing) hanya dibuat dalam bahasa Inggris;

Catatan: Berdasarkan kepada penjelasan kami pada angka 22 angka a dan b Pendapat Segi Hukum ini, sehubungan dengan perjanjian-perjanjian atau lampiran-lampiran yang belum terdapat Bahasa Indonesia, berdasarkan surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016, SBS berkomitmen untuk melakukan diskusi dengan pihak-pihak dalam perjanjian, agar dapat dibuat versi bahasa Indonesia. Apabila perjanjian-perjanjian tersebut dibatalkan, SBS menyatakan bahwa hal tersebut akan berdampak material bagi kegiatan usaha SBS sebagaimana dijelaskan dalam surat pernyataan tersebut.

- c) beberapa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara SBS dan pihak ketiga (yang dalam hal ini adalah pihak asing), menggunakan valuta asing sebagai mata uang pembayarannya.

Catatan: Berdasarkan kepada penjelasan kami pada angka 22 angka a dan b Pendapat Segi Hukum ini, sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang menggunakan mata uang asing, SBS melalui surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016, SBS menyatakan bahwa:

- (i) apabila sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 18 PBI No. 17/3/PBI/2015 diberlakukan, maka tidak akan berdampak material bagi kegiatan usaha SBS;
- (ii) apabila sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 20 PBI No. 17/3/PBI/2015 diberlakukan, maka akan berdampak material bagi kegiatan usaha SBS.

g. Ketenagakerjaan

SBS telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan ketenagakerjaan yaitu dengan telah:

- i) melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
- ii) mengikutsertakan SBS dan seluruh karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- iii) mengikutsertakan karyawan SBS dalam dana pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- iv) memenuhi Upah Minimum Provinsi tahun 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 230 tanggal 30 Oktober 2015.

Catatan: SBS belum melakukan Wajib Lapor Perusahaan. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan ("**Perda DKI Jakarta No. 6/2004**") disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib melaporkan kegiatan ketenagakerjaan secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta mengenai keadaan ketenagakerjaan di perusahaan, kecelakaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar

hubungan kerja, mempekerjakan perempuan pada malam hari, mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja, penyimpangan waktu kerja dan istirahat.

h. Lingkungan Hidup

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya SBS telah memiliki sertifikat-sertifikat di bidang lingkungan hidup, kecuali Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar untuk kapal TPS Alpha dan kapal TPS Beta.

Catatan: berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup tanggal 6 Agustus 2014 (**"PM 29/2014"**), yang wajib memiliki sertifikat dana jaminan ganti rugi adalah:

- a) pemilik kapal yang mengangkut muatan minyak secara curah 2000 (dua ribu) ton atau lebih wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas kerugian pihak ketiga yang disebabkan pencemaran oleh minyak yang berasal dari muatan minyak dan kapalnya sesuai dengan konvensi ganti rugi (civil liability convention);
- b) pemilik kapal dengan ukuran GT 1000 (seribu Gross Tonnage) atau lebih wajib mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pencemaran minyak yang berasal dari bahan bakar (bunker) kapalnya sesuai dengan konvensi ganti rugi yang berasal dari bahan bakar (civil liability for bunker oil pollution damage convention);
- c) pemilik kapal yang mengangkut muatan minyak secara curah mulai dari 150 (seratus lima puluh) ton sampai dengan di bawah 2000 (dua ribu) ton wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas kerugian pihak ketiga akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh muatannya pada perusahaan asuransi atau lembaga penjamin keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna penerbitan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak (national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage) oleh Direktur Jenderal;
- d) pemilik kapal dengan ukuran GT 100 (seratus Gross Tonnage) sampai di bawah GT 1000 (seribu Gross Tonnage) wajib mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian pihak ketiga yang disebabkan pencemaran oleh minyak yang berasal dari bahan bakar (bunker) kapalnya dan dibuktikan polis asuransi atau jaminan lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna penerbitan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar (national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker pollution damage) oleh Direktur Jenderal.

Berdasarkan surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016, sehubungan dengan belum selesainya proses balik nama dan proses docking kapal TPS Alpha, maka SBS belum dapat melakukan pengurusan sertifikat dana jaminan ganti rugi untuk kapal TPS Alpha menjadi atas nama SBS. Atas hal ini, SBS berkomitmen untuk menyelesaikan pengurusan perizinan tersebut, setelah proses balik nama dan docking kapal TPS Alpha selesai.

Berdasarkan surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016, sehubungan dengan baru diterimanya grosse balik kapal TPS Beta No. 1036 tanggal 8 Maret 2016, dari Notaris pada tanggal 18 Mei 2016, maka SBS belum dapat melakukan pengurusan

sertifikat dana jaminan ganti rugi. Terhadap hal ini, SBS berkomitmen untuk melakukan pengurusan sertifikat dana jaminan ganti rugi untuk kapal TPS Beta.

i. Asuransi

SBS telah menutup risiko-risiko sebagaimana risiko yang ditutup oleh perusahaan sejenis dengan asuransi, untuk melindungi aset SBS yang bersifat material bagi kegiatan usaha SBS. Asuransi-asuransi tersebut ditutup pada sejumlah perusahaan asuransi dalam jangka waktu yang cukup sebagaimana dinyatakan di dalam surat pernyataan Direksi SBS tanggal 19 Mei 2016.

j. Perkara dan Sengketa

- i) sehubungan dengan terlibat atau tidaknya SBS dalam perkara di badan-badan peradilan, berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan Direksi SBS tanggal 24 Maret 2016, Direksi SBS menyatakan bahwa sampai dikeluarkannya surat pernyataan tersebut SBS tidak terlibat di badan-badan peradilan dalam: (i) perkara perdata, pidana pada Pengadilan Negeri; (ii) Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga; (iii) sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iv) sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; (v) sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial dan (vi) sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
- ii) sehubungan dengan terlibat atau tidaknya pribadi anggota Direksi dan Komisaris SBS dalam perkara di badan-badan peradilan, berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris dari SBS tanggal 24 Maret 2016, para anggota Direksi dan Komisaris SBS menyatakan bahwa sampai dikeluarkannya surat pernyataan tersebut, anggota Direksi dan Komisaris tidak terlibat dalam (i) perkara perdata dan pidana pada Pengadilan Negeri; (ii) permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga; (iii) sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iv) sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; (v) sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial; dan (vi) sengketa Pajak di Pengadilan Pajak.

27. Sehubungan dengan terlibat atau tidaknya Perseroan dalam perkara di badan-badan peradilan, berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 8 Maret 2016, Direksi Perseroan menyatakan bahwa sampai dikeluarkannya surat pernyataan tersebut Perseroan tidak terlibat di badan-badan peradilan dalam: (i) perkara perdata, pidana pada Pengadilan Negeri; (ii) Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga; (iii) sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iv) sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; (v) sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial dan (vi) sengketa pajak di Pengadilan Pajak.
28. Sehubungan dengan terlibat atau tidaknya pribadi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dalam perkara di badan-badan peradilan, berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan tanggal 8 Maret 2016, para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa sampai dikeluarkannya surat pernyataan tersebut, masing-masing anggota Direksi dan Komisaris (i) tidak terlibat dalam perkara perdata dan pidana pada Pengadilan Negeri; permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga; sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); sengketa Tata Usaha

Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial; dan sengketa Pajak di Pengadilan Pajak; (ii) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; (iii) cakap melaksanakan perbuatan hukum; (iv) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: (a) tidak pernah dinyatakan pailit; (b) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; (c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan (d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; (v) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; (vi) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan (vii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan.

29. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Sillomaritime Perdana Tbk No. 532 tanggal 7 Maret 2016, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Utara, antara Perseroan sebagai Emiten dan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek;
- c. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 7 April 2016 antara Bursa Efek Indonesia dengan Perseroan;
- d. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0001/PE/KSEI/0316 tanggal 28 Maret 2016, antara KSEI dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian dan Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan, serta memuat persyaratan, termasuk persyaratan Penawaran Umum Perdana serta ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia, serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

30. Kami berpendapat bahwa aspek hukum dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan isi Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.

Pendapat Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi serta kualifikasi bahwa:

- a. semua cap dan/atau tanda tangan pada semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami adalah asli;
- b. semua salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan aslinya;
- c. pihak dengan siapa Perseroan membuat perjanjian berwenang dan telah diwakili oleh pejabatnya yang berwenang dalam pembuatan perjanjian yang bersangkutan;

- d. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, yang mempunyai kewenangan, kekuasaan dan kecakapan hukum untuk melakukan tindakan tersebut;
- e. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau wakil dari Perseroan kepada kami, masing-masing adalah benar, lengkap dan masih sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan bukan sebagai informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
- f. semua salinan akta notaris yang diterbitkan telah dibuat di hadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang dimuat di dalamnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan bukan sebagai informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap; dan
- g. semua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang kami terima telah dibuat dan dikirim melalui sistem elektronik yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan dengan catatan Penawaran Umum Saham Perdana ini, dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan OJK terkait Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan termasuk telah diperolehnya efektif Pernyataan Pendaftaran.

Pendapat Segi Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini. Pendapat Segi Hukum ini dialamatkan kepada dan untuk kepentingan pihak-pihak sebagaimana yang disebutkan pada bagian awal surat ini dan kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami, tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain.

Hormat kami,
BUDIARTO LAW PARTNERSHIP



WIDJOJO BUDIARTO, S.H.
STTD No. 510/PM/STTD-KH/2003

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

BAB XVII. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini disajikan laporan keuangan auditan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen terkait.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan (anggota dari Crowe Horwath International), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal terhadap penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menyebabkan dilakukannya penyajian kembali laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dalam laporannya tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN
1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

(MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT)

**PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN
1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6 - 74



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama | : | Edi Yosfi |
| Alamat kantor | : | The City Tower, Lantai 6. Jl. M.H Thamrin No. 81 |
| Alamat domisili | : | Jl. Pinang Perak III/PB-2 RT 003 RW 016 |
| No. Telepon | : | 021-31996196 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| | | |
| 2. Nama | : | Herjati |
| Alamat kantor | : | The City Tower, Lantai 6. Jl. M.H Thamrin No. 81 |
| Alamat domisili | : | Jl. Kembang Wangi III Blok K - 8 / 9 RT 010 RW 002 |
| No. Telepon | : | 021-31996196 |
| Jabatan | : | Direktur Keuangan |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Sillo Maritime Perdana Tbk;
2. Laporan keuangan PT Sillo Maritime Perdana Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi material dalam laporan keuangan PT Sillo Maritime Perdana Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Sillo Maritime Perdana Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Sillo Maritime Perdana Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Mei 2016

6000
ENAM RIBU RUPIAH
PT SILLO MARITIME PERDANA
OWNER & OPERATOR

Edy Yosfi
Direktur Utama

Herjati
Direktur Keuangan

Laporan Auditor Independen

Laporan No. KNMT&R-C2-19.05.2016/02

Pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Sillo Maritime Perdana Tbk terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian yang material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun oleh kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Sillo Maritime Perdana Tbk tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2g, 4 dan 17 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 1 Januari 2015, PT Sillo Maritime Perdana Tbk menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menyebabkan dilakukannya penyajian kembali laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tersebut terlampir oleh PT Sillo Maritime Perdana Tbk sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Selain itu, sebagaimana diungkapkan pada Catatan 32 atas laporan keuangan terlampir PT Sillo Maritime Perdana Tbk juga telah melakukan reklasifikasi akun tertentu dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 agar sesuai dengan ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Sillo Maritime Perdana Tbk di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. KNMT&R-C2-03.03.2016/01 tanggal 3 Maret 2016 dan No. KNMT&R-C2-09.05.2016/02 tanggal 9 Mei 2016 atas laporan keuangan PT Sillo Maritime Perdana Tbk tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana PT Sillo Maritime Perdana Tbk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, PT Sillo Maritime Perdana Tbk menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN



Juninho Widjaja, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1029

19 Mei 2016

Laporan Auditor Independen**Laporan No. KNMT&R-C2-19.05.2016/03****Pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Sillo Maritime Perdana Tbk terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar auditing yang diterapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

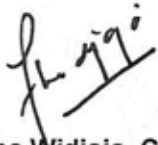
Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2g, 4 dan 17 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 1 Januari 2015, PT Sillo Maritime Perdana Tbk menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menyebabkan dilakukannya penyajian kembali laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 terlampir oleh PT Sillo Maritime Perdana Tbk sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Selain itu, sebagaimana diungkapkan pada Catatan 32 atas laporan keuangan terlampir PT Sillo Maritime Perdana Tbk juga telah melakukan reklasifikasi akun tertentu dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 agar sesuai dengan penyajian dan pengungkapan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Sillo Maritime Perdana Tbk di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. KNMT&R-C2-03.03.2016/02 tanggal 3 Maret 2016 dan No. KNMT&R-C2-09.05.2016/03 tanggal 9 Mei 2016 atas laporan keuangan PT Sillo Maritime Perdana Tbk tanggal 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013. Sehubungan dengan rencana PT Sillo Maritime Perdana Tbk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, PT Sillo Maritime Perdana Tbk menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN



Juninho Widjaja, CPA

Public Accountant Registration No. AP.1029

19 Mei 2016

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2015	2014 (Disajikan kembali, Catatan 4)	2013 (Disajikan kembali, Catatan 4)	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012 (Disajikan kembali, Catatan 4)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	2b,2m,5,26	674.684	3.623.724	3.381.295	4.114.407
Piutang usaha - pihak ketiga	2m,6,11,15,26	1.368.960	688.687	3.635.523	3.193.133
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2m,26	1.508	5.858	29.475	38.718
Uang muka dan beban dibayar di muka	2d,7	335.936	334.855	276.694	281.091
Pajak dibayar di muka	2l,14a	37.019	40.410	-	42.232
Bank yang dibatasi penggunaannya	2b,2m,9,15,26	703.295	2.405.003	962.953	1.139.705
Total Aset Lancar		3.121.402	7.098.537	8.285.940	8.809.286
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar AS\$ 16.514.346 pada tanggal 31 Desember 2015, AS\$ 13.448.843 pada tanggal 31 Desember 2014, AS\$ 10.320.203 pada tanggal 31 Desember 2013 dan AS\$ 7.290.289 pada tanggal 1 Januari 2013/31 Desember 2012					
	2e,2f,10,11,15,16,21,22	38.681.384	40.254.229	43.378.495	46.034.622
Aset pajak tangguhan	2l,14d	106.816	90.390	65.428	69.259
Beban ditangguhkan	2j	56.737	-	-	-
Piutang pihak berelasi	2c,2m,8a,26	-	589.283	746.809	574.877
Deposito yang dibatasi penggunaannya	2b,2m,26	-	-	-	987.443
Aset tidak lancar lainnya	2m	-	-	-	2.817
Total Aset Tidak Lancar		38.844.937	40.933.902	44.190.732	47.669.018
TOTAL ASET		41.966.339	48.032.439	52.476.672	56.478.304

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

			2014 (Disajikan kembali, Catatan 4)	2013 (Disajikan kembali, Catatan 4)	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012 (Disajikan kembali, Catatan 4)
	Catatan	2015			
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank jangka pendek	2m, 11, 26	392.000	485.000	480.000	974.659
Utang usaha - pihak ketiga	2m, 12, 26	305.879	274.212	1.819.226	2.774.518
Utang lain-lain - pihak ketiga	2m, 26	810	1.373	1.829	1.143.164
Beban masih harus dibayar	2m, 13, 26	578.148	39.249	58.031	125.850
Utang pajak	2l, 14b	14.672	17.275	41.421	112.600
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2m, 26 6, 10, 11, 15,				
Utang bank	23, 31	3.730.351	12.000.698	8.252.857	9.140.799
Utang pembiayaan	2k, 16	69.757	81.174	77.562	3.712
Total Liabilitas Jangka Pendek		5.091.617	12.898.981	10.730.926	14.275.302
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2m, 26 6, 10, 11, 15,				
Utang bank	23, 31	5.715.813	4.221.963	16.703.333	23.372.857
Utang pembiayaan	2k, 16	61.080	145.088	230.922	683
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2g, 17, 22	427.263	361.562	261.714	277.037
Total Liabilitas Jangka Panjang		6.204.156	4.728.613	17.195.969	23.650.577
TOTAL LIABILITAS		11.295.773	17.627.594	27.926.895	37.925.879
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp 2.000.000 per lembar saham Modal dasar - 100.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2015, 500 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 100.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2015, 300 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012	15, 18	14.086.577	133.166	133.166	133.166
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya		-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya		16.583.989	30.271.679	24.416.611	18.419.259
TOTAL EKUITAS		30.670.566	30.404.845	24.549.777	18.552.425
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		41.966.339	48.032.439	52.476.672	56.478.304

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2015	2014 (Disajikan kembali, Catatan 4)	2013 (Disajikan kembali, Catatan 4)
PENDAPATAN	2h,20	15.602.187	20.292.970	19.639.967
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2h,10,21	8.499.941	11.185.819	9.867.800
LABA BRUTO		7.102.246	9.107.151	9.772.167
BEBAN USAHA				
Beban umum dan administrasi	2h,10,17,22	1.642.529	1.465.416	1.593.111
Beban pajak penghasilan final	14c	177.505	267.939	235.652
LABA USAHA		5.282.212	7.373.796	7.943.404
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Beban bunga - neto		(832.856)	(1.477.950)	(1.960.725)
Beban administrasi bank		(66.996)	(56.115)	(73.882)
Laba selisih kurs - neto	2i	43.926	7.758	95.742
Lain-lain - neto		9.441	52.477	12.923
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		4.435.727	5.899.966	6.017.462
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2l,14d	12.689	4.755	(15.470)
LABA TAHUN BERJALAN		4.448.416	5.904.721	6.001.992
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN	2g,17			
Penghasilan (beban) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya: Pengukuran kembali imbalan kerja Dikurangi:		(53.551)	(66.204)	(6.186)
Manfaat pajak penghasilan terkait		13.388	16.551	1.546
Penghasilan (beban) komprehensif lain - neto		(40.163)	(49.653)	(4.640)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		4.408.253	5.855.068	5.997.352
LABA PER SAHAM DASAR	2o,25	142	19.682	20.007

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Laba					
	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Total Ekuitas
Saldo, 1 Januari 2013/31 Desember 2012 (Disajikan kembali, Catatan 4)		133.166	-	18.419.259	18.552.425
Laba tahun berjalan		-	-	6.001.992	6.001.992
Penghasilan (beban) komprehensif lain		-	-	(4.640)	(4.640)
Saldo, 31 Desember 2013 (Disajikan kembali, Catatan 4)		133.166	-	24.416.611	24.549.777
Laba tahun berjalan		-	-	5.904.721	5.904.721
Penghasilan (beban) komprehensif lain		-	-	(49.653)	(49.653)
Saldo, 31 Desember 2014 (Disajikan kembali, Catatan 4)		133.166	-	30.271.679	30.404.845
Penambahan modal saham	18	13.953.411	-	-	13.953.411
Laba tahun berjalan		-	-	4.448.416	4.448.416
Penghasilan (beban) komprehensif lain		-	-	(40.163)	(40.163)
Dividen kas	19	-	-	(18.095.943)	(18.095.943)
Saldo, 31 Desember 2015		14.086.577	-	16.583.989	30.670.566

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

		2015	2014 (Disajikan kembali, Catatan 4)	2013 (Disajikan kembali, Catatan 4)
	Catatan			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan		14.921.915	23.239.806	19.197.577
Pembayaran kas kepada:				
Pemasok		(3.959.356)	(8.792.110)	(6.846.997)
Karyawan		(2.055.482)	(1.857.596)	(1.773.041)
Pembayaran bunga	23	(837.004)	(1.485.213)	(1.974.057)
Pembayaran beban usaha dan lainnya		(514.321)	(431.359)	(1.870.294)
Pembayaran pajak penghasilan		(176.718)	(338.714)	(290.432)
Penghasilan bunga		4.148	7.263	13.332
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		7.383.182	10.342.077	6.456.088
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	29	(1.515.757)	(4.374)	(134.641)
Penjualan aset tetap	10	-	-	33.355
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(1.515.757)	(4.374)	(101.286)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan setoran modal	18	13.953.411	-	-
Perolehan utang bank jangka panjang		8.871.000	839.000	2.000.000
Perolehan utang bank jangka pendek		2.744.040	3.174.000	6.159.517
Penerimaan (pembayaran) dari bank yang dibatasi penggunaannya		1.701.708	(1.442.050)	176.752
Perolehan dari (pembayaran kepada) pihak berelasi		589.283	157.526	(171.932)
Pembayaran dividen	19	(18.095.943)	-	-
Pembayaran utang bank jangka panjang		(15.647.498)	(9.572.529)	(9.557.466)
Pembayaran utang bank jangka pendek		(2.837.040)	(3.169.000)	(6.654.176)
Pembayaran utang pembiayaan		(95.426)	(82.221)	(28.052)
Penerimaan dari deposito yang dibatasi penggunaannya		-	-	987.443
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(8.816.465)	(10.095.274)	(7.087.914)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		(2.949.040)	242.429	(733.112)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		3.623.724	3.381.295	4.114.407
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		674.684	3.623.724	3.381.295

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Sillo Maritime Perdana Tbk ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris dari Linda Ibrahim, S.H., Notaris di Jakarta No. 9 tanggal 1 Juni 1989. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-1748.HT.01.01.Th.90 tanggal 26 Maret 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31, Tambahan No. 4381/008 tanggal 15 April 2008. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., No. 16 tanggal 21 September 2015 mengenai peningkatan modal saham. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0943945.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggaran dasar ini masih dalam proses penyelesaian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang pelayaran dengan memiliki 8 kapal yaitu CNOOC 114, Ina Waka, Ina Sela, Ina Permata 1, Ina Permata 2, Ina Latu, Laksmi dan Ina Tuni. Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di The City Tower Building, Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 1990.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., No. 72 tanggal 30 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

2015

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Sutanto	Direktur Utama	: Edi Yosfi
Komisaris	: Djunggu Sitorus	Direktur	: Herjati Sumanto Hartanto

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., No. 21 tanggal 15 April 2011 adalah sebagai berikut:

2014, 2013 dan 2012

Komisaris		Direksi	
Komisaris	: Sumanto Hartanto	Direktur	: Herjati

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, Perusahaan belum memiliki komite audit, sekretaris Perusahaan dan internal audit (Catatan 31).

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, Perusahaan memiliki karyawan tetap masing-masing 35, 32, 31 dan 27 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

c. Entitas Induk Perusahaan

Perusahaan dikendalikan langsung secara bersama oleh PT Maxima Prima Sejahtera dan PT Karya Sinergy Gemilang, yang didirikan di Indonesia, dan pemegang saham terakhir Perusahaan dikendalikan secara bersama juga oleh Bartolomeus Christoper Ekajaya dan Paulus Hans Ekajaya.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini, yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh manajemen Perusahaan pada tanggal 19 Mei 2016.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) dan peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", yang mengubah penyajian kelompok pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2015.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas".

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Dolar Amerika Serikat yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Perusahaan mengukur transaksinya dalam mata uang fungsional tersebut.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Kas dan Setara Kas dan Bank dan Deposito yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas di tangan, saldo kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijadikan jaminan.

Bank yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo bank yang dipergunakan untuk *escrow account* atas pembayaran utang bank jangka panjang dan jaminan atas fasilitas bank garansi.

Deposito yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka dengan jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal penempatan dan digunakan sebagai jaminan serta dibatasi penggunaannya.

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Transaksi Pihak Berelasi". Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan, jika:

- a. Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak:
 - (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Perusahaan;
 - (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan;
- b. Suatu pihak entitas asosiasi dengan Perusahaan;
- c. Suatu pihak adalah ventura bersama dalam hal Perusahaan sebagai *venture*;
- d. Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan;
- e. Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f. Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau
- g. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan yang relevan.

d. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus dan dibebankan selama umur manfaatnya.

e. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011) "Aset Tetap".

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Kapal	16 - 20
Kendaraan	4 - 8
Peralatan dan perlengkapan	4
Peralatan kantor	4

Biaya pemugaran kapal (*docking*) yang mempengaruhi masa manfaat dari kapal dikapitalisasi pada saat terjadinya dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode hingga jadwal pemugaran kapal (*docking*) selanjutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

f. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Efektif 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset". Perubahan PSAK No. 48 (Revisi 2014) "Penurunan nilai aset" adalah tentang pengungkapan atas nilai terpulihkan untuk aset non-finansial. Perubahan ini menghilangkan pengungkapan tertentu untuk nilai terpulihkan atas Unit Penghasil Kas yang disyaratkan oleh PSAK No. 48 (Revisi 2014) melalui penerbitan PSAK No. 68.

Penerapan PSAK No. 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset", tidak memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai rugi penurunan nilai.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan nilai aset non-keuangan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012.

g. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Efektif 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". PSAK revisi ini, antara lain, menghapus mekanisme koridor, mengatur pengakuan biaya jasa lalu serta mengatur beberapa pengungkapan tambahan.

Perusahaan menerapkan secara retrospektif perubahan yang diatur dalam PSAK revisi ini dan oleh karena itu, laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, disajikan kembali. Dampak penerapan PSAK revisi ini diungkapkan pada Catatan 4.

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak meklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

Beban bunga dan pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan sebagaimana digunakan dalam PSAK No. 24 (Revisi 2013) versi sebelumnya digantikan dengan beban bunga - neto, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban manfaat pasti - neto atau aset pada saat awal dari tiap periode pelaporan tahunan.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010) "Pendapatan".

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa terdiri dari pendapatan *charter* kapal, kontrak dan *handling fee*. Pendapatan ini dilakukan dengan kapal milik sendiri dan kapal sewa dan pendapatannya diakui selama periode sewa kapal yang bersangkutan.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penempatan dana di bank dan deposito yang diakui pada saat diperoleh atau saat terjadinya.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

i. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Perusahaan menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada tahun berjalan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan ke mata uang Amerika Serikat, mata uang penyajian Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
10.000 Rupiah (IDR)	0,7249	0,8039	0,8204	1,0341
1 Dolar Singapura (SGD)	0,7069	0,7574	0,7899	0,8177

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Beban ditangguhkan

Beban-beban yang terjadi sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ditangguhkan dan akan disajikan sebagai pengurang akun Tambahan Modal Disetor setelah proses Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan.

k. Transaksi Sewa

Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2011), "Sewa", apabila sewa mengandung elemen tanah dan bangunan sekaligus, entitas harus menelaah klasifikasi untuk setiap elemen secara terpisah apakah sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi.

Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa pembiayaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi dari pada bentuk kontraknya.

Sewa Pembiayaan - sebagai Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke operasi tahun berjalan.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama estimasi masa manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa sewa.

Sewa Operasi - sebagai Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

l. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak final dan non final (pajak kini dan pajak tangguhan). Beban pajak final diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam bagian beban usaha. Sedangkan beban pajak nonfinal diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam bagian manfaat (beban) pajak penghasilan, kecuali untuk transaksi yang berhubungan langsung ke ekuitas diakui sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Perpajakan (lanjutan)

Pajak final (pajak penghasilan pasal 15)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.04/1996 tanggal 14 September 1996 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996, pendapatan dari jasa pengangkutan dan sewa kapal yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak bersifat final sebesar 1,2% dari pendapatan yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri, serta biaya sehubungan dengan kegiatan di atas tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan.

Beban pajak penghasilan tahun berjalan sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan untuk tujuan akuntansi.

Selisih lebih (kurang) antara jumlah pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain diakui sebagai pajak dibayar di muka (utang pajak).

Pajak non final

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

m. Instrumen keuangan

Efektif 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

Klasifikasi

(i) Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha - piutang ketiga, piutang lain-lain - pihak ketiga, piutang pihak berelasi, bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya dan aset tidak lancar lainnya yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

(ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri atas utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga, beban masih harus dibayar, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan jangka panjang, yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran

(i) Aset Keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Seluruh pembelian dan penjualan yang lazim pada aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan - yaitu tanggal pada saat Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan perubahan nilai wajar diakui sebagai pendapatan keuangan atau biaya keuangan dalam laba rugi.

Perusahaan mengevaluasi aset keuangan untuk diperdagangkan, selain derivatif, untuk menentukan apakah niat untuk menjualnya dalam waktu dekat masih sesuai. Ketika Perusahaan tidak mampu untuk memperdagangkan aset keuangan karena pasar tidak aktif dan niat manajemen untuk menjualnya di masa mendatang secara signifikan berubah, Perusahaan dapat memilih untuk mereklasifikasi aset keuangan, dalam kondisi yang jarang terjadi.

Reklasifikasi ke pinjaman yang diberikan dan piutang, tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo tergantung pada sifat aset tersebut. Evaluasi ini tidak mempengaruhi aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan opsi nilai wajar pada saat penentuan.

Derivatif yang melekat pada kontrak utama dicatat sebagai derivatif yang terpisah apabila karakteristik dan risikonya tidak berkaitan erat dengan kontrak utama, dan kontrak utama tersebut tidak dinyatakan dengan nilai wajar. Derivatif melekat ini diukur dengan nilai wajar dengan laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penilaian kembali hanya terjadi jika terdapat perubahan dalam ketentuan-ketentuan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang akan diperlukan.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

(i) Aset Keuangan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penurunan nilai.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo menggunakan suku bunga efektif untuk mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual termasuk efek ekuitas dan efek utang, adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual selanjutnya diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui sebagai laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam cadangan nilai wajar sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya, pada saat keuntungan atau kerugian kumulatif diakui dalam pendapatan operasional lainnya, atau terjadi penurunan nilai, pada saat kerugian kumulatif direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam biaya keuangan dan dihapus dari cadangan nilai wajar.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

(i) Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan tersedia untuk dijual (lanjutan)

Perusahaan mengevaluasi aset keuangan tersedia untuk dijual apakah kemampuan dan niat untuk menjualnya dalam waktu dekat masih sesuai. Ketika Perusahaan tidak mampu untuk memperdagangkan aset keuangan karena pasar tidak aktif dan niat manajemen untuk melakukannya secara signifikan berubah di masa mendatang, Perusahaan dapat memilih untuk mereklasifikasi aset keuangan dalam kondisi yang jarang terjadi. Reklasifikasi ke pinjaman yang diberikan dan piutang diperbolehkan ketika aset keuangan memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Perusahaan memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki aset-aset di masa mendatang atau sampai jatuh tempo. Rekalsifikasi ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo hanya diperbolehkan ketika entitas memiliki kemampuan dan berkeinginan untuk menahan aset keuangan sedemikian rupa.

Untuk aset keuangan direklasifikasi keluar dari aset keuangan tersedia untuk dijual, keuntungan atau kerugian sebelumnya atas aset tersebut yang telah diakui dalam ekuitas diamortisasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama sisa umur dari investasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Selisih antara biaya perolehan diamortisasi baru dan arus kas yang diharapkan juga diamortisasi selama sisa umur aset dengan menggunakan suku bunga efektif. Jika selanjutnya terjadi penurunan nilai aset, maka jumlah yang dicatat dalam akun ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

(ii) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan pengambilan keuntungan dalam jangka pendek.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan diakui melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penghentian pengakuan

(i) Aset Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada satu atau lebih pihak penerima melalui satu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu; dan (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

(i) Aset Keuangan (lanjutan)

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

(ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

n. Pengukuran Nilai Wajar

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", menyatakan definisi nilai wajar dan menyediakan pedoman pengukuran nilai wajar, dalam hal nilai wajar disyaratkan atau diizinkan, serta memperluas pengungkapan mengenai nilai wajar.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

1. Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2. Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian level nilai wajar (berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

o. Laba per Saham Dasar

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011), "Laba per Saham".

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

p. Segmen Operasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi".

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan".

Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan.

Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan apabila material.

r. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Standar akuntansi revisi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015, yang relevan dan berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan".
- PSAK No. 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja".

Standar akuntansi revisi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015, yang relevan namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 46 (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan".
- PSAK No. 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset".
- PSAK No. 50 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Penyajian".
- PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".
- PSAK No. 60 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".
- PSAK No. 68 "Pengukuran Nilai Wajar".
- ISAK No. 15, "Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya".

Standar akuntansi revisi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015, yang tidak relevan terhadap laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".
- PSAK No. 15 (Revisi 2013) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- PSAK No. 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian".
- PSAK No. 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".
- PSAK No. 66 "Pengaturan Bersama".
- ISAK No. 26 (Revisi 2014) "Penilaian Kembali Derivatif Melekat".

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap laporan keuangan:

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan dalam Catatan 2m.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Dolar Amerika Serikat.

Penyisihan atas Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Usaha

Perusahaan mengevaluasi akun-akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan penurunan nilai yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan.

Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap

Beban perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan pada saat terjadi. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17.

Penilaian Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 26.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Perusahaan atau investasi signifikan di masa datang yang akan memundurkan kinerja aset dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

4. PENYAJIAN KEMBALI ATAS LAPORAN KEUANGAN

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) yang berlaku retrospektif (Catatan 2g).

	31 Desember 2014	
	Sebelum disajikan kembali	Setelah disajikan kembali
<u>Laporan posisi keuangan</u>		
Aset pajak tangguhan	61.536	90.390
Liabilitas imbalan kerja karyawan	246.144	361.562
Saldo laba	30.358.243	30.271.679
<u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</u>		
Beban umum dan administrasi	1.467.432	1.465.416
Laba selisih kurs - neto	3.158	7.758
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	(49.653)
Laba per saham	19.662	19.682
	31 Desember 2013	
	Sebelum disajikan kembali	Setelah disajikan kembali
<u>Laporan posisi keuangan</u>		
Aset pajak tangguhan	51.088	65.428
Liabilitas imbalan kerja karyawan	204.352	261.714
Saldo laba	24.459.633	24.416.611
<u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</u>		
Beban umum dan administrasi	1.590.340	1.593.111
Laba selisih kurs - neto	80.872	95.742
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	(4.640)
Laba per saham	19.964	20.007
	1 Januari 2013/31 Desember 2012	
	Sebelum disajikan kembali	Setelah disajikan kembali
<u>Laporan posisi keuangan</u>		
Aset pajak tangguhan	52.201	69.259
Liabilitas imbalan kerja karyawan	208.805	277.037
Saldo laba	18.470.433	18.419.259

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Kas				
Dolar Amerika Serikat	70.848	33.121	23.970	13.253
Dolar Singapura (SGD 39.000 pada tahun 2015)	27.568	-	-	-
Rupiah (Rp 147.744.450 pada tahun 2015, Rp 147.364.240 pada tahun 2014, Rp 200.996.610 pada tahun 2013 dan Rp 141.394.740 pada tanggal 1 Januari 2013/31 Desember 2012)	10.710	11.846	16.490	14.622
Total kas	109.126	44.967	40.460	27.875
Bank				
Dolar Amerika Serikat				
PT Bank KEB Hana Indonesia	500.559	1.184	1.183	1.182
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24.135	201.739	25.499	765.892
PT Bank Permata Tbk	10.635	79.229	5.550	118.623
BSI Bank Ltd, Singapura	8.127	2.910.427	3.262.154	1.200
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.185	68.145	3.049	3.833
PT Bank Central Asia Tbk	156	276	396	506
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	-	311.546	2.510	54.717
Rupiah				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Rp 177.417.495 pada tahun 2015, Rp 54.785.760 pada tahun 2014, Rp 84.177.234 pada tahun 2013 dan Rp 161.082.860 pada tanggal 1 Januari 2013/ 31 Desember 2012)	12.861	4.404	6.906	16.658
PT Bank Windu Kentjana International Tbk (Rp 70.354.500 pada tahun 2015)	5.100	-	-	-
PT Bank KEB Hana Indonesia (Rp 8.828.800 pada tahun 2015, Rp 1.007.640 pada tahun 2014, Rp 1.109.199 pada tahun 2013 dan Rp 128.910.770 pada tanggal 1 Januari 2013/ 31 Desember 2012)	640	81	91	13.331
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Rp 1.158.780 pada tahun 2015, Rp 1.642.080 pada tahun 2014, Rp 1.828.350 pada tahun 2013 dan Rp 41.087.830 pada tanggal 1 Januari 2013/31 Desember 2012)	84	132	150	4.249
PT Bank Permata Tbk (Rp 855.290 pada tahun 2015, Rp 3.557.840 pada tahun 2014, Rp 9.799.956 pada tahun 2013 dan Rp 23.062.950 pada tanggal 1 Januari 2013/ 31 Desember 2012)	62	286	804	2.385

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
PT Bank Central Asia Tbk (Rp 193.130 pada tahun 2015, Rp 460.280 pada tahun 2014, Rp 11.201.691 pada tahun 2013 dan Rp 3.055.720 pada 1 Januari 2013/31 Desember 2012)	14	37	919	316
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (Rp 15.811.240 pada tahun 2014, Rp 5.424.105 pada tahun 2013 dan Rp 35.198.800 pada tanggal 1 Januari 2013/ 31 Desember 2012)	-	1.271	445	3.640
Total bank	565.558	3.578.757	3.309.656	986.532
Deposito berjangka Rupiah PT Bank KEB Hana Indonesia (Rp 380.040.831 pada tahun 2013)	-	-	31.179	-
Dolar Amerika Serikat BSI Bank Ltd, Singapura	-	-	-	3.100.000
Total	674.684	3.623.724	3.381.295	4.114.407

Tingkat bunga deposito pada tanggal 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 masing-masing sebesar 6% untuk deposito dalam mata uang Rupiah dan 0,20% untuk deposito dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 tidak ada kas dan setara kas Perusahaan yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada bank pihak berelasi.

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Rincian piutang usaha - pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Dolar Amerika Serikat				
BUT Petrochina International Jabung Ltd	713.397	421.770	334.875	302.743
BUT Petrochina International (Bermuda) Ltd	654.080	134.400	134.400	132.788
BUT Eastern Navigation Pte Ltd Federal Offshore Service Pte Ltd, Singapura	-	779	3.088	-
Ranhill Energy and Resources Berhad, Malaysia	-	81.015	81.015	-
Emas Offshore Construction and Production Pte Ltd, Singapura	-	29.005	29.005	-
PT McDermott Indonesia	-	21.718	21.718	-
CNOOC SES Ltd	-	-	1.349.841	-
PT Timas Suplindo	-	-	977.248	876.954
PT Meindo Elang Indah	-	-	676.333	-
Eni Muara Bakau B.V	-	-	28.000	50.000
BUT Conoco Phillips Indonesia Ltd	-	-	-	1.067.366
Eni North Ganai Ltd	-	-	-	363.272
				148.586

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Total E&P Indonesia Ltd	-	-	-	127.453
BUT Gulf Marine Far East Pte Ltd	-	-	-	123.971
Rupiah				
BUT Eastern Navigation Pte Ltd (Rp 20.457.985 pada tahun 2015)	1.483	-	-	-
Total	1.368.960	688.687	3.635.523	3.193.133

Rincian piutang usaha - pihak ketiga berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Belum jatuh tempo	988.626	556.949	2.434.294	2.619.280
Sudah jatuh tempo:				
1 - 30 hari	380.334	-	933.498	539.565
31 - 60 hari	-	-	85.545	5.520
61 - 90 hari	-	-	131.738	5.704
Lebih dari 90 hari	-	131.738	50.448	23.064
Total	1.368.960	688.687	3.635.523	3.193.133

Rincian piutang usaha - pihak ketiga berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Dolar Amerika Serikat	1.367.477	688.687	3.635.523	3.193.133
Rupiah	1.483	-	-	-
Total	1.368.960	688.687	3.635.523	3.193.133

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, seluruh piutang usaha - pihak ketiga digunakan sebagai jaminan utang bank jangka panjang yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk), PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Windu Kentjana International Tbk dan PT Bank KEB Hana Indonesia (Catatan 11 dan 15).

Seluruh piutang usaha - pihak ketiga telah disajikan pada nilai wajar.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha tersebut dapat tertagih sehingga tidak perlu dibuat cadangan kerugian penurunan nilai piutang.

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Rincian uang muka dan beban dibayar di muka adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Uang muka				
Operasional kapal	276.737	278.890	207.445	172.737
Lainnya	18.042	1.266	961	21.387
Beban dibayar di muka				
Asuransi	40.773	54.237	67.794	86.502
Sewa	384	462	494	465
Total	335.936	334.855	276.694	281.091

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

8. SIFAT, TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi berdasarkan harga dan persyaratan yang disepakati bersama dengan pihak-pihak berelasi. Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Piutang pihak berelasi

Saldo piutang pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2015	% ^{*)}	2014	% ^{*)}	2013	% ^{*)}	2012	% ^{*)}
PT Maxima Prima Sejahtera	-	-	589.283	1,23	746.809	1,42	574.877	1,02

^{*)} Persentase terhadap total aset

Piutang dari PT Maxima Prima Sejahtera merupakan piutang yang berasal dari beban-beban yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan. Piutang ini tidak dikenai bunga dan tidak memiliki jatuh tempo yang pasti. Pada tanggal 28 Desember 2015, seluruh piutang pihak berelasi dari PT Maxima Prima Sejahtera telah diterima oleh Perusahaan.

b. Sifat Pihak Berelasi

Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak-pihak berelasi, antara lain:

No	Pihak-pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
1	PT Maxima Prima Sejahtera	Manajemen dan pemegang saham yang sama dengan Perusahaan.	Piutang pihak berelasi merupakan piutang yang berasal dari beban-beban yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan. Pinjaman ini tidak memiliki bunga dan jatuh tempo yang pasti.

c. Kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi

	2015					
	Direksi		Komisaris		Total	
	Total	% ^{*)}	Total	% ^{*)}	Total	% ^{*)}
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	103.806	5,05	103.712	5,05	207.518	10,10
Imbalan kerja karyawan	15.949	0,78	-	-	15.949	0,78
Total	119.755	5,83	103.712	5,05	223.467	10,88

^{*)} Persentase dari total beban gaji dan tunjangan dari beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

8. SIFAT, TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

	2014					
	Direksi		Komisaris		Total	
	Total	% ^{*)}	Total	% ^{*)}	Total	% ^{*)}
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	90.256	4,86	92.483	4,98	182.739	9,84
Imbalan kerja karyawan	13.106	0,71	-	-	13.106	0,71
Total	103.362	5,57	92.483	4,98	195.845	10,55

^{*)} Persentase dari total beban gaji dan tunjangan dari beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

	2013					
	Direksi		Komisaris		Total	
	Total	% ^{*)}	Total	% ^{*)}	Total	% ^{*)}
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	76.287	4,30	83.691	4,72	159.978	9,02
Imbalan kerja karyawan	8.858	0,50	-	-	8.858	0,50
Total	85.145	4,80	83.691	4,72	168.836	9,52

^{*)} Persentase dari total beban gaji dan tunjangan dari beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

	1 Januari 2013/31 Desember 2012					
	Direksi		Komisaris		Total	
	Total	% ^{*)}	Total	% ^{*)}	Total	% ^{*)}
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	93.569	4,30	102.995	4,74	196.564	9,04
Imbalan kerja karyawan	11.177	0,51	-	-	11.177	0,51
Total	104.746	4,81	102.995	4,74	207.741	9,55

^{*)} Persentase dari total beban gaji dan tunjangan dari beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

9. BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Rincian bank yang dibatasi penggunaannya adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Dolar Amerika Serikat				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	455.820	82.758	1.265	2.041
PT Bank KEB Hana Indonesia	165.100	-	-	-
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	82.375	-	-	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	-	2.322.245	961.688	1.137.664
Total	703.295	2.405.003	962.953	1.139.705

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

9. BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

Akun ini merupakan saldo bank yang dibatasi penggunaannya untuk rekening *escrow* atas pembayaran utang bank yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Windu Kentjana International Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk) dan jaminan atas fasilitas bank garansi yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 15).

10. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset adalah sebagai berikut:

2015	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
<u>Pemilikan</u>				
<u>langsung</u>				
Bangunan	2.146.678	-	-	2.146.678
Kapal	50.497.867	-	-	50.497.867
Kendaraan	600.319	-	23.099	577.220
Perabotan dan perlengkapan	401.042	5.752	-	406.794
Peralatan kantor	57.166	1.943	-	59.109
 <u>Aset dalam pembangunan</u>				
Kapal	-	1.508.062	-	1.508.062
Total harga perolehan	53.703.072	1.515.757	23.099	55.195.730
 Akumulasi Penyusutan				
<u>Pemilikan</u>				
<u>langsung</u>				
Bangunan	411.447	107.334	-	518.781
Kapal	12.481.615	2.843.617	-	15.325.232
Kendaraan	171.825	72.256	23.099	220.982
Perabotan dan perlengkapan	336.886	60.240	-	397.126
Peralatan kantor	47.070	5.155	-	52.225
Total akumulasi penyusutan	13.448.843	3.088.602	23.099	16.514.346
Nilai Buku	40.254.229			38.681.384
 2014	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
<u>Pemilikan</u>				
<u>langsung</u>				
Bangunan	2.146.678	-	-	2.146.678
Kapal	50.497.867	-	-	50.497.867
Kendaraan	600.319	-	-	600.319
Perabotan dan perlengkapan	401.042	-	-	401.042
Peralatan kantor	52.792	4.374	-	57.166
Total harga perolehan	53.698.698	4.374	-	53.703.072
 Akumulasi Penyusutan				
<u>Pemilikan</u>				
<u>langsung</u>				
Bangunan	304.113	107.334	-	411.447
Kapal	9.637.998	2.843.617	-	12.481.615
Kendaraan	99.520	72.305	-	171.825
Perabotan dan perlengkapan	237.434	99.452	-	336.886
Peralatan kantor	41.138	5.932	-	47.070
Total akumulasi penyusutan	10.320.203	3.128.640	-	13.448.843
Nilai Buku	43.378.495			40.254.229

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

2013	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
<u>Pemilikan</u>				
<u>langsung</u>				
Bangunan	2.146.678	-	-	2.146.678
Kapal	50.497.867	-	-	50.497.867
Kendaraan	239.642	453.672	92.995	600.319
Perabotan dan perlengkapan	393.904	7.138	-	401.042
Peralatan kantor	46.820	5.972	-	52.792
Total harga perolehan	53.324.911	466.782	92.995	53.698.698
Akumulasi Penyusutan				
<u>Pemilikan</u>				
<u>langsung</u>				
Bangunan	196.779	107.334	-	304.113
Kapal	6.794.381	2.843.617	-	9.637.998
Kendaraan	124.289	34.959	59.728	99.520
Perabotan dan perlengkapan	138.907	98.527	-	237.434
Peralatan kantor	35.933	5.205	-	41.138
Total akumulasi penyusutan	7.290.289	3.089.642	59.728	10.320.203
Nilai Buku	46.034.622			43.378.495

2012	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
<u>Pemilikan</u>				
<u>langsung</u>				
Bangunan	2.146.678	-	-	2.146.678
Kapal	40.241.736	10.256.131	-	50.497.867
Kendaraan	237.625	2.017	-	239.642
Perabotan dan perlengkapan	372.562	21.342	-	393.904
Peralatan kantor	42.078	4.742	-	46.820
Total harga perolehan	43.040.679	10.284.232	-	53.324.911
Akumulasi Penyusutan				
<u>Pemilikan</u>				
<u>langsung</u>				
Bangunan	89.445	107.334	-	196.779
Kapal	4.244.839	2.549.542	-	6.794.381
Kendaraan	97.194	27.095	-	124.289
Perabotan dan perlengkapan	42.704	96.203	-	138.907
Peralatan kantor	30.213	5.720	-	35.933
Total akumulasi penyusutan	4.504.395	2.785.894	-	7.290.289
Nilai Buku	38.536.284			46.034.622

Beban penyusutan yang dibebankan pada operasi dialokasikan sebagai berikut:

	2015	2014	2013
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	2.843.617	2.843.617	2.843.617
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)	244.985	285.023	246.025
Total	3.088.602	3.128.640	3.089.642

Perhitungan laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013
Hasil penjualan neto	-	-	33.355
Nilai buku neto	-	-	(33.267)
Laba penjualan aset tetap	-	-	88

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Seluruh kapal Perusahaan (Ina Latu, Ina Tuni, Laksmini, CNOOC 114, Ina Sela, Ina Waka, Ina Permata I dan Ina Permata II) beserta dengan bangunan unit kantor Perusahaan di The City Tower, Lantai 6, digunakan sebagai jaminan utang bank jangka panjang yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk), PT Bank Permata Tbk, PT Bank Windu Kentjana International Tbk dan PT KEB Bank Hana Indonesia (Catatan 11 dan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, kendaraan Perusahaan masing-masing sebesar AS\$ 427.809 digunakan sebagai jaminan atas utang pembiayaan yang diperoleh dari PT BCA Finance dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Catatan 16).

Kendaraan Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat banjir dan risiko lainnya kepada PT AIG Insurance Indonesia dan PT Asuransi Raksa Pratikara sebesar AS\$ 331.664 pada tahun 2015, PT AIG Insurance Indonesia, PT Zurich Insurance Indonesia dan PT Asuransi Raksa Pratikara sebesar AS\$ 430.908 pada tahun 2014, kepada PT Asuransi Raksa Pratikara dan PT Zurich Insurance Indonesia sebesar AS\$ 508.163 pada tahun 2013 dan sebesar AS\$ 117.115 pada tahun 2012.

Kapal Perusahaan telah diasuransikan dalam paket kecelakaan *marine hull* ke PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana, PT Tugu Pratama Indonesia dan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS\$ 37.931.574, AS\$ 41.563.426, AS\$ 41.472.618 dan AS\$ 45.587.000 pada tahun 2015, 2014, 2013 dan 2012.

Selain itu, pada tahun 2015 semua kapal diasuransikan dalam paket kecelakaan *protection and indemnity* dari The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Ltd., Inggris dan Carina Protection and Indemnity dari Tindall Riley & Co. Ltd., Inggris. Sedangkan pada tahun 2014, 2013 dan 2012 semua kapal diasuransikan dalam paket kecelakaan *protection and indemnity* dari The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Ltd., Inggris, dan The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association Ltd, Luxemburg.

Perabotan dan perlengkapan dan peralatan kantor tidak diasuransikan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 17 Oktober 2015, kapal CNOOC 114 mulai di *dry docking* untuk pertama kalinya dan diperkirakan selesai pada bulan September 2016.

Berdasarkan laporan penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen, yang ditandatangani oleh Iskandar, MAPPI (Cert), sesuai laporannya No. 057.1/IDR/AL/V/2016 tertanggal 19 Mei 2016 nilai wajar aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar AS\$ 43.005.867.

Aset dalam pembangunan kapal merupakan aset pembangunan kapal sehubungan dengan proses *dry docking* kapal CNOOC 114. Hingga tanggal 31 Desember 2015, tingkat penyelesaian aset pembangunan kapal ini adalah sebesar 75% dan diharapkan dapat diselesaikan sekitar pada triwulan ketiga tahun 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

11. UTANG BANK JANGKA PENDEK

PT Bank Permata Tbk (Permata)

Pada tanggal 5 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas *invoice financing* dari Permata, dengan maksimum pinjaman sebesar AS\$ 340.000 yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perusahaan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2012 dan dikenai suku bunga mengambang sebesar 6% per tahun. Pinjaman ini dijamin secara gabungan dengan fasilitas pinjaman lain yang diperoleh Perusahaan dari Permata (Catatan 15).

Pada tanggal 28 Juni 2013, Permata melakukan pembaharuan atas fasilitas maksimum pinjaman bank jangka pendek dari AS\$ 340.000 menjadi AS\$ 500.000.

Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali. Terakhir pada tanggal 28 Mei 2015, dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2016. Pinjaman ini dikenakan suku bunga mengambang sebesar 6,75%.

Selama jangka waktu pinjaman dengan Permata, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain:

1. Perusahaan harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. Rasio utang pada ekuitas maksimum 3 (*Total Interest Bearing Debt/Total Equity*);
 - b. *Current ratio* minimum 1 (*Total Current Asset/ (Current Liabilities - Current Portion Long Term Debt)*);
 - c. *Debt service coverage ratio* minimum 1 (*EBITDA/(Interest Expense + Current Portion Long Term Debt)*).
2. Tanpa persetujuan tertulis dari Permata, Perusahaan tidak dapat:
 - a. Menerima pinjaman/melakukan penambahan pinjaman dari bank lain atau institusi keuangan lainnya;
 - b. Melakukan penarikan kembali atas modal yang telah disetorkan;
 - c. Melakukan perubahan susunan pengurus, pemegang saham dan akte Perusahaan;
 - d. Melakukan pembayaran dividen;
 - e. *Merger*, akuisisi, menjual atau mengalihkan kepemilikan atas Perusahaan dan aset yang dijamin.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, Perusahaan memiliki rasio utang pada ekuitas sebesar 0,31, 0,53, 1,02 dan 1,75, *current ratio* sebesar 2,29, 7,90, 3,34 dan 1,72, dan *debt service coverage ratio* sebesar 1,87, 0,80, 1,11 dan 0,94.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, Perusahaan telah memenuhi persyaratan pinjaman tersebut dan telah memperoleh *weiver* sebagaimana yang diperlukan.

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Permata pada tanggal 22 Desember 2015 melalui surat No. 570/SK/CGVC/CR/WB/12/2015.

12. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Utang usaha - pihak ketiga menunjukkan utang usaha yang berasal dari:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Dolar Amerika Serikat				
The London Steam - Ship Insurance Asset	92.931	-	-	-
PT Marsh Indonesia	56.524	79.479	-	47.445
PT Limin KST	42.000	-	-	-

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
PT Rina Indonesia	35.230	-	-	-
PT Baasithu Boga Services	13.068	43.608	-	-
PT Timas Suplindo	9.834	-	-	-
PT Perusahaan Pelayaran Equinox	6.666	1.050	6.729	38.510
BUT American Bureau of Shipping	-	46.479	-	-
BUT Eastern Navigation Pte Ltd	-	-	1.776.388	-
PT Intrafood Citrarasa Nusantara	-	-	17.532	-
BUT Gulf Marine Far East Pte Ltd	-	-	-	2.601.438
PT Intrafood Citarasa Nusantara	-	-	-	35.946
Sam International Andromeda Shipping	-	-	-	20.000
BUT Energy Marine	-	-	-	11.069
PT Amara Sanabil	-	-	-	2.460
PT Andhika Lines	-	-	-	1.773
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$ 1.000)	4.630	5.784	2.933	2.628
<u>Rupiah</u>				
PT Baasithu Boga Services (Rp 271.996.015 pada tahun 2015)	19.717	-	-	-
PT Pivotel Amalgam (Rp 74.479.205 pada tahun 2015)	5.399	-	-	-
PT Perusahaan Pelayaran Equinox (Rp 73.416.990 pada tahun 2015, Rp 625.943.480 pada tahun 2014, Rp 119.915.382 pada tahun 2013 dan Rp 30.528.190 pada tanggal 1 Januari 2013/31 Desember 2012)	5.322	50.317	9.838	3.157
PT Prabawa Parama (Rp 38.239.740 pada tahun 2015 dan Rp 140.721.280 pada tahun 2014)	2.772	11.312	-	-
PT Karya Teknik Mandiri (Rp 29.079.860 pada tahun 2015)	2.108	-	-	-
PT Wijaya Gita Utama (Rp 22.982.470 pada tahun 2015)	1.666	-	-	-
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Rp 21.713.330 pada tahun 2015 dan Rp 27.181.400 pada tahun 2014)	1.574	2.185	-	-
PT Pertamina Transkontinental (Rp 21.547.790 pada tahun 2015 dan Rp 22.429.320 pada tahun 2014)	1.562	1.803	-	-
PT Pulau Kuda Laut Engineering (Rp 18.002.475 pada tahun 2015)	1.305	-	-	-
CV Power Utama (Rp 16.926.465 pada tahun 2015)	1.227	-	-	-
PT Amara Sanabil (Rp 14.843.420 pada tahun 2015, Rp 35.478.880 pada tahun 2014, Rp 30.131.208 pada tahun 2013 dan Rp 15.559.030 pada 1 Januari 2013/31 Desember 2012)	1.076	2.852	2.472	1.609
PT Jotun Indonesia (Rp 305.551.280 pada tahun 2014)	-	24.562	-	-
PT Gasindo Intinusa (Rp 38.578.185 pada tahun 2013)	-	-	3.165	-
PT Yasirah Bahari Perusahaan Pelayaran Nasional (Rp 19.349.670 pada tanggal 1 Januari 2013/31 Desember 2012)	-	-	-	2.001
PT Intipratama Mulyasantika (Rp 19.252.970 pada tanggal 1 Januari 2013/31 Desember 2012)	-	-	-	1.991

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
PT Pertamina Tongkang (Rp 16.526.030 pada tanggal 1 Januari 2013/31 Desember 2012)	-	-	-	1.709
PT PPG Coatings Indonesia (Rp 12.909.450 pada tanggal 1 Januari 2013/31 Desember 2012)	-	-	-	1.335
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$ 1.000) (Rp 17.492.060 pada tahun 2015, Rp 59.475.640 pada tahun 2014, Rp 2.059.941 pada tahun 2013 dan Rp 13.992.490 pada tanggal 1 Januari 2013/ 31 Desember 2012)	1.268	4.781	169	1.447
Total	305.879	274.212	1.819.226	2.774.518

Rincian umur utang usaha - pihak ketiga dihitung berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Belum jatuh tempo	58.405	108.626	922.469	1.174.129
Sudah jatuh tempo				
1 - 30 hari	6.905	31.609	787.221	1.010.725
31 - 60 hari	221.323	6.223	109.536	511.779
61 - 90 hari	11.516	127.754	-	47.445
91 - 365 hari	7.730	-	-	30.440
Total	305.879	274.212	1.819.226	2.774.518

Rincian utang usaha - pihak ketiga berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Dolar Amerika Serikat	260.883	176.400	1.803.582	2.761.269
Rupiah	44.996	97.812	15.644	13.249
Total	305.879	274.212	1.819.226	2.774.518

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha yang diperoleh Perusahaan.

13. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Charter	535.500	-	-	-
Jasa tenaga ahli	22.429	4.421	4.512	4.654
Bunga	20.219	34.828	53.519	121.196
Total	578.148	39.249	58.031	125.850

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

13. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR (lanjutan)

Beban *charter* masih harus dibayar merupakan beban sewa kapal Limin KST 41 yang digunakan untuk memenuhi permintaan Petrochina International (Bermuda) Ltd, yang hingga tanggal laporan keuangan belum diterima tagihannya.

14. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Di muka

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, akun ini terdiri dari :

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Pajak Penghasilan Pasal 15	3.024	-	-	36.693
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	-	-	66
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	3.121	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	33.995	37.289	-	5.473
Total	37.019	40.410	-	42.232

b. Utang Pajak

Utang pajak terdiri dari:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Pajak penghasilan				
Pasal 15	-	-	6.116	89.379
Pasal 21	7.648	9.927	9.107	14.390
Pasal 23	531	634	1.156	403
Pasal 25	-	-	2.017	4.528
Pasal 26	6.493	6.449	5.310	2.794
Pasal 29	-	265	193	1.106
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	-	-	17.522	-
Total	14.672	17.275	41.421	112.600

c. Beban pajak penghasilan final

Rincian beban pajak penghasilan final adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013
Sewa dan pengoperasian kapal	177.505	267.939	235.652

Perhitungan pajak final sehubungan dengan pendapatan atas sewa dan pengoperasian kapal Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013
Pendapatan atas sewa dan pengoperasian kapal	15.593.180	20.256.294	19.468.091
Penambahan (pengurangan):			
Pendapatan yang dikenai pajak final tahun 2012 tetapi bukti potong diterima tahun 2013	-	-	3.040.991

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Manfaat (beban) pajak penghasilan

Pajak Penghasilan - Pajak Kini

	2015	2014	2013
Pendapatan yang dikenai pajak final tahun 2013 tetapi bukti potong diterima tahun 2014	-	2.888.228	(2.888.228)
Pendapatan yang dikenai pajak final tahun 2014 tetapi bukti potong diterima tahun 2015	816.270	(816.270)	
Pendapatan yang dikenai pajak final tahun 2015 tetapi bukti potong diterima tahun 2016	(1.617.361)	-	-
Selisih kurs mata uang asing	-	-	16.813
Total	14.792.089	22.328.252	19.637.667
Pajak penghasilan final dari pendapatan sewa dan pengoperasian kapal (1,2% x AS\$ 14.792.089 pada tahun 2015, 1,2% x AS\$ 22.328.252 pada tahun 2014 dan 1,2% x AS\$ 19.637.667 pada tahun 2013)	177.505	267.939	235.652

Manfaat (beban) pajak penghasilan terdiri dari:

	2015	2014	2013
Kini	-	(6.219)	(25.833)
Tangguhan	12.689	10.974	10.363
Total	12.689	4.755	(15.470)

Rekonsiliasi antara penghasilan sebelum beban pajak penghasilan yang tidak dikenakan pajak final seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013
Penghasilan sebelum beban pajak penghasilan yang tidak dikenakan pajak final seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	-	30.000	141.276
Kontrak dan jasa keagenan	-	(2.739)	(4.826)
Beban operasional	-	(2.560)	(5.416)
Penghasilan komprehensif yang tidak dikenai pajak final	-	24.701	131.034
Beda temporer	-	79	134
Imbalan kerja karyawan	-		

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Manfaat (beban) pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak Penghasilan - Pajak Kini (lanjutan)

	2015	2014	2013
Beda tetap			
Jamuan	-	104	155
Penyusutan	-	5	33
Penghasilan dikenai pajak final:			
Pendapatan bunga	-	(13)	(39)
Lainnya	-	-	(27.985)
Penghasilan kena pajak Perusahaan	-	24.876	103.332

Perhitungan beban pajak dan utang pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

	2015	2014	2013
Beban pajak kini	-	6.219	25.833
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			
Pasal 22	-	-	(273)
Pasal 23	-	-	(646)
Pasal 25	-	(5.954)	(24.721)
Utang pajak penghasilan pasal 29	-	265	193

Jumlah penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi di atas di atas akan menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) badan Perusahaan tahun 2015, 2014 dan 2013.

Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

2015					
	Saldo Awal	Penyesuaian selisih kurs	Manfaat Pajak Tangguhan	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset pajak tangguhan:					
Imbalan kerja	90.390	(9.651)	12.689	13.388	106.816
		</			

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Manfaat (beban) pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak Penghasilan - Pajak Kini (lanjutan)

	2013				
	Saldo Awal	Penyesuaian selisih kurs	Manfaat Pajak Tangguhan	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset pajak tangguhan:					
Imbalan kerja	69.259	(15.740)	10.363	1.546	65.428

e. Administrasi Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan, tidak terdapat SKP, SKPLB, SKPKB dan STP yang diterbitkan oleh Departemen Pajak selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
PT Bank KEB Hana Indonesia	6.443.497	-	-	-
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	1.755.704	-	-	-
PT Bank Permata Tbk	1.107.143	3.833.333	6.976.190	7.783.656
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	139.820	559.328	-	325.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	-	11.830.000	17.980.000	24.405.000
Subtotal	9.446.164	16.222.661	24.956.190	32.513.656
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
PT Bank KEB Hana Indonesia	1.400.874	-	-	-
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	1.082.514	-	-	-
PT Bank Permata Tbk	1.107.143	2.726.190	3.142.857	2.390.799
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	139.820	419.508	-	325.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	-	8.855.000	5.110.000	6.425.000
Subtotal	3.730.351	12.000.698	8.252.857	9.140.799
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	5.715.813	4.221.963	16.703.333	23.372.857

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana)

Pada tanggal 18 September 2015, Perusahaan menandatangani beberapa fasilitas perjanjian kredit yang diperoleh dari PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana), sebagai berikut:

1. Pinjaman investasi 1, dengan maksimum pinjaman sebesar AS\$ 700.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk *takeover* fasilitas kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (Maybank) yang digunakan untuk pembelian unit kantor "The City Tower". Fasilitas pinjaman ini dikenai suku bunga mengambang sebesar 3 (tiga) bulan LIBOR ditambah dengan 4,75%. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 26 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar AS\$ 28.556 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 November 2017.
2. Pinjaman investasi 2, dengan maksimum pinjaman sebesar AS\$ 5.300.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk *takeover* fasilitas kredit dari Maybank yang digunakan untuk pembelian kapal FSO. Fasilitas pinjaman ini dikenai suku bunga mengambang sebesar 3 (tiga) bulan LIBOR ditambah dengan 4,75%. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 50 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar AS\$ 132.849 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 November 2019.
3. Pinjaman investasi 3, dengan maksimum pinjaman sebesar AS\$ 10.500.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan *drydock* kapal FSO. Fasilitas pinjaman ini dikenai suku bunga mengambang sebesar 3 (tiga) bulan LIBOR ditambah dengan 4,75%. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 50 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar AS\$ 14.774 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 November 2019. Fasilitas pinjaman ini telah dicairkan oleh Perusahaan sebesar AS\$ 631.000.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

1. 1 (satu) unit kantor yang terletak di "The City Tower Building" lantai 6 No. L8-01, Jl. M.H Thamrin No. 81, Jakarta Pusat (Catatan 10).
2. 1 (satu) unit kapal FSO (*Floating Storage Off-Loading*) bernama CNOOC 114 (Catatan 10).
3. Seluruh piutang atas nama Perusahaan (Catatan 6).
4. Jaminan pribadi pihak berelasi.
5. Jaminan Perusahaan dari pemegang saham Perusahaan yaitu PT Maxima Prima Sejahtera dan PT Karya Sinergy Gemilang.

Selama jangka waktu pinjaman dengan Hana, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain:

1. Memberikan laporan secara tertulis apabila memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain atau bank lain kepada Hana;
2. Memberikan kuasa kepada Hana untuk mendebet secara otomatis rekening giro atau tabungan atas nama Perusahaan untuk pembayaran angsuran pada tanggal yang telah ditentukan (tanggal perjanjian kredit) setiap bulannya dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut;
3. Menerima petugas Hana yang melaksanakan kunjungan untuk penilaian aktivitas usaha;
4. Menyalurkan aktivitas kegiatan usaha melalui rekening di Hana;
5. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;
6. Menjaga saldo rekening koran/tabungan pada Hana untuk pembebanan bunga/angsuran minimum sejumlah 1 (satu) bulan;
7. Tidak melakukan perubahan anggaran dasar, penurunan modal dan perubahan pemegang saham tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Hana.

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Hana pada tanggal 17 Desember 2015 melalui surat No. 27/115/MD/KRD/2015.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana) (lanjutan)

Beban bunga utang bank jangka panjang dari Hana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, disajikan sebagai "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 23).

PT Bank Windu Kentjana International Tbk (Windu)

Pada tanggal 16 April 2015, Perusahaan menandatangani beberapa fasilitas perjanjian kredit yang diperoleh dari PT Bank Windu Kentjana International Tbk (Windu), sebagai berikut:

1. Kredit investasi 1, dengan maksimum pinjaman sebesar AS\$ 1.500.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembelian *sparepart* kapal dengan anggaran sebesar AS\$ 2.415.200. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 25 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar AS\$ 64.996 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2017.
2. Kredit investasi 2, dengan maksimum pinjaman sebesar AS\$ 780.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk *takeover* fasilitas kredit dari Maybank. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 25 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar AS\$ 33.798 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2017.
3. Kredit investasi BG *Line*, dengan maksimum pinjaman sebesar AS\$ 200.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk mengikuti proyek *tender* penyewaan kapal di perusahaan Migas Nasional.

Fasilitas pinjaman Kredit investasi 1 dan 2 dikenai bunga sebesar 7,50%.

Fasilitas BG *Line* akan jatuh tempo pada 12 bulan sejak perjanjian kredit ini ditandatangani. Pada tanggal 31 Desember 2015, Fasilitas BG *Line* tidak digunakan oleh Perusahaan.

Selama jangka waktu pinjaman dengan Windu, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Windu, Perusahaan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyewakan atau memindahtangankan barang jaminan atas pinjaman dengan Windu tanpa persetujuan tertulis;
2. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda perubahan anggaran dasar terutama tentang perubahan usaha utamanya, struktur permodalan, dan susunan pemegang saham dan susunan Direksi dan Komisaris;
3. Melakukan merger, akuisisi, konsolidasi atau reorganisasi;
4. Mengikatkan diri sebagai penjamin/menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
5. Menyatakan atau minta dinyatakan pailit/bankrupt atau mengundurkan diri;
6. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain.

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Windu pada tanggal 2 Desember 2015 melalui surat No. 036/BWK - PSG/AS/XII/15.

Beban bunga utang bank jangka panjang dari Windu untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, disajikan sebagai "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 23).

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (Permata)

Pada tanggal 5 Desember 2011, Perusahaan menandatangani beberapa fasilitas perjanjian kredit yang diperoleh dari PT Bank Permata Tbk (Permata), sebagai berikut:

1. Fasilitas pinjaman bank garansi (BG), dengan maksimum pinjaman sebesar AS\$ 1.000.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan *performance bonds or bid bonds* untuk proyek-proyek Perusahaan. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo 12 bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit.
2. Fasilitas pinjaman valuta asing, dengan maksimum pinjaman sebesar AS\$ 100.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk menunjang kebutuhan *foreign exchange* Perusahaan. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo 12 bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit ini.

Pada tanggal 13 April 2012, Perusahaan kembali menandatangani perjanjian kredit dengan Permata. Berdasarkan perjanjian ini, Permata melakukan perpanjangan, pembaharuan dan penambahan fasilitas pinjaman Perusahaan di antaranya adalah:

1. Perpanjangan fasilitas pinjaman bank garansi (BG) sampai dengan tanggal 26 April 2012.
2. Perpanjangan fasilitas pinjaman valuta asing sampai dengan tanggal 26 April 2012.
3. Penambahan beberapa fasilitas pinjaman di antaranya adalah:
 - a. Fasilitas pinjaman berjangka 1, dengan maksimum pinjaman sebesar AS\$ 1.000.000. Fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk pembiayaan *docking* kapal dan dikenai bunga sebesar 7% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dilunasi dalam 12 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar AS\$ 82.647 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2013.
 - b. Fasilitas pinjaman berjangka 2, dengan maksimum fasilitas pinjaman sebesar AS\$ 4.000.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan atas pembelian kapal Ina Permata 1 dan dikenai bunga sebesar 7% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dilunasi dalam 42 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar AS\$ 95.238 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2016 (Catatan 31).
 - c. Fasilitas pinjaman berjangka 3, dengan maksimum fasilitas pinjaman sebesar AS\$ 4.000.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan atas pembelian kapal Ina Permata 2 dan dikenai bunga sebesar 7% per tahun. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 48 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar AS\$ 83.333 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2016.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

1. Jaminan pribadi pihak berelasi;
2. 3 (tiga) unit kapal yang bernama Ina Latu, Ina Permata 1 dan Ina Permata II (Catatan 10);
3. Piutang usaha Perusahaan dengan nilai pertanggungan AS\$ 375.000 (setara dengan Rp 5.173.125.000) dan AS\$ 360.000 (setara dengan Rp 4.966.200.000) yang berasal dari kegiatan pengoperasian Ina Latu, Ina Permata 1 dan Ina Permata II (Catatan 6);
4. Pencairan asuransi atas kapal Ina Latu, Ina Permata 1 dan Ina Permata II.

Selama jangka waktu pinjaman dengan Permata, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain:

1. Perusahaan harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. Rasio utang pada ekuitas maksimum 3 (*Total Interest Bearing Debt/Total Equity*);
 - b. *Current ratio* minimum 1 (*Total Current Asset/ (Current Liabilities - Current Portion Long Term Debt)*);
 - c. *Debt service coverage ratio* minimum 1 (*EBITDA/(Interest Expense + Current Portion Long Term Debt)*).

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (Permata) (lanjutan)

2. Tanpa persetujuan tertulis dari Permata, Perusahaan tidak dapat:
 - a. Menerima pinjaman/melakukan penambahan pinjaman dari bank lain atau institusi keuangan lainnya;
 - b. Melakukan penarikan kembali atas modal yang telah disetorkan;
 - c. Melakukan perubahan susunan pengurus, pemegang saham dan akte Perusahaan;
 - d. Melakukan pembayaran dividen;
 - e. *Merger*, akuisisi, menjual atau mengalihkan kepemilikan atas Perusahaan dan aset yang dijaminkan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, Perusahaan memiliki rasio utang pada ekuitas sebesar 0,31, 0,53, 1,02 dan 1,75, *current ratio* sebesar 2,29, 7,90, 3,34 dan 1,72, dan *debt service coverage ratio* sebesar 1,87, 0,80, 1,11 dan 0,94.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, Perusahaan telah memenuhi persyaratan pinjaman tersebut dan telah memperoleh *weiver* sebagaimana yang diperlukan.

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Permata pada tanggal 22 Desember 2015 melalui surat No. 570/SK/CGVC/CR/WB/12/2015.

Pada tanggal 26 April 2013, Perusahaan kembali menandatangani perjanjian kredit dengan Permata. Berdasarkan perjanjian ini, Permata melakukan perpanjangan, pembaharuan dan penambahan fasilitas pinjaman Perusahaan di antaranya adalah:

1. Perpanjangan fasilitas pinjaman bank garansi (BG) sampai dengan tanggal 26 April 2014.
2. Perpanjangan fasilitas pinjaman valuta asing sampai dengan tanggal 26 April 2014.
3. Perubahan fasilitas pinjaman berjangka 1 menjadi fasilitas berjangka 4, dengan peningkatan maksimum pinjaman dari AS\$ 1.000.000 menjadi AS\$ 2.000.000. Pinjaman ini akan digunakan untuk pembiayaan *docking* kapal Ina Latu dan dikenai bunga sebesar 7% per tahun. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 24 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar AS\$ 83.333 per bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2015.
4. Perubahan jumlah maksimum fasilitas pinjaman berjangka 2, dari AS\$ 4.000.000 menjadi AS\$ 3.047.619.
5. Perubahan jumlah maksimum fasilitas pinjaman berjangka 3, dari AS\$ 4.000.000 menjadi AS\$ 3.416.667.

Pada tanggal 19 Mei 2014, Perusahaan kembali menandatangani perjanjian kredit dengan Permata.

Berdasarkan perjanjian ini, Permata melakukan perpanjangan, pembaharuan dan penambahan fasilitas pinjaman Perusahaan di antaranya adalah:

1. Perpanjangan fasilitas pinjaman bank garansi (BG) sampai dengan 26 April 2015.
2. Perubahan jumlah maksimum pinjaman untuk fasilitas pinjaman valuta asing dari AS\$ 100.000 menjadi AS\$ 1.000.000 dan perpanjangan fasilitas pinjaman ini sampai dengan tanggal 26 April 2015.
3. Perubahan maksimum pinjaman fasilitas pinjaman berjangka 2, dari AS\$ 3.047.619 menjadi AS\$ 2.285.714.
4. Perubahan maksimum pinjaman fasilitas pinjaman berjangka 3, dari AS\$ 3.416.667 menjadi AS\$ 2.833.333.
5. Perubahan maksimum pinjaman fasilitas pinjaman berjangka 4, dari AS\$ 2.000.000 menjadi AS\$ 1.500.000.

Pada tanggal 13 Juni 2014, Permata melakukan perubahan atas suku bunga pinjaman menjadi sebesar 7,25 % per tahun untuk fasilitas pinjaman berjangka.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (Permata) (lanjutan)

Pada tanggal 28 Mei 2015, Perusahaan kembali menandatangani perjanjian kredit dengan Permata. Berdasarkan perjanjian ini, Permata melakukan perpanjangan, pembaharuan dan penambahan fasilitas pinjaman Perusahaan antara lain:

1. Perpanjangan fasilitas pinjaman bank garansi (BG) sampai dengan tanggal 26 April 2016.
2. Perpanjangan fasilitas pinjaman valuta asing sampai dengan tanggal 26 April 2016.
3. Perubahan maksimum pinjaman fasilitas berjangka 2, dari AS\$ 2.285.714 menjadi AS\$ 1.333.333.
4. Perubahan maksimum pinjaman fasilitas pinjaman berjangka 3, dari AS\$ 2.833.333 menjadi AS\$ 1.916.667. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 6 November 2016.
5. Perubahan maksimum pinjaman fasilitas pinjaman berjangka 4, dari AS\$ 1.500.000 menjadi AS\$ 583.333. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2015.

Fasilitas pinjaman berjangka 2 dan 3 masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2016 (Catatan 31) dan 16 November 2016. Sedangkan untuk fasilitas pinjaman berjangka 4 telah dilunasi pada tanggal 28 Juni 2015.

Beban bunga utang bank jangka panjang dari Permata untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, disajikan sebagai "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 23).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman investasi dan fasilitas bank garansi (BG) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dengan jumlah maksimum fasilitas masing-masing sebesar AS\$ 900.000 dan AS\$ 700.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembelian kapal Perusahaan bernama Ina Tuni.

Fasilitas pinjaman investasi ini dilunasi dalam 36 kali angsuran bulanan sebesar AS\$ 25.000 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013 dan dikenai bunga sebesar 8% per tahun. Fasilitas kredit investasi dijamin dengan 1 (satu) unit kendaraan dan 1 (satu) unit kapal Perusahaan dengan nama Ina Tuni (Catatan 10).

Fasilitas BG akan jatuh tempo 12 bulan sejak tanggal penandatanganan kredit.

Seluruh fasilitas pinjaman investasi dan fasilitas bank garansi (BG) dari BRI telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 1 Oktober 2013.

Pada tanggal 17 Maret 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka baru sebesar AS\$ 839.000 dari BRI. Pinjaman ini akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan dikenai bunga sebesar 7% per tahun.

Fasilitas pinjaman berjangka ini akan dilunasi dalam 24 angsuran bulanan masing-masing sebesar AS\$ 34.959. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2016.

Pada tanggal 3 Oktober 2014, berdasarkan Surat No. R.II.230-ADK/DKR-1/10/2014, BRI setuju untuk melakukan perpanjangan atas fasilitas pinjaman Bank Garansi (BG), dengan maksimum pinjaman sebesar AS\$ 700.000, hingga 1 Oktober 2015. Pada tanggal 16 Desember 2015, berdasarkan Surat No. R.II.199-ADK/DKR-1/12/2015, BRI kembali setuju untuk melakukan perpanjangan fasilitas Bank Garansi (BG) hingga tanggal 1 Oktober 2016.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) (lanjutan)

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

1. Piutang usaha Perusahaan senilai Rp 28.581.000.000 (setara dengan AS\$ 2.071.838) untuk fasilitas BG *Line* dan Rp 56.000.000.000 (setara dengan AS\$ 4.059.442) untuk fasilitas pinjaman berjangka (Catatan 6);
2. 1 (satu) unit kapal Perusahaan atas nama Ina Tuni (Catatan 10).

Tanpa persetujuan tertulis dari BRI, Perusahaan tidak dapat melakukan:

1. Melakukan *merger*, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dan *go public*.
2. Menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
3. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain.
4. Melunasi dan/atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang di BRI dilunasi terlebih dahulu.
5. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal.
6. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
7. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lain.
8. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset Perusahaan melebihi Rp 5.000.000.000 dalam jangka waktu satu tahun.
9. Memiliki utang piutang dengan pihak berelasi.
10. Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan saham dan perubahan struktur permodalan.

Beban bunga utang bank jangka panjang dari BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, disajikan sebagai "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 23).

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (Maybank)

Pada tanggal 21 Desember 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dan fasilitas BG *Line* (Bank Garansi) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (Maybank), dengan fasilitas maksimum pinjaman masing-masing sebesar AS\$ 17.500.000 dan AS\$ 1.650.000.

Fasilitas pinjaman berjangka dan BG *Line* dikenai bunga sebesar 6,75% per tahun pada tahun 2015 dan 2014 dan 6,50% per tahun pada tahun 2013.

Jaminan atas fasilitas pinjaman berjangka dan BG *Line* adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal Perusahaan atas nama FSO CNOOC-114 (Catatan 10);
2. Piutang usaha Perusahaan dari operasional kapal FSO CNOOC-114 (Catatan 6);
3. Modal saham Perusahaan (Catatan 18);
4. Jaminan secara pribadi oleh Direktur dan Komisaris.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (Maybank) (lanjutan)

Pinjaman berjangka ini digunakan untuk mengakuisisi kapal Perusahaan bernama FSO CNOOC-114. Fasilitas pinjaman berjangka ini akan dilunasi dalam 55 kali angsuran bulanan antara lain sebesar:

1. Februari 2010 - Mei 2010 sebesar AS\$ 250.000.
2. Juni 2010 - November 2010 sebesar AS\$ 275.000.
3. Desember 2010 - November 2011 sebesar AS\$ 300.000.
4. Desember 2011 - Januari 2013 sebesar AS\$ 325.000.
5. Februari 2013 - Juli 2014 sebesar AS\$ 350.000.
6. Agustus 2014 sebesar AS\$ 400.000.

Fasilitas pinjaman berjangka ini telah dilunasi pada tanggal 18 September 2015.

Fasilitas BG *Line* akan jatuh tempo 12 bulan dari tanggal penandatanganan kredit, secara otomatis diperpanjang sampai dengan jangka waktu fasilitas pinjaman berjangka.

Pada tanggal 3 November 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dan fasilitas BG *Line* dari Maybank, dengan maksimum fasilitas pinjaman masing-masing sebesar AS\$ 3.500.000 dan AS\$ 1.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk mengakuisisi kapal Perusahaan bernama CB Ina Sela dan SPOB Laksmi.

Fasilitas pinjaman berjangka dan Fasilitas BG *Line* dikenai bunga sebesar 6,75% per tahun pada tahun 2015 dan 2014 dan 6,50% per tahun pada tahun 2013.

Jaminan atas fasilitas pinjaman berjangka dan BG *Line* adalah sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit kapal Perusahaan bernama CB Ina Sela dan SPOB Laksmi (Catatan 10);
2. Piutang usaha Perusahaan dari operasional kapal CB Ina Sela dan SPOB Laksmi (Catatan 6 dan 10);
3. Modal saham Perusahaan (Catatan 18);
4. Jaminan pribadi pihak berelasi;
5. Hasil klaim asuransi atas kapal di atas.

Fasilitas pinjaman berjangka ini akan dilunasi dalam 54 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar AS\$ 52.500 sampai dengan tanggal 20 April 2015. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 20 April 2015.

Fasilitas BG *Line* akan jatuh tempo 12 bulan dari tanggal penandatanganan kredit, secara otomatis diperpanjang sampai dengan jangka waktu fasilitas pinjaman berjangka.

Pada tanggal 24 Februari 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka yang terdiri dari 4 (empat) *tranche* dan fasilitas BG *Line* dari Maybank, dengan fasilitas maksimum pinjaman masing-masing sebesar AS\$ 22.475.000 dan AS\$ 1.700.000. Perusahaan telah menggunakan 2 (dua) *tranches* untuk memperoleh unit kantor Perusahaan di The City Tower dan kapal bernama TB Ina Waka.

Fasilitas pinjaman berjangka dan fasilitas pinjaman BG *Line* (Bank Garansi) dikenai sebesar 6,75% per tahun pada tahun 2015 dan 2014 dan 6,50% per tahun pada tahun 2013.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (Maybank) (lanjutan)

Jaminan atas fasilitas pinjaman berjangka dan BG *Line* adalah sebagai berikut:

1. Hipotik pertama dari unit kantor di The City Tower building (Catatan 10);
2. 1 (satu) unit kapal Perusahaan atas nama TB Ina Waka (Catatan 10);
3. Piutang usaha Perusahaan dari operasional kapal Ina Waka (Catatan 6);
4. Modal saham Perusahaan (Catatan 18);
5. Jaminan dari seluruh pemegang saham Perusahaan;
6. Hasil klaim asuransi atas kapal tersebut.

Pinjaman untuk unit kantor akan dilunasi dalam 76 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar AS\$ 25.000 per bulan sampai dengan tanggal 20 September 2017 dan pinjaman untuk TB Ina Waka akan dilunasi dalam 56 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar AS\$ 70.000 per bulan sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 dan AS\$ 80.000 per bulan pada tanggal 20 Februari 2016 untuk angsuran terakhir.

Fasilitas pinjaman berjangka akan jatuh tempo sebagai berikut:

1. *Tranche* - 1 : sekitar Oktober 2014 (fasilitas yang tidak digunakan)
2. *Tranche* - 2 : September 2017
3. *Tranche* - 3 : sekitar Desember 2017 (fasilitas yang tidak digunakan)
4. *Tranche* - 4 : Februari 2016

Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 17 April 2015.

Fasilitas BG *Line* akan jatuh tempo 12 bulan dari tanggal penandatanganan kredit, bergulir dan secara otomatis diperpanjang sampai dengan jangka waktunya.

Pada tanggal 6 Juni 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman berjangka dari Maybank, dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar AS\$ 12.000.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan operasional Perusahaan.

Fasilitas pinjaman berjangka ini akan dilunasi dalam 66 kali angsuran bulanan sebesar AS\$ 40.000 untuk angsuran 1-30 kali dari tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 dan AS\$ 300.000 untuk angsuran 31-66 kali dari tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 dengan masa tenggang sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012. Fasilitas ini dikenai bunga sebesar 6,75% per tahun pada tahun 2015 dan 2014 dan 6,5% per tahun pada tahun 2013.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

1. Hipotik dari 1 (satu) unit Kapal FSO, atas nama MT CNOOC-114, dengan kondisi penyewa menerima hak hipotik pertama.
2. Surat kuasa untuk "menjual dan menyewakan" dari Perusahaan kepada pemilik kapal untuk : FSO atas nama MT CNOOC-114.
3. Fidusia Perusahaan untuk jumlah piutang minimal 125% dari jumlah sisa kontrak sehubungan dengan *Contract Charter for the Supply of a Floating Storage and Off-Landing Vessels* ("FSO") No. 332001367 tanggal 9 Januari 2004 antara CNOOC SES Ltd. ("CNOOC") dengan Perusahaan dan perubahannya No. 1 untuk kontrak penyewaan No. 332001367 tanggal 23 Maret 2004 dan lainnya (jika ada).
4. Jaminan rekening *escrow* Perusahaan pada Maybank.
5. Jaminan seluruh modal saham Perusahaan (Catatan 18).
6. Jaminan dari seluruh pemegang saham Perusahaan.
7. *Top up* pemegang saham dan subordinasi dari pinjaman pemegang saham.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (Maybank) (lanjutan)

Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 18 September 2015.

Selama jangka waktu pinjaman dengan Maybank, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain:

1. Setiap pinjaman berjangka pemegang saham harus disubordinasi terhadap pinjaman bank;
2. Melakukan pemeliharaan terhadap kapal yang dibiayakan dengan utang bank;
3. Perusahaan harus menjaga rasio leverage (jumlah liabilitas pada ekuitas) maksimum 3x;
4. Tanpa persetujuan tertulis dari Maybank, Perusahaan tidak dapat melakukan:
 - Perubahan pemegang saham atau struktur kepemilikan dan manajemen Perusahaan;
 - *Merger*, akuisisi, penjualan atau transfer hak atas Perusahaan dan aset yang dijaminkan;
 - Setiap perubahan kontrak pelanggan terkait dengan kapal yang dibiayai harus diberitahu secara tertulis dan disetujui oleh Maybank paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal perubahan;
 - Penarikan kembali setiap modal yang telah disetor penuh;
 - Memperoleh pinjaman baru/tambahan selama periode pinjaman dengan Maybank;
 - Membagikan dividen dan melakukan pembayaran pinjaman pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, Perusahaan memiliki rasio *leverage* sebesar 0,58, 1,14 dan 2,04.

Beban bunga utang bank jangka panjang dari Maybank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, disajikan sebagai "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 23).

16. UTANG PEMBIAYAAN

Detail utang pembiayaan adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
PT BCA Finance	130.837	226.262	307.888	2.893
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	-	-	596	1.502
Subtotal	130.837	226.262	308.484	4.395
Bagian utang pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
PT BCA Finance	69.757	81.174	77.562	2.893
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	-	-	-	819
Subtotal	69.757	81.174	77.562	3.712
Bagian utang pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	61.080	145.088	230.922	683

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

PT BCA Finance

Pada tanggal 17 Juli 2013, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini (Catatan 10), sebesar Rp 848.464.000 dan dikenai bunga tetap sebesar 3,88% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sebesar Rp 23.568.500 per bulan sejak tanggal 17 Juli 2013 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2016.

Pada tanggal 17 Desember 2013, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini (Catatan 10), sebesar Rp 3.200.000.000 dan dikenai bunga tetap sebesar 9,99% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 48 angsuran bulanan sebesar Rp 80.480.100 per bulan sejak tanggal 17 Desember 2013 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2017.

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, Perusahaan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan masing-masing berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusindo, dalam laporannya tertanggal 3 Februari 2016 setelah penyajian kembali liabilitas imbalan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 sehubungan dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2015	2014 (Disajikan kembali, Catatan 4)	2013 (Disajikan kembali, Catatan 4)	Januari 2013/ 31 Desember 2012 (Disajikan kembali, Catatan 4)
Tingkat diskonto per tahun	8,80%	8,07%	8,1%	7%
Kenaikan gaji rata-rata per tahun	5%	5%	5%	5%
Usia pensiun normal	55	55	55	55
Tingkat mortalitas	TMII - II 1999	TMII - II 1999	TMII - II 1999	TMII - II 1999

Rekonsiliasi jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2015	2014 (Disajikan kembali, Catatan 4)	2013 (Disajikan kembali, Catatan 4)	Januari 2013/ 31 Desember 2012 (Disajikan kembali, Catatan 4)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	427.263	361.562	261.714	277.037

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2015	2014 (Disajikan kembali, Catatan 4)	2013 (Disajikan kembali, Catatan 4)	Januari 2013/ 31 Desember 2012 (Disajikan kembali, Catatan 4)
Beban jasa kini	21.188	22.222	27.806	21.683
Beban bunga	29.569	21.673	20.480	14.787
Total beban imbalan kerja	50.757	43.895	48.286	36.470

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2015	2014 (Disajikan kembali, Catatan 4)	2013 (Disajikan kembali, Catatan 4)	Januari 2013/ 31 Desember 2012 (Disajikan kembali, Catatan 4)
Perubahan asumsi keuangan	(40.584)	(55.299)	6.186	36.746
Penyesuaian berdasarkan pengalaman liabilitas program	94.135	121.503	-	-
Total beban yang diakui pada pada penghasilan komprehensif lain	53.551	66.204	6.186	36.746

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	2015	2014 (Disajikan kembali, Catatan 4)	2013 (Disajikan kembali, Catatan 4)	Januari 2013/ 31 Desember 2012 (Disajikan kembali, Catatan 4)
Saldo awal	361.562	261.714	277.037	218.517
Pembayaran manfaat karyawan	-	-	(6.835)	-
Beban imbalan kerja karyawan tahun berjalan (Catatan 22)	50.757	43.895	48.286	36.470
Penghasilan komprehensif lain	53.551	66.204	6.186	36.746
Penyesuaian selisih kurs	(38.607)	(10.251)	(62.960)	(14.696)
Saldo akhir	427.263	361.562	261.714	277.037

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan imbalan paskakerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 tersebut cukup untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Informasi historis atas nilai kini liabilitas imbalan pasti, nilai wajar aset program dan penyesuaian adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	2012	2011
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	427.263	361.562	261.714	277.037	218.517
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	-
Defisit	427.263	361.562	261.714	277.037	218.517
Penyesuaian berdasarkan pengalaman liabilitas program	(91.344)	10.833	5.377	36.746	24.522
Penyesuaian berdasarkan pengalaman aset program	-	-	-	-	-

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Analisis sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Analisis sensitivitas	<u>2015</u>
Asumsi tingkat diskonto	
Tingkat diskonto - 1%	12.970
Tingkat diskonto + 1%	(11.372)

18. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 29 April 2011 dari Muhammad Hanafi, S.H., susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Pemilikan	Total Modal
PT Maxima Prima Sejahtera	150	50	66.583
PT Karya Sinergy Gemilang	150	50	66.583
Total	300	100	133.166

Berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., No. 19 pada tanggal 12 Juni 2015, pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar dari sebesar Rp 1.000.000.000 (setara dengan AS\$ 392.980) menjadi sebesar Rp 100.000.000.000 (setara dengan AS\$ 7.884.467) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp 600.000.000 (setara dengan AS\$ 133.166) menjadi sebesar Rp 26.100.000.000 (setara dengan AS\$ 2.062.792), sehingga susunan kepemilikan modal saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Pemilikan	Total Modal
PT Maxima Prima Sejahtera	6.525	50	1.031.396
PT Karya Sinergy Gemilang	6.525	50	1.031.396
Total	13.050	100	2.062.792

Berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., No. 16 pada tanggal 21 September 2015, pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar dari sebesar Rp 100.000.000.000 (setara dengan AS\$ 7.884.467) menjadi sebesar Rp 200.000.000.000 (setara dengan AS\$ 14.086.577) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp 26.100.000.000 (setara dengan AS\$ 2.062.792) menjadi sebesar Rp 200.000.000.000 (AS\$ 14.086.577).

Susunan kepemilikan modal saham pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Pemilikan	Total Modal
PT Maxima Prima Sejahtera	50.000	50	7.043.288,50
PT Karya Sinergy Gemilang	50.000	50	7.043.288,50
Total	100.000	100	14.086.577,00

Modal saham Perusahaan dijadikan sebagai jaminan terhadap utang bank jangka panjang yang diperoleh dari Maybank (Catatan 15).

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

19. DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 10 Juni 2015, 18 September 2015 dan 28 Desember 2015, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 25.500.000.000 (atau setara dengan AS\$ 1.784.413), Rp 173.900.000.000 (atau setara dengan AS\$ 12.168.998) dan Rp 56.500.000.000 (atau setara dengan AS\$ 4.142.532).

20. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2015	2014	2013
Pendapatan <i>charter</i>	15.593.180	20.256.294	19.468.091
Pendapatan kontrak	9.007	6.676	168.251
Pendapatan jasa manajemen	-	30.000	-
Pendapatan <i>Handling fee</i>	-	-	3.625
Total pendapatan	15.602.187	20.292.970	19.639.967

Seluruh pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berasal dari pihak ketiga.

Rincian pendapatan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013
CNOOC SES Ltd	8.898.281	11.310.489	10.408.956
BUT Petrochina International Jabung Ltd	4.039.326	4.039.685	3.916.295
BUT Petrochina International (Bermuda) Ltd	1.724.800	1.589.280	1.635.200
PT Timas Suplindo	789.780	1.944.198	1.160.067
PT Meindo Elang Indah	150.000	-	280.000
PT Mcdermott Indonesia	-	1.379.318	1.355.090
Eastern Jason Fabrication Services PTE Ltd	-	30.000	-
BUT Conoco Phillips Indonesia Ltd	-	-	438.528
Total E&P Indonesia Ltd	-	-	319.662
Federal Offshore Service Pte Ltd, Singapore	-	-	79.931
Ranhill Energy and Resources Berhad, Malaysia	-	-	26.369
Emas Offshore Construction and Production Pte Ltd, Singapore	-	-	19.744
Eni Muara Bakau B.V	-	-	100
Eni North Ganai Ltd	-	-	25
Total	15.602.187	20.292.970	19.639.967

Rincian jumlah pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013
CNOOC SES Ltd	8.898.281	11.310.489	10.408.956
BUT Petrochina International Jabung Ltd	4.039.326	4.039.685	3.916.295
BUT Petrochina International (Bermuda) Ltd	1.724.800	1.589.280	1.635.200
Total	14.662.407	16.939.454	15.960.451

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

21. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2015	2014	2013
Beban <i>charter</i>	1.310.346	3.480.411	2.631.890
Beban kontrak	9.007	6.676	30.599
Beban kapal			
Penyusutan (Catatan 10)	2.843.617	2.843.617	2.843.617
Gaji	1.187.619	1.153.268	1.128.081
Perlengkapan dan konsumsi kapal	1.061.353	1.098.093	872.871
Perbaikan dan pemeliharaan	683.358	1.206.083	959.662
Asuransi	548.453	587.441	596.522
Akomodasi dan perjalanan	92.508	137.588	151.463
Lainnya	763.680	672.642	653.095
Total	8.499.941	11.185.819	9.867.800

Seluruh beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dibayarkan kepada pihak ketiga.

Tidak terdapat beban pokok pendapatan per pihak pemasok yang melebihi 10% dari beban pokok pendapatan.

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2015	2014 (Disajikan kembali, Catatan 4)	2013 (Disajikan kembali, Catatan 4)
Gaji dan tunjangan	867.863	704.328	644.960
Penyusutan (Catatan 10)	244.985	285.023	246.025
Penghapusan piutang	131.738	-	-
Jasa tenaga ahli	53.000	11.705	19.625
Perjalanan dan transportasi	52.249	118.170	130.097
<i>Tender and performance bond</i>	50.844	23.387	228.963
Imbalan kerja karyawan (Catatan 17)	50.757	43.895	48.286
Perbaikan dan pemeliharaan	38.244	44.058	34.255
Jamuan dan sumbangan	33.669	57.504	53.466
Asuransi	30.180	27.936	20.042
Kantor	20.374	58.076	55.792
Telepon, listrik dan air	15.426	15.595	38.238
Hukum dan perijinan	14.660	7.075	10.453
Pajak	3.850	3.934	3.468
Sewa	590	649	993
Lainnya	34.100	64.081	58.448
Total	1.642.529	1.465.416	1.593.111

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

23. BEBAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Utang bank				
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	402.269	1.021.606	1.379.524	1.381.130
PT Bank Permata Tbk	195.802	398.661	584.871	421.190
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	105.442	-	-	-
PT Bank KEB Hana Indonesia	89.833	-	-	924
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	25.726	38.785	8.297	58.227
Utang pembiayaan				
PT Bank BCA Finance	17.932	26.161	1.365	2.517
Total	837.004	1.485.213	1.974.057	1.863.988

24. SEGMENT OPERASI

Perusahaan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya secara kelompok bisnis yang terdiri dari jasa pelayaran dan jasa keagenan. Jasa pelayaran terdiri dari pendapatan *charter* dan kontrak.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi dari segmen operasi Perusahaan sebagai berikut:

	31 Desember 2015		
	Jasa pelayaran	Jasa keagenan	Total
PENDAPATAN	14.073.207	1.528.980	15.602.187
BEBAN POKOK PENDAPATAN	7.189.595	1.310.346	8.499.941
LABA BRUTO	6.883.612	218.634	7.102.246
BEBAN YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN:			
BEBAN USAHA			
Beban umum dan administrasi			1.642.529
Beban pajak penghasilan final			177.505
LABA USAHA			5.282.212
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Beban bunga - neto			(832.856)
Beban administrasi bank			(66.996)
Laba selisih kurs - neto			43.926
Lain-lain - neto			9.441
LABA SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN			4.435.727
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN			12.689
LABA TAHUN BERJALAN			4.448.416

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

24. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

31 Desember 2015			
	Jasa pelayaran	Jasa keagenan	Total
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Penghasilan (beban) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya: Pengukuran kembali imbalan kerja			(53.551)
Dikurangi:			
Manfaat pajak penghasilan terkait			13.388
Penghasilan (beban) komprehensif lain - neto			(40.163)
LABA KOMPREHENSIF			4.408.253
ASET SEGMENT	41.966.339	-	41.966.339
LIABILITAS SEGMENT	11.285.939	9.834	11.295.773

31 Desember 2014			
	Jasa pelayaran	Jasa keagenan	Total
PENDAPATAN	16.969.454	3.323.516	20.292.970
BEBAN POKOK PENDAPATAN	8.239.937	2.945.882	11.185.819
LABA BRUTO	8.729.517	377.634	9.107.151
BEBAN YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN:			
BEBAN USAHA			
Beban umum dan administrasi			1.465.416
Beban pajak penghasilan final			267.939
LABA USAHA			7.373.796
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Beban bunga - neto			(1.477.949)
Beban administrasi bank			(56.115)
Laba selisih kurs - neto			7.758
Lain-lain - neto			52.476
LABA SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN			5.899.966
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN			4.755
LABA TAHUN BERJALAN			5.904.721
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Penghasilan (beban) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya: Pengukuran kembali imbalan kerja			(66.204)
Dikurangi:			
Manfaat pajak penghasilan terkait			16.551
Penghasilan (beban) komprehensif lain - neto			(49.653)
LABA KOMPREHENSIF			5.855.068

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

24. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

	31 Desember 2014		
	Jasa pelayaran	Jasa keagenan	Total
ASET SEGMENT	48.032.439	-	48.032.439
LIABILITAS SEGMENT	17.627.594	-	17.627.594
31 Desember 2013			
	Jasa pelayaran	Jasa keagenan	Total
PENDAPATAN	16.560.002	3.079.965	19.639.967
BEBAN POKOK PENDAPATAN	7.213.629	2.654.171	9.867.800
LABA BRUTO	9.346.373	425.794	9.772.167
BEBAN YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN:			
BEBAN USAHA			
Beban umum dan administrasi			1.593.111
Beban pajak penghasilan final			235.652
LABA USAHA			7.943.404
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Beban bunga - neto			(1.960.725)
Beban administrasi bank			(73.882)
Laba selisih kurs - neto			95.742
Lain-lain - neto			12.923
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN			6.017.462
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			(15.470)
LABA TAHUN BERJALAN			6.001.992
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Penghasilan (beban) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Pengukuran kembali imbalan kerja			(6.186)
Dikurangi:			
Manfaat pajak penghasilan terkait			1.546
Penghasilan (beban) komprehensif lain - neto			(4.640)
LABA KOMPREHENSIF			5.997.352
ASET SEGMENT	52.476.672	-	52.476.672
LIABILITAS SEGMENT	26.150.507	1.776.388	27.926.895

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

25. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun bersangkutan. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

	2015	2014 (Disajikan kembali, Catatan 4)	2013 (Disajikan kembali, Catatan 4)
Laba tahun berjalan	4.448.416	5.904.721	6.001.992
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham beredar	31.416	300	300
Laba per saham dasar	142	19.682	20.007

26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan didefinisikan sebagai nilai saat instrumen tersebut dapat ditukar di dalam transaksi antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Perusahaan menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan:

1. Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2. Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, Perusahaan hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi yang nilai wajarnya diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, di mana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012:

	2015	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN		
Pinjaman yang diberikan dan piutang:		
Kas dan setara kas	674.684	674.684
Piutang usaha - pihak ketiga	1.368.960	1.368.960
Piutang lain-lain - pihak ketiga	1.508	1.508
Bank yang dibatasi penggunaannya	703.295	703.295
Total aset keuangan	2.748.447	2.748.447

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

		2015	
		Nilai Tercatat	Nilai Wajar
LIABILITAS KEUANGAN			
Liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya berolehan diamortisasi			
Utang bank jangka pendek		392.000	392.000
Utang usaha - pihak ketiga		305.879	305.879
Utang lain-lain - pihak ketiga		810	810
Beban masih harus dibayar		578.148	578.148
Utang bank jangka panjang		9.446.164	9.446.164
Utang pembiayaan		130.837	130.837
Total liabilitas keuangan		10.853.838	10.853.838
		2014	
		Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN			
Pinjaman yang diberikan dan piutang:			
Kas dan setara kas		3.623.724	3.623.724
Piutang usaha - pihak ketiga		688.687	688.687
Piutang lain-lain - pihak ketiga		5.858	5.858
Piutang pihak berelasi		589.283	589.283
Bank yang dibatasi penggunaannya		2.405.003	2.405.003
Total aset keuangan		7.312.555	7.312.555
LIABILITAS KEUANGAN			
Liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya berolehan diamortisasi			
Utang bank jangka pendek		485.000	485.000
Utang usaha - pihak ketiga		274.212	274.212
Utang lain-lain - pihak ketiga		1.373	1.373
Beban masih harus dibayar		39.249	39.249
Utang bank jangka panjang		16.222.661	16.222.661
Utang pembiayaan		226.262	226.262
Total liabilitas keuangan		17.248.757	17.248.757

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

2013		
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN		
Pinjaman yang diberikan dan piutang:		
Kas dan setara kas	3.381.295	3.381.295
Piutang usaha - pihak ketiga	3.635.523	3.635.523
Piutang lain-lain - pihak ketiga	29.475	29.475
Piutang pihak berelasi	746.809	746.809
Bank yang dibatasi penggunaannya	962.953	962.953
Total aset keuangan	8.756.055	8.756.055
LIABILITAS KEUANGAN		
Liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya berolehan diamortisasi		
Utang bank jangka pendek	480.000	480.000
Utang usaha - pihak ketiga	1.819.226	1.819.226
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.829	1.829
Beban masih harus dibayar	58.031	58.031
Utang bank jangka panjang	24.956.190	24.956.190
Utang pembiayaan	308.484	308.484
Total liabilitas keuangan	27.623.760	27.623.760
2012		
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN		
Pinjaman yang diberikan dan piutang:		
Kas dan setara kas	4.114.407	4.114.407
Piutang usaha - pihak ketiga	3.193.133	3.193.133
Piutang lain-lain - pihak ketiga	38.718	38.718
Piutang pihak berelasi	574.877	574.877
Bank yang dibatasi penggunaannya	1.139.705	1.139.705
Deposito yang dibatasi penggunaannya	987.443	987.443
Total aset keuangan	10.048.283	10.048.283

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

	2012	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
LIABILITAS KEUANGAN		
Liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya berolehan diamortisasi		
Utang bank jangka pendek	974.659	974.659
Utang usaha - pihak ketiga	2.774.518	2.774.518
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.143.164	1.143.164
Beban masih harus dibayar	125.850	125.850
Utang bank jangka panjang	32.513.656	32.513.656
Utang pembiayaan	4.395	4.395
Total liabilitas keuangan	37.536.242	37.536.242

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing kelompok dari instrumen keuangan Perusahaan:

1. Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain - pihak ketiga, bank dan deposito dibatasi penggunaannya, utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga dan beban masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.
2. Nilai tercatat utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan mendekati nilai wajarnya karena suku bunga mengambang dari instrumen keuangan ini tergantung penyesuaian oleh pihak penyewa.
3. Nilai wajar piutang pihak berelasi dicatat secara historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu penerimaan yang pasti.

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN

MANAJEMEN RISIKO

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (yaitu risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko kegagalan sistem manajemen operasi dan penurunan sistem kendali mutu. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional.

Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan harga pasar. Perusahaan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Mata Uang Asing

Risiko mata uang adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari mata uang Singapura Dolar dan Indonesia Rupiah.

31 Desember/December 31,								
	2015		2014		2013		2012	
	Mata Uang Asing	Ekuivalen	Mata Uang Asing	Ekuivalen	Mata Uang Asing	Ekuivalen	Mata Uang Asing	Ekuivalen
Aset								
Kas dan setara kas								
Kas								
SGD	39.000	27.568	-	-	-	-	-	-
IDR	147.744.450	10.710	147.364.240	11.846	200.996.610	16.490	141.394.740	14.622
Bank								
IDR	258.807.995	18.761	77.264.840	6.211	113.540.535	9.315	392.398.930	40.579
Deposito berjangka								
IDR	-	-	-	-	380.040.831	31.179	-	-
Piutang usaha - pihak ketiga								
IDR	20.457.985	1.483	-	-	-	-	-	-
Piutang lain-lain								
IDR	20.802.860	1.508	72.873.520	5.858	359.270.775	29.475	374.403.060	38.718
Liabilitas								
Utang usaha								
IDR	620.719.820	44.996	1.216.781.280	97.812	190.684.716	15.644	128.117.830	13.249
Utang pembiayaan								
IDR	1.804.896.415	130.837	2.814.699.280	226.262	3.760.111.476	308.484	42.499.650	4.395
Aset (liabilitas) moneter - bersih								
SGD	39.000	27.568	-	-	-	-	-	-
IDR	(1.977.802.945)	(143.371)	(3.733.977.960)	(300.159)	(2.896.947.441)	(237.669)	737.579.250	76.275

Analisa Sensitivitas atas Perubahan Selisih Kurs

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dinyatakan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012:

Pada tanggal laporan keuangan diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan, nilai tukar adalah AS\$ 0,7426 untuk Rp 10.000 dan AS\$ 0,7238 untuk 1 SGD. Apabila kurs tersebut digunakan pada tanggal 19 Mei 2016, liabilitas moneter bersih akan meningkat sebesar AS\$ 2.832.

Untuk mengelola eksposur atas fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Perusahaan menjaga agar eksposur berada pada tingkat yang dapat diterima dengan membeli mata uang asing yang akan dibutuhkan untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek.

Perusahaan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal atas eksposur nilai tukar mata uang asing.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko terhadap tingkat suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh tingkat suku bunga terutama terkait pada kas dan setara kas, bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya, utang bank dan utang pembiayaan.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak mengganggu perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012:

2015						
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun kedua	Jatuh Tempo Pada Tahun ketiga	Jatuh Tempo Pada Tahun keempat	Total
Aset						
Bunga Tetap						
Kas dan setara kas	2% - 2,5%	674.684	-	-	-	674.684
Bank yang dibatasi penggunaannya	2% - 2,5%	703.295	-	-	-	703.295
Liabilitas						
Bunga Tetap						
Utang bank	5,10% - 7,5%	4.122.351	2.512.376	1.626.395	1.577.042	9.838.164
Utang pembiayaan	3,88% - 9,93%	69.757	61.080	-	-	130.837
2014						
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun kedua	Jatuh Tempo Pada Tahun ketiga	Jatuh Tempo Pada Tahun keempat	Total
Aset						
Bunga Tetap						
Kas dan setara kas	2% - 2,5%	3.623.724	-	-	-	3.623.724
Bank yang dibatasi penggunaannya	2% - 2,5%	2.405.003	-	-	-	2.405.003
Liabilitas						
Bunga Tetap						
Utang bank	6,50% - 7,25%	12.485.698	3.996.963	225.000	-	16.707.661
Utang pembiayaan	3,88% - 9,93%	81.174	77.355	67.733	-	226.262
2013						
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun kedua	Jatuh Tempo Pada Tahun ketiga	Jatuh Tempo Pada Tahun keempat	Total
Aset						
Bunga Tetap						
Kas dan setara kas	2%-6%	3.381.295	-	-	-	3.381.295
Bank yang dibatasi penggunaannya	2% - 2,5%	962.953	-	-	-	962.953
Liabilitas						
Bunga Tetap						
Utang bank	6,50% - 7,25%	8.732.857	7.421.190	5.157.143	4.125.000	25.436.190
Utang pembiayaan	3,88% - 9,93%	77.562	82.846	78.948	69.128	308.484

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit

	2012					
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun kedua	Jatuh Tempo Pada Tahun ketiga	Jatuh Tempo Pada Tahun keempat	Total
Aset						
Bunga Tetap						
Kas dan setara kas	2% - 6%	4.114.407	-	-	-	4.114.407
Bank yang dibatasi penggunaannya	2% - 2,5%	1.139.705	-	-	-	1.139.705
Deposito yang dibatasi penggunaannya	0,25% - 1%	-	987.443	-	-	987.443
Liabilitas						
Bunga Tetap						
Utang bank	6,50% - 7,25%	10.115.458	7.242.857	6.847.857	9.282.143	33.488.315
Utang pembiayaan	4,75% - 7,5%	3.712	683	-	-	4.395

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum kredit yang dihadapi oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012:

	2015	2014	2013	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012
Piutang usaha - pihak ketiga	1.368.960	688.687	3.635.523	3.193.133
Piutang lain-lain - pihak ketiga	1.508	5.858	29.475	38.718
Total	1.370.468	694.545	3.664.998	3.231.851

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Perusahaan sesuai dengan peringkat kredit debitur pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012:

	2015					
	Telah jatuh tempo tetapi belum diturunkan nilainya					Total
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai	31 Hari Sampai Dengan 60 Hari	61 Hari Sampai Dengan 90 Hari	91 Hari Sampai Dengan 365 Hari	Lebih dari 365 Hari	
Aset						
Kas dan setara kas	674.684	-	-	-	-	674.684
Bank yang dibatasi penggunaannya	703.295	-	-	-	-	703.295
Piutang usaha Pihak ketiga	1.368.960	-	-	-	-	1.368.960
Piutang lain-lain Pihak ketiga	1.508	-	-	-	-	1.508
Total aset	2.748.447	-	-	-	-	2.748.447

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

2014						
Telah jatuh tempo tetapi belum diturunkan nilainya						
Belum Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai	31 Hari Sampai Dengan 60 Hari	61 Hari Sampai Dengan 90 Hari	91 Hari Sampai Dengan 365 Hari	Lebih dari 365 Hari	Telah Jatuh Tempo dan Diturunkan Nilainya	Total
Aset						
Kas dan setara kas	3.623.724	-	-	-	-	3.623.724
Piutang usaha Pihak ketiga	556.949	-	-	131.738	-	688.687
Piutang lain-lain Pihak ketiga	5.858	-	-	-	-	5.858
Bank yang dibatasi penggunaannya	2.405.003	-	-	-	-	2.405.003
Piutang pihak berelasi	589.283	-	-	-	-	589.283
Total aset	7.180.817	-	-	131.738	-	7.312.555
2013						
Telah jatuh tempo tetapi belum diturunkan nilainya						
Belum Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai	31 Hari Sampai Dengan 60 Hari	61 Hari Sampai Dengan 90 Hari	91 Hari Sampai Dengan 365 Hari	Lebih dari 365 Hari	Telah Jatuh Tempo dan Diturunkan Nilainya	Total
Aset						
Kas dan setara kas	3.381.295	-	-	-	-	3.381.295
Piutang usaha Pihak ketiga	3.367.792	217.283	50.448	-	-	3.635.523
Piutang lain-lain Pihak ketiga	29.475	-	-	-	-	29.475
Bank yang dibatasi penggunaannya	962.953	-	-	-	-	962.953
Piutang pihak berelasi	746.809	-	-	-	-	746.809
Total aset	8.488.324	217.283	50.448	-	-	8.756.055
2012						
Telah jatuh tempo tetapi belum diturunkan nilainya						
Belum Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai	31 Hari Sampai Dengan 60 Hari	61 Hari Sampai Dengan 90 Hari	91 Hari Sampai Dengan 365 Hari	Lebih dari 365 Hari	Telah Jatuh Tempo dan Diturunkan Nilainya	Total
Aset						
Kas dan setara kas	4.114.407	-	-	-	-	4.114.407
Piutang usaha Pihak ketiga	3.158.845	11.224	23.064	-	-	3.193.133
Piutang lain-lain Pihak ketiga	38.718	-	-	-	-	38.718
Piutang pihak berelasi	574.877	-	-	-	-	574.877
Bank yang dibatasi penggunaannya	1.139.705	-	-	-	-	1.139.705
Deposito yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	987.443	-	987.443
Total aset	9.026.552	11.224	23.064	987.443	-	10.048.283

Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Perusahaan menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai “Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai” meliputi instrumen dengan kualitas kredit tinggi karena ada sedikit atau tidak ada pengalaman kegagalan (*default*) pada kesepakatan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau *promissory note*. “Telah jatuh tempo tetapi belum diturunkan nilainya” adalah akun-akun dengan pengalaman kegagalan (*default*) yang sering namun demikian jumlah terhutang masih tertagih. Terakhir, “Telah jatuh tempo dan diturunkan nilainya” adalah akun yang telah lama belum dilunasi dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman dan utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012:

	2015					Total
	<=1 bulan	1-3 bulan	3-6 bulan	6-12 bulan	>= 12 bulan	
Liabilitas						
Utang bank jangka pendek	392.000	-	-	-	-	392.000
Utang usaha - pihak ketiga	305.879	-	-	-	-	305.879
Utang lain-lain - pihak ketiga	810	-	-	-	-	810
Beban masih harus dibayar	578.148	-	-	-	-	578.148
Utang bank jangka panjang	323.556	906.003	959.042	1.541.750	5.715.813	9.446.164
Utang pembiayaan	6.351	19.296	18.136	25.974	61.080	130.837
Total liabilitas	1.606.744	925.299	977.178	1.567.724	5.776.893	10.853.838

	2014					Total
	<=1 bulan	1-3 bulan	3-6 bulan	6-12 bulan	>= 12 bulan	
Liabilitas						
Utang bank jangka pendek	485.000	-	-	-	-	485.000
Utang usaha - pihak ketiga	274.212	-	-	-	-	274.212
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.373	-	-	-	-	1.373
Beban masih harus dibayar	39.249	-	-	-	-	39.249
Utang bank jangka panjang	1.034.362	2.398.728	3.116.425	5.451.183	4.221.963	16.222.661
Utang pembiayaan	6.536	13.194	20.100	41.344	145.088	226.262
Total liabilitas	1.840.732	2.411.922	3.136.525	5.492.527	4.367.051	17.248.757

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

	2013					Total
	<=1 bulan	1-3 bulan	3-6 bulan	6-12 bulan	>= 12 bulan	
Liabilitas						
Utang bank jangka pendek	480.000	-	-	-	-	480.000
Utang usaha - pihak ketiga	1.819.226	-	-	-	-	1.819.226
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.829	-	-	-	-	1.829
Beban masih harus dibayar	58.031	-	-	-	-	58.031
Utang bank jangka panjang	799.405	2.398.214	2.398.214	2.657.024	16.703.333	24.956.190
Utang pembiayaan	6.310	12.627	19.225	39.400	230.922	308.484
Total liabilitas	3.164.801	2.410.841	2.417.439	2.696.424	16.934.255	27.623.760

	2012					Total
	<=1 bulan	1-3 bulan	3-6 bulan	6-12 bulan	>= 12 bulan	
Liabilitas						
Utang bank jangka pendek	974.659	-	-	-	-	974.659
Utang usaha - pihak ketiga	2.774.518	-	-	-	-	2.774.518
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.143.164	-	-	-	-	1.143.164
Beban masih harus dibayar	125.850	-	-	-	-	125.850
Utang bank jangka panjang	798.719	2.388.509	2.223.214	3.730.357	23.372.857	32.513.656
Utang pembiayaan	2.961	205	205	341	683	4.395
Total liabilitas	5.819.871	2.388.714	2.223.419	3.730.698	23.373.540	37.536.242

MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan atau proses selama periode penyajian.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal. Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 2012, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

	2015	2014 (Disajikan kembali, Catatan 4)	2013 (Disajikan kembali, Catatan 4)	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012 (Disajikan kembali, Catatan 4)
Total liabilitas	11.295.773	17.627.594	27.926.895	37.925.879
Dikurangi kas dan setara kas	(674.684)	(3.623.724)	(3.381.295)	(4.114.407)
Utang bersih	10.621.089	14.003.870	24.545.600	33.811.472
Total ekuitas	30.670.566	30.404.845	24.549.777	18.552.425
Rasio utang terhadap modal	0,35	0,46	0,99	1,82

28. PERJANJIAN PENTING

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa pihak ketiga sebagai berikut:

Perjanjian Perusahaan dengan Pengguna Jasa (Pelanggan)

1. Petrochina International (Bermuda) Ltd ("Petrochina Bermuda")

Berdasarkan perjanjian No. PC-1092-CA *Harbour Tug Boat Services* tanggal 30 Desember 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian penyediaan jasa *time charter harbour tugboat service* dengan Petrochina Bermuda. Jangka waktu perjanjian ini adalah 80 (delapan puluh) hari mulai dari tanggal 1 Januari 2016. Petrochina Bermuda dikenai biaya sesuai dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian atas penggunaan jasa ini.

2. Petrochina International Jabung Ltd. ("Petrochina Jabung")

Berdasarkan perjanjian No. PCJ-2077-CA *Time Charter of Utility Tug Services* tanggal 31 Oktober 2013 dan perubahan yang terdapat dalam Amandemen No. 1 tanggal 5 Mei 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian penyediaan jasa *Time Charter Utility of Tug Services* dengan Petrochina Jabung. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 6 November 2013 dan berakhir pada 36 (tiga puluh enam) bulan atau hingga saat perjanjian diakhiri, yang mana yang terjadi lebih dulu. Petrochina Jabung dikenai biaya sesuai dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian atas penggunaan jasa ini.

Berdasarkan perjanjian No. PCJ-2259-CA *Time Charter Harbour Tugboat Services* tanggal 25 September 2014 dan perubahan yang terdapat dalam Amandemen No. 1 tanggal 5 Mei 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian penyediaan jasa *Time Charter Harbour Tugboat Services* dengan Petrochina Jabung. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2014 dan berakhir pada 36 (tiga puluh enam) bulan atau hingga saat perjanjian diakhiri, yang mana yang terjadi lebih dulu. Petrochina Jabung dikenai biaya sesuai dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian atas penggunaan jasa ini.

Berdasarkan perjanjian No. PCJ-2468-CA *Time Charter of High Speed Crew Boat Services* tanggal 16 Desember 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian penyediaan jasa *time charter harbour tugboat service* dengan Petrochina Jabung. Jangka waktu perjanjian ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan mulai dari 1 Januari 2016. Petrochina Jabung dikenai biaya sesuai dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian atas penggunaan jasa ini.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

28. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Perusahaan dengan Pengguna Jasa (Pelanggan) (lanjutan)

3. CNOOC SES Ltd ("CNOOC")

Berdasarkan Kontrak No. 332004085 *Rental of 1 unit Harbour Tug #1 for Widuri Terminal* tanggal 17 Juni 2015 dan Addendum No. 067/SMP/II/16 yang berlaku efektif tanggal 15 Februari 2016, Perusahaan dan CNOOC menandatangani perjanjian penyediaan jasa *time charter harbour tugboat services*. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2015 dan berakhir pada tanggal 6 Juli 2017. CNOOC dikenai biaya sesuai dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian atas penggunaan jasa ini.

Berdasarkan kontrak No. 332004088 *Rental of 1 unit Harbour Tug #2 for Cinta Terminal* tanggal 24 Juni 2015 dan addendum No. 068/SMP/II/16 yang berlaku efektif tanggal 15 Februari 2016, Perusahaan dan CNOOC menandatangani perjanjian penyediaan jasa *time charter harbour tugboat services*. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2017. CNOOC dikenai biaya sesuai dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian atas penggunaan jasa ini.

4. PT Timas Suplindo ("Timas")

Berdasarkan *Charter Party Agreement Fortime Charter For Offshore Vessel (Bimco – Supply Time 2005) No. TSOF-CPA-SM-2015-036* tanggal 15 November 2015 sebagaimana telah diubah dengan Addendum No. 1 to the "Bimco – Supply Time 2005" *Charter Party Agreement No. TSOF-CPA-SM-2015-036 dated 15th December 2015* tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian penyediaan jasa *time charter party for offshore service vessels* dengan Timas. Perjanjian ini mulai berlaku pada permulaan pelayaran dari PT Pandan Bahari Shipyard, Tanjung Uncang, Batam dan kembali ke PT Pandan Bahari Shipyard, Tanjung Uncang, Batam adalah 70 hari termasuk penarikan ke dan dari PT Pandan Bahari Shipyard, Tanjung Uncang, Batam. Timas dikenai biaya sesuai dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian atas penggunaan jasa ini.

Perjanjian Perusahaan dengan Penyedia Jasa

1. PT Limin KST ("Limin")

Berdasarkan kontrak No. 183/VI/2015 BIMCO *Time Charter Party for Offshore Service Vessels, Codename: "Supplytime 2015"* tanggal 1 Juni 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian penyediaan jasa *time charter party for offshore service vessels* dengan Limin. Jangka waktu penyewaan kapal adalah 90 hari + 30 hari + 30 hari + 30 hari sesuai opsi Perusahaan. Perusahaan dikenai biaya sesuai dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian atas penyediaan jasa ini.

2. International Andromeda Shipping SAM ("Andromeda")

Berdasarkan *Management Agreement* tanggal 16 Februari 2010 sebagaimana telah diubah dengan *Addendum Number 1 to the Management Agreement* tanggal 19 Januari 2012 dan *Addendum Number 2 to the Management Agreement DTD 16th February 2010* tanggal 19 Januari 2014, Perusahaan dan Andromeda menandatangani perjanjian jasa manajemen bagi kapal FSO CNOOC 114. Perjanjian ini berlaku hingga tanggal 9 Februari 2016. Perusahaan dikenai biaya sesuai dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian atas penyediaan jasa ini.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

28. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

3. PT Pelayaran Ena Bahari ("Ena Bahari")

Berdasarkan *Charter Party Agreement* No. 019-CPA-SMP-ENA-XII-2015 tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana telah diubah dengan Addendum No. 1 to the "*Bimco – Supply Time 2005*" *Charter Party Agreement* No. 019-CPA-SMP-ENA-XII-2015 tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian penyediaan jasa *time charter party for offshore service vessels* dengan Ena Bahari. Perjanjian ini mulai berlaku pada waktu permulaan pelayaran dari PT Pandan Bahari Shipyard, Tanjung Uncang, Batam dan kembali ke PT Pandan Bahari Shipyard, Tanjung Uncang, Batam adalah 70 hari termasuk penarikan ke dan dari PT Pandan Bahari Shipyard, Tanjung Uncang, Batam. Perusahaan dikenai biaya sesuai dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian atas penyediaan jasa ini.

29. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS

Pengungkapan tambahan atas laporan arus kas terkait aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013
Perolehan aset tetap kendaraan melalui utang pembiayaan	-	-	332.141

30. STANDAR AKUNTANSI BARU

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan amandemen atas beberapa standar akuntansi yang mungkin berdampak pada laporan keuangan.

Standar berikut ini berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016:

- Amandemen PSAK 4 (2015) - "Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri";
- Amandemen PSAK 15 (2015) - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi";
- Amandemen PSAK 16 (2015) - "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi";
- Amandemen PSAK 19 (2015) - "Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi";
- Amandemen PSAK 24 (2015) - "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja";
- Amandemen PSAK 65 (2015) - "Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi";
- Amandemen PSAK 66 (2015) - "Pengaturan Bersama: Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama";
- Amandemen PSAK 67 (2015) - "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain: Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi";
- ISAK 30 - "Pungutan";
- PSAK 5 (Penyesuaian 2015) - "Segmen Operasi";
- PSAK 7 (Penyesuaian 2015) - "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi";
- PSAK 13 (Penyesuaian 2015) - "Properti Investasi";
- PSAK 16 (Penyesuaian 2015) - "Aset Tetap";
- PSAK 19 (Penyesuaian 2015) - "Aset Takberwujud";
- PSAK 22 (Penyesuaian 2015) - "Kombinasi Bisnis";
- PSAK 25 (Penyesuaian 2015) - "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 53 (Penyesuaian 2015) - "Pembayaran Berbasis Saham";
- PSAK 68 (Penyesuaian 2015) - "Pengukuran Nilai Wajar";

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

30. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Standar berikut ini berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017:

- Amandemen PSAK 1 (2015) - "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan".
- ISAK 31 - "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi".

Standar berikut ini berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018:

- PSAK 69 - "Agrikultur";
- Amandemen PSAK 16 (2015) - "Agrikultur: Tanaman Produktif".

Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan perubahan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Perusahaan.

31. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

1. Pada tanggal 10 Februari 2016, Perusahaan memperoleh Surat Pemberitahuan Perubahan Fasilitas Kredit No. 28/14/MD/KRD/2016 dari PT Bank KEB Hana Indonesia atas tambahan *covenant* yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yaitu berlakunya sistem *reimbursement* sebesar 80% atas tagihan yang berkaitan dengan *Drydock*.
2. Pada tanggal 15 Februari 2016, Perusahaan telah melunasi fasilitas pinjaman 2 dari Permata (Catatan 15).
3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diaktakan dengan akta Notaris Rudy Siswanto S.H., No.1 tanggal 1 Maret 2016, di Jakarta, para pemegang saham menyetujui beberapa hal antara lain:
 - Menyetujui untuk mengubah status Perusahaan yang semula Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka;
 - Menyetujui Perubahan nilai nominal per saham menjadi Rp. 100,- (seratus Rupiah);
 - Menyetujui peningkatan modal dasar menjadi 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);
 - Menyetujui Penawaran umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal (*Go Public*) sejumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham;
 - Menyetujui pelaksanaan Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya 10% (Sepuluh persen) dari Jumlah seluruh saham yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 60.000.000 (enam puluh juta) Saham;
 - Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan, untuk: mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; mencatatkan saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal; melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal;
 - Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah saham dalam rangka Penawaran Umum dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan nama-nama pemegang Saham Perusahaan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan dan Perusahaan telah mencatatkan sahamnya dalam Bursa Efek;

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

31. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

- Menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Perubahan ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0004213.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016.

4. Berdasarkan Akta Notaris No. 531 yang diaktakan oleh Rudy Siswanto tanggal 7 Maret 2016, di Jakarta, Perusahaan menunjuk:
 - PT Lautandhana Securindo sebagai penjamin pelaksana emisi efek;
 - Memperoleh pernyataan penjaminan atas pelaksanaan emisi efek dari PT Lautandhana Securindo.
5. Berdasarkan Akta Notaris No. 532 yang diaktakan oleh Rudy Siswanto tanggal 7 Maret 2016, di Jakarta, Perusahaan menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai biro administrasi efek.
6. Berdasarkan surat ketetapan No. 001/DIR/III/2016 pada tanggal 8 Maret 2016, Perusahaan menetapkan Chella Iskandar sebagai Sekretaris Perusahaan.
7. Berdasarkan surat ketetapan No. 002/KOM/III/2016 pada tanggal 8 Maret 2016, Perusahaan menetapkan anggota komite audit Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - Ketua : Djunggu Sitorus
 - Anggota : Wahyudi Susanto
 - Anggota : Kurniadi
8. Berdasarkan surat ketetapan No. 002/DIR/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, Direksi Perseroan menetapkan bahwa efektif sejak tanggal tersebut, fungsi Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Milky Siboney Handojono.
9. Berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., No. 24 A tanggal 10 Maret 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian pemberian hak untuk membeli saham PT Suasa Benua Sukses.
10. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang diaktakan dengan akta Notaris Rudy Siswanto S.H., No. 2.098 tanggal 31 Maret 2016, di Jakarta, para pemegang saham menyetujui beberapa hal antara lain:
 - Memberikan dispensasi kepada Direksi Perusahaan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 dengan pembuatan akta ini;
 - Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan, Laporan Tahunan Direksi Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014;
 - Menerima dengan baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014;

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

31. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

- Membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dari tanggung jawab dan segala tanggungan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014;
 - Meratifikasi penetapan laba bersih atau laba tahun berjalan untuk tahun buku 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014;
 - Meratifikasi pembagian dividen pada tanggal 10 Juni 2015, 18 September 2015 dan 28 Desember 2015;
 - Meratifikasi pembagian tugas dan wewenang serta pengalokasian besar gaji, uang jasa dan tunjangan bagi anggota Direksi Perusahaan untuk tahun buku 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan masing-masing tahun buku;
 - Meratifikasi dan membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dari tanggung jawab dan segala tanggungan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh dan atas nama Perusahaan dalam periode jabatan masing-masing.
11. Pada tanggal 5 April 2016 melalui surat No. R.II.60-ADK/DKR-1/04/2016, Perusahaan mendapatkan persetujuan tertulis dari BRI mengenai rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham.
12. Berdasarkan surat No. S-02231/BEI.PP3/04-2016 tanggal 7 April 2016 dari PT Bursa Efek Indonesia, Perusahaan mendapatkan persetujuan permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan Efek Perusahaan.
13. Pada tanggal 4 Mei 2016, Perusahaan mendapatkan surat tertulis dari BRI melalui surat No. B.480-ADK/DKR-1/05/2016 mengenai keterangan pelunasan dan penutupan rekening pinjaman Perusahaan.
14. Berdasarkan Akta Notaris No. 634 yang diaktakan oleh Rudy Siswanto tanggal 12 Mei 2016, di Jakarta, Perusahaan menunjuk:
- PT UOB Kay Hian Securities sebagai penjamin pelaksana emisi efek;
 - Memperoleh pernyataan penjaminan atas pelaksanaan emisi efek dari PT UOB Kay Hian Securities.
15. Pada tanggal 19 Mei 2016 melalui surat dari Hana No. 28/55/MD/KRD/2016, Perusahaan mendapatkan persetujuan penghapusan *negative covenant* dari Hana mengenai tidak dapat melakukan perubahan anggaran dasar, penurunan modal dan perubahan pemegang saham tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank dengan kondisi sebagai berikut:
- Tidak dapat melakukan penurunan modal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Hana;
 - Persentasi ultimate shareholder dari Perusahaan saat ini totalnya tidak boleh kurang dari 51% (lima puluh satu persen);
 - Perubahan anggaran dasar Perusahaan wajib diberitahukan kepada Hana selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perubahan.

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

31. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

16. Pada tanggal 19 Mei 2016 melalui surat dari Permata No. 439/SK/LC/CR/WB/5/2016, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan perubahan *negative covenant* dari Permata mengenai utang bank yang dimiliki oleh Perusahaan pada Permata sebagai berikut:

Sebelum

Selama fasilitas kredit Perusahaan belum dilunasi, maka Perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Permata untuk:

- Melakukan perubahan susunan pengurus, pemegang saham dan akta Perusahaan
- Melakukan pembagian dividen.

Menjadi

Selama fasilitas kredit Perusahaan belum dilunasi, maka Perusahaan harus memberitahukan secara tertulis kepada Permata selambat-lambatnya 14 hari kalender untuk:

- melakukan perubahan susunan pengurus, pemegang saham dan akta Perusahaan dan
- melakukan pembagian dividen.

17. Pada tanggal 19 Mei 2016 melalui surat dari Windu No. 026/BWK-PSG/AY/V/16, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Windu untuk melakukan penutupan fasilitas kredit investasi *BG Line* dengan maksimum pinjaman sebesar AS\$ 200.000.

32. REKLASIFIKASI AKUN

Akun bank yang dibatasi penggunaannya yang dicatat sebagai bagian dari kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 telah direklasifikasi menjadi akun bank yang dibatasi penggunaannya agar sesuai dengan penyajian dan pengungkapan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015.

31 Desember 2014	
	Sebelum Setelah
Kas dan setara kas	6.028.727 3.623.724
Bank yang dibatasi penggunaannya	- 2.405.003
31 Desember 2013	
	Sebelum Setelah
Kas dan setara kas	4.344.248 3.381.295
Bank yang dibatasi penggunaannya	- 962.953
1 Januari 2013/31 Desember 2012	
	Sebelum Setelah
Kas dan setara kas	5.254.112 4.114.407
Bank yang dibatasi penggunaannya	- 1.139.705

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

33. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. KNMT&R-C2-3.03.2016/01 tanggal 3 Maret 2016 dan No. KNMT&R-C2-09.05.2016/02 tanggal 9 Mei 2016. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan arus kas
3. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada:
 - a. Umum (Catatan 1c)
 - b. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
 - Segmen Operasi (Catatan 2p)
 - c. Kas dan setara kas (Catatan 5)
 - d. Piutang usaha - pihak ketiga (Catatan 6)
 - e. Uang muka dan beban dibayar di muka (Catatan 7)
 - f. Aset tetap (Catatan 10)
 - g. Utang bank jangka pendek (Catatan 11)
 - h. Utang usaha - pihak ketiga (Catatan 12)
 - i. Utang bank jangka panjang (Catatan 15)
 - j. Modal (Catatan 18)
 - k. Pendapatan (Catatan 20)
 - l. Beban umum dan administrasi (Catatan 22)
 - m. Segmen Operasi (Catatan 24)
 - n. Tujuan dan kebijakan risiko manajemen keuangan (Catatan 27)
 - o. Kejadian setelah tanggal pelaporan (Catatan 31)

BAB XVIII. LAPORAN PENILAI

Berikut ini disajikan Laporan Penilai atas aset tetap Perseroan yang dilakukan oleh KJPP Iskandar dan Rekan.

File No. 057.1/IDR/AL/V/2016
LAPORAN PENILAIAN PROPERTI
RUANG KANTOR, KAPAL, KENDARAAN BERMOTOR,
SERTA PERALATAN KANTOR, FURNITURE DAN FIXTURE

yang berada di
Jakarta, Jambi, dan Singapura

Atas Nama :
PT SILLO MARITIME PERDANA (REVISI)

KJPP ISKANDAR DAN REKAN
JAKARTA
2016



Kantor Jasa Penilai Publik
ISKANDAR DAN REKAN
 Registered Property & Business Appraisers
 Izin Usaha KJPP No. 2.13.0118

CERTIFICATE OF APPRAISAL

File No. 057.1/IDR/ALV/2016

Jakarta, 19 Mei 2016

Kepada Yth,

Direksi PT SILLO MARITIME PERDANA
 Gedung The City Tower Lantai 6,
 Jalan MH. Thamrin No. 81,
Jakarta Pusat 10310

Dengan hormat,

Perihal : Penilaian Properti Atas Nama PT SILLO MARITIME PERDANA (REVISI)

Kami telah mengadakan peninjauan serta pemeriksaan atas properti tertentu guna mengungkapkan suatu pendapat atas nilai ekonomis dari properti tersebut yang akan dipergunakan untuk tujuan **Pelaporan Keuangan dalam rangka Initial Public Offering (IPO)**.

Laporan penilaian ini merupakan revisi laporan File No. 020.2/IDR/AL/II/2016, Tanggal 18 Februari 2016. Revisi dilakukan dengan mengungkapkan kejadian setelah tanggal penilaian terkait legalitas dan perijinan kapal yang telah kadaluwarsa. Dalam laporan revisi ini tidak ada perubahan nilai dari laporan sebelumnya.

Laporan penilaian ini meliputi penilaian atas properti yang berupa :

1 (satu) Unit Ruang Kantor, 8 (delapan) Unit Kapal, 7 (tujuh) unit Kendaraan Bermotor serta Peralatan Kantor, Furniture and Fixture yang terletak di Jakarta, Jambi dan Singapura.

Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kami berpendapat bahwa nilai properti tersebut pada tanggal **31 Desember 2015** adalah :

Nilai Wajar :

Rp. 593.265.930.000,-

(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

Atau dengan kurs USD = Rp. 13.795 adalah :

USD 43.005.867,-

(EMPAT PULUH TIGA JUTA LIMA RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH TUJUH DOLLAR AMERIKA SERIKAT)

Hasil penilaian ini untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaan laporan penilaian, dan kami tidak mengambil tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan laporan ini yang bertentangan dengan komentar, penjelasan, asumsi dan kondisi pembatas yang tercantum didalam laporan ini.

Hormat kami,

KJPP ISKANDAR DAN REKAN

Iskandar, MAPPI (Certi)

Pemimpin Rekan

Penilai Properti / Aset dan Bisnis

MAPPI No.92-S-00298

NIPP Kemenkeu No. PB - 1.10.00289

STTD OJK No. 29/BL/STTD-P/AB/2010



File No. 057.1/IDR/AL/V/2016

Jakarta, 19 Mei 2016

Kepada Yth,

Direksi PT SILLO MARITIME PERDANA

Gedung The City Tower Lantai 6,

Jalan MH. Thamrin No. 81,

Jakarta Pusat 10310

Dengan Hormat,

Perihal : Laporan Penilaian Properti Atas Nama PT SILLO MARITIME PERDANA (REVISI)

Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan ("IDR" atau "Penilai" atau "Kami") telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 29/BL/STTD-P/AB/2010 tanggal 11 Agustus 2010 sebagai Penilai Properti/ Aset dan Bisnis di Pasar Modal.

Laporan penilaian ini merupakan revisi laporan *File No. 020.2/IDR/AL/II/2016, Tanggal 18 Februari 2016*. Revisi dilakukan dengan mengungkapkan kejadian setelah tanggal penilaian terkait legalitas dan perijinan kapal yang telah kadaluwarsa. Dalam laporan revisi ini tidak ada perubahan nilai dari laporan sebelumnya.

Sesuai dengan penugasan yang diterima, IDR telah melakukan penilaian properti, sebagaimana diuraikan dalam laporan ini.

1. Identifikasi Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

1.1. Identitas Pemberi Tugas

Nama Pemberi Tugas	: PT SILLO MARITIME PERDANA
Bidang Usaha	: Perkapalan
Alamat	: Gedung The City Tower Lantai 6, Jalan MH. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat 10310
Nomor Telepon/Fax	: 021-31996179 / 021-31996196

1.2. Pengguna Laporan

Pengguna laporan penilaian adalah PT SILLO MARITIME PERDANA dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Status Penilai

Status penilai adalah penilai independen.

3. Pedoman Penilaian

Pedoman penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h BAPEPAM-LK) No. VIII.C.4.

4. Dasar Penugasan

Penugasan berdasarkan proposal/ kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati bersama antara PT SILLO MARITIME PERDANA ("Pemberi Tugas") dengan IDR ("Penerima Tugas") No. 181.9/IDR/Pr-AL-IPO/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015.

5. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah sebagai berikut :

No.	Aset Properti	Lokasi
1	1 (satu) Unit Ruang Kantor	The City Tower Lantai 6 No. L6-01, Jalan MH. Thamrin No. 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.
2	1 (satu) unit Kapal FSO "CNOOC" Tanker	Sembawang Shipyard (A Subsidiary of Sembcorp Marine Ltd), Singapore
3	1 (satu) unit Kapal Supply Vessel "INA LATU Eks. SEA EAGLE"	Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara
4	1 (satu) unit Kapal Tug Boat "INA PERMATA 1 Eks. TONG YEONG 5"	Cnooc Selatan - Area Cerita Terminal, Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta.
5	1 (satu) unit Kapal Tug Boat "INA PERMATA 2 Eks. TONG YEONG 7"	Cnooc Utara - Area Widuri Terminal, Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta.
6	1 (satu) unit Kapal Crew Boat "INA SELA"	Site Petro China, Muara Sabak, Tanjung Jabung, Propinsi Jambi
7	1 (satu) unit Kapal Supply Vessel "INA TUNI Eks. ENA SUPPLY 1"	Site Petro China, Muara Sabak, Tanjung Jabung, Propinsi Jambi
8	1 (satu) unit Kapal Harbour Tug "INA WAKA"	Site Petro China, Muara Sabak, Tanjung Jabung, Propinsi Jambi
9	1 (satu) unit Kapal SPOB "LAKSMINI"	Site Petro China, Muara Sabak, Tanjung Jabung, Propinsi Jambi
10	7 (tujuh) unit Kendaraan Bermotor	Gedung The City Tower Lantai 6, Jalan M. H. Thamrin No. 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta
11	Peralatan Kantor, Furniture & Fixture	Gedung The City Tower, Jalan H.H Thamrin No. 81, Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

Obyek penilaian dikategorikan sebagai aset operasional yang merupakan aset tidak lancar.

6. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan opini independen atas Nilai Pasar untuk setiap property obyek penilaian dengan tujuan penilaian untuk **Pelaporan Keuangan dalam rangka Initial Public Offering (IPO)**.

7. Hubungan dengan Standar Akuntansi

- Penilaian ini sesuai dengan SPI 201, edisi VI - 2015 tentang penilaian untuk Pelaporan Keuangan.
- IAS 16 mensyaratkan property tidak lancar dan aset mesin yang digunakan (aset operasional) untuk diakui pada saat awal dalam neraca sebagai biaya dan kemudian dapat dicatat dengan model biaya dan model Nilai Wajar.

- c. Nilai Wajar tidak selalu sinonim dengan Nilai Pasar. Keduanya digunakan dalam IAS / IFRS dalam konteks yang berbeda.
- d. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa entitas merupakan suatu bisnis berjalan, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan usahanya atau tidak mempunyai alternatif realistis lainnya selain melakukan hal tersebut (IAS)

Kondisi ini karenanya mendasari penggunaan Nilai Wajar untuk property, mesin dan peralatan, kecuali dalam kasus secara jelas terdapat maksud untuk menjual aset tersebut atau opsi penjualan harus dipertimbangkan.
- e. Penilaian sesuai standar akuntansi, jika suatu entitas mengadopsi opsi revaluasi Nilai Wajar sesuai IAS 16, Asetnya termasuk dalam neraca pada Nilai Wajarnya.
- f. Perusahaan yang memilih model biaya, harus mengungkapkan Nilai Wajar property investasi tanpa kecuali (IAS 16).
- g. Jika suatu bagian dari aset tetap direvaluasi, maka seluruh kelompok aset tetap tersebut yang dimiliki harus direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi aset tetap secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan Nilai Wajar pada tanggal yang berbeda-beda dalam laporan keuangan.

8. Tanggal Inspeksi

Tanggal inspeksi dan nama penilai yang melakukan inspeksi serta supervisornya untuk setiap property obyek penilaian diuraikan dalam penilaian setiap property obyek penilaian.

9. Tanggal Penilaian (*Cut off Date*)

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

Diasumsikan sejak tanggal penilaian hingga tanggal terakhir inspeksi tidak ada perubahan mengenai keadaan, kondisi, hunian dan penggunaan serta lingkungan sekitar obyek penilaian.

10. Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penilaian mencakup identifikasi, investigasi dan pelaporan, dengan melakukan :

- a. Identifikasi obyek penilaian,
- b. Investigasi dengan melakukan inspeksi untuk pengumpulan data, penelaahan data, analisa data dan perhitungan dengan metode penilaian yang sesuai,
- c. Penyusunan laporan penilaian.

11. Tingkat Kedalaman Investigasi

Untuk tujuan penilaian tersebut, tidak ada pembatasan dalam melakukan inspeksi, penelaahan, perhitungan dan analisis dalam penilaian. Jika mengalami pembatasan akan dituangkan dalam laporan.

Adanya batasan tingkat kedalaman investigasi, yaitu dilakukannya inspeksi secara sampling dalam penilaian peralatan kantor, furniture dan fixtrure yang tidak memungkinkan diinspeksi satu persatu karena keterbatasan biaya dan waktu.

Dalam melakukan inspeksi secara sampling diasumsikan jumlah/volume, kualitas, spesifikasi teknis dan kondisi aset pada tanggal inspeksi tidak mengalami perubahan dan sesuai dengan data catatan terakhir Pemilik/Pemberi Tugas dan aset tersebut dipergunakan sesuai dengan fungsinya, dimana hasil penilaian sangat bergantung pada data/informasi tersebut.

12. Dasar Nilai dan Opini Nilai

Dasar Nilai yang digunakan adalah Nilai Pasar dan opini nilai yang diungkapkan adalah Nilai Wajar.

13. Jenis Mata Uang

Jenis mata uang yang digunakan dalam penilaian ini disajikan dalam Rupiah dan Dollar Amerika Serikat.

14. Definisi Nilai dan Istilah

Definisi dan istilah-istilah yang digunakan adalah :

Properti adalah konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Properti terdiri atas hak kepemilikan, yang memberikan hak kepada pemilik untuk suatu kepentingan tertentu (*specific interest*) atau sejumlah kepentingan atas apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, kita wajib memperhatikan konsep hukum dari properti yang meliputi segala sesuatu yang merupakan konsep kepemilikan atau hak dan kepentingan yang bernilai, berbentuk benda atau bukan (*corporeal or non corporeal*), berwujud atau tidak berwujud, dapat dilihat atau tidak, yang memiliki nilai tukar atau yang dapat membentuk kekayaan. (SPI, KPUP Butir 2.1).

Aset operasional adalah asset yang digunakan dalam operasional perusahaan yang digunakan secara berkelanjutan (Baepem-LK, Peraturan No. VIII.C.4, angka 1a.9).

Aset Non Operasional adalah asset yang terpisahkan dari operasional perusahaan dan terdiri atas asset yang akan dipakai pada masa yang akan datang (*reserve asset*), asset surplus atau asset investasi (Baepem-LK, Peraturan No. VIII.C.4, angka 1a.10).

Harga adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah uang yang diminta, ditawarkan, atau dibayarkan untuk suatu barang atau jasa. Hubungannya dengan penilaian, harga merupakan fakta historis, baik yang diumumkan secara terbuka maupun maupun dirahasiakan. Karena kemampuan finansial, motivasi, atau kepentingan khusus dari seorang penjual atau pembeli, harga yang dibayarkan atas suatu barang atau jasa dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan nilai barang atau jasa yang bersangkutan. Meskipun demikian, harga biasanya merupakan indikasi atas nilai relatif dari barang atau jasa oleh pembeli tertentu dan atau penjual tertentu dalam kondisi yang tertentu pula. (SPI, KPUP Butir 4.2).

Nilai adalah perkiraan harga yang diinginkan oleh penjual dan pembeli atas suatu barang atau jasa pada waktu tertentu dan merupakan jumlah manfaat ekonomi berdasarkan Nilai Pasar (*Market Value*) yang akan diperoleh dari obyek penilaian pada tanggal penilaian (*cut of date*) (Baepem – LK, Peraturan No, VIII.C.4 angka 1.a.2).

Nilai Pasar (*Market Value*) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (*cut of date*), yang akan diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (Bapepam – LK, Peraturan No, VIII.C.4 angka 1.a.3).

Nilai Wajar (*Fair Value*) adalah Jumlah uang untuk suatu aset yang dapat ditukar, atau suatu kewajiban diselesaikan diantara para pelaku pasar dalam transaksi penjualan yang wajar (*arm's length sale*). Nilai Wajar adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi yang dapat berupa Nilai Pasar maupun Selain Nilai Pasar. Nilai Wajar dari properti bukan khusus adalah Nilai Pasarnya, sedangkan Nilai Wajar dari properti khusus adalah Selain Nilai Pasar, yaitu berupa Nilai Pasar untuk Penggunaan yang Ada (*Market Value for Existing Use*), Nilai dalam Penggunaan (*Value in Use*) dan Biaya Pengganti Baru Terdepresiasi (*Depreciated Reproduction/Replacement Cost, DRC*). (SPI, KPUP Butir 8.1).

Tingkat Diskonto adalah suatu tingkat imbal balik untuk mengkonversikan nilai dimasa depan ke nilai sekarang yang mencerminkan nilai waktu dan uang (*time value of money*) dan ketidakpastian atas terealisasinya pendapatan ekonomi. (Bapepam – LK, Peraturan No, VIII.C.4 angka 1.a.33).

Penggunaan Terbaik dan Tertinggi (*Highest and Best Use*) didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu properti, yang secara fisik dimungkinkan telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak dan menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut (SPI, KPUP Butir 6.3).

Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dan kualifikasi pada suatu bidang tertentu di luar ruang lingkup kegiatan penilaian dan tidak bekerja pada Kantor Jasa Penilai Publik. (Bapepam – LK, Peraturan No, VIII.C.4 angka 1.a.36).

15. Uraian Informasi yang Dipergunakan dalam Analisis

Data dan informasi yang digunakan dalam analisis untuk setiap property obyek penilaian diungkapkan dalam penilaian setiap property obyek penilaian.

16. Pendekatan dan Metode yang Diterapkan Serta Alasan Penggunaannya

Pendekatan penilaian yang lazim digunakan yaitu pendekatan data pasar (*Market Data Approach*), pendekatan biaya (*Cost Approach*) dan pendekatan pendapatan (*Income Approach*).

Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*) adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian. (Bapepam-LK, Peraturan No. VIII C.4 Angka 1.a.17).

Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai objek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru (*Reproduction Cost New*) atau biaya pengganti baru (*Replacement Cost New*) pada tanggal penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan. (Bapepam-LK, Peraturan No. VIII C.4 Angka 1.a.19).

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari objek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh objek penilaian yang kemudian dikapitalisasikan (Bapepam-LK, Peraturan No. VIII C.4 Angka 1.a.18).

Ketersediaan data dan keadaan berkaitan dengan pasar atau property itu sendiri yang akan menentukan pendekatan penilaian yang paling tepat dan relevan.

Cara bagaimana suatu property biasanya diperdagangkan di pasar membedakan penerapan pendekatan atau prosedur yang digunakan dalam mengestimasi Nilai Pasar.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan keadaan berkaitan dengan pasar dan property serta cara bagaimana suatu property biasanya diperdagangkan di pasar, maka untuk mengestimasi nilai obyek penilaian digunakan pendekatan dan metode serta alasannya adalah sebagai berikut :

Objek Penilaian	Pendekatan	Metode	Alasan Penggunaan
Strata Title (unit Kantor)	Data Pasar	<i>Adjusted Market Data Grid Method</i> atau perbandingan langsung	Data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.
Kapal	Data Pasar	<i>Adjusted Market Data Grid Method</i> atau perbandingan langsung	Data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.
	Pendapatan	<i>Discounted Cash Flow (DCF)</i>	Merupakan property yang menghasilkan pendapatan, baik sudah beroperasi maupun belum beroperasi ataupun digunakan sendiri (<i>owner occupied</i>). Estimasi nilai diperoleh dengan menghitung nilai kini dari arus kas bersih pendapatan dan biaya dengan tingkat diskonto tertentu.
Kendaraan Bermotor	Data Pasar	<i>Perbandingan Langsung</i>	Data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.
	Pendapatan	<i>Discounted Cash Flow (DCF)</i>	Merupakan property yang menghasilkan pendapatan, baik sudah beroperasi maupun belum beroperasi ataupun digunakan sendiri (<i>owner occupied</i>). Estimasi nilai diperoleh dengan menghitung nilai kini dari arus kas bersih pendapatan dan biaya dengan tingkat diskonto tertentu.

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Biaya	Kalkulasi Biaya	Data pasar harga baru property sejenis dan sebanding tersedia dan data umur ekonomis tersedia.
	Data Pasar	Perbandingan langsung	Data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.

17. Proses Penilaian

17.1. Pendekatan Data Pasar

Prosedur penilaian dengan pendekatan data pasar, menggunakan metode perbandingan harga penawaran/transaksi properti pembanding yang disesuaikan dengan obyek penilaian.

Dalam penerapan perbandingan data pasar dipersyaratkan data pembanding cukup tersedia dan harus sebanding dengan memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Data pembanding mempunyai peruntukan yang sama,
- Data pembanding tersedia cukup banyak untuk menganalisa,
- Data pembanding mempunyai banyak persamaan,
- Data pembanding relatif baru.

Data ini kemudian dianalisa dan dilakukan perbandingan terhadap perbedaan-perbedaan antara properti yang sebanding, kemudian diadakan penyesuaian berdasarkan faktor-faktor pembanding yang mempengaruhi nilai properti.

Penyesuaian dilakukan dengan menghitung perbedaan kelebihan atau kekurangan dalam bentuk persentase, antara lain:

- Jika data obyek penilaian dan data properti pembanding sama, maka tidak diperlukan penyesuaian;
- Jika data obyek penilaian lebih unggul sebesar "x%" ("x" perseratus) dari data properti pembanding, maka keunggulan sebesar "x%" ("x" perseratus) tersebut ditambahkan kepada nilai properti pembanding; dan
- Jika data obyek penilaian lebih buruk sebesar "x%" ("x" perseratus) dari data properti pembanding, maka kekurangan sebesar "x%" tersebut dikurangkan dari nilai properti pembanding.

17.2. Pendekatan Biaya

Dalam menilai aset selain tanah, prosedur penilaian dengan pendekatan biaya adalah :

- Mengestimasi biaya reproduksi / pengganti baru (*Reproduction / Replacement Cost New, RCN*) berdasarkan harga pasar yang berlaku pada tanggal penilaian.
- Menghitung jumlah penyusutan dari objek penilaian.
- Nilai Pasar adalah RCN dikurangi dengan penyusutan.

Perhitungan penyusutan fisik dengan menggunakan metode umur ekonomis, dengan terlebih dahulu memperoleh data sebagai berikut :

- Umur aktual, dengan cara menghitung jumlah tahun sejak properti selesai didirikan atau dibuat sampai dengan tanggal penilaian.
- Umur efektif, dengan cara melakukan penyesuaian terhadap umur aktual berdasarkan kondisi dan kegunaan properti sesuai dengan kondisi terlihat (*observed condition*).

Kondisi dan Kegunaan Properti referensi MAPPI adalah sebagai berikut :

Penyusutan (%)	Kondisi dan Kegunaan	Sisa Umur Ekonomis (%)
	BARU	
0 – 5	Baru, belum pernah digunakan, kondisi prima	95 – 100
	SANGAT BAIK	
6 – 15	Seperti baru, baru dipakai sebentar, belum memerlukan perbaikan	85 – 94
	BAIK	
16 – 35	Telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, kondisi prima	65 – 84
	WAJAR	
36 – 60	Telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, serta masih memerlukan beberapa perbaikan minor	40 – 64
	CUKUP	
61 – 80	Telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, serta masih memerlukan beberapa perbaikan serta penggantian bagian yang cukup penting	20 – 39
	BURUK	
81 – 95	Telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, serta masih memerlukan beberapa perbaikan cukup banyak serta penggantian bagian pokok yang penting	5 – 19
	SANGAT BURUK (SCRAP)	
96 - 100	Dalam keadaan rusak, tidak dapat dipergunakan dan diperbaiki lagi	0 – 4

Prosedur perhitungan penyusutan fisik dengan menggunakan metode umur ekonomis adalah :

- Menentukan umur ekonomis dan umur efektif obyek penilaian; dan
- Menentukan penyusutan dalam bentuk persentase dengan cara membagi umur efektif dengan umur ekonomis obyek penilaian.

Umur ekonomis mesin dan peralatan berdasarkan referensi dari *life expectancy of equipment in various industry group* dalam buku *Valuation of Plant and Machinery (Theory and Practice)* by Kirit Budhbhatti, Graphica Printers, India, Chapter IV, *Age life and Remaining Life* dan dari *Personal Property Manual, Prepared by : Division of Assessment Standards Department of Taxation, State of Nevada, May 26, 2010.*

Dengan demikian metode umur ekonomis ini dapat digunakan, karena umur ekonomis dan umur efektif properti dapat ditentukan.

Perhitungan penyusutan akibat keusangan fungsional (*functional obsolescence*) dilakukan dengan cara menghitung estimasi besarnya biaya yang diperlukan untuk membuat obyek penilaian berfungsi dengan optimal, atau memperkirakan inefisiensi operasional.

Perhitungan penyusutan akibat keusangan ekonomis (*economic obsolescence*) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal, antara lain:

- Dalam hal obyek penilaian dapat diperjualbelikan, maka dihitung dari besarnya nilai perbandingan harga penjualan pada saat sebelum terjadinya keusangan ekonomis (*economic obsolescence*) dengan pada saat sesudah terjadinya keusangan ekonomis (*economic obsolescence*);
- Dalam hal obyek penilaian merupakan properti komersial, maka dihitung dari besarnya penurunan pendapatan obyek penilaian dengan memperhatikan penyebab penurunan pendapatan tersebut; dan
- Dalam hal obyek penilaian merupakan properti industri, maka dihitung dari besarnya penurunan produksi obyek penilaian dengan memperhatikan penyebab penurunan produksi tersebut.

17.3. Pendekatan Pendapatan

17.3.1. Metode DCF

Prosedur penilaian dengan metode DCF adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan analisis pendapatan dan pengeluaran dari obyek penilaian dan properti pembanding
- b. Mengestimasi pendapatan kotor potensial (*potensial gross income*)
- c. Mengestimasi pendapatan lain-lain
- d. Menjumlahkan pendapatan kotor potensial dengan pendapatan lain-lain dan mengurangi penjumlahan tersebut dengan tingkat kekosongan dan potensi kehilangan pendapatan (*vacancy and collection lost*) untuk memperoleh perkiraan pendapatan kotor efektif (*effective gross income*).
- e. Menentukan biaya-biaya operasi (*operating expenses*)
- f. Mengurangi pendapatan kotor efektif dengan biaya-biaya operasional untuk mendapatkan pendapatan bersih operasi sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.
- g. Menentukan tingkat diskonto
- h. Menentukan prosedur pendiskontoan
- i. Mendiskontokan pendapatan bersih operasi (*net operating income*) untuk mengestimasi indikasi nilai obyek penilaian.
- j. Dalam hal terdapat terminal value sebagai salah satu unsur pembentuk indikasi nilai, maka terminal value diperoleh dengan formula :

Berdasarkan analisis data, hasil perhitungan tingkat diskonto industri *Perkapalan* untuk menilai properti kapal adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai	Sumber	Keterangan
Rf =	8.55%	Yield SUN FR0056 maturity 15 Sep 2026 per 1 Desember 2015	
RPm =	9.28%	Damodaran	Publikasi Januari 2016
Credit Default Spread (CDS) =	2.86%	Damodaran	Publikasi Januari 2016
Rs =	0.00%	Judgement Penilai	
Unleverage Beta =	0.32	Median Unleverage Beta perusahaan terbuka untuk industri sejenis	
Tax	0.00%	Dalam penilaian properti Tax tidak diperhitungkan	
DER Industri =	2.84	Median DER perusahaan terbuka untuk industri sejenis	
Beta Releverage =	1.23	Hasil Perhitungan	$Bu \times (1 + ((1 - \text{Tax}) * \text{DER}))$
Cost of Equity (Ke) =	17.12%	Hasil Perhitungan	$(Rf + (\text{Beta} * \text{RPm}) + R_s) - \text{CDS}$
We =	35%	Struktur Modal Bank Pemerintah dalam pembiayaan Investasi	
Wd =	65%	Struktur Modal Bank Pemerintah dalam pembiayaan Investasi	
Kd =	11.35%	Suku bunga rata-rata pinjaman investasi Bank Pemerintah Bulan Desember 2015	
Tingkat Diskonto =	13.37%	Hasil Perhitungan	$(K_d \times W_d) + (K_e \times W_e)$

Perusahaan terbuka yang digunakan adalah sebagai berikut :

PT Buana Listya Tama Tbk; PT Tanah Laut Tbk; PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk; PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk; PT Samudera Indonesia Tbk; PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk; PT Wintermar Offshore Marine Tbk

Berdasarkan analisis data, hasil perhitungan tingkat diskonto industri *Transportasi* untuk menilai properti kendaraan adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai	Sumber	Keterangan
Rf =	8.53%	Bloomberg	SUN FR 0061 per 1 Desember 2015, jatuh tempo 15 Mei 2022
RPm =	9.28%	Damodaran	Publikasi Januari 2016
Credit Default Spread (CDS) =	2.86%	Damodaran	Publikasi Januari 2016
Rs =	0.00%	Judgement Penilai	
Unleverage Beta =	0.85	Damodaran	Publikasi Januari 2016
Tax	0.00%	Dalam penilaian properti Tax tidak diperhitungkan	
DER Industri =	62.88%	Damodaran	Publikasi Januari 2016
Beta Releverage =	1.38	Hasil Perhitungan	$Bu \times (1 + ((1 - \text{Tax}) * \text{DER}))$
Cost of Equity (Ke) =	18.52%	Hasil Perhitungan	$(Rf + (\text{Beta} * \text{RPm}) + R_s) - \text{CDS}$
We =	35%	Struktur Modal Bank Pemerintah dalam pembiayaan	
Wd =	65%	Struktur Modal Bank Pemerintah dalam pembiayaan	
Kd =	11.35%	Suku bunga rata-rata pinjaman investasi Bank Pemerintah Bulan Desember 2015	
Tingkat Diskonto =	13.86%	Hasil Perhitungan	$(K_d \times W_d) + (K_e \times W_e)$

18. Pernyataan Independensi

Dalam mempersiapkan laporan penilaian ini Penilai bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan pemberi tugas ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemberi tugas. Penilai juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini.

Penilai tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun dari obyek penilaian yang dinilai atau nilai yang dilaporkan, baik saat ini maupun di masa datang, kecuali imbalan jasa yang telah disetujui atas penilaian ini.

19. Tenaga Ahli dan Hasil Pekerjaan Tenaga Ahli

Penilai tidak mendasarkan hasil penilaiannya pada hasil pekerjaan Tenaga Ahli.

20. Penilai Properti Dan Hasil Penilaian Properti

Kami tidak menggunakan hasil penilaian properti dari penilai properti lain untuk penilaian obyek penilaian yang sama. Tidak ada penilai properti lain dan hasil penilaian properti lain untuk obyek penilaian yang sama dengan tujuan dan tanggal penilaian yang sama.

21. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- b. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- c. Penilai telah melakukan penelaahan atas status hukum obyek penilaian.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*)
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Penilai tidak melakukan penyelidikan atas legalitas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- g. Penilai mempertimbangkan kondisi obyek penilaian, namun demikian Penilai tidak berkewajiban untuk memeriksa bagian-bagian yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat terjangkau, selain itu Penilai tidak memberikan jaminan bila ada pelapukan rayap, gangguan lainnya atau kerusakan lain yang tidak terlihat. Kondisi-kondisi yang tidak wajar yang tersembunyi yang membuat efek negatif terhadap nilai tidak menjadi tanggung jawab penilai.
- h. Penilai beranggapan bahwa bagian-bagian properti yang tidak diinspeksi tidak memiliki kerusakan yang berarti dan tidak menyebabkan perubahan nilai.
- i. Penilaian berdasarkan kelompok fisik sesuai daya gunanya dan merupakan satu kesatuan lengkap.
- j. Data dan informasi yang digunakan Penilai berasal dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, informasi yang diperoleh tanpa verifikasi ataupun tidak menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan dan analisis untuk dipergunakan dalam penilaian.
- k. Obyek penilaian tidak dibangun dengan material ataupun mengandung material yang bersifat merusak dan berbahaya.
- l. Data dan informasi yang diterima Penilai dari Pemberi Tugas diasumsikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain termasuk **penunjukan letak lokasi, jenis dan jumlah obyek penilaian dan apabila ternyata data dan informasi tersebut tidak benar maka pemberi tugas membebaskan IDR dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut.**
- m. Apabila Penilai mengalami keterbatasan akses saat inspeksi, misalnya tidak dapat memasuki obyek penilaian, sehingga Penilai tidak mengetahui mengenai luas, spesifikasi teknis dan kondisi obyek penilaian, dimana data mengenai luas, spesifikasi teknis dan kondisi obyek penilaian tersebut diperoleh dari Pemberi Tugas, maka Pemberi Tugas bertanggung jawab atas kebenaran data/informasi tersebut. Hasil penilaian dapat berbeda jika data/informasi tersebut tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

- n. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan tujuan dan kepentingan dari laporan penilaian.
- o. Pemberi tugas adalah seseorang atau badan usaha yang memberi instruksi kepada penilai termasuk direksi, penasehat profesionalnya atau *contact person* atau yang mewakilinya yang memberikan data dan informasi mengenai obyek penilaian termasuk yang menunjukkan letak lokasi tempat obyek penilaian.
- p. Laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi tandatangan asli/basah Pemimpin Rekan/Rekan dan stempel/seal perusahaan KJPP Iskandar dan Rekan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan bilamana pemberi tugas tidak melunasi imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.
- q. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari laporan penilaian.

22. Tanggung Jawab Penilai Terhadap Pihak Lain

Penilai tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain, kecuali kepada pemberi tugas dan pengguna laporan yang tercantum dalam laporan penilaian.

23. Persyaratan Atas Persetujuan untuk Publikasi

Siapun kecuali Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan yang memperoleh laporan ini atau tembusannya tidak ada hak untuk melakukan publikasi baik secara keseluruhan ataupun sebagian dari laporan ini tanpa ijin tertulis dari Penilai.

24. Kejadian Setelah Tanggal Penilaian

Sejak tanggal penilaian hingga tanggal laporan tidak ada kejadian yang berpengaruh signifikan terhadap nilai objek penilaian. Terkait dengan legalitas dan perijinan kapal yang telah kadaluwarsa, biaya perpanjangan legalitas dan perijinan kapal relatif kecil dan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai pasarnya.

Berikut adalah legalitas dan perijinan kapal yang telah diperpanjang dan masih dalam proses perpanjangan dari manajemen perseroan.

- a. Perijinan kapal yang sudah diperpanjang setelah tanggal penilaian sampai dengan tanggal laporan adalah sebagai berikut :

i. **KAPAL TUG BOAT "INA PERMATA 1 EKS. TONG YEONG 5"**

- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. B.3851/PK.002/1374/SYBTPK-15, Tanggal 21 Desember 2015, Nama Kapal "INA PERMATA 1 Eks. TONG YEONG 5", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016.
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. B.3851/PK.001/1150/SYBTPK-15, Tanggal 21 Desember 2015, Nama Kapal "INA PERMATA 1 Eks. TONG YEONG 5", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kabid Status Hukum

dan Sertifikasi Kapal, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016.

- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. B.3851/PK.001/1477/SYBTPK-15, Tanggal 21 Desember 2015, Nama Kapal "INA PERMATA 1 Eks. TONG YEONG 5", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016.
- Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, Tanggal 28 Januari 2016, Nama Kapal "INA PERMATA 1 Eks. TONG YEONG 5", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana.

ii. KAPAL TUG BOAT "INA PERMATA 2 EKS. TONG YEONG 7"

- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. B.3850/PK.002/1373/SYBTPK-15, Tanggal 18 Desember 2015, Nama Kapal "INA PERMATA 2 Eks. TONG YEONG 7", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Juli 2016.
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. B.3850/PK.001/1149/SYBTPK-15, Tanggal 18 Desember 2015, Nama Kapal "INA PERMATA 2 Eks. TONG YEONG 7", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Juli 2016.
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. B.3850/PK.001/1474/SYBTPK-15, Tanggal 18 Desember 2015, Nama Kapal "INA PERMATA 2 Eks. TONG YEONG 7", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Juli 2016.
- Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, Tanggal 28 Januari 2016, Nama Kapal "INA PERMATA 2 Eks. TONG YEONG 7", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana.

iii. KAPAL CREW BOAT "INA SELA"

- Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/98/SMC/DK-16, Tanggal 08 Januari 2016, Nama Kapal "INA SELA", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020.

iv. KAPAL SUPPLY VESSEL "INA TUNI EKS. ENA SUPPLY 1"

- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401/2584/SNPP/DK-16, Tanggal 01 April 2016, Nama Kapal "INA TUNI Eks. ENA SUPPLY 1", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Januari 2019.

v. KAPAL SUPPLY VESSEL "INA LATU EKS. SEA EAGLE"

- Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, Tanggal 29 Maret 2016, Nama Kapal "INA LATU Eks. SEA EAGLE", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana.

vi. KAPAL SUPPLY VESSEL "INA WAKA"

- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/186/GMDSS-PM/DK-16, Tanggal 07 Maret 2016, Nama Kapal "INA WAKA ", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kepala Subdit Keselamatan Kapal, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017.
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/544/PLK-PM/DK-16, Tanggal 07 Maret 2016, Nama Kapal "INA WAKA ", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kepala Subdit Keselamatan Kapal, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017.
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/543/KTK-PM/DK-16, Tanggal 07 Maret 2016, Nama Kapal "INA WAKA ", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kepala Subdit Keselamatan Kapal, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017.

b. Perijinan kapal yang masih dalam proses perpanjangan setelah tanggal penilaian sampai dengan tanggal laporan adalah sebagai berikut :

- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. B.2136/PK.002/1003/SYB.TPK-15, Tanggal 10 September 2015, Nama Kapal FSO "CNOOC 114", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2015. Perseroan berkomitmen untuk mengurus perpanjangan sertifikat tersebut setelah proses dry docking selesai ;
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. B.2136/PK.002/821/SYB.TPK-15, Tanggal 10 September 2015, Nama Kapal FSO "CNOOC 114", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2015. Perseroan berkomitmen untuk mengurus perpanjangan sertifikat tersebut setelah proses dry docking selesai ;
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. B.2136/PK.002/1072/SYB.TPK-15, Tanggal 10 September 2015, Nama Kapal FSO "CNOOC 114", Nama Pemilik PT Sillo Maritime Perdana, dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2015. Perseroan berkomitmen untuk mengurus perpanjangan sertifikat tersebut setelah proses dry docking selesai.

25. Rekonsiliasi Nilai

Indikasi nilai dari setiap property obyek penilaian yang dihasilkan oleh lebih dari 1 (satu) pendekatan/metode penilaian, dilakukan rekonsiliasi dengan melakukan pembobotan terhadap hasil indikasi nilai tersebut berdasarkan relevansi pendekatan yang digunakan serta sesuai dengan keyakinan penilai dan tingkat keakurasian data yang digunakan dalam metode penilaian, untuk menghasilkan kesimpulan dari setiap property obyek penilaian.

26. Kesimpulan Hasil Penilaian

Kami menganggap setiap property obyek penilaian yang dimaksud "*free and clear*" dilengkapi dengan dokumen atas hak kepemilikan yang sah secara hukum, dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun juga selain yang dikemukakan dalam laporan ini.

Sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Nilai Pasar obyek penilaian yang diestimasi tanpa memperhatikan biaya penjualan atau pembelian dan tanpa dikaitkan dengan setiap pengenaan pajak pengalihan yang terkait.

Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan hasil analisis yang telah dilakukan serta pendekatan penilaian yang digunakan, nilai setiap property obyek penilaian adalah sebagai berikut :

No. Properti	Uraian	Lokasi	Nilai Wajar (Rp)	Nilai Wajar (USD)
1.	1 (satu) Unit Ruang Kantor	The City Tower Lantai 6 No. L6-01, Jalan M.H Thamrin No. 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.	46,899,000,000	3,399,710
2.	1 (satu) Unit Kapal FSO "CNOOC 114"	Sembawang Shipyard (A Subsidiary of Sembcorp Marine Ltd), Singapore	276,260,000,000	20,026,096
3.	1 (satu) Unit Kapal Supply Vessel "INA LATU Eks. SEA EAGLE"	Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara	32,841,000,000	2,380,645
4.	1 (satu) Unit Kapal Tug Boat "INA PERMATA 1 Eks. TONG YEONG 5"	Cnooc Selatan - Area Cerita Terminal, Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta.	54,668,000,000	3,962,885
5.	1 (satu) Unit Kapal Tug Boat "INA PERMATA 2 Eks. TONG YEONG 7"	Cnooc Utara - Area Widuri Terminal, Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta.	56,093,000,000	4,066,183
6.	1 (satu) Unit Kapal Crew Boat "INA SELA"	Site Petro China, Muara Sabak, Tanjung Jabung, Propinsi Jambi	34,736,000,000	2,518,014
7.	1 (satu) Unit Kapal Supply Vessel "INA TUNI Eks. ENA SUPPLY 1"	Site Petro China, Muara Sabak, Tanjung Jabung, Propinsi Jambi	20,094,000,000	1,456,615
8.	1 (satu) Unit Kapal Harbour Tug "INA WAKA"	Site Petro China, Muara Sabak, Tanjung Jabung, Propinsi Jambi	47,675,000,000	3,455,962
9.	1 (satu) Unit Kapal SPOB "LAKSMINI"	Site Petro China, Muara Sabak, Tanjung Jabung, Propinsi Jambi	16,070,000,000	1,164,915
10.	7 (tujuh) Unit Kendaraan Bermotor	Gedung The City Tower Lantai 6, Jalan M. H. Thamrin No. 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta	5,272,200,000	382,182
11.	Peralatan Kantor, Furniture dan Fixture	Gedung The City Tower, Jalan H.H Thamrin No. 81, Kelurahan Mentengm Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.	2,657,730,000	192,659
	Jumlah		593,265,930,000	43,005,867

Dengan demikian kami berpendapat bahwa penjumlahan nilai seluruh property obyek penilaian pada tanggal penilaian adalah :

Nilai Wajar :

Rp. 593.265.930.000,-

**(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILYAR DUA RATUS
ENAM PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)**

Atau dengan kurs USD = Rp. 13.795 adalah :

USD 43.005.867,-

**(EMPAT PULUH TIGA JUTA LIMA RIBU DELAPAN RATUS
ENAM PULUH TUJUH DOLLAR AMERIKA SERIKAT)**

Hasil penilaian ini untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaan atau kepentingan yang tercantum di dalam laporan penilaian ini, dan kami tidak mengambil tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan laporan ini yang bertentangan dengan komentar, penjelasan, asumsi dan kondisi pembatas yang disebutkan di dalam laporan ini.

Hormat Kami,

KJPP ISKANDAR DAN REKAN



Iskandar, MAPPI (Cert)

Pemimpin Rekan

Penilai Properti / Aset dan Bisnis

MAPPI No. 92-S-00298

NIPP Kemenkeu No. PB – 1.10.00289

STTD OJK No. 29/BL/STTD-P/AB/2010



BAB XIX. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Maret 2016 dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-004213.AH.01.02 tanggal 2 Maret 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027800.AH.01.11 tanggal 2 Maret 2016, adalah sebagai berikut:

Nama Dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan ini bernama **PT SILLOMARITIME PERDANA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan").
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris

Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal 26-3-1990 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh).

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang pelayaran.
2. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

- a) Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*) dengan menggunakan berbagai jenis kapal, termasuk untuk menunjang kegiatan perusahaan minyak dan gas maupun Pertambangan lainnya antara lain Kapal Tunda (*Tug Boats*), Kapal Penumpang (*Crew Boats*), AHT dan AHTS, SPOB, *Floating Storage Offloading* (FSO), *Floating Production Storage and Offloading* (FPSO), *Accommodation* dan *Work Barge*, dan sebagainya;
- b) Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut untuk barang dan penumpang antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayaran tidak tetap dan tidak teratur;
- c) Menjalankan usaha sebagai perwakilan (*owner's representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut, baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri;
- d) Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan *tanker*;
- e) Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
- f) Menjalankan usaha pengelolaan kapal (*ship management*) yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan *docking*, penyewaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi dan sertifikasi kelaiklautan kapal;

B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama perseroan yaitu:

- a) Menyediakan menara pengeboran (*rig*) lepas pantai;
- b) Melakukan kegiatan *geophysical survey* seperti *survey* seismik dan *survey* bawah laut;
- c) Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
- d) Melakukan kegiatan *integrated shorebase services*.
- e) Menjalankan jasa pengoperasian alur pelayaran berikut pemeliharaan dan pengerukan awal

Modal

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp. 500.000.000.000, (lima ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 40% (empatpuluh persen) atau sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus miliar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal sahamnya yang disebutkan pada sebelum akhir akta ini;
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c) Memperoleh persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
 - d) dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar;
 - e) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar.
 - f) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK / Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
 1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
 2. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham

Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

- b) Pengeluaran Efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pemegang saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS dan/atau;
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- d) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas.
- e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
- f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Penambahan Modal Dasar Perseroan;

- a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi;
 - b.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 anggaran Dasar.

- c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
6. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham saham tersebut.
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a) dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b) dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
8. Untuk saham-saham perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

Surat Saham

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurangnya harus mencantumkan:
 - a) nama dan alamat para pemegang saham;
 - b) nomor surat saham;
 - c) nilai nominal saham;
 - d) tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a) nama dan alamat pemegang saham;

- b) nomor surat kolektif saham;
 - c) nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d) nilai nominal saham;
 - e) tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari direksi bersama sama dengan seorang anggota dewan komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Surat Saham Pengganti

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
 - a) dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2) perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b) perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a) pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b) perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c) pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d) rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau efek bersifat ekuitas.

Penitipan Kolektif

Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b) saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;

- c) apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
- d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- g) dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar benar hilang atau musnah;
- i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
- k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
- l) Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
- m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan deviden, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
- n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- o) batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a) nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b) jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c) jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d) nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e) keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f) keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemindahan Hak Atas Saham

Pasal 10

1. a) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang

menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

- b) Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana yang ditentukan dan/atau dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 11

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
 - a) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini.
 - b) RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan.
4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.
 - (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.

- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan;
- (4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) ha ri terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Direksi;
- (5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris;
- (6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Dewan Komisaris;
- (7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) diatas, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - a) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
 - b) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) diatas.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling kurang melalui:
 - a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b) Situs web Bursa Efek; dan
 - c) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (10) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (7) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling kurang melalui :
 - a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (11) Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dan ayat (10) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia;
- (12) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (13) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan ayat (10) huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- (14) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

- (15) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) wajib:
- a) melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b) melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c) melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- (16) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

5. RUPS TAHUNAN.

- (1) RUPS Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
- (2) Dalam RUPS Tahunan tersebut :
 - a) Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - b) Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - c) Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.
 - d) Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris.
 - e) Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
- (3) Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:
 - a) Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b) Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS tahunan.
- (4) Pengesahan Laporan tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

6. RUPS LUAR BIASA.

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

**Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan
Dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Pasal 12**

1. Tempat Dan Waktu Penyelenggaraan Rups.

- (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(2) wajib dilakukan di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan;

2. Pemberitahuan RUPS

- (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat 2 mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4.(14) anggaran dasar ini.

4. Pengumuman RUPS

- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS;
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain memuat hal yang disebut pada ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
- (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;
- (5) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
 - b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (6) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia;
- (8) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a wajib disampaikan Kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS;
- (9) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat 4 mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4. (15).

6. Mata Acara Rapat;

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

7. Pemanggilan RUPS;

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
- (3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;

- b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;
- (4) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (5) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia;
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia;
- (7) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat 7 mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4. (15).

9. Bahan Mata Acara Rapat;

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham;
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
- (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik;
- (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham;
- (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan;
- (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang undangan.

10. Ralat Pemanggilan RUPS.

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7.(2).
- (2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 7.
- (3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

- (4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- (5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7.(3), ayat 7.(4) dan ayat 7.(7). mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

11. Pemanggilan RUPS Kedua.

- (1) Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
 - b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
- (2) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7.(3) sampai dengan ayat 7.(7) dan Pasal 12 ayat 10 mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

12. Pemanggilan RUPS Ketiga.

Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

13. Hak Pemegang Saham.

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (3) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 10.(1), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
- (4) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS.

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

Pimpinan Dan Risalah/Berita Acara

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 13

1. Pimpinan RUPS.

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai

benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Tata Tertib RUPS.

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat.
 - b. mata acara rapat.
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

3. Risalah RUPS Dan Ringkasan Risalah RUPS.

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
- (4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- (5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS.
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

- (7) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (8) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek, wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (9) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7).c. dan ayat (8).b., wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (10) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
- (11) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- (12) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan ayat (8) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- (13) Ketentuan Pasal 13 ayat 3.(4). dan ayat 3.(5) serta Pasal 13 ayat 3.(7)., ayat 3.(8), ayat 3.(11)., ayat 3.(12)., mutatis mutandis berlaku untuk:
 - a. Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
 - b. Pengumuman ringkasan risalah RUPS;dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4.(15).

Keputusan, Kuorum Kehadiran Dan Kuorum Keputusan

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 14

1. Keputusan RUPS

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang harus dilakukan undian, jika mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

2. Kuorum Kehadiran Dan Kuorum Keputusan.

- (1) Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

3. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS untuk mata acara : mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara: transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai,

RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
 - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan persetujuan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
5. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
6. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak untuk menghadiri RUPS dan memberikan hak suaranya; Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan; Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara serta pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda; Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara; Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara.
- Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara lisan dan secara rahasia.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dikecualikan bagi:
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
8. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditanda tangani oleh semua pemegang saham; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Direksi

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan ketentuan :
 - 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama; dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;

- 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan;
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas.
6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain;
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham Tahunan **ke-5** setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham;
10. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
 - Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut diatas.
 - Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu tersebut diatas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham.

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah rapat umum pemegang saham tahunan membebaskannya.

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

13. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham.

15. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; atau
 - c. meninggal dunia ; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
16. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan pada Dewan Komisaris.
17. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
18. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka Wakil Direktur Utama akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam Hal jabatan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama tersebut dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 19 ayat 18 anggaran dasar ini.

Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi

Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan ini.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas maka :
 - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar; dan

- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali :
 - (i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - (ii) telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
- 3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;
 - b. menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
 - c. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan pihak lain/badan hukum lain;
 - e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan; harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris;
- 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar Perseroan.
- 5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- 6.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
- 7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- 7. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal rapat umum pemegang saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
- 8. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; Dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka :

- (i) yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (iii) Pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Rapat Direksi

Pasal 17

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan; dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan;
3. (i) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. (ii) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. (iii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 16 anggaran dasar ini.
5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhalangan, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Direktur Utama selaku pimpinan rapat yang memutuskan.
 13.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau - kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.
 14. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 15. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menanda-tangani hasil rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat (risalah rapat).
 16. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
 17. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris

Pasal 18

1. Dewan Komisaris Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;
2. (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen; (ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris; (iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

- c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
- a. anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.
 - d. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham;
10. (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. (ii) Pernyataan Independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan. (iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
11. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 anggaran dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
13. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 19

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.
5. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
7. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
11. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut engan menyebutkan alasannya.
14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara;

Apabila rapat umum pemegang saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
15. Dalam hal rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam rapat umum pemegang saham tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
16. Rapat tersebut pada ayat 14 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

17. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
18. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 20

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan.
3. Ketentuan mengenai pengjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Komisaris Utama selaku pimpinan rapat yang memutuskannya.
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

14. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
15. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan

Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja Tahunan;
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengawasan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Penggunaan Laba Dan Pembagian Dividen

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diserahkan oleh RUPSTahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jika perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak perseroan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 pasal ini.
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung remteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini.

Penggunaan Cadangan

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku cadangan yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan untuk keperluan Perseroan.

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat bahasa Indonesia.

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UUPT.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pemisahan

Pasal 25

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Pembubaran Dan Likuidasi

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan diberikannya- pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

Tempat Tinggal

Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Peraturan Penutup

Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar ini telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), yaitu oleh para pemegang saham:

- PT MAXIMA PRIMA SEJAHTERA, sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar)saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
- PT KARYA SINERGY GEMILANG, sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);

Jumlah seluruhnya sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).

Menyetujui, dalam hal keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dikarenakan satu dan lain hal tidak dapat dinyatakan dalam akta notaris dan/atau tidak dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, maka masing-masing pemegang saham Perseroan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk:

- a. menuangkan isi keputusan rapat ini ke dalam suatu akta akta notaris tersendiri, dan
- b. untuk bertindak baik bersama sama maupun masing-masing untuk dan atas nama serta mewakili masing-masing pemegang saham Perseroan yang hadir dalam dan menyetujui keputusan Rapat ini khusus untuk mengadakan, menghadiri, serta mengambil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau menandatangani suatu keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan dan mengukuhkan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan berkenaan dengan hal tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan demikian dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-0001/PE/KSEI/0316 tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dan BAE;
 2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham ("SKPS") kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
 3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP");
 4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di

KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 8 – 10 Juni 2016. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/ milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/ pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi (*in good funds*). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

[]

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

8. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

9. Penjatahan Saham

Tanggal akhir penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 14 Juni 2016.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*"Fixed Allotment"*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*"Pooling"*).

i. Penjatahan Pasti (*"Fixed Allotment"*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada:

- Dana Pensiun
- Asuransi
- Reksadana
- Korporasi
- Perorangan
- Manajemen & karyawan Perseroan melalui ESA

Pelaksanaan Penjatahan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri;
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak para Penjamin Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa.

ii. **Penjatahan Terpusat (“Pooling”)**

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesanan Saham yang mempunyai hubungan istimewa yang merupakan Direktur, Komisaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20,0% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Emisi Efek atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Prioritas dapat diberikan kepada pemesan yang menjadi pekerja dan/atau pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari Emisi.
 2. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagi dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.
 3. Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

iii. **Penjatahan bagi Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa**

Jika para pemesan karyawan perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

Penjamin Emisi Efek atau Perseroan (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum disertai dengan laporan Penjatahan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

10. Pembatalan atau Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban

- mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika tidak terdapat Penjamin Emisi Efek) bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar Suku Bunga per tahun untuk deposito Rupiah satu bulan yang berlaku di Bank Penerima, yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Tata cara dalam pengembalian uang tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 1. Alat pembayarannya dalam bentuk cek atau bilyet giro atas nama pemesan dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
 2. Cara pembayarannya diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda jati diri pada Biro Administrasi Efek, dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan atau pada Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.
- c. Tentang pengembalian uang pemesanan, kepada para pemesan termasuk Para Pemesan Khusus, sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar tarif suku bunga per tahun untuk deposito satu bulan yang berlaku di Bank Penerima ("Suku Bunga") menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, maka oleh karenanya Perseroan harus dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan, gugatan, klaim dan/atau ganti rugi yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang dan denda tersebut.
 - ii. Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
 1. Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang telah diterimanya kepada Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka pihak

yang menyebabkan keterlambatan tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham sebesar Suku Bunga.

2. Setiap Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Perseroan kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pembayaran kembali uang pemesanan pembelian dari Perseroan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka Penjamin Emisi Efek yang melakukan keterlambatan pembayaran tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar Suku Bunga.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku untuk pengembalian uang pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Para Pemesan Khusus yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan Perseroan harus menyelesaikan pengembalian uang pemesanan kepada Para Pemesan Khusus dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. Lain-lain

Sejalan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek.

BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota bursa efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Lautandhana Securindo

Wisma Keiai Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220
Phone: (021) 5785 1818
Facsimile: (021) 5785 1637

PT UOB Kay Hian Securities

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36,
JL. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta,
10230
Phone: (021) 29933888
Facsimile: (021) 2300238

PENJAMIN EMISI EFEK

Akan ditentukan kemudian